

346.068

SUS

P

a.1



**PERKEMBANGAN PENGATURAN  
HAK - HAK PEMEGANG SAHAM DALAM  
PERSEROAN TERBATAS  
DI INDONESIA**

**T E S I S**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH :  
HERMAN SUSETYO**

**PEMBIMBING :  
PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, S.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2000**

**PERKEMBANGAN PENGATURAN  
HAK - HAK PEMEGANG SAHAM DALAM  
PERSEROAN TERBATAS  
DI INDONESIA**


**DISUSUN OLEH :**

**Herman Susetyo, S.H.**  
**NIM : B.102.94.0087**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 27 Maret 2000**

**Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.**  
**NIP. 130 368 053**



**Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.**  
**NIP. 130 350 519**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA.**

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H. yang telah berkenan untuk membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis juga banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan berbagai fasilitas selama penulis menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana di UNDIP.
2. Ibu Dr. Esmi Warasih Pujirahayu, S.H. yang telah memberikan masukan yang berharga pada saat dilaksanakan review proposal tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Miyasto yang juga banyak memberikan masukan yang berharga pada saat dilaksanakan review proposal tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muladi, S.H. yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana di UNDIP.
5. Bapak dan Ibu dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP atas segala bimbingan yang telah diberikan selama penulis mengikuti studi.

6. Dinda, Budiharto, S.H. MS yang banyak memberikan dorongan dan petunjuk kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP yang dengan tulus telah memberikan pelayanan dan bantuan selama penulis mengikuti studi.
8. Bapak BIP. Suhendro, S.H. Notaris di Semarang yang telah banyak memberikan bantuan pada waktu penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan Rukiyanto, S.H. Notaris di Semarang yang juga banyak membantu untuk memberikan data pada saat penulis melakukan penelitian.
10. Bapak Dr. Normin S. Pakpahan, yang telah memberikan banyak bahan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Bapak Sumardji, S.H. yang juga banyak memberikan bahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
12. Ibu Eka Sumarningsih, S.H.M.Hum. Notaris di Semarang, yang telah berkenan memberikan data pada saat penulis melakukan penelitian.
13. Bapak Nyoman Serikat P.J., S.H. M.H. yang telah memberikan petunjuk untuk penulis dalam melakukan penulisan tesis ini.
14. Rekan-rekan di Fakultas Hukum UNDIP yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah memberikan semangat dan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
15. Bapak A. Basri, yang telah banyak memberikan bantuan pada penulis untuk menyelesaikan studi pada Program S2 Ilmu Hukum ini.
16. Bapak Mulyadi, SH.MS yang juga telah banyak membantu penulis.
17. Rekan-rekan peserta Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP angkatan XIII (H.E.T), semangat kebersamaan yang telah kita jalani selama mengikuti kuliah telah banyak mendorong penulis untuk merampungkan tesis ini.

Pada kesempatan ini pula, penulis memberikan ucapan terima kasih kepada istri tercinta Wiwik Pratiwi, S.H. dan anak-anakku Rini Setyo Witiastuti serta Bayu Setyo Dewangga, yang karenamu semangat ini tak pernah padam.

Akhirnya harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai salah satu wujud pengabdianku kepada UNDIP almamaterku.

Semarang,           Maret 2000.

Penulis

**Herman Susetyo, S.H.**

## ABSTRACT

The changeover from KUHD to U.U. No. 1 / 1995 about corporations has made a remarkable progress in the arrangement of corporations. KUHD was translated from *Wetboek van Koophandel* and had used to arrange corporations in Indonesia since the Dutch colonization on 1848.

There were only 20 (twenty) articles of KUHD, article 36 to article 56, that regulated corporations. If we are insist to use KUHD in the global era, those articles will not be enough to regulate.

U.U. No. 1 / 1995 is a national law product, regulates corporations in 129 articles. It is such a proud for Indonesian to make their own law of corporations, after had used KUHD for almost 148 years. There are 15 articles of U.U. No. 1 / 1995 regulating shareholder's rights, these articles show a progress on the arrangement of shareholder's rights, because KUHD only consists 2 (two) articles of shareholder's rights.

KUHD only regulated dividends' rights and shareholder's voting rights. Within 148 years, the article 54 of KUHD had modified once. The content of this article was changed not only regulates limited shareholder's voting rights but also unlimited shareholder's voting rights as well.

When U.U. No. 1 / 1995 is effective, it regulates shareholder's rights on 11 (eleven) articles of personals' rights and 4 (four) articles of derivatives' rights. Among those articles of personals' rights, there are 3 (three) primary rights. They are shareholder's voting rights, dividends' rights and shareholder's rights of net assets on liquidation.

Ministry of Justice has published "Pedoman Baku tentang Pembuatan Akta Pendirian P.T.", it has influenced the arrangement of shareholder's rights on articles of incorporations. So it does not reflect the principles of freedom to contract that establishing a corporation is a contract.

## ABSTRAK

Adalah suatu kemajuan yang luar biasa yang terjadi dalam pengaturan tentang perseroan terbatas, dengan digantikannya KUHD oleh U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pengaturan perseroan dalam KUHD yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Koophandel* sudah sejak tahun 1848, pada waktu zaman penjajahan Belanda dan Indonesia masih disebut dengan Hindia Belanda.

KUHD hanya mengatur perseroan dalam 20 (dua puluh) pasal saja, yaitu dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Sungguh sangat kurang seandainya KUHD tetap dipertahankan untuk mengatur perseroan dalam era global dewasa ini.

U.U. No. 1 Tahun 1995 merupakan produk hukum nasional, mengatur perseroan dalam 129 pasal. Suatu kebanggaan memang setelah  $\pm$  148 tahun kemudian bangsa Indonesia mampu membuat sendiri undang-undang tentang perseroan terbatas. Diantara 129 pasal yang mengatur perseroan tersebut, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham dalam perseroan. Terdapat 15 (lima belas) pasal yang mengatur hak-hak pemegang saham perseroan dalam undang-undang yang baru tersebut. Inipun merupakan perkembangan yang lebih maju tentang pengaturan hak-hak pemegang saham perseroan, jika dibandingkan dengan KUHD. Sebab KUHD hanya mengatur 2 (dua) hak pemegang saham saja.

KUHD waktu itu hanya mengatur hak pemegang saham atas deviden perseroan dan hak suara pemegang saham. Selama kurun waktu  $\pm$  148 tahun hanya sekali mengalami perubahan pengaturan tentang hak pemegang saham, yaitu perubahan terhadap bunyi Pasal 54 yang semula hanya mengatur tentang hak suara pemegang saham dengan sistem terbatas

menjadi mengatur hak suara baik dengan sistem tak terbatas maupun sistem terbatas.

Setelah U.U. No. 1 Tahun 1995 berlaku, hak-hak pemegang saham yang diatur terdiri dari 11 (sebelas) hak-hak perorangan dan 4 (empat) hak-hak derivatif. Diantara hak-hak perorangan tersebut terdapat 3 (tiga) hak utama pemegang saham dalam perseroan, yaitu hak suara pemegang saham, hak pemegang saham atas deviden perseroan dan hak pemegang saham atas sebagian dari sisa kekayaan perseroan setelah likuidasi.

Namun setelah berlakunya undang-undang perseroan yang baru, pengaturan lebih lanjut tentang hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar perseroan, sangat dipengaruhi oleh Pedoman Baku Tentang Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman R.I. Sehingga tidak lagi mencerminkan azas kebebasan berkontrak yang merupakan konsekuensi logis bahwa mendirikan perseroan adalah suatu perjanjian.

## DAFTAR ISI

Halaman judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Abstract .....	vi
Abstrak .....	vii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kontribusi Penelitian .....	13
E. Metode Penelitian .....	14
F. Kerangka Pemikiran .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM</b> .....	<b>26</b>
A. Perseroan Terbatas Pada Umumnya .....	26
A.1. Pengertian tentang perseroan terbatas .....	26
A.1.a. Perseroan terbatas yang bersifat tertutup dan terbuka .....	34
A.1.b. Perseroan terbatas yang didirikan oleh negara .....	38
A.1.c. Perseroan terbatas yang didirikan dengan tujuan usaha khusus ...	43
A.1.d. Perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.....	44
A.2. Proses pendirian perseroan terbatas .....	46

A.2.a. Pembuatan akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas .....	47
A.2.b. Pemilihan nama perseroan terbatas .....	50
A.2.c. Pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas .....	56
A.2.d. Pendaftaran dan pengumuman akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas .....	60
A.3. Status badan hukum perseroan terbatas .....	65
A.3.a. Pengertian tentang badan hukum perseroan terbatas .....	65
A.3.b. Saat mulai dan berakhirnya status badan hukum perseroan terbatas .....	67
A.4. Organ Perseroan Terbatas .....	76
A.4.a. Kedudukan RUPS dalam perseroan terbatas .....	78
A.4.b. Pengertian dan pengaturan RUPS .....	79
A.4.c. Penyelenggaraan RUPS .....	80
A.4.d. Keputusan RUPS dan pelaksanaan keputusan oleh organ direksi dan komisaris dalam perseroan terbatas .....	86
A.4.e. Kedudukan komisaris dalam perseroan terbatas .....	90
A.4.f. Pengangkatan komisaris dalam perseroan terbatas .....	91
A.4.g. Komisaris sebagai lembaga pengawas dalam perseroan terbatas .....	93
A.4.h. Tanggung jawab komisaris dalam perseroan terbatas .....	99
A.4.i. Kedudukan direksi dalam perseroan terbatas .....	101
A.4.j. Pengangkatan direksi dalam perseroan terbatas .....	104
A.4.k. Tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas .....	107
A.4.l. Hak dan Kewajiban direksi dalam perseroan terbatas .....	109
<b>B. Modal Dan Saham Dalam Perseroan Terbatas .....</b>	<b>115</b>
B.1. Pengertian tentang modal perseroan terbatas .....	116
B.1.a. Modal dasar perseroan terbatas .....	117

B.1.b. Modal yang ditempatkan dalam perseroan terbatas .....	118
B.1.c. Modal yang harus disetorkan dalam perseroan terbatas .....	120
B.1.d. Penambahan dan pengurangan modal perseroan terbatas .....	125
B.2. Pengertian tentang saham perseroan terbatas .....	129
B.2.a. Penerbitan saham atas nama dan saham atas tunjuk .....	130
B.2.b. Penerbitan saham jenis lain dalam perseroan terbatas .....	134
<b>C. Perkembangan Pengaturan Hak-Hak Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas .....</b>	<b>137</b>
C.1. Pengertian pemegang saham perseroan terbatas .....	137
C.1.a. Hak dan kewajiban para pemegang saham dalam perseroan terbatas .....	140
C.1.a.1. Hak-hak pemegang saham perseroan terbatas .....	140
C.1.a.2. Kewajiban pemegang saham dalam perseroan terbatas .....	142
C.1.b. Klausula oligarkhi dalam perseroan terbatas .....	143
C.1.c. Tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan terbatas ....	149
C.2. Peralihan saham dalam perseroan terbatas .....	150
C.2.a. Peralihan saham menurut KUHD .....	151
C.2.b. Peralihan saham menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 .....	152
C.3. Pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas .....	156
C.4. Pengaturan tentang hak-hak pemegang saham perseroan terbatas dalam perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan .....	158
C.4.a. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam KUHD Lama .....	158
C.4.b. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam KHUD Baru .....	159
C.4.c. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas .....	160
C.4.d. Pengaturan hak pemegang saham dalam U.U. No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal .....	163

C.4.e. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas .....	164
<b>BAB III : PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA .....</b>	<b>165</b>
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>165</b>
A.I. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam perundang-undangan di Indonesia .....	165
A.I.a. Pengaturan tentang hak-hak pemegang saham dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang .....	165
A.I.b. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas .....	168
A.I.c. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam U.U. No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal .....	173
A.II. Perlunya pengaturan khusus hak-hak pemegang saham pada perseroan terbatas di Indonesia .....	175
A.III. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar perseroan terbatas .....	178
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>181</b>
B.I. Pengaturan hak-hak pemegang saham di Indonesia .....	181
B.I.a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang .....	182
B.I.b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas..	184
B.I.c. Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 tentang Bursa dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal .....	208
B.II. Perlunya Pengaturan Khusus Hak-Hak Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia .....	210
B.II.a. Pengaturan khusus hak-hak pemegang saham dalam perundang-undangan .....	213

B.II.b. Pengaturan khusus hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar perseroan .....	219
B.III. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar perseroan terbatas .....	222
B.III.a. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar P.T. Tertutup sewaktu diatur dalam KUHD.....	222
B.III.b. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar P.T. Tertutup setelah berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995 .....	231
B.III.c. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar P.T. Terbuka sewaktu diatur dalam KUHD.....	240
B.III.d. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar P.T. Terbuka setelah berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas .....	247
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>254</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>254</b>
<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>261</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>263</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perseroan terbatas merupakan suatu institusi hukum yang mulai dikenal di Indonesia sejak awal penjajahan Belanda, yaitu bersamaan dengan berlakunya Wetboek van Koophandel secara konkordan di Hindia Belanda. Semula institusi ini bernama Naamlooze Vennootschap (N.V.) yang berarti suatu persekutuan tanpa Firma, artinya persekutuan yang tidak menggunakan nama bersama dari para peseronya. Setelah Indonesia merdeka, diganti dengan sebutan perseroan terbatas, yang maksudnya lebih menitikberatkan pada adanya pembatasan tanggung jawab para pemegang saham.<sup>1</sup>

Institusi hukum ini merupakan suatu bentuk kerja sama yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat,<sup>2</sup> hal tersebut disebabkan karena institusi tersebut disukai oleh masyarakat sebab mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan institusi bisnis yang lain, karakteristik tersebut adalah :


1. Adanya pertanggung jawaban yang terbatas dari pemegang saham P.T.
2. Adanya sifat mobilitas penyertaan.
3. Adanya pengurusan melalui suatu organ.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>) Soekardono. Hukum Dagang Indonesia. Jilid I, Bagian kedua, cetakan ketiga. Djambatan. Jakarta. 1964 : hal. 115 - 116.

<sup>2</sup>) Ny. Sri Redjeki Hartono, S.H. Bentuk-Bentuk Kerja Sama Dalam Dunia Niaga. FH. Untag. Semarang. 1980 : hal. 47.

<sup>3</sup>) Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Cetakan 1. P.T. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995 : hal. 12.



Dari *karakter yang pertama*, pemodal dapat mengetahui bahwa jika ia menanamkan modalnya ke dalam P.T. maka selain akan memperoleh bagian keuntungan dari P.T., ia tidak perlu mempertaruhkan seluruh harta kekayaannya untuk kepentingannya itu. Karena sebagai pemegang saham dalam P.T. tanggung jawabnya dibatasi hanya sampai sebesar saham yang dimilikinya saja, ada pembatasan resiko bagi pemegang saham.<sup>4</sup> Ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan sekutu firma maupun sekutu komplementer pada C.V. Sekutu firma bertanggung jawab sampai kekayaan pribadinya jika kekayaan firma tidak cukup untuk menutup hutang-hutang firma, demikian pula yang terjadi pada sekutu komplementer pada C.V.

Dari *karakter yang ke dua*, pemodal dapat mengetahui bahwa dalam P.T. mobilitas penyertaan sangat tinggi. Undang-undang dan anggaran dasar P.T. mengakomodasikan aturan main peralihan saham secara jelas. Menurut Kafi Kurnia, perseroan memberikan kesempatan kepada setiap pemegang sahamnya, untuk mengalihkan haknya dalam perusahaan/perseroan tersebut dalam bentuk kepemilikan saham, kepada orang lain yang berminat, tidak saja dalam bentuk harga saham yang ada, tapi berikut prospeknya dikemudian hari (positif atau negatif).<sup>5</sup>

Dari *karakter yang ke tiga*, pemodal dapat mengetahui bahwa institusi hukum tersebut dikelola oleh suatu organ. Ada tiga organ dalam P.T. yang masing-masing memiliki tugas dan wewenangnya sendiri, yaitu organ rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris (Pasal 1 ayat 1 UU. No. 1 Tahun

---

<sup>4</sup>) Namun demikian dalam perkembangannya sekarang, telah diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1995 Pasal 3 ayat 2 tentang "*piercing the corporate veil*" sehingga dalam keadaan tertentu, pemegang saham dapat diminta untuk bertanggung jawab secara pribadi. Penyingkapan tabir perseroan. Lihat Drs. Normin. S. Pakpahan, S.H.,M.B.A. dalam Hukum Perusahaan Indonesia. Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Elips. Jakarta. 1995. Hal. 4.

<sup>5</sup>) Kafi Kurnia. Keberadaan Dan Kemandirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Tunggal dan Sebagai Group. Makalah. Dalam Temu Karya Hukum Perusahaan Dan Arbitrasi. Kantor Menko Ekuin Dan Wasbang. Jakarta. 22-23 Januari 1991 : hal. 126.

1995).<sup>6</sup> Dari kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing organ tersebut, diharapkan pengelolaan atas P.T. akan dapat berjalan dengan maksimal, dan pemodal akan terhindar dari resiko-resiko merugi dalam melakukan investasi pada P.T. Karena pemodal sebagai pemegang saham dalam P.T. dapat mempercayai direksi serta komisaris, dan secara langsung melalui rapat umum pemegang saham pemodal dapat melakukan kontrol terhadap pekerjaan direksi maupun komisaris.

Lebih lanjut Sri Redjeki mengatakan bahwa<sup>7</sup>:

P.T. sebagai organisasi ekonomi mempunyai kemampuan lebih besar untuk mengembangkan diri, karena :

**Pertama**, mempunyai kemampuan menghimpun dana lebih dibandingkan dengan bentuk usaha lain tanpa mengganggu eksistensinya.

**Kedua**, mempunyai kemampuan mengembangkan diri tanpa mempengaruhi eksistensinya.

**Ketiga**, dapat dirancang untuk mengadakan antisipasi jangka panjang pada usaha dengan skala besar baik lokal, nasional maupun internasional.

**Keempat**, P.T. mampu melakukan kerjasama antar perusahaan dengan tetap mempertahankan jati dirinya termasuk siapa saja sebagai pendukungnya (maksudnya pemegang saham).

---

<sup>6</sup>) **Rapat umum pemegang saham** adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. (Pasal 1 ayat 3 UU. No. 1 Tahun 1995). **Direksi** adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. (Pasal 1 ayat 4 UU. No. 1 Tahun 1995). **Komisaris** adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. (Pasal 1 ayat 5 UU. No. 1 Tahun 1995).

<sup>7</sup>) Sri Redjeki Hartono, Beberapa Aspek Tentang Permodalan Pada Perseroan Terbatas. Makalah. Dalam Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha Di Indonesia. Yogyakarta, 30 September 1995 : hal. 6 – 7.

### A.1. Perseroan terbatas sebagai badan hukum

Perseroan terbatas sebagai institusi hukum merupakan wahana kegiatan ekonomi, merupakan institusi yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan institusi hukum lainnya. Sebab institusi ini lebih merupakan kumpulan modal, sedang institusi lainnya seperti persekutuan dengan firma dan persekutuan komanditer lebih merupakan kumpulan orang. P.T. bukan persekutuan perdata (*maatschap*), bukan pula Firma ataupun C.V yang kesemuanya merupakan asosiasi perseorangan (*personenvennootschap*). P.T. adalah asosiasi modal yang oleh hukum diberi status badan hukum.<sup>6</sup>

P.T. merupakan *persona standi in judicio*, yaitu sebagai subyek hukum yang mandiri. Suatu institusi yang oleh hukum diberi kedudukan sama dengan orang perseorangan, manusia artificial (*a separate legal entity*) sebagai pendukung hak dan kewajiban. Status P.T. sebagai badan hukum secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas : "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum ". Hanya saja status sebagai badan hukum tersebut tidak diperoleh seketika setelah akta pendirian P.T. selesai dibuat, tetapi harus melalui suatu proses sampai dengan akta pendirian P.T. disahkan oleh Menteri Kehakiman.

### A.2. Saham dan para pemegang saham P.T.

Sebagai institusi kumpulan modal, P.T. terbentuk atas dasar terkumpulnya modal dari para pemodal. Pada P.T. tidak dilihat siapa pemilik modal tersebut, tetapi lebih dilihat dari berapa besar modal yang ditanamkan

---

<sup>6</sup>) Lihat Fred. B.G. Tumbuan. Keberadaan Dan Kemandirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Tunggal Dan Sebagai Anggota Grup. Makalah Pada Temu Karya Hukum Perusahaan Dan Arbitrasi. Kantor Menko Ekuin Dan Wasbang Bekerjasama dengan Departemen Kehakiman, Fakultas Hukum UI dan Yayasan Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta. 22-23 Januari 1991 : hal. 104.

dalam P.T. Modal P.T. menurut ketentuan undang-undang harus dibagi dalam saham-saham.<sup>9</sup> Saham sendiri menurut pengertiannya adalah penyertaan modal dalam pemilikan suatu Perseroan Terbatas (Keputusan Menteri Keuangan No.:1548/KMK.013/1990),<sup>10</sup> yang diterbitkan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan modal P.T. Saham memberikan hak dan kewajiban bagi para pemegangnya. Merupakan hak utama bagi pemegang saham adalah hak bersuara, hak untuk memperoleh deviden atau bagian keuntungan dari P.T. dan hak untuk memperoleh sisa kekayaan P.T. dalam likuidasi.<sup>11</sup> Sedangkan kewajiban utama bagi pemegang saham adalah membayar harga saham yang dimilikinya. Saham-saham P.T. yang sudah diterbitkan, dikuasai oleh para pemegang sahamnya. Pengertian pemegang saham dalam kepustakaan adalah, seseorang yang memperoleh hak-hak yang timbul dari kepemilikan satu atau lebih saham suatu P.T.<sup>12</sup>

Pemegang saham P.T. dapat terdiri dari para pendiri P.T. maupun bukan pendiri, yaitu para pemodal/investor dalam P.T. baik perseorangan maupun badan hukum. Para pemegang saham P.T. dapat menguasai saham-saham P.T. dalam jumlah banyak ataupun sedikit, sesuai dengan kemampuan, interestnya terhadap P.T. yang menerbitkan saham atau karena emiten (pada P.T Publik) hanya melepas sebagian kecil sahamnya di bursa. Berdasarkan atas banyak sedikitnya saham yang dikuasai, dapat dibedakan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Karena hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham, terutama hak suara maka dalam kehidupan P.T. pemegang saham mayoritas dapat

---

<sup>9</sup>) Dulu diatur dalam Pasal 40 KUHD. Sekarang dalam UU. No. 1 Tahun 1995 tidak diatur secara tegas, hanya tersirat saja dalam Pasal 24 ayat (1) yang disebutkan " *Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham* "

<sup>10</sup>) Hardijan Rusli, S.H. Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya. Pustaka Sinar Harapan. Cetakan pertama. Jakarta. 1996. Hal. 79.

<sup>11</sup>) Lihat Harry C. Henn. Laws Of Corporations. West Publishing Co. Minnesota. 1983. Hal. 396.

<sup>12</sup>) Lihat Jordan L. Paust. Business Law. West Publishing Co. Minnesota. Fourth Edition. 1984. Hal. 551.

mendominasi P.T. Pemegang saham minoritas karena keadaannya lalu berkedudukan sangat lemah. Terkadang mereka kurang menyadari bahwa hak-hak mereka diatur baik oleh undang-undang maupun dalam anggaran dasar (walau sangat minim). Undang-undang perseroan yang baru telah mengatur hak-hak bagi pemegang saham minoritas, yang sebelumnya dalam KUHD tidak diatur.

### **A.3. Pengaturan hak-hak pemegang saham dan perkembangannya**

Sebagai institusi yang berasal dari negeri barat yang menganut sistem liberal di bidang ekonomi, di dalam P.T. perlindungan atas hak-hak perorangan/individu lebih dominan dibandingkan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang lebih luas. Kalaupun ada perlindungan pada hak-hak pihak ketiga, itupun lebih dilihat dalam rangka melindungi kepentingan pihak ketiga sebagai individu bukan untuk kepentingan kelompok.

Perseroan terbatas sebagai institusi yang mewadahi para pemegang saham, dalam pengaturannya mengatur tentang hak-hak tersebut. Baik hak perorangan/individu yang secara alami dimiliki oleh manusia, maupun hak yang diperoleh individu karena hak tersebut diatur demikian dalam undang-undang. Perwujudan atas hak-hak individu tersebut di dalam P.T. ada pada hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham P.T. Pengaturan hak-hak tersebut dalam undang-undang, maupun dalam anggaran dasar perseroan terbatas terus berkembang. Sewaktu P.T. masih diatur dalam pasal-pasal pada KUHD, pengaturan hak-hak tersebut sangatlah sedikit. Dari 20 pasal yang mengatur tentang P.T. di dalam KUHD, hanya 2 (dua) pasal saja yang mengatur hak individu pemegang saham yaitu Pasal 49 KUHD yang mengatur hak pemegang saham atas deviden perseroan dan Pasal 54 KUHD yang mengatur tentang hak suara.

Sebelum mengalami perubahan, Pasal 54 KUHD hanya mengatur mengenai hak suara terbatas yang dimiliki oleh pemegang saham P.T. Menurut sistem hak suara terbatas itu, hak suara pemegang saham dibatasi. Menurut Soekardono, ratio pembatasan yang disebutkan dalam Pasal 54 ayat 1 KUHD itu ialah untuk mencegah terlalu berkuasanya pemegang dari jumlah saham yang besar (mayoritas).<sup>13</sup>

Ketentuan pembatasan hak pemegang saham itu sangat besar pengaruhnya dalam rapat umum pemegang saham. RUPS menurut paham lama, merupakan organ yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam P.T. Bahkan sering disebut bahwa RUPS adalah perwujudan dari pemilik P.T. Sehingga tidak ada kekuasaan organ lain yang dapat menandingi kekuasaan RUPS di dalam P.T. baik kekuasaan organ komisaris maupun organ direksi. Boleh dikata, apa keputusan RUPS haruslah dilaksanakan oleh komisaris maupun direksi. Apalagi menurut paham lama itu, kewenangan organ komisaris dan organ direksi hanyalah limpahan kewenangan dari organ RUPS semata. Sehingga apabila komisaris dan direksi tidak mau melaksanakan keputusan RUPS, maka ada kemungkinan kewenangannya akan dicabut.<sup>14</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan-keputusan RUPS terlebih yang diambil melalui voting, adalah merupakan wujud dari kehendak para pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu dengan sistem hak suara terbatas yang diatur dalam Pasal 54 KUHD tersebut, sedikit banyak ada perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang saham minoritas dari dominasi para pemegang saham mayoritas di dalam RUPS.

---

<sup>13</sup>) Soekardono, op.cit, hal. 144-145.

<sup>14</sup>) Lihat Munir Fuadi, S.H., L.L.M., Hukum Bisnis. Dalam Teori dan Praktek. Buku Kesatu. P.T. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994. Hal. 98. RUPS. tidak lain dari formalistis dan dekoratif dari aspirasi para pemegang saham mayoritas.

Ketentuan Pasal 54 KUHD ini kemudian mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-undang No. 4 tahun 1971 Tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 KUHD. Setelah perubahan, Pasal 54 KUHD lalu mengenal baik sistem hak suara terbatas maupun sistem hak suara bebas dari pemegang saham suatu P.T.,<sup>15</sup> para pendiri bebas untuk memilih sistem mana yang dikehendakinya.

Walaupun institusi bisnis ini sudah demikian dikenal oleh masyarakat, namun pengaturannya ternyata jauh tertinggal dibandingkan perkembangan kebutuhan masyarakat. Hampir 100 tahun lebih sejak berlaku di Indonesia, perkembangan pengaturan tentang perseroan terbatas tidak banyak terjadi. Sampai dengan diundangkannya undang-undang tentang perseroan terbatas yang baru, perubahan pengaturan tentang perseroan terbatas dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang baru terjadi satu kali, yaitu perubahan terhadap Pasal 54 KUHD tentang sistem hak suara.

Kemudian setelah itu, seiring dengan pembangunan di segala bidang, pembangunan di bidang hukum pun telah dilakukan. Terutama ditujukan untuk mengganti peraturan perundang-undangan warisan kolonial, seperti disebutkan dalam Tap MPR No. II/1993 Tentang GBHN. Pada pembangunan bidang hukum huruf b. sebagai berikut:

*"Pembangunan materi hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu disusun program legislasi nasional yang terpadu sesuai dengan prioritas, termasuk upaya penggantian peraturan perundang-undangan warisan kolonial dengan peraturan*

---

<sup>15</sup> ) Perubahan atas Pasal 54 KUHD tersebut disebabkan antara lain karena pengaruh dari berlakunya UU. No. 1 Tahun 1964 tentang P.M.A. Untuk dapat menarik investor asing sebanyak mungkin ke Indonesia tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai diberbagai bidang, tidak terkecuali di bidang hukum. Mengingat banyak investor asing yang datang dari negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal, yang hanya mengenal sistem persaingan bebas (free fight liberalism) maka hukum kita juga harus dapat menyediakan sarana yang kondusif bagi maraknya modal asing di Indonesia.

*perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. "*

Pembangunan hukum yang telah dilakukan lebih kurang selama 32 (tiga puluh dua) tahun oleh Pemerintahan Orde Baru, dirasakan belum memadai. Ketentuan Pasal 27 UUD. 1945 yang menyatakan bahwa " Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya " ternyata belum dapat dilaksanakan sehingga berdampak timbulnya krisis di bidang hukum. Pemerintahan Kabinet Reformasi kemudian berupaya untuk melakukan penanggulangan krisis tersebut, sehingga diterbitkanlah Tap. MPR. No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Bidang Hukum. Huruf C sebagai berikut :

*" 2. Pelaksanaan reformasi di bidang hukum dilaksanakan adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Agenda yang harus dijalankan adalah :*

*b. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu "*

Upaya pemerintah untuk menggantikan peraturan-peraturan perundang-undangan produk kolonial tersebut di atas, meliputi juga pengaturan mengenai perseroan terbatas. Peraturan - peraturan mengenai perseroan terbatas di Indonesia, sebenarnya sudah jauh terbelakang. Di mana pengaturannya hanya terdapat dalam 20 pasal saja (Pasal 36 s/d 56 KUH Dagang).<sup>16</sup> Sebagai salah satu realisasi dari usaha tersebut, maka pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkanlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku efektif sejak tanggal

---

<sup>16</sup> ) Ny. Sri Redjeki Hartono, S.H., *op.cit.*, hal. 49.

7 Maret 1997. Pembaharuan hukum perseroan terbatas ini merupakan terobosan pertama dari kungkungan kodifikasi KUHD.<sup>17</sup>

Kemudian setelah diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, mulailah era baru pengaturan P.T. dalam produk hukum nasional. Undang-undang ini dibuat untuk menggantikan pasal-pasal yang mengatur P.T. dalam KUHD. Banyak perkembangan pengaturan mengenai P.T. dijumpai dalam undang-undang P.T. yang baru dibandingkan dengan pengaturan yang lama. Undang-undang P.T. yang baru ini mengatur P.T. dalam 129 pasal. Dari proses pendirian sampai dengan operasionalnya P.T. telah diatur hal-hal yang sangat dibutuhkan sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya di bidang bisnis. Diantaranya adalah pasal-pasal yang mengatur tentang restrukturisasi P.T, yaitu mengenai Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Selain itu juga diatur tentang perlindungan modal dan kekayaan perseroan, penambahan dan pengurangan modal, ketentuan minimum pemegang saham, ketentuan mengenai saham karyawan, ketentuan mengenai pembelaan kepentingan umum, ketentuan mengenai pemegang saham minoritas. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan yang mendasar pada pengaturan tentang P.T. Semula dalam pengaturan yang lama hanya hak-hak perorangan/individu saja yang diperhatikan tetapi sekarang dalam pengaturan yang baru, perlindungan kepada masyarakat luas juga menjadi perhatian yang utama. Perkembangan ini tentunya sangat menggembirakan, sebab P.T. sebagai salah satu instrumen ekonomi lalu mempunyai prinsip yang sama dengan koperasi yaitu prinsip kekeluargaan.

---

<sup>17)</sup> Sumardji. Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Makalah disampaikan pada kesempatan sosialisasi UU No 1 Th 1995 Departemen Pertambangan/Pertamina dan FH Udayana. Jakarta. 5 Agustus 1996 : hal. 3.

Hal itu tampak dalam ketentuan yang mengatur tentang pengambilan keputusan RUPS yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1995, yang berbunyi : “ *Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat* “. Jadi pertama kali keputusan RUPS itu harus diupayakan agar dapat dicapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat, baru apabila tidak tercapai maka keputusan itu diambil berdasarkan voting.

Sedangkan upaya untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan para pemegang saham, undang-undang yang baru tersebut memberikan pengaturan yang lebih banyak dibandingkan dengan undang-undang yang lama. Sebagai contoh pada kegiatan restrukturisasi perusahaan misalnya, kegiatan tersebut selain membutuhkan penanganan dari aspek ekonomi khususnya finansial, sosial ketenagakerjaan juga dari aspek hukum.

Dari aspek hukum dapat timbul persoalan tentang perlindungan hukum bagi hak-hak pemegang saham, menghadapi organ lain dalam perseroan yang akan melakukan restrukturisasi. Belum lagi jika menghadapi direksi yang telah melakukan *mismanajemen* dalam mengurus P.T. sehingga merugikan para pemegang saham, apalagi jika direksi tersebut adalah orangnya pemegang saham mayoritas, maka akan timbul persoalan tentang perlindungan hukum bagi hak-hak para pemegang saham minoritas.

Pemegang saham itu adalah investor, yang telah menanamkan modalnya dalam perseroan. Keberadaan mereka dalam P.T. sudah barang tentu sangat dibutuhkan. Sebagai pribadi mereka memiliki hak, baik hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia maupun hak-hak yang ada berdasarkan undang-undang. Hak-hak tersebut perlu memperoleh perlindungan. Oleh karena itu sangat beralasan jika peneliti mengkaji dan menganalisis tentang perkembangan pengaturan hak-hak pemegang saham dalam P.T. di Indonesia.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sampai seberapa jauh hukum di Indonesia mengatur tentang hak-hak pemegang saham perseroan.
2. Mengapa dibutuhkan pengaturan secara khusus tentang hak-hak pemegang saham dalam P.T. di Indonesia.
3. Bagaimana implementasi pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar P.T. Tertutup maupun P.T. Terbuka di Indonesia.

## C. Tujuan Penelitian

**Secara umum**, tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimanakah pengaturan hak-hak pemegang saham di Indonesia dan perkembangannya. Karena pada dasarnya pemegang saham jika berhadapan dengan organ lain/otoritas di dalam P.T, kedudukannya sangat lemah.

**Secara khusus** penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Memperoleh kejelasan dan mengkaji tentang seberapa jauh hukum di Indonesia mengatur tentang hak-hak pemegang saham.
2. Memperoleh gambaran tentang perlu adanya pengaturan secara khusus mengenai hak-hak pemegang saham dalam P.T.
3. Mengkaji dan menjelaskan implementasi pengaturan tentang hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar baik untuk P.T. Tertutup maupun P.T. Terbuka.

#### D. Kontribusi Penelitian

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. **Secara Teoritis**, Tesis ini memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perusahaan, karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas memberikan nuansa baru dalam pengembangan hukum perusahaan di Indonesia. Diantaranya adanya pengaturan hak pemegang saham secara khusus dan rinci, pengaturan secara khusus dan rinci tersebut akan membawa paradigma baru secara teoritik dalam pengembangan hukum perusahaan, yakni :
  - a. Diaturnya hak-hak individual dan hak-hak derivatif bagi pemegang saham perseroan,
  - b. Diberikannya batasan yang tegas tentang pengertian pemegang saham minoritas dalam perseroan.

Dengan demikian hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan peneliti yang berhubungan dengan pengaturan tentang hak-hak pemegang saham dan perkembangannya di Indonesia.

2. **Secara Praktis**,
  - a. Dapat memberikan sumbangan bagi pembuat undang-undang dalam menyusun perundangan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap hak-hak pemegang saham perseroan.
  - b. Bermanfaat bagi para pemegang saham untuk lebih memahami hak-haknya khususnya tentang adanya pengaturan terhadap hak-hak tersebut.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini mengenai “ *Perkembangan Pengaturan Hak-Hak Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia* “. Penelitian ini membutuhkan data yang akurat baik data primer maupun data sekunder. Data tersebut dapat diperoleh melalui prosedur sebagai berikut :

### 1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah mengenai *perkembangan pengaturan hak-hak pemegang saham dalam P.T. di Indonesia*. Semula dalam KUHD, kepentingan pemegang saham dalam P.T. kurang memperoleh perhatian. KUHD hanya mengatur secara sumir tentang hak-hak pemegang saham, yaitu hak atas deviden dan hak suara saja. Kekurangan pengaturan tentang hak-hak pemegang saham itu sebenarnya dapat dipenuhi lewat klausula-klausula yang ada di dalam anggaran dasar P.T. yang notabene merupakan kesepakatan para pendiri P.T., baik anggaran dasar P.T. Tertutup maupun anggaran dasar P.T. Terbuka. Namun tampaknya anggaran dasar P.T. sendiri pada umumnya kurang atau bahkan tidak mengatur secara jelas hak-hak pemegang saham tersebut. Kalupun ada hanya merupakan pengaturan lebih lanjut tentang hak suara dan pembagian deviden serta pembagian sisa asset P.T. jika P.T. dilikuidasi.

KUHD sangat sedikit mengatur hak-hak pemegang saham dalam perseroan. Dalam anggaran dasar P.T. kemungkinan adanya pengaturan tersebut juga sangat tipis. Sehingga pada saat P.T. diatur dalam KUHD, nasib para pemegang saham sangat tergantung kepada etiked baik organ RUPS, direksi dan komisaris P.T. Jaminan perlindungan hukum sama sekali lebih digantungkan kepada ketentuan dalam hukum perdata umum, yaitu

KUHPerdata. daripada ketentuan yang mengatur P.T. itu sendiri. Misalnya tentang perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T., membawa angin sejuk bagi para pemegang saham. Undang-undang tersebut telah menyediakan beberapa ketentuan yang memberikan perlindungan hukum kepada para pemegang saham P.T. Para pendiri P.T. yang juga berkedudukan sebagai pemegang saham, tentunya dapat mengaturnya lebih lanjut dalam anggaran dasar P.T. karena selain ketentuan undang-undang, anggaran dasar P.T. berfungsi sebagai landasan bertindak bagi organ P.T. serta para pemegang sahamnya. Oleh karena itu untuk memberikan kejelasan terhadap obyek penelitian tersebut, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah berupa akta pendirian yang berisi anggaran dasar baik bagi P.T. Tertutup maupun P.T. Terbuka yang menjadi landasan operasional suatu P.T.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, mengingat obyek dari penelitian ini selain norma-norma hukum yang mengatur tentang P.T. khususnya ketentuan tentang perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, juga implementasinya dalam akte pendirian P.T. Tertutup maupun Terbuka yang merupakan hasil kesepakatan para pendiri untuk mengatur kegiatan operasional P.T. Pendekatan hukum normatif ini dapat dibedakan dalam <sup>18</sup>:

- a. Penelitian inventarisasi hukum positif.
- b. Penelitian terhadap azas-azas hukum.

---

<sup>18</sup>) Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990 : hal. 12.

- c. Penelitian untuk menemukan hukum in concreto.
- d. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Sehubungan dengan pendekatan yuridis normatif tersebut, maka tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

#### **1) Penelitian inventarisasi hukum positif.**

Dalam melakukan inventarisasi hukum positif, tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah :

- a. Melakukan identifikasi perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan hak-hak pemegang saham dalam perseroan.
- b. Mengumpulkan dan menyeleksi berbagai perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis yang telah diidentifikasi.
- c. Melakukan klasifikasi terhadap berbagai perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan hak-hak pemegang saham pada perseroan terbatas. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa :
  - ◆ Pemegang saham dibedakan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.
  - ◆ Hak-hak pemegang saham dalam perseroan digolongkan kedalam :
    - Hak-hak individual, dan
    - Hak-hak derivatif.

#### **2) Penelitian terhadap azas-azas hukum.**

Dalam penelitian berbagai ketentuan tentang perseroan terbatas pada umumnya dan perkembangan pengaturan hak-hak pemegang saham pada khususnya, dikaji secara mendalam berbagai azas-azas hukum

yang terdapat dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis tentang perseroan terbatas. Azas-azas hukum tersebut diantaranya adalah :

- a. Azas manfaat bersama dalam perseroan.
- b. Azas kebebasan berkontrak.

### **3) Penelitian Terhadap Sistemik Hukum.**

Dalam melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, dipergunakan pengertian-pengertian dasar seperti : subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

Selain langkah-langkah tersebut diatas, dilakukan juga :

### **4) Penelitian Perbandingan Hukum Positif<sup>19</sup>**

Dalam melakukan penelitian terhadap perkembangan pengaturan hak-hak pemegang saham pada perseroan terbatas, dilakukan perbandingan antara pengaturan hak-hak pemegang saham yang diatur dalam KUHD dengan pengaturan dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 dan pengaturan dalam undang-undang yang lain.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>) Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta. C.V. Rajawali. 1985, hal: 97-101.

<sup>20</sup>) Ronny Hanitijo Soemitro, opcit, hal.11-12.

- a. Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan adalah meliputi :
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  - Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
  - Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  - Undang-undang No. 15 Tahun 1952 tentang Bursa.
  - Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  - Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan perseroan terbatas.
  - Akta pendirian P.T. Tertutup maupun Terbuka yang berisi anggaran dasar, yang dibuat baik sebelum dan sesudah berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
- ◆ Rancangan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
  - ◆ Hasil-hasil penelitian tentang perseroan terbatas.
  - ◆ Disertasi yang ada hubungannya dengan masalah perseroan terbatas dan pasar modal.
  - ◆ Kepustakaan yang ada hubungannya dengan perseroan terbatas, pasar modal, saham, dan lain-lain.
  - ◆ Makalah yang ada hubungannya dengan perseroan terbatas, pasar modal, saham dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tertier terdiri dari :
- Kamus hukum.
  - Berbagai majalah dan surat kabar.

#### 4. Wilayah Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Semarang dengan pertimbangan bahwa sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Semarang merupakan pusat kegiatan usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum perseroan. Banyaknya perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha dapat diketahui dari jumlah yang terdaftar pada Kandeperindag Kota Semarang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah meliputi **Studi kepustakaan**, yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>21</sup>

Studi dokumen ini dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier yang berkaitan dengan perseroan terbatas khususnya tentang pengaturan terhadap hak-hak pemegang saham perseroan.

Penelitian bahan hukum primer dilakukan terhadap pasal-pasal yang mengatur perseroan terbatas dalam KUHD, UU. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, U.U. No. 15 Tahun 1952 tentang Bursa dan U.U. No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga terhadap anggaran dasar perseroan baik yang tertutup maupun terbuka. Adapun jumlah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T. yang terdaftar pada Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang sebanyak 461 buah, yang masih berdasarkan KUHD sebanyak 402 buah sedangkan yang sudah disesuaikan/berdasarkan U.U. No. 1 Tahun 1995 sebanyak 59 buah. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar P.T. Terbuka yang terdaftar sebanyak 4 (empat) buah, 1 (satu) buah

---

<sup>21)</sup> *ibid.*, hal. : 52.

masih berdasarkan KUHD sedangkan yang 3 (tiga) buah sudah disesuaikan dengan U.U. No. 1 Tahun 1995. Penarikan sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, teknik ini dipilih karena adanya ciri yang jelas dari populasi yang diteliti yakni adanya anggaran dasar P.T. Tertutup dan P.T. Terbuka.

Sampel anggaran dasar perseroan ditentukan sebagai berikut :

- a. Anggaran dasar perseroan tertutup yang masih berdasarkan KUHD sebanyak 10 buah.
- b. Anggaran dasar perseroan tertutup yang sudah berdasarkan U.U. No. 1 Tahun 1995 sebanyak 10 buah.
- c. Anggaran dasar perseroan terbuka sebanyak 4 buah, 1 (satu) masih berdasarkan KUHD yang 3 (tiga) sudah disesuaikan dengan U.U. No. 1 tahun 1995.

Selain itu untuk melengkapi pendekatan yuridis normatif yang dilakukan, maka dilakukan juga pendekatan yuridis empiris. Sebab dibutuhkan data lain sebagai pendukung, yaitu informasi dari 10 orang notaris dari 54 orang notaris di Kota Semarang sebagai nara sumber (informan penelitian). Dilakukan melalui **wawancara**, guna memperoleh informasi tambahan secara langsung dari notaris yang turut berperan dalam pembuatan akta pendirian perseroan. Mengingat bahwa akta pendirian P.T. berisi anggaran dasar yang merupakan kesepakatan para pendiri dalam rangka operasionalisasi P.T. Wawancara dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (*directive interview*).<sup>22</sup> Selain itu dipergunakan juga **kuesioner** baik tertutup maupun terbuka<sup>23</sup> terhadap nara sumber.

---

<sup>22</sup>) Ibid., hal. : 60 – 62.

<sup>23</sup>) Loc.cit.

#### **4. Metode Analisis dan Penyajian Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier yang didukung dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap narasumber. Telaah terhadap data-data dari bahan hukum primer dan sekunder serta tertier berupa telaah terhadap azas-azas hukum sepanjang bahan hukum tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum.

Azas hukum yang terdapat dalam perundang-undangan tentang P.T. antara lain adalah azas kebebasan berkontrak, azas persamaan dihadapan hukum, azas perjanjian merupakan undang-undang bagi si pembuat, azas kepentingan bersama harus didahulukan, azas pembagian keuntungan secara bersama, azas musyawarah mufakat, azas tanggung jawab atas kesalahan, azas itikad baik.

Data tentang pengaturan hak-hak pemegang saham yang diatur dalam KUHD dan U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. serta data tentang anggaran dasar P.T. Tertutup maupun Terbuka, disajikan dalam bentuk matriks.

Dari hasil analisis diharapkan diperoleh gambaran dan pemahaman tentang telah berkembangnya pengaturan terhadap hak-hak pemegang saham perseroan dalam P.T. di Indonesia.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum, merupakan salah satu pelaku bisnis diantara banyak pelaku bisnis yang ada. Sebagai pelaku bisnis, aktifitasnya sangat dipengaruhi baik oleh kondisi eksternal maupun internal.

Kondisi eksternal P.T. lebih dipengaruhi oleh keadaan pasar dari kegiatan ekonomi yang dijalaninya, sedangkan kondisi internal diantaranya adalah karena keadaan permodalan dan pemilikan saham-saham dari P.T. itu sendiri.

Saham-saham yang dikuasai oleh para pemegang saham menurut Schilfgaarde memberikan fungsi tertentu kepada pemegangnya, yaitu **beleggingfunctie** dan **zeggenschapsfunctie**.<sup>24</sup> Kedua fungsi tersebut memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham. Hak-hak tersebut bersesuaian dengan kepentingan pemegang saham, baik kepentingan pribadi berdasarkan hak individu/hak perorangan (personal rights) maupun kepentingan pemegang saham sebagai bagian dari perseroan (derivative rights).<sup>25</sup> Beleggingfunctie memberikan hak sebagai penanam modal dalam P.T. yaitu hak untuk memperoleh bagian keuntungan, hak untuk memperoleh kembali bagian dari penyertaan apabila P.T. dibubarkan. Sedangkan zeggenschapsfunctie antara lain adalah hak untuk ikut bersuara, ikut menentukan jalannya perusahaan melalui RUPS.<sup>26</sup>

Para pemegang saham ini berkedudukan sebagai bagian dari P.T, mereka menanamkan modalnya dengan cara mengambil bagian dalam modal P.T. dengan tujuan memperoleh bagian dari keuntungan yang diperoleh P.T. <sup>27</sup> Secara kodrati, para pemegang saham ini akan terdorong untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingannya sendiri mengingat dalam P.T. hubungan interpersonal tidak seerat seperti dalam persekutuan.

---

<sup>24</sup>) Lihat Nindyo Pramono. Sertifikasi Saham P.T. Go Public Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia. P.T. Citra Aditya Bakti. Cetakan pertama. Bandung, 1997. Hal. 84.

<sup>25</sup>) Sumardji. op.cit. hal. 12.

<sup>26</sup>) Nindyo Pramono. loc.cit.

<sup>27</sup>) Atau *capital gain* jika pemegang saham menjual saham yang dimilikinya.

Sehingga dalam P.T. dapat terjadi para pemegang saham itu secara individu berhadapan baik dengan sesama individu maupun dengan kelompok pemegang saham lain yang lebih besar ( pemegang saham mayoritas ). Dapat pula ia berhadapan dengan otoritas P.T.,<sup>28</sup> atau bahkan ia dapat berhadapan dengan P.T. itu sendiri sebagai suatu badan hukum. Kalau sudah demikian, bisa jadi harapan untuk mempertahankan kepentingannya atau bahkan untuk menikmati hak-haknya diperlukan suatu perjuangan atau perlindungan tertentu.

Kedudukan pemegang saham perseroan dalam RUPS, walaupun oleh hukum dipandang sama dengan organ yang lain dalam perseroan namun kenyataannya dapat berbeda. Sebab pemegang saham tidak melakukan pengurusan perseroan sehari-hari. Direksi bersama dengan Komisaris yang melakukan hal tersebut. Sehingga dalam menghadapi dewan direksi dan dewan komisaris P.T, posisi pemegang saham dapat juga lemah. Walaupun dalam undang-undang P.T. yang baru kewenangan direksi dan komisaris tidak lagi bersumber dari kewenangan RUPS, tetapi bukan tidak mungkin direksi dan komisaris itu mempunyai interest pribadi di dalam P.T. Selain itu sebagai manusia, tentu saja mereka dapat melakukan kesalahan (mismanajemen) sehingga merugikan pemegang saham. Untuk itu tentunya dibutuhkan peraturan yang lebih banyak untuk dapat melindungi kepentingan pemegang saham di dalam perseroan.

P.T. sebagai legal entity, mempunyai tujuan tersendiri lepas dari tujuan pribadi para pemegang sahamnya. Mekanisme berjalannya P.T. sepenuhnya tergantung dari organ-organ P.T. yang menjalankan fungsinya masing-masing menurut ketentuan undang-undang dan anggaran dasar. Secara fungsional organ-organ P.T. tersebut sudah terlepas dari pengaruh pribadi para pemegang sahamnya. Sehingga P.T. sebagai badan pribadi dapat

---

<sup>28</sup>) Lihat Hardijan Rusli, S.H. *op.cit.* Hal. 40.

melakukan segala perbuatan hukum yang layak dilakukan oleh orang perorangan. Namun sebagai badan pribadi, kemungkinan P.T. dapat juga melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan kepentingan pihak lain, baik individu maupun masyarakat luas. Sebagai akibat dari perbuatan tersebut kepentingan para pemegang saham P.T. dapat dirugikan, karena P.T. harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat dari perbuatan itu.<sup>29</sup> Pemegang saham sebagai individu yang hak-haknya dijamin dalam P.T. tetapi kemudian harus menanggung kerugian karena kesalahan P.T., dapat berhadapan dengan P.T. dimana ia berkedudukan sebagai bagian dari P.T. untuk menuntut kerugian yang dideritanya.

Diundangkannya U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. sedikit banyak telah memberikan jawaban tentang adanya pengaturan atas perlindungan hukum serta terjaminnya kepastian hukum bagi para pemegang saham dalam P.T. Akan tetapi aplikasinya didalam praktek masih membutuhkan kajian lebih lanjut.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan** : Bagian ini merupakan dasar yang menjadi pedoman dalam penulisan Bab selanjutnya.

**Bab II Tinjauan Pustaka** : Isi dari Bab Tinjauan Pustaka ini merupakan bahan analisis dari hasil penelitian yang tercantum dalam Bab III. Adapun

---

<sup>29</sup>) Lihat Pasal 110 sampai dengan Pasal 113 UU. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Tinjauan Pustaka pada Bab II secara garis besar memuat 3 (tiga) hal pokok yakni :

- a. P.T. pada umumnya.
- b. Modal dan saham.
- c. Perkembangan pengaturan hak-hak pemegang saham.

Sebagian besar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diuraikan secara sistematis pada bagian ini, selanjutnya dijadikan bahan analisis/pembahasan dari hasil penelitian.

**Bab III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang dimuat dalam bagian ini merupakan paparan dari berbagai temuan yang dianalisis dengan memanfaatkan Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka. Berbagai hal yang dimuat dalam Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka menjadi bahan analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

**Bab IV** : Merupakan Penutup yang memuat Kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil penelitian beserta analisisnya sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu. Dalam Bab ini juga disampaikan sejumlah Rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang diajukan.

UPT-PUSTAK-UNDIP

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

#### A. Perseroan Terbatas Pada Umumnya

##### A.1. Pengertian tentang perseroan terbatas.

Perseroan terbatas menurut Pasal 36 KUHD adalah :

*" Perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata."* Demikianlah setidaknya pengertian P.T. menurut terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio yang diterjemahkannya dari Wetboek van Koophandel, yang memberikan batasan bahwa P.T. tidak memakai nama bersama (firma) maupun nama dari salah seorang atau lebih pemegang sahamnya dan (seyogyanya) memakai nama dari tujuan untuk mana P.T. tersebut didirikan.

Tampaknya batasan tentang P.T. yang diberikan oleh KUHD kurang memuaskan bagi para sarjana hukum, sehingga membuat para sarjana hukum mencoba untuk memberikan definisi sendiri tentang P.T. Diantaranya Soekardono, beliau tidak memberikan definisi akan tetapi memberikan penjelasan yang menurutnya lebih sesuai dengan sifat dan bentuk perusahaan yang dijalankan dengan menggunakan nama P.T. ' disini diperlukan jumlah uang yang diluar kemampuannya orang-orang,

paling sedikit dua, yang mendirikan badan baru untuk menjalankan perusahaan itu'.<sup>1</sup>

Dilanjutkan olehnya :

"Pendek kata : Masyarakat dan Pemerintah kita dengan Undang-undang yang sama, ialah K.U.H.D. (= W.v.K. Indonesia), bukan memilih nama : " Persekutuan tak bernama " melainkan "perseroan terbatas", justru mengingat akan pembatasan pertanggung-jawab pemegang saham atau sero tersebut. Nama-nama di Perancis dan di Jerman jika di Indonesiakan akan berarti : "persekutuan atas saham" saja, tetapi tidak menunjuk pada pembatasan pertanggungjawaban tiap-tiap pemegang saham yang toh jadi intinya bentuk perusahaan ini. Istilah kita lebih dekat pada nama di dalam bahasa Inggris, ialah "company limited by shares" (Molengraaff I (9), halaman 234), tetapi terhadap istilah kita itu boleh dikatakan ibarat jiwanya bentuk perusahaan termaksud. Yang terbatas ialah bukan modal perseroan atau jumlah nominal tiap-tiap saham, melainkan pertanggung-jawab tersebut".<sup>2</sup>

Sedangkan Rochmat Soemitro memberikan definisi tentang P.T. sebagai berikut<sup>3</sup>:

- a. Persekutuan (= persetujuan antara dua orang atau lebih untuk
- b. menyerahkan atau memusatkan sesuatu, barang, uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya).
- c. dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi atas saham-saham.
- d. para pesero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih.
- e. melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bawah nama yang sama, dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas memberikan batasan tentang perseroan terbatas sebagai berikut :

" Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

<sup>1</sup>) Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Bagian Kedua, Jilid I, Jakarta, Soeroengan, 1964, hal : 118.

<sup>2</sup>) Ibid.

<sup>3</sup>) Rochmat Soemitro, Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan, Bandung, PT. Eresco, 1979, hal : 6.

Dari definisi tentang P.T. tersebut, tampak bahwa pengundang-undang tidak ingin menjelaskan apakah yang disebut dengan perseroan terbatas tersebut. Penjelasan Pasal 1 U.U. No. 1 Tahun 1995 hanya menyebutkan '*Cukup jelas*'. Para sarjana dalam beberapa kepustakaan juga tidak membahas tentang pengertian P.T. berkaitan dengan diundangkannya U.U. P.T. yang baru tersebut. Sehingga menurut penulis, pengertian tentang P.T. sudah tidak dipersoalkan lagi.

Beberapa sarjana sehubungan dengan pengaturan P.T. dalam undang-undang yang baru, memulai pembahasannya pada pembentukan P.T. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, ditentukan bahwa P.T. harus dibentuk berdasarkan suatu perjanjian. Ketentuan ini bermaksud untuk mempertegas dasar pembentukan P.T., dan untuk menghilangkan keragu-raguan tentang adanya pendapat yang berbeda mengenai pembentukan P.T. sekaligus menepis impian dimungkinkan adanya P.T. Perorangan.<sup>4</sup>

Memang sebelum diundangkannya undang-undang P.T. yang baru, para sarjana hukum sudah berpendapat bahwa untuk mendirikan P.T. dasarnya adalah perjanjian.<sup>5</sup>

Menjadi pertanyaan klasik disini, yaitu bagaimanakah sifat hukum dari perjanjian yang dipakai untuk mendirikan P.T. itu? Menurut hemat penulis, Soekardono yang pertama kali membahas tentang dasar pembentukan kerjasama di bidang usaha termasuk yang berbentuk perseroan terbatas. Beliau menampilkan pendapat dari dua orang sarjana hukum Belanda yaitu

---

<sup>4</sup>) Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas, (Disertasi), Surabaya, Airlangga University Press, 1983, hal : 84.

<sup>5</sup>) H.M.N. Purwosutjipato, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2., Hukum Persekutuan Perusahaan, Jakarta, Djambatan, 1980, hal. : 9.

Polak dan Molengraaff.<sup>6</sup> Sedangkan Soekardono sendiri memberikan pendapatnya sebagai berikut :

" garis-batas yang tegas antara perbedaan faham termaksud di atas tidak dapat diadakan. Lebih baik kita, jika dalam kenyataannya terjadi perselisihan, meninjau pada tiap-tiap perserikatan dan sebagainya. Dasarnya adalah sebuah perjanjian untuk mendirikan dan hal-hal yang sudah saling dijanjikan sebelum upacara pendirian resmi (janji untuk memasukkan modal berapa dan sebagainya), terang mengikat dirinya seorang pendiri terhadap orang pendiri lainnya ".<sup>7</sup>

Soekardono berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat diantara para pendiri sebelum menghadap ke notaris untuk membuat akta pendirian P.T. adalah perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga perjanjian itu mengikat para pendiri satu terhadap yang lain. Sedangkan kesepakatan para pendiri yang dilakukan pada waktu menghadap notaris untuk mendirikan P.T. adalah perjanjian jenis lain sebagaimana dikemukakan oleh Polak. Oleh karena itu menurut Soekardono, apabila terjadi sengketa diantara para pendiri haruslah dilihat secara kasuistis.<sup>8</sup>

Jika sengketa yang terjadi itu mengenai kesepakatan sebelum para pendiri menghadap ke notaris untuk membuat akta pendirian P.T., maka sengketa itu tentu tentang pelanggaran kesepakatan berdasarkan Pasal 1313 KUH. Perdata (sesuai dengan pendapat Molengraaff).

Para pendiri yang lain mempunyai hak untuk minta kepada pendiri yang ingkar janji agar melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi apabila ada pendiri yang mengingkari kesepakatan yang dibuat dalam akta pendirian dan anggaran dasar P.T., maka P.T. dapat minta agar pendiri tersebut

---

<sup>6</sup>) Molengraaff berpendirian bahwa perjanjian yang dipakai sebagai dasar adalah perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, sedangkan menurut Polak bukan menurut Pasal 1313 KUHPerdata karena keterangan-keterangan yang diucapkan para pendiri tidaklah yang satu berhadapan dengan yang lain akan tetapi keterangan-keterangan itu adalah berdampingan satu dengan yang lain semuanya ditujukan kepada badan baru yang didirikan tersebut. (Lihat Soekardono, op.cit. hal. : 29-35).

<sup>7</sup>) Soekardono, op.cit. hal. : 35.

<sup>8</sup>) Demikian pula dikutip oleh Sri Redjeki Hartono, S.H. dalam Bentuk-Bentuk Kerja Sama Dalam Dunia Usaha, Semarang, F.H. UNTAG, 1980, hal. : 5.

memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan dalam akta pendirian dan anggaran dasar P.T. (sesuai dengan pendapat Polak). Hanya sayang, Soekardono tidak sempat turut membahas atau bahkan menjadi narasumber bagi pembentukan Undang-undang P.T. yang baru. Karena beliau sudah wafat lama sebelum bagian dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang nasional yang sangat didambakannya terwujud.

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 sendiri tidak memberikan penjelasan secara tegas tentang perjanjian yang bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1, pada Penjelasan Pasal 1 U.U. No. 1 Tahun 1995 hanya dikatakan "**Cukup jelas**". Kemudian dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 ke dua hanya disebutkan :

" Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham ".

Sehingga dari penjelasan itupun kita tidak dapat dengan mudah mengetahui jenis perjanjian yang bagaimanakah yang dimaksud oleh Pasal 1 U.U. No.1 Tahun 1995 tersebut.

Namun demikian Normin S. Pakpahan<sup>9</sup> memberikan penjelasan bahwa dasar pembentukan perseroan terbatas adalah azas perjanjian. Bahwa mendirikan suatu perseroan terbatas adalah merupakan suatu perbuatan berdasarkan kata sepakat dari dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri.<sup>10</sup> Melihat penjelasan tersebut, tampaknya Normin memberikan isyarat bahwa U.U. No. 1 Tahun 1995 menganut pendapat Molengraaff, seperti diutarakan oleh Soekardono di atas. Hanya saja Normin tidak secara tegas menyebut bahwa azas perjanjian yang dimaksud

---

<sup>9</sup>) Normin S. Pakpahan adalah pemimpin Proyek ELIPS dari Kantor Menko Eku dan Wasbang,, yang mempunyai andil dalam perumusan konsep RUU Perseroan Terbatas.

<sup>10</sup>) Normin S. Pakpahan, Hukum Perusahaan Indonesia, Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta, Proyek ELIPS, 1995, hal. : 6.

olehnya adalah perjanjian menurut Pasal 1313 KUH. Perdata. Namun dengan menyebut bahwa dasar mendirikan perseroan terbatas adalah azas perjanjian, tidak lain yang dimaksud adalah perjanjian pada umumnya yang bersumber pada Pasal 1313 KUH. Perdata.

Merupakan konsekuensi logis dari ketentuan bahwa perjanjianlah yang menjadi dasar pembentukan P.T., maka untuk mendirikan suatu P.T. harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Ternyata memang pengundang-undang memilih ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang untuk dapat mendirikan perseroan terbatas. Menurut Normin, ketentuan tersebut di dasarkan kepada 3 (tiga) hal yaitu<sup>11</sup> :

1. Pada hakekatnya perseroan terbatas merupakan persekutuan modal, oleh karena itu sebagai asosiasi modal maka perseroan dimiliki oleh lebih dari satu orang.
2. Untuk menghindari pencampuran harta kekayaan perseroan dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham, jika P.T. hanya dimiliki oleh satu orang pemegang saham saja.
3. Mencerminkan azas kekeluargaan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, sehingga P.T. sebagai unit usaha tidak dikuasai oleh seorang pemodal besar.

Akan tetapi kemudian ternyata Normin mengingkari penjelasannya tersebut, ia mengatakan bahwa pendapatnya tersebut merupakan suatu kompromi sebab pada waktu membicarakan penyusunan R.U.U. tentang Perseroan Terbatas telah banyak memperoleh tekanan dari para sarjana hukum senior yang menganut paham lama, bahwa perbuatan mendirikan P.T. adalah suatu perjanjian. Menurut Normin pendapat tersebut sudah

---

<sup>11)</sup> Ibid, hal. : 8.

tidak sesuai dengan perkembangan kemajuan di bidang hukum perseroan, mendirikan P.T. dipandanginya lebih merupakan anugerah undang-undang. Sebagai suatu instrumen ekonomi maka untuk mendirikan P.T. dapat dilakukan oleh satu orang saja, karena untuk P.T. yang sangat esensial adalah unsur '*pertanggungjawaban yang terbatas dari pemegang saham P.T.*'

P.T. sebagai instrumen ekonomi memang harus didukung oleh instrumen hukum, tetapi kemudian lalu jangan sampai P.T. dipasung oleh instrumen hukum tersebut. Memperkuat pendapatnya tersebut selanjutnya Normin mengatakan bahwa ada semacam kontradiksi dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, disatu pihak mendirikan P.T. merupakan suatu perjanjian, sementara dalam undang-undang tersebut ada pengaturan tentang '*piercing the corporate veil*'. Padahal azas tersebut tidak dikenal dalam paham yang menganut azas perjanjian.<sup>12</sup>

Pendapat Normin tersebut sebenarnya mewakili suatu paham yang berbeda dengan paham yang lazim dianut di Indonesia. Tetapi merupakan suatu kenyataan bahwa U.U. No. 1 Tahun 1995, khususnya yang mengatur tentang pendirian P.T. telah didominasi oleh pendapat sarjana yang menganut paham lama, paham perjanjian.

Hal tersebut diperkuat oleh Rudhi Prasetyo yang memberikan komentar bahwa dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 tetap dianut prinsip lama, bahwa perbuatan mendirikan perseroan terbatas adalah perbuatan '*perjanjian*'.<sup>13</sup>

Normin sendiri tampaknya telah terbawa arus oleh paham lama yang masih sangat kuat pengaruhnya di Indonesia, walaupun kemudian ia mengoreksi pendapatnya tersebut.

---

<sup>12)</sup> Normin S. Pakpahan, *Wawancara pribadi*, staf ahli Menteri Keuangan R.I., Semarang, 18 Juli 1998.

<sup>13)</sup> Rudhi Prasetyo, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, 1995, hal. : 134.

Memang pendapatnya setelah dikoreksi tersebut sudah tidak berpengaruh bagi praktek mendirikan P.T. di Indonesia sebab U.U. tentang P.T. sudah diundangkan, tetapi pendapatnya tersebut patut untuk dijadikan bahan kajian untuk pengembangan lebih lanjut bagi studi tentang P.T. khususnya pada fokus mendirikan suatu P.T.

Tentang jumlah pendiri P.T. yang dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 ditentukan minimal 2 (dua) orang, ketentuan tersebut berbeda dengan pendapat Soekardono, beliau menghendaki bahwa hendaknya jumlah itu minimum ganjil dengan maksud untuk lebih mudah mencapai persetujuan guna menentukan apa-apa yang perlu dimasukkan di dalam anggaran dasar P.T.<sup>14</sup> Sudah barang tentu yang dimaksud dengan minimum ganjil disini adalah lebih dari satu orang, misalnya 3 (tiga), 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang pendiri.

Bagaimana ketentuan tentang syarat jumlah pendiri untuk badan usaha serupa perseroan terbatas di negara lain ? Di Jepang, Kabushiki Kaisha harus didirikan oleh setidaknya 7 (tujuh) orang, Chusik-Hoesa di Korea Selatan harus didirikan oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang pendiri. Di negara Belanda N.V. dan B.V. didirikan oleh dua orang atau lebih, akan tetapi setelah pengesahan akta pendirian dan pendaftaran dimungkinkan hanya tinggal seorang pemegang saham saja. Societes Anonymes di Belgia, paling sedikit harus ada 7 (tujuh) pemegang saham pada waktu didirikan. Di Perancis, Societe Anonymes harus didirikan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang pendiri. Di Jerman, untuk Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang pendiri dan kemudian dapat tinggal hanya seorang pemegang saham saja,

---

<sup>14)</sup> Soekardono, op.cit. hal. : 120.

akan tetapi untuk Aktiengesellschaft harus didirikan sedikitnya oleh 5 (lima) orang pendiri. Di Italia Societa Per Azioni harus didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang pendiri, akan tetapi selanjutnya undang-undang tidak melarang saham SPA dipegang seluruhnya oleh pemegang saham tunggal. Di Amerika Serikat khususnya di Washington D.C., joint stock corporation dapat didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang pendiri.<sup>15</sup>

#### **A.1.a. Perseroan terbatas yang bersifat tertutup dan terbuka**

Pembedaan perseroan terbatas ke dalam P.T. yang bersifat tertutup dan P.T. yang bersifat terbuka tidak kita jumpai dalam KUHD, sedangkan dalam Undang-undang P.T. yang baru secara sumir disebutkan pengertian tentang P.T. Terbuka dalam Pasal 1 ayat 6 U.U. No. 1 Tahun 1995 yang kemudian ditambahkan syarat dalam Pasal 13 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 harus menggunakan tambahan singkatan 'Tbk' pada akhir nama perseroan. Kalau kita cermati bunyi Pasal 1 ayat 6 U.U. No. 1 Tahun 1995, sebenarnya ada dua kriteria bagi suatu P.T. Terbuka yaitu<sup>16</sup> :

1. Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau
2. Perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dari kriteria yang pertama, kita tidak dapat mengetahui apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh pengundang-undang dengan ketentuan tentang 'modal dan jumlah pemegang saham yang memenuhi kriteria tertentu' itu, sementara dalam penjelasan Pasal 1 ayat 6 U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut hanya disebutkan '*Cukup jelas*' saja.

<sup>15</sup>) S. Gautama, Ikhtisar Hukum Perseroan Berbagai Negara Yang Penting Bagi Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hal. : 1 - 211.

<sup>16</sup>) Lihat Pasal 1 ayat 6 bsd. Pasal 13 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang P.T.

Rudhi Prasetyo juga mempermasalahkan tentang ketidak jelasan kriteria yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 6 U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut, menurut beliau dalam penjelasan terhadap Pasal 1 ayat 6 R.U.U. Tentang Perseroan Terbatas rumusan penjelasan yang diberikan lebih lengkap.<sup>17</sup>

Untuk kriteria yang ke dua, ketentuan tentang P.T. Terbuka tersebut diatur kemudian dalam U.U. No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Sedangkan untuk P.T yang bersifat tertutup tidak diatur secara khusus, sehingga pengertian tentang P.T. Tertutup menurut hemat penulis adalah P.T. yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1 ayat 6 dan Pasal 13 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Berbeda kalau kita membandingkannya dengan keadaan di negeri Belanda, disana N.V. dibedakan dengan Besloten Vennootschappen (B.V.). Meskipun undang-undang di negeri Belanda tersebut tidak menyatakan secara tegas bahwa N.V. bersifat terbuka dan B.V. bersifat tertutup.

Pengertian mengenai perseroan terbuka di negeri Belanda dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yang menunjuk pada Pasal 42c Kitab Undang-undang Hukum Dagang Belanda (lama) yang menggolongkan ke dalam perseroan-perseroan terbuka apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- " a. akte pendirian memperkenankan pengeluaran surat-surat saham atas pengunjuk sampai jumlah lebih dari f. 50.000,- atau perseroan mengedarkan surat saham atas nama dan sertifikat pengunjuk dari surat-surat saham atas nama maupun sertifikat demikian saja sampai jumlah yang melebihi f. 50.000,-
- b. perseroan terbatas mempunyai surat-hutang atas pengunjuk atau sertifikat atas pengunjuk atau surat-hutang atas nama;
- c. tanda-tanda saham atau surat-surat-hutang perseroan atau sertifikat-sertifikat atas surat-surat sedemikian tercatat pada bursa yang ditunjuk oleh pemerintah ataupun diadakan oleh pemerintah setempat;

---

<sup>17</sup>) Rudhi Prasetyo, *op.cit.*, hal. : 124 - 125.

d. perusahaan perseroan menerima atau ikut menerima dari pihak ketiga ataupun melakukan perusahaan asuransi".<sup>18</sup>

Sedangkan pengertian tentang perseroan tertutup dikatakan oleh beliau bahwa :

*'Besloten Vennootschappen'* atau perseroan terbatas tertutup ialah perseroan, yang tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham.<sup>19</sup>

N.V. dan B.V. diatur dalam B.W. Baru Belanda mulai dari Pasal 2.64 sampai dengan Pasal 2.284. Khusus mengenai N.V. diatur dalam Pasal 2.64 Titel 3 Bagian 1 sampai dengan Pasal 2.174 Titel 3 Bagian 7. Sedangkan untuk B.V. diatur dalam Pasal 2.175 Titel 4 Bagian 1 sampai dengan Pasal 2.284 Titel 4 Bagian 7.<sup>20</sup>

Dari ketentuan umum tentang N.V. dapat diketahui bahwa untuk N.V. sahamnya dapat dipindahtangankan, sedangkan untuk B.V. pengalihan sahamnya tidak dapat dilakukan secara bebas.<sup>21</sup>

Di negara lain juga dikenal pembedaan serupa, misalnya di Malaysia dikenal adanya Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) dan Berhad (Bhd.) saja. Sendirian Berhad mirip P.T. Tertutup sedangkan Berhad mirip dengan P.T. Terbuka. Di negara anglo saxon dikenal adanya Limited Company (Ltd.) dan Private Limited Company (Pte.Ltd). Di Jerman dikenal dengan Aktien Gesellschaft (A.G.) dan Gesellschaft mit beschränkter Haftung (G.m.b.H.).<sup>22</sup>

Pembedaan antara P.T. tertutup dan P.T. terbuka juga dikemukakan oleh H.M.N. Purwosutjipto. Beliau membedakan atas dasar jenis saham

<sup>18</sup>) Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Bandung, PT. Eresco, 1993, hal. : 17.

<sup>19</sup>) ibid. hal. : 15-16.

<sup>20</sup>) ibid. hal. : 178-278.

<sup>21</sup>) Lihat Pasal 2.64 ayat 1 bsd. Pasal 2.175 ayat 1 BW. Baru Belanda.

<sup>22</sup>) Rudhi Prasetyo, op.cit., hal. : 92.

yang diterbitkan oleh P.T. Untuk P.T. tertutup, saham yang diterbitkan adalah saham atas nama dengan jumlah pemegang yang tidak banyak dan para pemegang saham adalah orang-orang yang sudah saling mengenal satu terhadap yang lain. Untuk P.T. terbuka, saham yang diterbitkan adalah saham atas pembawa dan berjumlah besar, masing-masing pemegang saham tidak ada hubungan pribadi, siapa saja boleh membeli saham P.T. tersebut.<sup>23</sup>

Selain beberapa pendapat sarjana di atas, sebenarnya orang juga dapat mengetahui apakah sebuah P.T. itu bersifat tertutup atau terbuka dengan cara mencermati anggaran dasar P.T. tersebut. Apabila dalam anggaran dasar suatu P.T. memuat klausula **blokking** maka dapat dipastikan bahwa P.T. tersebut adalah P.T. tertutup. Karena pada hakekatnya para pemegang saham lama tidak ingin ada pemegang saham baru masuk ke dalam P.T. tanpa persetujuannya terlebih dahulu.

Klausula blokking adalah suatu ketentuan yang terdapat pada salah satu pasal dalam anggaran dasar sebuah perseroan terbatas, yang pada dasarnya menyatakan jika pemegang saham sebuah P.T. akan mengalihkan sahamnya atau jika P.T. menerbitkan saham baru, maka terlebih dahulu harus menawarkan saham tersebut kepada pemegang saham lama.

Jika pemegang saham lama tidak berminat, baru ditawarkan kepada orang lain. Klausula ini dimaksudkan untuk membatasi kepemilikan saham suatu P.T. oleh orang lain.

U.U. No. 1 Tahun 1995 maupun KUHD tidak melarang adanya pembatasan pengalihan saham yang diterbitkan oleh P.T. Bahkan dalam Pasal 50 U.U. No. 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa dalam anggaran dasar P.T. dapat diatur ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham.

---

<sup>23</sup>) H.M.N. Purwosutjipto. op.cit., hal. : 86.

Bahkan dalam Keputusan Menkeh. R.I. No. M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dilampiri dengan beberapa contoh standar model akta pendirian perseroan terbatas, pada standar model II dan III terdapat contoh tentang adanya klausula blokkering.<sup>24</sup> Sedangkan standar model I adalah merupakan contoh akta pendirian P.T terbuka, karena pada contoh akta tersebut tidak terdapat klausula yang membatasi peralihan/pemilikan saham.

#### **A.1.b. Perseroan terbatas yang didirikan oleh negara**

Ada tiga bentuk usaha negara menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1969, yaitu :

1. Perusahaan jawatan (PERJAN).
2. Perusahaan umum (PERUM).
3. Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Ke tiga bentuk usaha negara tersebut mempunyai makna usaha yang berbeda, sesuai dengan tujuan pembentukannya. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

##### **ad.1. Perusahaan jawatan (PERJAN) :**

- a. Makna usahanya adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- b. Merupakan bagian dari suatu departemen.
- c. Mempunyai hubungan hukum publik.
- d. Dipimpin oleh seorang kepala.

---

<sup>24</sup>) Lihat Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Perseroan Terbatas, Jakarta, C.V. Novindo Pustaka Mandiri, 1996, hal. : 69 dan 119.

<sup>25</sup>) C.S.T. Kansil, Pengantar Hukum Perusahaan Negara Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita, 1976, hal. : 56 - 59.

- e. Memperoleh fasilitas dari negara.
- f. Pegawainya adalah pegawai negeri.

**ad.2. Perusahaan umum (PERUM) :**

- a. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk memupuk keuntungan bagi negara.
- b. Berstatus badan hukum yang diatur dengan undang-undang.
- c. Pada umumnya bergerak dibidang jasa vital.
- d. Modalnya milik negara.
- e. Dipimpin oleh suatu direksi.
- f. Pegawainya adalah pegawai Perum.

**ad.3. Perusahaan perseroan (PERSERO) :**

- a. Makna usahanya adalah memupuk keuntungan bagi negara.
- b. Berstatus badan hukum swasta.
- c. Mempunyai hubungan hukum perdata.
- d. Modalnya keseluruhan atau sebagian adalah milik negara.
- e. Dipimpin oleh suatu direksi.
- f. Pegawainya adalah pegawai swasta.

Dari ke tiga bentuk usaha negara tersebut, hanya **PERSERO** yang memang dibentuk untuk tujuan memupuk keuntungan semata. Oleh karena badan usaha ini diharapkan mampu bersaing dengan badan usaha sejenis yang didirikan oleh swasta, maka diatur lebih lanjut dalam sebuah peraturan pelaksanaan yaitu PP. No. 12 Tahun 1969. Peraturan pemerintah ini kemudian dirubah dengan PP. No. 17 Tahun 1970.

Bentuk usaha negara itu memang berbeda antara negara satu dengan yang lain, sebagai misal di Singapura menurut Philip N Pillai yang dikutip oleh Rudhi Prasetyo,<sup>26</sup> dibedakan menjadi 2 tipe yaitu :

1. *Service corporations*, dan
2. *Commercial corporations*.

Jika kita bandingkan dengan ketiga bentuk badan usaha milik negara di Indonesia, maka *PERJAN* yang benar-benar termasuk tipe service corporation. Sedangkan *PERUM* merupakan kombinasi antara service corporation dengan commercial corporation, dan hanya *PERSERO* yang benar-benar termasuk tipe *commercial corporation* karena hanya diberi tugas untuk memupuk keuntungan semata bagi negara.<sup>27</sup>

Perusahaan perseroan (*PERSERO*) ini didirikan di depan notaris, demikian ditentukan dalam Pasal 5 P.P. No. 12 Tahun 1969. Dan memang didirikan dengan bentuk sebuah perseroan terbatas, seperti ditentukan dalam Pasal 1 P.P. No. 12 Tahun 1969.

Rudhi Prasetyo sempat mempersoalkan, apakah *PERSERO* itu identik dengan perseroan terbatas ?<sup>28</sup> Jika kita membandingkan dengan perseroan terbatas pada umumnya, *PERSERO* mempunyai beberapa perbedaan yang prinsip, yaitu :

1. Dapat didirikan oleh satu orang saja (Pasal 7 ayat (5) U.U. No. 1 Tahun 1995).
2. Modal seluruhnya atau sebagian adalah milik negara (Pasal 9 dan 10 P.P. No. 12 Tahun 1969).

<sup>26</sup>) Rudhi Prasetyo, *op.cit*, hal. : 91.

<sup>27</sup>) Ciri pokok dari ke tiga usaha negara tersebut dijelaskan dalam P.P. No. 17 Tahun 1967. Tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut dalam U.U. No. 9 Tahun 1969.

<sup>28</sup>) Rudhi Prasetyo, *op.cit*, hal. : 101.

3. Dalam anggaran dasar *PERSERO* boleh memuat klausula otokrasi (Pasal 9 dan 10 P.P. No. 12 Tahun 1969 bsd. P.P. 24 Tahun 1972).
4. Selain tunduk pada ketentuan hukum tentang perseroan terbatas, juga tunduk pada ketentuan undang-undang yang lain.<sup>29</sup>

Terlebih setelah berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995, yang mensyaratkan bahwa untuk mendirikan P.T. pada umumnya harus dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang. Sedangkan untuk *PERSERO* diberi pengecualian, tidak harus didirikan oleh 2 (dua) orang. Memang jiwa dari pengaturan tentang *PERSERO* yang diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri, yang tidak berlaku bagi P.T. yang didirikan bukan oleh negara dimaksudkan untuk melindungi terutama terhadap modal milik negara.<sup>30</sup>

Perlindungan terhadap kekayaan negara yang dipisahkan dan dimasukkan seluruhnya atau sebagian saja sebagai modal dalam *PERSERO* itu tampak pada Pasal 9 dan Pasal 10 P.P. No. 12 Tahun 1969<sup>31</sup>. Sehingga untuk *PERSERO* kebijakan-kebijakan perusahaan akan selalu berada dibawah pengawasan pemerintah, sebab direksi dan komisaris *PERSERO* adalah orang yang dipilih oleh pemerintah.

Dalam perkembangannya kemudian sedikit ada perubahan, terutama karena adanya perubahan atas Pasal 54 KUHD. Pasal 7 P.P. No. 12 tahun 1969 kemudian diubah dengan P.P. No. 24 Tahun 1972, yang menentukan

<sup>29</sup>) Undang-undang No. 9 Tahun 1969 dan P.P. No. 12 Tahun 1969 bsd. PP.No. 17 Tahun 1970, bsd. P.P. No. 24 Tahun 1972.

<sup>30</sup>) Penjelasan Pasal 7 ayat (5) U.U. No. 1 Tahun 1995 hanya menyebutkan karena alasan karakteristik yang khusus dari Badan Usaha Milik Negara sehingga persyaratan pendirian *PERSERO* diatur dalam pertauran perundangan tersendiri.

<sup>31</sup>) Pasal 9 P.P. No. 12 Tahun 1969 menentukan bahwa untuk *PERSERO* yang modal seluruhnya milik negara, maka pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai pemegang saham. Pasal 10 P.P. No. 12 Tahun 1969 menentukan bahwa untuk *PERSERO* yang hanya sebagian saja modalnya dimiliki negara, maka pencalonan anggota Direksi dan Komisaris dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai pemegang saham prioritas.

bahwa modal *PERSERO* selain terbagi dalam saham-saham prioritas dan saham biasa, dapat pula terbagi hanya dalam saham-saham biasa saja.

Bagi *PERSERO* yang modalnya hanya sebagian saja milik negara<sup>32</sup> dan menerbitkan jenis saham biasa saja, logis jika ketentuan Pasal 10 P.P. No. 12 Tahun 1996 lalu tidak berlaku. Pengurusan *PERSERO* sepenuhnya diserahkan kepada direksi di bawah pengawasan komisaris yang keduanya adalah dipilih dan diangkat oleh RUPS. Dengan demikian sebenarnya hanya *PERSERO* yang demikian saja yang sesuai dengan P.T. pada umumnya.

Dapat dipertanyakan disini, apa sebab negara mendirikan suatu badan usaha ? Ada dua alasan yang menjadi dasar negara mendirikan badan usaha, yaitu :

1. Adanya profit motif.
2. Negara menjalankan politik pionir.

**ad.1.** Negara mendirikan badan usaha dengan motif untuk mencari keuntungan bagi negara. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk menunjang operasional pemerintah suatu negara. Sebagai contoh diantaranya adalah P.T. Garuda Indonesia Airlines dan P.T. Telkom. Di Singapura, Singapore Airlines, Sembawang Holdings, Jurong Bird Park juga dimiliki oleh negara untuk memupuk keuntungan bagi negara.<sup>33</sup>

**ad.2.** Negara menjalankan politik perintisan dengan tujuan untuk merintis kegiatan usaha yang sebenarnya dapat dilakukan oleh swasta, namun karena beberapa alasan diantaranya dibutuhkannya modal yang sangat besar, investasi jangka panjang atau kegiatan usaha itu dilakukan di

---

<sup>32</sup>) Untuk *PERSERO* yang modalnya hanya sebagian saja milik negara, dimungkinkan adanya partisipasi modal lain (domestik maupun asing).

<sup>33</sup>) Rudhi Prasetyo, *op.cit.* hal. : 91.

daerah yang 'kering'. Negara juga dapat mengambil alih kegiatan usaha milik swasta yang sedang mengalami kegagalan usaha. Di Perancis, negara mengambil alih perusahaan mobil Regie-Renault setelah P.D. II, agar tidak mengalami kebangkrutan, kemudian setelah keadaan memungkinkan sahamnya dialihkan kembali kepada swasta.<sup>34</sup>

#### **A.1.c. Perseroan terbatas yang didirikan dengan tujuan usaha khusus**

P.T. Khusus, demikian sering orang menyebut perseroan terbatas yang didirikan untuk tujuan usaha tertentu. Pada umumnya orang mendirikan P.T. dengan merumuskan tujuan pendirian P.T. secara luas, dengan maksud agar orang mudah untuk melakukan berbagai kegiatan usaha dengan mempergunakan satu P.T. saja tanpa harus membuat P.T. baru.

Sehingga P.T. khusus sebenarnya adalah P.T. biasa hanya karena ada ketentuan lain yang mengatur bahwa P.T. yang melakukan kegiatan usaha tertentu, tidak diperkenankan untuk merangkap melakukan kegiatan usaha lain. Untuk mendirikan P.T. dengan tujuan usaha khusus tersebut, para pendiri harus sudah memperoleh persetujuan prinsip dari menteri yang membidangi kegiatan usaha tersebut sebelum akta pendirian P.T. disahkan. Persetujuan prinsip tersebut harus dilampirkan sewaktu para pendiri mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Kehakiman.<sup>35</sup>

Sebagai contoh, untuk mendirikan P.T. yang bertujuan usaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. Km. 10 Tahun 1988 Pasal 7, disebutkan bahwa :

“ Izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi diberikan kepada Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang

---

<sup>34</sup>) *Ibid*, hal. : 117.

<sup>35</sup>) Ika Sumarningsih, S.H., wawancara pribadi, Notaris di Semarang, Semarang, 3 September 1998.

khusus didirikan untuk kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi tersebut dan memenuhi persyaratan .....

Dari ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Perhubungan No. Km. 10 Tahun 1988, dapat diketahui bahwa P.T. yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha Jasa Pengurusan Transportasi tidak dapat melakukan kegiatan usaha lain. Jika pendiri P.T. akan melakukan kegiatan usaha yang lain, maka harus mendirikan P.T. baru.

#### **A.1.d. Perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.**

Pendirian P.T. dalam rangka penanaman modal asing itu sebenarnya adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Sebenarnya Pasal 3 U.U. tentang P.M.A. tersebut tidak menyebutkan secara tegas bahwa perusahaan yang dijalankan itu adalah P.T.

Pasal 3 U.U. tersebut hanya menyebutkan bahwa perusahaan itu harus berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia.

Pada penjelasan Pasal 3 U.U. tentang P.M.A. tersebut juga tidak dijumpai penegasan tentang perusahaan itu harus berbentuk P.T.

Kita ketahui bahwa di Indonesia ada 3 (tiga) bentuk badan hukum, yaitu :

1. Yayasan,
2. Koperasi, dan
3. Perseroan Terbatas.

Bentuk badan hukum yang pertama, yayasan bukanlah badan hukum yang didirikan dengan tujuan untuk menjalankan perusahaan. Yayasan dikenal sebagai suatu badan hukum yang bergerak dengan tujuan sosial. Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan untuk memajukan

kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya<sup>36</sup>. Koperasi bukan institusi yang merupakan kumpulan modal. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang merupakan lembaga kumpulan modal.

P.T. didirikan memang untuk menjalankan perusahaan,<sup>37</sup> badan hukum inilah tentunya yang dimaksud oleh Pasal 3 U.U. No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Menjadi pertanyaan disini, mengapa investor asing wajib mendirikan perusahaan dalam bentuk P.T. yang notabene harus tunduk kepada ketentuan hukum Indonesia. Pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab oleh Penjelasan Pasal 3 U.U. No. 1 Tahun 1967, sendiri, yaitu kewajiban tersebut diberikan untuk lebih menegaskan tentang kewenangan di bidang hukum internasional. Mengingat investor asing tersebut dapat melakukan kegiatan usahanya dimana saja, namun jika ia mendirikan perusahaan di Indonesia dengan bentuk badan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia, maka status hukum dari perusahaan yang didirikannya tersebut akan jelas, tunduk kepada ketentuan hukum Indonesia.

Mengenai hal tersebut, ada beberapa sarjana yang telah memberikan pendapatnya antara lain Rudhi Prasetyo, yang mengatakan bahwa :

" Apa ratio ketentuan pasal 3 tersebut ? Dalam memori penjelasan pasal ini dinyatakan Penanaman Modal Asing oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai orang perorangan, dapat menimbulkan kesulitan/ketidaktegasan di bidang hukum international. Dengan mewajibkan bentuk badan hukum Indonesia maka dengan demikian akan mendapat ketegasan mengenai status hukumnya, yaitu badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. "<sup>38</sup>

Sehingga perbedaan antara P.T. yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing dengan P.T. biasa dapat dikatakan lebih bertitik tolak kepada :

---

<sup>36</sup>) Demikian antara lain bunyi Pasal 3 U.U. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

<sup>37</sup>) Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 KUHD yang masih berlaku pada waktu diundangkannya UU. No. 1 Tahun 1967.

<sup>38</sup>) Rudhi Prasetyo, op.cit. hal. : 77.

1. Adanya perintah undang-undang.
2. Modal P.T. seluruhnya atau sebagian milik investor asing.
3. Penegasan status hukum dari badan hukum yang didirikan oleh P.M.A. untuk menghindari berlakunya hukum asing di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 16 A.B.<sup>39</sup>

## A.2. Proses pendirian perseroan terbatas

Untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas, para pendiri harus menempuh suatu proses pendirian yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang. Proses pendirian itu diawali dengan pembuatan akta pendirian P.T, kemudian kewajiban untuk memohonkan pengesahan akta pendirian kepada Menteri Kehakiman<sup>40</sup>, dilanjutkan dengan pendaftaran dan pengumuman akta pendirian.

Pada waktu perseroan terbatas masih diatur dalam KUHD, jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses pendirian P.T. tidak pasti, karena KUHD tidak menentukan secara limitatif jangka waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan dalam proses pendirian tersebut. Sekarang dengan U.U. No. 1 Tahun 1995, undang-undang telah menentukan jangka waktu yang harus dipenuhi baik oleh para pendiri maupun pejabat yang berwenang dalam proses pendirian tersebut.

---

<sup>39</sup>) Sesuai dengan pendapat Gouw Giok Siong yang dikutip oleh Rudhi Prasetyo, *op.cit.* hal. : 78.

<sup>40</sup>) Untuk selanjutnya guna menyesuaikan dengan perubahan nama dan susunan departemen pada pemerintah kabinet periode tahun 1999 – tahun 2004, kata Menteri Kehakiman dibaca Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan Departemen Kehakiman R.I. dibaca Departemen Hukum dan Perundang-undangan R.I.

### A.2.a. Pembuatan akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas.

Untuk mendirikan perseroan terbatas undang-undang mensyaratkan harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>41</sup> Syarat tersebut merupakan ketentuan yang bersifat memaksa, artinya tanpa adanya akta notariil tersebut P.T. tidak pernah ada.<sup>42</sup>

Pada waktu P.T. masih diatur dalam KUHD, pada Pasal 38 KUHD disebutkan bahwa akta perseroan tersebut harus dibuat dalam bentuk otentik, kalau tidak maka batal demi hukum. KUHD tidak menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan akta otentik tersebut. Hanya dalam Pasal 38 KUHD itu dicantumkan sanksi, jika akta tidak dibuat dalam bentuk otentik maka diancam batal. Dari bunyi Pasal 38 KUHD tersebut, di satu sisi tidak dapat diketahui apakah yang dimaksud dengan akta otentik tersebut. Akan tetapi disisi yang lain KUHD secara tegas memberikan sanksi, apabila akta tidak dibuat otentik maka akta tersebut batal. Untuk dapat mengetahui apakah sebenarnya yang dimaksud dengan akta otentik tersebut, dapat diketahui dengan mencermati catatan kaki yang dibuat oleh Soekardono yang memberi penjelasan bahwa yang dimaksud otentik adalah notariil.<sup>43</sup>

Akta notariil itu disebut dengan akta pendirian.<sup>44</sup> Di Amerika Serikat, dalam The Model Business Corporation Act dipergunakan istilah '*articles of incorporation*', tetapi di beberapa negara bagiannya antara lain Alabama, Connecticut, Delaware, Georgia, New Jersey, New York dan Puerto Rico disebut dengan '*certificate of incorporation*'. Namun demikian di Rhode

---

<sup>41</sup>) Pasal 7 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.

<sup>42</sup>) Soekardono, *op.cit.* hal. : 121.

<sup>43</sup>) *Ibid.* hal. : 120.

<sup>44</sup>) Demikian U.U. No. 1 Tahun 1995 mulai menyebutnya dalam Pasal 7 ayat (6).

Island dan Vermont digunakan istilah '*articles of association*', di Massachusetts dengan istilah '*articles of organization*', di New Hampshire dipakai istilah '*articles of agreement*', di West Virginia dipergunakan istilah '*agreement of incorporation*'.<sup>45</sup>

" Akta pendirian P.T. memuat Anggaran Dasar .. ", demikian menurut Pasal 8 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995. Untuk selanjutnya disebutkan bahwa akta pendirian sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;
2. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

Sedangkan anggaran dasar P.T. menurut Pasal 12 U.U. No. 1 Tahun 1995 paling tidak harus memuat :

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;

---

<sup>45</sup>) Harry C. Henn dan John R. Alexander, Laws Of Corporations, West Publishing Company, St. Paul, Minn., 1983, hal. :273.

- e. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
- j. ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-undang ini.

Dengan demikian dari ketentuan tersebut dapat diketahui hal-hal yang termasuk dalam akta pendirian dan yang termasuk dalam anggaran dasar P.T. KUHD tidak mengatur hal-hal apa saja yang termasuk dalam akta pendirian P.T. dan yang termasuk dalam anggaran dasar. Kita hanya dapat mengetahui ketentuan apa saja yang termasuk dalam akta pendirian maupun anggaran dasar P.T. dari pendapat sarjana dalam kepustakaan.<sup>46</sup> Sedangkan menurut Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahan Anggaran Dasar yang disusun oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman R.I dapat diketahui tentang isi dari akta pendirian P.T. Isi akta pendirian tersebut terdiri dari komparasi dan premisse. Dari komparasi dan premisse tersebut dapat diketahui dengan jelas mengenai :

1. Nama dan tempat kedudukan notaris pembuat akta.
2. Siapakah yang menghadap kepada notaris.
3. Maksud dibuatnya akta dan pernyataan kehendak para pendiri/pemegang saham.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>) H.M.N. Purwosutjipto, S.H., *Op.cit.* hal. : 96.

<sup>47</sup>) Departemen Kehakiman R.I., *Tatacara Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahan Anggaran Dasar*, Jakarta. 1986. hal.: 16.

Namun kemudian setelah berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995, Menteri Kehakiman R.I. telah mengeluarkan Keputusan No. M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Dalam tata cara tersebut memang tidak secara tegas dijelaskan tentang isi dari akta pendirian maupun anggaran dasar P.T. Akan tetapi dari contoh akta pendirian P.T. yang terdapat dalam tata cara tersebut dapat diketahui apa sajakah yang ada dalam akta pendirian dan anggaran dasar P.T.

Dalam contoh akta pendirian tersebut terdapat kalimat di dalam tanda kurung yang berbunyi sebagai berikut (untuk selanjutnya cukup di singkat dengan 'Anggaran Dasar' ) sebagai berikut.<sup>48</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hal-hal yang tercantum sebelum kalimat dalam kurung tersebut adalah merupakan isi dari akta pendirian P.T., sedangkan hal-hal yang dicantumkan setelah kalimat itu adalah isi dari anggaran dasar P.T. seperti misalnya Nama dan Tempat Kedudukan P.T. dan sebagainya<sup>49</sup>

#### **A.2.b. Pemilihan nama perseroan terbatas**

P.T. menurut Pasal 36 KUHD tidak boleh memakai nama salah seorang atau lebih nama dari para pemegang sahamnya. Larangan tersebut tidak disertai sanksi, sehingga kemungkinan jika dilanggar tidak akan menimbulkan akibat hukum pada si pelanggar.

Pada lampiran dalam Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas dan Perubahan Anggaran Dasar angka 5, dapat diketahui bahwa Menteri Kehakiman tidak melarang penggunaan nama dari para pendiri P.T.

---

<sup>48</sup>) Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Perseroan Terbatas. *op.cit.*, hal. : 10.

<sup>49</sup>) *Ibid.*

maupun nama seseorang yang bukan pendiri P.T. asalkan ada alasan untuk itu.<sup>50</sup>

Dengan demikian pemakaian nama suatu P.T. di dalam praktek sudah mengalami perkembangan, ketentuan tentang nama P.T. yang diatur dalam Pasal 36 KUHD. ternyata sudah tidak diikuti lagi. Para pendiri P.T. dapat memakai nama dari para pendiri, bahkan nama orang lain yang bukan pendiri.

Ada ketentuan yang dipergunakan sebagai pedoman untuk pengecekan nama P.T. di Departemen Kehakiman sebagai berikut :

#### **1. Identik.**

Nama P.T. yang diajukan tidak boleh sama dengan nama P.T. yang telah disahkan; atau sama dengan nama P.T. yang belum disahkan tetapi telah lebih dahulu diterima permohonan pengesahannya.

#### **Mirip.**

Nama P.T. yang diajukan tidak boleh mempunyai kemiripan pada pokoknya dengan nama P.T. yang telah disahkan atau lebih dahulu diterima permohonan pengesahannya.

Kemiripan dapat berupa :

- pembalikan suku kata
- kemiripan tulisan
- kemiripan bunyi
- kemiripan kesan

#### **2. Tidak cukup daya pembedaannya.**

Nama P.T. harus cukup daya pembedaannya dengan nama-nama P.T. yang lain agar tidak menimbulkan kekeliruan. Atas dasar ini maka nama P.T. yang diajukan tidak diperkenankan :

---

<sup>50</sup>) Departemen Kehakiman R.I., op.cit., hal.: 36.

- a. Hanya terdiri dari nama kota, negara, sungai, jalan, angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf.
- b. Singkatan.
- c. Nama terlalu umum.
- d. Nama yang hanya menunjukkan usahanya.

Alasan untuk tidak memperkenankan nama seperti ini karena dapat menimbulkan kekeliruan dengan nama P.T. yang di kemudian hari bergerak dalam bidang usaha yang sama, sehingga perlu adanya tambahan nama.

### **3. Tidak sesuai dengan bidang usahanya.**

Nama yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan bidang usahanya dapat menimbulkan kekeliruan.

### **4. Monopoli suatu bidang usaha.**

Nama yang sifatnya semata-mata menunjuk kepada bidang usahanya akan memojokkan perusahaan lain yang bergerak di bidang usaha yang sama.

### **5. Tidak sesuai dengan kapasitasnya.**

P.T. yang tidak mempunyai maksud tujuan usaha khusus tidak diperkenankan mencantumkan bidang yang khusus tersebut pada namanya.

### **6. Lain-lain.**

Selain ketentuan-ketentuan yang diuraikan di atas, masih ada persyaratan lain yang pada hakekatnya didasarkan atas pertimbangan kewajaran.

- a. Bila dipakai nama seseorang dalam nama P.T. dan nama tersebut bukan nama salah satu pendiri, maka perlu ada alasan wajar mengapa nama tersebut dipakai sebagai nama P.T. itu.

- b. Nama pahlawan atau nama yang keramat bagi Bangsa Indonesia tidak diperkenankan.
- c. Nama/merek perusahaan asing untuk nama P.T. yang didirikan di luar P.M.A tidak diperkenankan.<sup>51</sup>

Berbeda dengan KUHD, dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 telah diatur tentang penggunaan nama bagi suatu P.T. secara khusus, bahkan ketentuan tentang nama P.T. tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 13 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1995 diatur tentang larangan P.T. menggunakan nama yang :

1. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain; atau
2. Bertentangan dengan ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Menurut Pasal 13 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa di depan nama perseroan harus didahului dengan perkataan Perseroan Terbatas atau P.T., dan dalam ayat (3) diatur tentang kewajiban bagi Perseroan Terbuka untuk menambahkan singkatan 'Tbk' pada akhir nama perseroan tersebut.

Pengaturan pemakaian nama P.T. dalam sebuah Peraturan Pemerintah menunjukkan bahwa pemakaian nama untuk P.T. merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan dalam pertimbangan P.P. No. 26 Tahun 1998 disebutkan bahwa nama P.T. merupakan jati diri dari suatu badan hukum dan sangat penting artinya dalam lalu - lintas perdagangan.

---

<sup>51</sup>) ibid. hal.: 37-38.

Dalam penjelasan umum P.P. No. 26 Tahun 1998 disebutkan bahwa pengaturan tentang pemakaian nama bagi P.T. dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Menghindari persaingan tidak sehat,
2. Melindungi pemakai nama perseroan yang beritikad baik.

Oleh karena itu dalam P.P. tersebut diatur tentang kewajiban untuk mengajukan permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan kepada Menteri Kehakiman R.I. secara khusus.

Permohonan persetujuan itu dapat diajukan bersamaan atau lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan akta pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar suatu P.T.<sup>52</sup> Bahkan secara tegas P.P. ini memerintahkan kepada Menteri Kehakiman untuk menyelenggarakan daftar nama perseroan bagi nama perseroan yang telah memperoleh persetujuan.<sup>53</sup>

Bagi pendiri yang permohonan persetujuan pemakaian nama P.T. sudah disetujui, tetapi permohonan itu tidak diajukan bersamaan dengan permohonan pengesahan akta pendirian atau permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, dalam waktu 60 (enam puluh hari) sejak tanggal persetujuan pemakaian nama perseroan wajib mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar P.T. Jika ketentuan tersebut dilanggar akan berakibat batalnya persetujuan pemakaian nama perseroan yang sudah diberikan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>) Pasal 3 P.P. No. 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama P.T.

<sup>53</sup>) Pasal 7 P.P. No. 26 Tahun 1998 Tentang pemakaian Nama P.T.

<sup>54</sup>) Pasal 4 ayat (3) dan (4) P.P. No. 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama P.T.

Menurut ketentuan Pasal 5 P.P. No. 26 Tahun 1998, Menteri Kehakiman akan menolak permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan apabila nama tersebut :

1. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain.
2. Bertentangan dengan ketertiban dan atau kesusilaan.
3. Sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuannya telah diterima lebih dahulu.
4. Sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam U.U. No. 19 tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada ijin dari pemilik merek terkenal tersebut.
5. Dapat memberikan kesan adanya kaitan antara perseroan dengan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau lembaga internasional, kecuali ada ijin dari yang bersangkutan.
6. Hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka.
7. Hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
8. Menunjukkan maksud dan tujuan perseroan kecuali ada tambahan lain.
9. Tidak sesuai dengan maksud tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
10. Hanya merupakan nama suatu tempat.
11. Ditambah kata atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata.

Membandingkan ketentuan tentang pemakaian nama P.T. dalam KUHD dengan ketentuan tersebut dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, U.U. P.T. yang baru mengatur lebih lengkap. Bahkan masih dilengkapi dengan peraturan pemerintah, sehingga Departemen Kehakiman tidak perlu lagi menerbitkan

pedoman khusus tentang pemakaian nama P.T., seperti pada waktu P.T. masih diatur dalam KUHD.

### **A.2.c. Pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas**

Membandingkan ketentuan tentang pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar P.T. antara KUHD dengan U.U. P.T. tahun 1995, terdapat suatu perbedaan yang menonjol.

KUHD. mengaturnya dalam Pasal 36 ayat 2 dengan menentukan bahwa akta pendirian dan anggaran dasar P.T. harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh pengesahan. Jadi menurut KUHD, permohonan pengesahan atas akta pendirian dan akta pendirian P.T. merupakan suatu keharusan sebelum P.T. bisa berdiri dengan sah.

Selanjutnya menurut Pasal 37 ayat 3 dan ayat 4 KUHD, pengesahan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman dapat dibedakan menjadi 2 kriteria :

1. Pengesahan bersyarat, diatur dalam Pasal 37 ayat 3 KUHD, artinya Menteri Kehakiman dapat membubarkan P.T. yang bersangkutan demi kepentingan umum;
2. Pengesahan tak bersyarat diatur dalam Pasal 37 ayat 4 KUHD, dalam hal ini P.T. hanya dapat dibubarkan setelah mendengar pernyataan Mahkamah Agung bahwa para pengurus P.T. yang bersangkutan telah lalai memenuhi akan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam akta pendirian P.T. tersebut.

Menurut Pasal 37 ayat 2 KUHD, permohonan pengesahan akta pendirian P.T. juga dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman. Apabila ditolak, maka alasan penolakan itu harus diberitahukan agar dapat diketahui oleh

pemohon. Alasan penolakan tersebut tidak akan diberitahukan kepada pemohon jika pemberitahuan itu dianggap tidak baik.

Sementara itu U.U. No. 1 Tahun 1995 dalam Pasal 7 ayat (6) hanya menentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman. Ketentuan tersebut tidak bersifat wajib.

Demikian juga tidak dapat dijumpai ketentuan lain dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 yang mewajibkan para pendiri untuk memohonkan pengesahan akta pendirian P.T. kepada Menteri Kehakiman.

Ketentuan Pasal 7 ayat (6) U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut hanya mengatur tentang perolehan status badan hukum bagi P.T. yang akta pendiriannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (6) U.U. No. 1 Tahun 1995 hanya disebutkan "Cukup jelas". Padahal pemberian pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar oleh Menteri Kehakiman tersebut merupakan suatu upaya bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan '*preventif*' terhadap semua P.T. yang didirikan di Indonesia.<sup>55</sup>

Untuk keperluan pengawasan tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian P.T.

U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak mengatur tentang kriteria pengesahan seperti dalam KUHD, U.U. No. 1 Tahun 1995 hanya mengenal dua kemungkinan yaitu :

1. Permohonan pengesahan diterima, diatur dalam Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2; dan

---

<sup>55</sup>) H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.* hal: 94.

2. Permohonan pengesahan ditolak, diatur dalam Pasal 9 ayat 3. Dalam hal permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu paling lama 60 hari setelah berkas permohonan diterima.

Agar dapat mengetahui ketentuan tentang kewajiban bagi para pendiri untuk mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian P.T. kepada Menteri Kehakiman, maka harus mencari ketentuan lain di luar U.U. No. 1 Tahun 1995.

Kita mulai dengan mencermati ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) U.U.No. 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang kewajiban bagi direksi P.T. untuk mendaftarkan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman R.I. dalam daftar perusahaan, maka para pendiri P.T. mau tidak mau harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian P.T. kepada Menteri Kehakiman R.I.

Kapan permohonan pengesahan akta pendirian tersebut harus dilakukan, U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak mengatur tentang tenggang waktu bagi pendiri P.T. untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian P.T.

Pasal 21 ayat (2) U.U.No.1 Tahun 1995 hanya mengatur tenggang waktu bagi direksi perseroan untuk mendaftarkan akta pendirian P.T. beserta surat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. paling lambat 30 hari setelah pengesahan diberikan.

Sedangkan untuk dapat mengetahui tenggang waktu yang harus dilakukan oleh para pendiri untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian P.T., dapat mengacu kepada P.P. No. 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama P.T.

Pasal 3 ayat (1) P.P. No. 26 Tahun 1998 menyebutkan bahwa pemakaian nama perseroan diajukan kepada Menteri dengan suatu permohonan. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) P.P. No. 26 Tahun 1998 disebutkan bahwa

perseroan dalam kegiatan usahanya wajib memakai nama yang telah disetujui pemakaiannya oleh Menteri.

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk pemakaian nama pada P.T. yang didirikannya, para pendiri wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I.

Apabila permohonan persetujuan pemakaian nama P.T. diajukan terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian dan Menteri menyetujui pemakaian nama tersebut, maka para pendiri wajib mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian P.T. dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal persetujuan pemakaian nama.<sup>56</sup>

Dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian P.T. oleh para pendiri kepada Menteri Kehakiman dapat terjadi:

1. Seketika bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan pemakaian nama P.T., atau
2. Paling lama 60 (enam puluh) hari setelah persetujuan pemakaian nama diberikan (jika permohonan persetujuan pemakaian nama P.T. diajukan terlebih dahulu).

---

<sup>56</sup>) Pasal 4 Ayat (3) P.P. No. 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama P.T.

#### **A.2.d. Pendaftaran dan pengumuman akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas.**

##### **A.2.d.1. Pendaftaran akta pendirian dan anggaran dasar P.T.**

Ketentuan tentang pendaftaran akta pendirian dan anggaran dasar P.T. adalah merupakan ketentuan yang bersifat wajib, baik menurut KUHD<sup>57</sup> maupun Pasal 21 dan Pasal 22 U.U. No. 1 Tahun 1995.

Hanya saja menurut U.U. P.T. yang baru tersebut, ada perubahan yang mendasar tentang lembaga yang melakukan pendaftaran akta pendirian dan anggaran dasar P.T.

Menurut Pasal 38 ayat 2 KUHD, pendaftaran itu harus dilakukan dalam register umum yang disediakan di kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan P.T. Sedangkan dalam Pasal 21 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa pendaftaran dilakukan dalam Daftar Perusahaan.

Sedang menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995, yang dimaksud dengan Daftar Perusahaan adalah daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam U.U.No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

U.U. No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Pasal 1 huruf a tentang Ketentuan Umum menentukan, yang dimaksud dengan Daftar Perusahaan adalah :

" ...daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan "

Adapun lembaga yang mengelola Daftar Perusahaan serta melakukan pendaftaran menurut U.U. No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

---

<sup>57</sup>) Pasal 38 ayat 2 KUHD.

Perusahaan adalah Departemen Perdagangan C/q Kantor Perdagangan di Dati. II se Indonesia.

Hal tersebut dapat diketahui dari bunyi Pasal 1 huruf e tentang Ketentuan Umum U.U. No. 3 Tahun 1982 yang berbunyi : " Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan " Selanjutnya juga dapat diketahui dalam Penjelasan Umum Atas UU. No. 3 Tahun 1982 kalimat terakhir yang berbunyi : " Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menurut undang-undang ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan "<sup>58</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a. U.U. No. 1 Tahun 1995, yang wajib didaftarkan adalah akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 harus dilakukan paling lambat dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan { Pasal 21 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 }.

Pelaksanaan pendaftaran tersebut dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Dalam Kaitannya Dengan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1995, yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Pendaftaran Perusahaan, tanggal 13 Mei 1996

---

<sup>58</sup>Sejak tahun 1995 Departemen Perdagangan digabungkan dengan Departemen Perindustrian sehingga menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 388/M Tahun 1995, tanggal 6 Desember 1995. Untuk selanjutnya pendaftaran dilakukan pada Deperindag.c/q. Kantor Deperindag setempat.

#### **A.2.d.2. Pengumuman akta pendirian dan anggaran dasar P.T.**

Ketentuan tentang kewajiban untuk mengumumkan akta pendirian beserta anggaran dasar P.T. yang sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan sudah didaftarkan menurut KUHD diatur dalam Pasal 38 ayat 2, sedangkan dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 diatur dalam Pasal 22 ayat (1).

Perbedaan dari dua undang-undang tersebut terletak pada adanya ketentuan yang mengatur tentang batas waktu bagi direksi perseroan untuk mengajukan permohonan pengumuman akta pendirian P.T. yang diatur oleh UU. No. 1 Tahun 1995 dalam Pasal 22 ayat (2) yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran. KUHD sama sekali tidak mengatur tentang tenggang waktu tersebut.

#### **A.2.d.3. Sanksi**

Baik KUHD maupun U.U. No. 1 Tahun 1995 memberikan sanksi apabila ketentuan tentang kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendirian dan anggaran dasar P.T. tidak dilaksanakan.

KUHD mengaturnya dalam Pasal 39, yang menentukan bahwa :

" Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut dalam pasal yang lalu belum diselenggarakan, maka sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga. "

Sedangkan U.U. No. 1 Tahun 1995 mengaturnya dalam Pasal 23, yang menentukan :

" Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. "

Akan tetapi jika mencermati Penjelasan Pasal 23 U.U. No. 1 Tahun 1995, kita jumpai adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa :

" Selain sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, pasal ini mengatur sanksi perdata dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak dipenuhi "

Adapun sanksi pidana yang dimaksud oleh Penjelasan Pasal 23 U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut adalah diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 U.U. No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (1) U.U. No. 3 Tahun 1982 :

" Barangsiapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). "

Pasal 32 ayat (2) U.U. No. 3 Tahun 1982 :

" Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan. "

Pasal 33 ayat (1) U.U. No. 3 Tahun 1982 :

" Barangsiapa melakukan atau menyuruh lakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). "

Pasal 33 ayat (2) U.U. No. 3 Tahun 1982 :

" Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran. "

Pasal 34 ayat (1) U.U. No. 3 Tahun 1982 :

" Barangsiapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). "

Pasal 34 ayat (2) U.U. No. 3 Tahun 1982 :

“ Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran. “

Pasal 35 ayat (1) U.U. No. 3 Tahun 1982 :

“ Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 32, 33, 34 Undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum “

Pasal 35 ayat (2) U.U. No. 3 Tahun 1982 :

“ Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.”

Dengan dicantumkannya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 32, 33, 34 dan 35 U.U. No. 3 Tahun 1982 pada Penjelasan Pasal 23 U.U. No. 1 Tahun 1995, maka telah terjadi kriminalisasi dalam pengaturan Perseroan Terbatas. Kriminalisasi adalah : *‘proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana’*.<sup>59</sup> Hal seperti itu tidak kita jumpai dalam KUHD.

Dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, sanksi pidana dipanggil dari U.U. No. 3 Tahun 1982 untuk menegakkan norma-norma lain (yaitu sanksi perdata dari U.U. No. 1 Tahun 1995). Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan penjelasan Pasal 23 U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut, pemerintah telah menjalankan : *‘Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan’*, yang menurut Nawawi Arief, *pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare)*. Lebih lanjut dikatakan oleh

---

<sup>59</sup>) Soedarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1977, hal. : 39 – 40.

Nawawi Arief, *bahwa tujuan akhir dari politik kriminal ialah "Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat"*.<sup>60</sup>

### **A.3. Status badan hukum perseroan terbatas.**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 U.U. No. 1 Tahun 1995, secara tegas disebutkan bahwa P.T. adalah badan hukum. Dengan demikian kedudukan badan hukum P.T. di Indonesia diakui oleh undang-undang, seperti halnya dengan kedudukan koperasi sebagai badan hukum<sup>61</sup> Perolehan status badan hukum bagi P.T. harus melalui suatu proses yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 7 ayat (6) U.U. No. 1 Tahun 1995, P.T. memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian P.T. disahkan oleh Menteri Kehakiman.

#### **A.3.a. Pengertian tentang badan hukum perseroan terbatas**

Jika kita membandingkan pengaturan P.T. dalam KUHD. dengan U.U. No. 1 Tahun 1995 sungguh jauh berbeda, KUHD sama sekali tidak mengatur tentang kedudukan P.T. sebagai badan hukum, menyebutnya sebagai badan hukum saja tidak. Orang hanya dapat menyimpulkan dari unsur-unsur beberapa pasal dalam KUHD yang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memang menghendaki P.T. berkedudukan sebagai badan hukum. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham.
2. Adanya pembatasan tanggung jawab dari pemegang saham.

---

<sup>60</sup>) Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal : 2.

<sup>61</sup>) Pasal 9 U.U. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

### 3. Adanya pengurus yang melakukan pengurusan P.T.<sup>62</sup>

Unsur-unsur tersebut menurut Purwosutjipto sudah memenuhi syarat bagi suatu subyek hukum, yang dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri.<sup>63</sup>

Unsur-unsur tersebut memiliki kesesuaian jika dihadapkan dengan doktrin tentang badan hukum yang memiliki unsur-unsur :

1. Adanya kekayaan yang terpisah;
2. Adanya tujuan tertentu;
3. Adanya kepentingan sendiri;
4. Adanya organisasi yang teratur.<sup>64</sup>

Bagi P.T. adanya unsur-unsur yang lain, seperti unsur adanya tujuan tertentu, unsur adanya kepentingan sendiri, dengan mudah dapat ditunjukkan. Sebab pada Pasal 36 KUHD yang memberikan pengertian tentang P.T. yang berbunyi : ' ..... diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata', menunjukkan bahwa pada dasarnya P.T. mempunyai tujuan tertentu.

Sedangkan unsur adanya kepentingan sendiri dari P.T tersirat pada Pasal 45 KUHD yang menyebutkan bahwa pengurus P.T. hanya menunaikan tugas yang diberikan kepadanya dan mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak ketiga.

Jadi pengurus P.T. itu hanyalah menjalankan tugasnya demi kepentingan P.T, jika tugas itu telah dijalankan dengan sebaik-baiknya maka P.T yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga.

---

<sup>62</sup>) Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham P.T. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 22-23.

<sup>63</sup>) H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hal. : 87.

<sup>64</sup>) Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung, Alumni, 1987, hal. 97.

Sekarang dengan berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995, secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 U.U. No. 1 Tahun 1995 bahwa P.T. adalah badan hukum.

### **A.3.b. Saat mulai dan berakhirnya status badan hukum perseroan terbatas**

#### **A.3.b.1. Saat perseroan terbatas mulai berstatus badan hukum**

Sejak kapankah P.T. mulai berstatus badan hukum ? Ini merupakan suatu pertanyaan yang mungkin timbul pada waktu P.T. masih diatur dalam KUHD. Sebab KUHD memang tidak memberikan ketentuan tentang saat mulainya P.T. berstatus badan hukum.

Dari beberapa kepustakaan dapat diketahui bahwa P.T. bersifat badan hukum sejak saat akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman.<sup>65</sup> KUHD memang mewajibkan agar akta pendirian P.T. dimohonkan pengesahan kepada Menteri Kehakiman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 ayat 2 KUHD.

Soekardono tidak secara tegas menyebutkan tentang saat P.T. mulai berstatus badan hukum, beliau hanya menyatakan bahwa P.T. telah ada asalkan sudah ada akta pendirian P.T. yang dibuat secara notariil dan sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman.<sup>66</sup>

Rudy Prasetyo mengemukakan adanya putusan Mahkamah Agung No. 297 K/Sip/1974 tanggal 21-12-1976 yang diantaranya mempermasalahkan status P.T. yang akta pendiriannya sudah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Pendirian Mahkamah Agung dalam putusan tersebut adalah :

" ..... Lagi pula seandainya PT Pancamitra belum diumumkan dalam Berita Negara, namun hal ini tidak berarti bahwa PT tersebut belum merupakan badan

<sup>65</sup>) Rochmat Soemitro, *op.cit.*, hal. : 10.

<sup>66</sup>) Soekardono, *op.cit.*, hal. : 130.

hukum melainkan hanya pertanggung jawabannya terhadap pihak ke-3 adalah seperti diatur dalam Pasal 39 W.v.K., hal ini tidak mempunyai akibat hukum bahwa PT tersebut tidak mempunyai persona standi in judicio.<sup>67</sup>

Namun dengan masih menunjuk ketentuan dalam Pasal 39 KUHD sebagai sanksi terhadap P.T. yang akta pendiriannya belum didaftarkan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 KUHD, Mahkamah Agung tampaknya mengakui bahwa P.T. yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah P.T. yang berbadan hukum tidak sempurna. Sebab dalam P.T. tersebut masih ada pencampuran harta kekayaan pribadi dari pengurus P.T.

Sebetulnya Menteri Kehakiman R.I. pernah mengeluarkan penetapan No. J.A.5/84/24; TBNRI No. 752/159 tanggal 16 September 1958 dan No. J.A.5/196/1 tanggal 4 Nopember 1971 yang menetapkan bahwa status badan hukum PT baru diperoleh setelah pengesahan Menteri Kehakiman, diikuti oleh pendaftaran dan pengumuman.<sup>68</sup>

Pernyataan serupa juga pernah ada pada keputusan-keputusan Menteri Kehakiman dalam pengesahan akta pendirian suatu P.T. sebelum tahun 1972, tetapi penegasan semacam itu setelah tahun 1972 tidak dijumpai lagi.<sup>69</sup>

Setelah berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995, menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) U.U. No. 1 Tahun 1995, P.T. mulai berstatus badan hukum sejak akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman.

U.U. tentang P.T. yang baru ini telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan saat perseroan mulai berstatus sebagai badan hukum.

---

<sup>67</sup>) Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Dan Pertanggung jawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas (Disertasi), Surabaya, Airlangga University Press, 1983, hal. : 102.

<sup>68</sup>) Nindyo Pramono, op.cit., hal. : 29.

<sup>69</sup>) Rudhi Prasetya, op.cit., hal.: 103.

Seperti halnya dengan KUHD yang mengatur tentang kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendirian P.T. disertai dengan pemberian sanksi.

U.U. No. 1 Tahun 1995 juga melengkapi Pasal 7 ayat (6) tersebut dengan Pasal 21 dan 22 tentang kewajiban bagi direksi P.T. untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendirian P.T. yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, bahkan kewajiban tersebut juga disertai dengan pemberian sanksi yang diatur dalam Pasal 23 U.U. No. 1 Tahun 1995.

Apakah status badan hukum P.T. cukup hanya setelah akta pendirian P.T. diberi pengesahan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) U.U. No. 1 Tahun 1995 ? Ataukah status badan hukum tersebut baru lengkap setelah akta pendirian P.T. yang telah disahkan itu didaftarkan dan diumumkan oleh direksi P.T.

Mengingat bahwa ketentuan dalam Pasal 23 U.U. No. 1 Tahun 1995 merupakan sanksi yang diberikan kepada direksi P.T. yang belum melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Pasal 21 dan 22 U.U. No. 1 Tahun 1995.

Sehingga apabila direksi P.T. belum melaksanakan kewajiban tersebut, maka direksi P.T. bertanggung jawab renteng atas segala perbuatan hukum P.T. Seolah-olah dalam P.T. yang direksinya belum memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh Pasal 21 dan 22 U.U. No. 1 Tahun 1995, tidak ada pemisahan antara harta kekayaan P.T. dengan harta kekayaan pribadi para direksi P.T.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 23 U.U. No. 1 Tahun 1995, Normin S. Pakpahan menyatakan bahwa perseroan menjadi badan hukum pada saat akte pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman, seperti ditentukan dalam Pasal 7 ayat (6) U.U. No. 1 tahun 1995. Setelah

pendaftaran dan pengumuman maka P.T. menjadi badan hukum yang sempurna.

Ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 22 U.U. No. 1 Tahun 1995 bersifat lebih menekankan kepada tanggung jawab direksi dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh U.U. No. 1 Tahun 1995, dan tidak mengkaitkan tanggung jawab direksi dengan status badan hukum P.T. telah atau belum sempurna.<sup>70</sup>

Mencermati pendapat Normin. S. Pakpahan tersebut, tampaknya memang harus dipisahkan pengertian antara :

1. Saat P.T. mulai berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) U.U. No. 1 Tahun 1995, dengan
2. Pemberian tanggung jawab oleh undang-undang kepada direksi untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 21 dan Pasal 22 U.U. No. 1 Tahun 1995.

U.U. No. 1 Tahun 1995 memang memuat beberapa ketentuan yang merupakan penekanan kepada tanggung jawab dari pengurus maupun pemegang saham P.T. secara pribadi atas perbuatan yang telah dilakukan yang merugikan perseroan maupun pihak lain.

Pemberian tanggung jawab tersebut sekilas tampak sebagai penghilangan salah satu unsur yang dimiliki oleh suatu badan hukum, yaitu unsur adanya kekayaan yang terpisah antara kekayaan badan hukum dengan kekayaan pribadi anggotanya. Sebagai contoh :

1. Pasal 11 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan akan mengikat perseroan

---

<sup>70</sup>) Normin S. Pakpahan, Hukum Perusahaan Indonesia, op.cit., hal.: 13.

apabila perseroan secara tegas menerima atau mengambil alih atau mengukuhkan semua perbuatan hukum tersebut. Tetapi jika perseroan tidak menerima, tidak mengambil alih, tidak mengukuhkan perbuatan hukum tersebut maka sekalian para pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul walaupun perseroan sudah berbadan hukum.

2. Pasal 3 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur tentang pembatasan tanggung jawab pemegang saham perseroan. Tetapi dalam Pasal 3 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa dalam hal-hal tertentu tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham dapat hapus, misalnya jika terbukti terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta perseroan, sehingga P.T. didirikan semata-mata hanya sebagai alat untuk memenuhi tujuan pribadi pemegang saham.<sup>71</sup>
3. Pasal 7 ayat (4) U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur tentang akibat hukum jika di dalam P.T. pemegang sahamnya menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dan setelah enam bulan sebagian saham tersebut tidak dialihkan kepada orang lain, maka pemegang saham tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan meskipun P.T. sudah berbadan hukum.
4. Pasal 30 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa direksi harus bertanggung jawab renteng atas kerugian yang diderita oleh pemegang saham yang beritikad baik, apabila pembelian kembali saham oleh P.T. menjadi batal demi hukum sebagai akibat perolehan saham tersebut secara langsung ataupun tidak langsung bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.

---

<sup>71</sup>) Penjelasan Pasal 3 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

5. Pasal 60 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa baik anggota direksi maupun komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan apabila ternyata dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, kecuali jika terbukti hal tersebut terjadi bukan karena kesalahan direksi maupun komisaris.
6. Pasal 85 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi jika bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
7. Pasal 90 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, jika kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian karena kepailitan perseroan akibat kesalahan dan kelalaian direksi.
8. Pasal 100 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 menentukan bagi komisaris yang karena keadaan tertentu dan dalam waktu tertentu melakukan pengurusan perseroan, maka berlaku semua hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga. Sehingga terhadap komisaris tersebut berlaku juga ketentuan bagi direksi yang diatur dalam Pasal 85 ayat (2) dan 90 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.
9. Pasal 118 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa dalam hal likuidator lalai mendaftarkan bubarnya perseroan setelah lampainya waktu 30 hari dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 U.U. No. 1 Tahun 1995, maka likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

### A.3.b.2. Saat berakhirnya status badan hukum P.T.

U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak memuat pengaturan tentang saat berakhirnya status badan hukum P.T., undang-undang tersebut hanya menentukan saat P.T. mulai berstatus sebagai badan hukum. Sehingga untuk mengetahui saat berakhirnya status badan hukum P.T. harus dicari dalam kepustakaan.

Dalam keterbatasannya, penulis hanya menemukan satu pendapat sarjana yang menyebutkan tentang saat berakhirnya status badan hukum perseroan. Menurut Hardijan Rusli, status badan hukum perseroan berakhir jika suatu perseroan bubar.<sup>72</sup>

Menurut ketentuan Pasal 114 U.U. No. 1 Tahun 1995, perseroan bubar karena :

1. Keputusan RUPS;
2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
3. Karena penetapan pengadilan.

Apakah kedudukan badan hukum perseroan berakhir bersamaan dengan bubarnya perseroan ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan hanya menyimak pernyataan Hardijan saja, tampaknya terlalu sumir, sebab bubarnya suatu perseroan akan dilanjutkan dengan proses likuidasi yang dilakukan oleh likuidator (kemudian likuidator akan menjalankan tugasnya sampai pertanggungjawabannya diterima oleh RUPS).

Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995, likuidator dalam tenggang waktu paling lambat 30 hari wajib :

---

<sup>72</sup>) Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal.: 44.

1. Mendaftarkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 U.U.No. 1 Tahun 1995;
2. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara R.I.;
3. Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan
4. Memberitahukan kepada Menteri .

Apabila kewajiban likuidator sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut belum dilaksanakan, maka menurut Pasal 118 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 berakibat bahwa bubarnya perseroan dianggap tidak berlaku bagi pihak ketiga. Bahkan apabila likuidator lalai untuk mendaftarkan pembubaran perseroan seperti diperintahkan dalam Pasal 118 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995, likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Adanya ketentuan dalam Pasal 118 U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menghendaki sebelum perseroan berakhir, ada persiapan yang matang agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan bubarnya perseroan tersebut.

Menurut Soekardono dalam masa pemberesan, P.T. tetap masih ada sekedar perlu untuk pemberesan dengan pengertian P.T. tidak boleh mengerjakan sesuatu yang baru, hanya urusan yang berhubungan dengan pemberesan saja yang diperkenankan misalnya membayar hutang-hutang dan melakukan penagihan-penagihan. Beliau menunjuk dasar hukum tetap adanya P.T. selama pemberesan pada Pasal 56 KUHD dan Pasal 1665 KUH. Perdata.<sup>73</sup>

Pendapat Soekardono tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 yang menyebutkan :

---

<sup>73</sup>) Soekardono, *op.cit.*, hal. : 171.

' Dalam hal perseroan bubar, maka perseron tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi '.

Berdasarkan kepada pendapat Soekardono tersebut serta bunyi ketentuan Pasal 119 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995, maka walaupun perseroan telah bubar tetapi keberadaan perseroan masih ada sepanjang diperlukan untuk pemberesan.

Pada fase pemberesan tersebut, meskipun perseroan tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum baru tetapi tetap dapat melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan proses likuidasi sesuai dengan tujuan perseroan yaitu untuk mengakhiri hidup P.T. sebagai badan hukum.

Dalam proses likuidasi tersebut perseroan masih memiliki unsur-unsur sebuah badan hukum, seperti :

1. Ada kekayaan yang terpisah, yang terdiri dari sisa kekayaan dan hasil penagihan piutang perseroan,
2. Perseroan tetap masih eksis sebagai suatu organ walau sekedar untuk menjalani proses likuidasi,
3. Pengurus tetap masih ada, walau pengurusan perseroan dilakukan oleh para pemberes,
4. Perseroan tetap masih mempunyai tujuan, yaitu tujuan perseroan dalam masa pemberesan untuk mengakhiri kedudukannya sebagai badan hukum.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa sebenarnya perseroan masih berstatus badan hukum, hanya saja kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum dibatasi oleh Pasal 119 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995, yaitu hanya diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

Status badan hukum P.T. baru berakhir setelah likuidator mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian.<sup>74</sup>

Hal ini tampaknya sejalan dengan ketentuan yang dikemukakan oleh Remy Sjahdeini yang menunjuk Pasal 28 P.P. No. 68 Tahun 1996 yang berbunyi :

" Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) dalam Tambahan Berita Negara R.I."<sup>75</sup>

#### A.4. Organ Perseroan Terbatas

Organ perseroan menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris.<sup>76</sup> Masing-masing organ tersebut mempunyai fungsinya sendiri-sendiri yang secara tegas telah ditentukan dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, bagi RUPS diatur dalam Pasal 1 angka 3 U.U. No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi :

" Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris"

Untuk direksi diatur dalam Pasal 1 angka 4 U.U. No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi :

" Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar "

Untuk komisaris diatur dalam Pasal 1 angka 5 U.U. No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi :

<sup>74</sup>) Sesuai dengan Pasal 124 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995.

<sup>75</sup>) Sutan Remy Sjahdeini, Likuidasi Bank Dan Tanggung Jawab Pengurus Dan Pemegang Saham Terhadap Pihak Ketiga, Makalah, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1997, hal.: 17.

<sup>76</sup>) Pasal 1 angka 2 U.U. No. 1 Tahun 1995.

"Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan."

Mencermati ketentuan dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut, tampaknya pembuat undang-undang telah mengetengahkan paham baru yang biasa disebut dengan paham institusional (*institutionele opvating*). Paham ini berpendapat bahwa masing-masing organ dalam perseroan itu mempunyai kedudukan autonom dengan kewenangannya sendiri-sendiri sebagaimana diberikan dan menurut undang-undang dan anggaran dasar.<sup>77</sup>

Paham baru tersebut dibedakan dengan paham klasik, menurut paham klasik RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan dalam arti semua kekuasaan dalam perseroan bersumber pada RUPS, baik itu kekuasaan komisaris maupun direksi.<sup>78</sup>

Dari bunyi Pasal 1 angka 3 U.U. No. 1 Tahun 1995, terutama dari kalimat : "*.....RUPS..... memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.*"

Tampak bahwa kewenangan yang dimiliki oleh RUPS tersebut tidak dilimpahkan baik kepada direksi maupun komisaris.

Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 63 ayat (1) yang berbunyi :

"RUPS mempunyai segala kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar".

Sedangkan bagi direksi, kewenangan yang dimilikinya bersumber kepada Pasal 1 angka 4 U.U. No. 1 Tahun 1995, yang memang menentukan bahwa kewenangan direksi adalah melakukan pengurusan perseroan untuk

<sup>77</sup>) Rudhi Prasetya, Kedudukan, Peran, Dan Pertanggung jawaban Pengurus Perseroan Terbatas, Makalah, Jakarta, 1987, hal. : 9.

<sup>78</sup>) Rudhi Prasetya, ibid., hal.: 8.

kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.

Sehingga dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa sumber kewenangan direksi adalah dari undang-undang dan anggaran dasar perseroan, bukan merupakan limpahan kewenangan dari RUPS.

Demikian juga bagi komisaris, kewenangannya telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 U.U. No. 1 Tahun 1995, yaitu untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi.

#### **A.4.a. Kedudukan RUPS dalam perseroan terbatas**

Rapat umum pemegang saham sebagai salah satu organ dalam perseroan berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,<sup>79</sup> dan mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris<sup>80</sup> yang menurut Normin, kewenangan ini antara lain adalah kewenangan untuk memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris perseroan.<sup>81</sup>

Kewenangan lain yang menunjukkan kedudukan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan yaitu :

1. Mengangkat dan memberhentikan direksi perseroan, ditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.
2. Mengangkat dan memberhentikan komisaris perseroan, ditentukan dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.
3. Merubah anggaran dasar perseroan, ditentukan dalam Pasal 14 U.U. No. 1 Tahun 1995.

<sup>79</sup>) Pasal 1 angka 3 U.U. No. 1 Tahun 1995.

<sup>80</sup>) Pasal 63 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.

<sup>81</sup>) Normin S. Pakpahan, *op.cit.*, hal. : 24.

4. Membubarkan dan memperpanjang jangka waktu perseroan, ditentukan dalam Pasal 114 huruf a. dan Pasal 116 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

#### **A.4.b. Pengertian dan pengaturan RUPS**

Pengertian RUPS tidak dapat kita jumpai dalam undang-undang. U.U. No. 1 Tahun 1995 hanya mengatur tentang kedudukan dan kewenangan RUPS dalam perseroan, KUHD bahkan tidak banyak memberikan pengaturan mengenai RUPS.<sup>82</sup> KUHD hanya menyebut saja sekilas tentang para pesero dalam Pasal 44 dan rapat umum dalam Pasal 55 ayat 2.

Pengertian tentang RUPS harus dicari dalam kepustakaan, diantaranya Sri Redjeki memberikan pengertian bahwa RUPS adalah rapat dari para pemegang saham yang kehendaknya bersama dijelmakan dalam suatu putusan yang dianggap sebagai kehendak perseroan, yang tidak dapat ditentang oleh siapapun dalam P.T. kecuali keputusan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan P.T.<sup>83</sup>

Nindyo Pramono menyebutkan bahwa RUPS adalah merupakan lembaga yang merupakan sekelompok investor yang mempersatukan diri dan dikenal dengan sebutan para pemegang saham.<sup>84</sup>

Sedemikian penting kedudukan RUPS sebagai salah satu organ perseroan, sehingga U.U. No. 1 Tahun 1995 memuat pasal-pasal yang mengatur tentang kedudukan dan kewenangan RUPS dalam perseroan. Pengaturan tersebut ada yang secara khusus dimasukkan dalam salah satu bab, yaitu Bab V tentang Rapat Umum Pemegang Saham, mulai Pasal 63 sampai dengan Pasal 79 U.U. No. 1 Tahun 1995.

---

<sup>82</sup>)Soekardono, *op.cit.*, hal.: 143.

<sup>83</sup>)Sri Redjeki Hartono, Bentuk-Bentuk Kerja Sama Dalam Dunia Niaga, Semarang, Fakultas Hukum UNTAG, 1980, hal. : 62.

<sup>84</sup>)Nindyo Pramono, *op.cit.*, hal. : 120.

Selain itu juga tersebar dalam bab-bab yang lain dalam undang-undang tentang P.T. tersebut, yaitu dalam :

- Bab I Pasal 1 angka 3.
- Bab II Bagian Kedua Pasal 12 huruf g., Pasal 14.
- Bab III Bagian Kedua Pasal 31, Pasal 32. Bagian Ketiga Pasal 34, Pasal 35. Bagian Keempat Pasal 37 ayat (1).
- Bab IV Bagian Pertama Pasal 60 ayat (1). Bagian Kedua Pasal 62 ayat (1).
- Bab VI Bagian Pertama Pasal 80 ayat (1), Pasal 81, Pasal 88 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), (2), (4), (6). Bagian Kedua Pasal 95 ayat (1), Pasal 100 ayat (2), Pasal 101 ayat (1).
- Bab VII Pasal 102 ayat (3), Pasal 103 ayat (3) huruf b., ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf b, Pasal 105 ayat (1).
- Bab IX Pasal 114, Pasal 115 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), ayat (5).

#### **A.4.c. Penyelenggaraan RUPS**

Menurut Pasal 65 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995, RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, dan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia, demikian ditentukan dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

RUPS tersebut dapat diselenggarakan oleh :

1. Direksi { Pasal 66 ayat (1), (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 }.
2. Pemegang saham setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan negeri setempat { Pasal 67 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 }.

Direksi perseroan karena kewajiban yang diembannya, wajib mengundang RUPS tahunan untuk mengadakan rapat guna menerima pertanggung jawaban direksi dan komisaris, demikian ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Selain itu, atas permintaan dari seorang atau beberapa orang pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, direksi harus menyelenggarakan RUPS lainnya diluar RUPS tahunan demikian ditentukan dalam Pasal 66 ayat (2) U.U. No.1 Tahun 1995.

Merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi pemegang saham yang diberikan oleh U.U. No. 1 Tahun 1995, yaitu diberikan hak bagi pemegang saham setelah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS lain, apabila setelah lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan kepada direksi atau komisaris perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak dilaksanakan.

Selain itu, agar penyelenggaraan serta keputusan RUPS tersebut sah, maka menurut Sri Redjeki, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

" 1. *Formil*, yaitu syarat formalitas menurut ketentuan perundang - undangan yang berlaku atau/dan menurut anggaran dasar perseroan mengenai prosedur pengadaaan rapat umum, antara lain cara pemanggilan, cara melakukan pemungutan suara dan sebagainya.

2. *Materiil*, yaitu syarat-syarat yang menyangkut materi rapat umum itu sendiri, mengenai ketentuan-ketentuan keabsahannya antara lain tentang pemungutan suara, quorum dan lain-lain. "<sup>85</sup>

Mengenai syarat formil dan materiil dalam penyelenggaraan RUPS, KUHD sama sekali tidak mengaturnya. Namun dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 kedua syarat tersebut telah diatur dalam pasal-pasal yang mengatur antara lain

---

<sup>85</sup>) Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hal., 62-63.

tentang tata cara pemanggilan, korum dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

#### **A.4.c.1. Pemanggilan RUPS**

Untuk menyelenggarakan RUPS, direksi atau komisaris perseroan yang melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham.<sup>86</sup> Pemanggilan para pemegang saham tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 sebagai berikut :

1. Pemanggilan harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1).
2. Harus dilakukan dengan surat tercatat, ditentukan dalam Pasal 69 ayat (2).
3. Untuk P.T. Terbuka, pemanggilan dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar harian, ditentukan dalam Pasal 69 ayat (3).
4. Harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan disediakan di kantor perseroan sebelum dan selama RUPS diselenggarakan, ditentukan dalam Pasal 69 ayat (4).
5. Salinan bahan diberikan kepada para pemegang saham secara cuma-cuma, ditentukan dalam Pasal 69 ayat (5).
6. Keputusan RUPS yang dihadiri dan disetujui secara bulat oleh seluruh pemegang saham sah walaupun pemanggilan kepada para pemegang saham tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2), ditentukan dalam Pasal 69 ayat (6).

---

<sup>86</sup>) Pasal 68 ayat (1) dan (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

#### A.4.c.2. Pelaksanaan RUPS

RUPS hanya dapat berlangsung apabila korum dipenuhi yaitu apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali ditentukan lain oleh U.U. No. 1 Tahun 1995 atau anggaran dasar perseroan, demikian ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Jika korum tersebut tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua dalam waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari dari RUPS pertama. Pemanggilan RUPS kedua harus dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan, demikian menurut ketentuan dalam Pasal 73 ayat (2),(3),(4) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Untuk RUPS kedua, dapat diselenggarakan dengan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, demikian ditentukan dalam Pasal 73 ayat (5) U.U. No. 1 Tahun 1995. Akan tetapi jika korum RUPS kedua tersebut tidak tercapai, maka perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan korum RUPS tersebut, menurut ketentuan Pasal 73 ayat (6) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Pengaturan tentang penentuan korum dalam penyelenggaraan RUPS yang demikian rinci oleh U.U. No. 1 Tahun 1995, tentunya dimaksudkan untuk menghindari usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh sekelompok pemegang saham tertentu terutama pemegang saham mayoritas untuk menghambat pelaksanaan RUPS.

Jika dalam upaya terakhir untuk memenuhi korum RUPS seperti ditentukan oleh undang-undang ini tidak tercapai, maka penentuan korum dapat diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Berapa banyak korum yang harus dipenuhi menurut ketetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut, tidak ada ketentuan yang dapat kita jumpai dalam pasal-pasal U.U. No. 1 Tahun 1995 maupun dalam Penjelasan Pasal 73 ayat (6) U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut. Sehingga besarnya korum tersebut sama sekali diserahkan kepada kebijakan Ketua Pengadilan Negeri. Namun besarnya korum yang ditetapkan oleh Ketua P.N. tersebut setidaknya harus dapat mewakili kepentingan para pemegang saham perseroan terutama kepentingan pemegang saham minoritas.

U.U. No. 1 Tahun 1995 selain mengatur tentang korum RUPS seperti dalam Pasal 73 U.U. No. 1 Tahun 1995, juga mengatur secara khusus korum bagi RUPS yang diselenggarakan untuk :

1. Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), yang ditentukan dalam ayat (2) bahwa keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah suara tersebut, ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995;
2. Mengubah anggaran dasar perseroan yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995;
3. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, ketentuan dalam Pasal 76 U.U. No. 1 Tahun 1995.

Ketentuan dalam Pasal 75 maupun Pasal 76 U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut memang jauh berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 73 U.U. No. 1 Tahun 1995.

Dalam Pasal 75 U.U. No. 1 Tahun 1995 syarat korum yang ditentukan lebih banyak, sebab RUPS yang diselenggarakan adalah untuk mengubah anggaran dasar perseroan. Bukan tidak mungkin perubahan anggaran dasar tersebut menyangkut pada bagian yang esensial dari anggaran dasar, yang dapat berakibat lalu perseroan menjadi jauh berbeda dibandingkan dengan pada waktu didirikan. Sehingga untuk itu dibutuhkan kehadiran lebih banyak dari para pemegang sahamnya ( $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah).

Untuk RUPS yang diselenggarakan guna melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, korum yang ditetapkan oleh undang-undang ini ternyata lebih besar lagi. Yaitu paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Hal tersebut dapat dimaklumi, mengingat bahwa RUPS yang diselenggarakan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan kepailitan dapat berakibat pembubaran bagi suatu perseroan.

Tersirat dari ketentuan Pasal 76 U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut, ada kehendak dari pembuat undang-undang agar RUPS yang sangat penting tersebut dihadiri oleh lebih banyak para pemegang sahamnya.

Pada Pasal 75 dan Pasal 76 U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak memberikan alternatif penentuan korum lain.

#### **A.4.d. Keputusan RUPS dan pelaksanaan keputusan oleh organ direksi dan komisaris dalam perseroan terbatas**

##### **A.4.d.1. Pengambilan keputusan RUPS.**

U.U. No. 1 Tahun 1995 pada prinsipnya menentukan bahwa keputusan RUPS diambil melalui musyawarah untuk mufakat, ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ini tidak dapat tercapai maka undang-undang ini memberikan kemungkinan lain, yaitu keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah; atau berdasarkan suara yang lebih besar dari suara terbanyak biasa jika ditentukan oleh U.U. No. 1 Tahun 1995 atau anggaran dasar perseroan, demikian bunyi ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Bahkan dalam penjelasan atas Pasal 74 U.U. No. 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa, pada dasarnya keputusan RUPS harus dicapai melalui musyawarah untuk mufakat.

Apabila usaha tersebut tidak tercapai, maka keputusan RUPS dapat diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak biasa. Namun lebih lanjut disebutkan bahwa selain suara terbanyak biasa, dalam undang-undang ini atau dalam anggaran dasar perseroan dapat ditentukan untuk hal-hal yang sangat mendasar bagi keberadaan dan kelangsungan atau sifat perseroan ditetapkan suara terbanyak mutlak atau suara terbanyak khusus.

Suara terbanyak mutlak (*absolute majority*) adalah suara terbanyak yang lebih dari  $\frac{1}{2}$  dari jumlah suara dalam pemungutan suara tersebut. Sedangkan suara terbanyak khusus (*qualified/special majority*) adalah suara terbanyak yang ditentukan secara pasti jumlahnya, misalnya  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{3}{4}$  atau  $\frac{3}{5}$  dan seterusnya.

Sebagai contoh U.U. No. 1 Tahun 1995 menentukan tentang keputusan RUPS yang harus disetujui berdasarkan suara terbanyak khusus (qualified/special majority), adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang keputusan RUPS untuk mengubah anggaran dasar perseroan dan Pasal 76 U.U. No. 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang keputusan RUPS dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan.

U.U. No. 1 Tahun 1995 selain mengatur pengambilan keputusan RUPS melalui rapat seperti diatur dalam Pasal 74 U.U. No. 1 Tahun 1995, juga memberikan kemungkinan pengambilan keputusan RUPS secara lain dari rapat, yaitu yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995. Pengambilan keputusan RUPS dengan cara lain dari rapat ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 78 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 sebagai berikut :

" Pengambilan keputusan RUPS dengan "cara lain" adalah keputusan yang diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan keputusan ini hanya sah apabila semua pemegang saham menyetujui tersebut. Cara lain ini tidak berlaku bagi perseroan yang mengeluarkan saham atas tunjuk ".

#### **A.4.d.2. Pelaksanaan keputusan RUPS oleh direksi dan komisaris dalam perseroan terbatas.**

Pada hakekatnya semua keputusan RUPS harus dilaksanakan oleh direksi dan komisaris P.T., mengingat RUPS menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan.<sup>87</sup>

Apakah semua keputusan RUPS tersebut harus dilaksanakan oleh direksi maupun komisaris ?

---

<sup>87</sup>) Pasal 1 angka 3 U.U. No. 1 Tahun 1995.

Memang RUPS tidak dapat melaksanakan sendiri isi dari suatu keputusan RUPS, karena yang menjalankan pengurusan dalam perseroan adalah direksi dibantu oleh komisaris sebagai pengawas.

Akan tetapi dengan berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995 yang pada hakekatnya telah menganut paham baru, maka direksi dan komisaris tentunya dapat mempertimbangkan terlebih dahulu isi keputusan RUPS tersebut.

Apabila ternyata keputusan RUPS tersebut dipandang oleh direksi dan komisaris dapat merugikan kepentingan perseroan, maka direksi dan komisaris dapat tidak melaksanakan keputusan RUPS tersebut.

Seperti dikatakan oleh Nindyo dalam uraiannya tentang Forum Bank Arrest di Negeri Belanda, terdapat kemungkinan direksi, bahkan komisaris perseroan dapat tidak selalu menuruti keputusan RUPS sejauh keputusan RUPS itu menyimpang, atau dapat membahayakan tujuan perseroan.<sup>88</sup>

Direksi dan komisaris yang tidak melaksanakan keputusan tersebut dapat berlindung dari pengaruh kekuasaan RUPS pada kewenangannya sendiri, sebab bagi direksi dan komisaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari adalah untuk selalu menjaga agar kepentingan perseroan tidak terganggu dan perseroan tetap dapat eksis dan berkembang.

Menurut Nindyo, dalam perkembangan akhir-akhir ini para anggota direksi mengklaim bahwa mereka mempunyai tugas mandiri pada bidang yang oleh undang-undang dan anggaran dasar diserahkan kepadanya.<sup>89</sup>

Ukuran apakah yang dipakai agar direksi maupun komisaris dapat dipandang telah menjalankan kewajibannya dengan baik, sebab bukan tidak mungkin dengan menentang suatu keputusan RUPS, direksi maupun komisaris dapat diberhentikan dari jabatannya oleh RUPS.

---

<sup>88</sup>) Nindyo Pramono, *op.cit.*, hal.: 95.

<sup>89</sup>) *Ibid.*, hal.: 121.

Oleh Nindyo dikatakan bahwa otonomi direksi (dan atau komisaris) itu dibatasi oleh azas kepastan. Sepanjang direksi telah menjalankan kepengurusan secara pantas, maka dikatakan tidak menyalahgunakan atau melanggar otonomi yang diberikan.<sup>90</sup>

Tetapi dapat dipertanyakan di sini tentang ukuran kepastan tersebut? Menjawab pertanyaan itu, mungkin dapat dianalogkan dengan keputusan RUPS perseroan yang menurut Van der Heyden (Van der Grinten) bahwa keputusan itu hendaknya pantas dan layak (*redelik en billijk*). Lebih lanjut menurut beliau, syarat pantas dan layak tersebut didasarkan pada pasal-pasal 14 A.B., 1374, 1375 dan 1401 B.W di Nederland.

Pasal - pasal tersebut sesuai dengan Pasal 23 A.B., 1338, 1339 dan 1365 KUH. Perdata.<sup>91</sup>

Ukuran apakah direksi perseroan telah menjalankan pengurusan secara pantas, menurut Schilfgaarde seperti dikutip oleh Rudhi, seyogyanya dipergunakan ukuran manajemen. Apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh direksi itu sudah sesuai dengan manajemen ataukah ternyata telah terjadi mismanajemen.<sup>92</sup>

Jadi ukurannya adalah secara ekonomi, apakah perbuatan direksi (dan atau komisaris) tersebut telah menguntungkan perseroan.

Selain keputusan RUPS yang dipandang dapat merugikan baik bagi perseroan, pemegang saham maupun pihak ketiga itu dapat tidak dilaksanakan oleh direksi dan komisaris, apakah keputusan RUPS tersebut dapat dibatalkan ?

Menjawab pertanyaan tersebut, Sri Redjeki mengatakan apabila keputusan itu menyangkut kepentingan seluruh P.T., maka semua pemegang saham

---

<sup>90</sup>) *Ibid.*, hal. : 88.

<sup>91</sup>) Soekardono, *op.cit.*, hal. : 148.

<sup>92</sup>) Rudhi Prasetyo, *op.cit.*, hal. : 11

dapat minta pembatalan keputusan tersebut. Tetapi kalau hanya menyangkut kepentingan beberapa pesero saja maka pesero yang berkepentingan saja yang dapat minta pembatalannya.<sup>93</sup>

Dalam hal untuk melindungi kepentingan pemegang saham maupun pihak ketiga dari kemungkinan adanya keputusan RUPS yang merugikan tersebut, tampaknya U.U. No. 1 Tahun 1995 telah memberikan pengaturan misalnya dalam Pasal 104 perihal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan perlindungan para kreditor, kepentingan masyarakat dengan memperhatikan persaingan yang sehat dalam melakukan kegiatan usahanya. Kemudian dalam Pasal 110 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa terhadap perseroan dapat diperiksa dalam hal perseroan, anggota direksi atau komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.

#### **A.4.e. Kedudukan komisaris dalam perseroan terbatas**

Komisaris sebagai salah satu organ dalam perseroan mempunyai kewenangan serta kewajiban yang ditetapkan dalam anggaran dasar, demikian ditentukan dalam Pasal 94 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.

U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur keberadaan lembaga komisaris dalam Bab VI, Bagian kedua, mulai dari Pasal 94 sampai dengan Pasal 101. Jika dibandingkan dengan KUHD, sungguh sangat berbeda sebab KUHD bahkan tidak mewajibkan adanya organ komisaris dalam perseroan.<sup>94</sup> Seperti juga dikemukakan oleh Sri Redjeki, bahwa adanya komisaris pada suatu P.T. tidaklah merupakan suatu keharusan.<sup>95</sup>

<sup>93</sup>) Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hal. : 65.

<sup>94</sup>) Disimpulkan dari kalimat terakhir Pasal 44 ayat 1 KUHD yang berbunyi '.....' dan dengan atau tidak dengan diawasi oleh beberapa komisaris '.

<sup>95</sup>) Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hal.: 60.

Demikian juga dikatakan oleh Soekardono bahwa adanya komisaris itu menurut pasal 44 KUHD tak diharuskan.<sup>96</sup>

Pendapat beliau berdua itu dapat dimaklumi sebab dikemukakan sewaktu P.T. masih diatur dalam KUHD, dan tentunya akan berbeda jika dikemukakan setelah P.T. diatur dalam undang-undang P.T. yang baru.

#### **A.4.f. Pengangkatan komisaris dalam perseroan terbatas**

Menurut Pasal 95 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995, komisaris diangkat oleh RUPS. Akan tetapi untuk pertama kali, komisaris diangkat dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam akta pendirian perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, demikian bunyi Pasal 95 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995. Pengangkatan komisaris untuk pertama kali tersebut memang tidak dilakukan oleh RUPS karena organ RUPS tersebut memang belum ada sebelum perseroan berdiri.

Oleh karena itu untuk pertama kali menurut kebiasaan, siapa yang diangkat menjadi komisaris dalam perseroan ditetapkan oleh para pendiri dan dicantumkan dalam akte pendirian P.T.<sup>97</sup>

Pengangkatan komisaris, setelah komisaris yang diangkat untuk pertama kali selesai masa jabatannya, dilakukan dengan memilih calon-calon komisaris yang diajukan dalam RUPS. Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya dapat dicalonkan kembali. Calon komisaris yang terpilih, diangkat oleh RUPS untuk suatu masa jabatan tertentu.

Tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian komisaris tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan diatur dalam anggaran dasar perseroan, demikian ditentukan dalam Pasal 95 ayat (4) U.U. No. 1 Tahun 1995.

---

<sup>96</sup>) Soekardono, *op.cit.*, hal.: 139.

<sup>97</sup>) Rochmat Soemitro, *op.cit.*, hal.: 58.

Ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) tersebut menunjukkan bahwa U.U. No. 1 Tahun 1995 melarang adanya klausula oligarkhi dalam anggaran dasar perseroan. Sehingga hak-hak pemegang saham, khususnya untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dalam acara pemilihan komisaris perseroan, dilindungi oleh undang-undang. Mengingat sebelum berlakunya undang-undang perseroan yang baru ini masih dimungkinkan berlaku clause oligarchie untuk pengangkatan komisaris seperti halnya untuk pengangkatan direktur, yaitu suatu ketentuan dalam anggaran dasar P.T. yang membatasi kekuasaan RUPS dalam hal memilih pengurus.<sup>98</sup>

Setiap orang, bahkan yang bukan pemegang saham dapat diangkat menjadi komisaris.<sup>99</sup> Akan tetapi orang tersebut harus memenuhi persyaratan mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit, atau apabila sebelumnya menjadi direksi atau komisaris tidak pernah dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Demikian syarat yang ditentukan dalam Pasal 96 U.U. No. 1 Tahun 1995.

Penjelasan Pasal 94 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa perkataan komisaris mengandung pengertian baik sebagai organ maupun sebagai orang perseorangan.

Sebagai organ, komisaris lazim juga disebut dewan komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota komisaris. Sebagai organ, dalam undang-undang ini pengertian komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu.

---

<sup>98</sup>) Ibid., hal. : 59.

<sup>99</sup>) Loc.cit.

Dengan demikian U.U. No. 1 Tahun 1995 menegaskan bahwa sebutan dewan komisaris dalam suatu perseroan adalah dalam konteks komisaris sebagai organ perseroan, walaupun hanya terdiri dari komisaris tunggal.

Suatu perseroan dapat mempunyai lebih dari seorang komisaris, bahkan untuk perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan terbuka diwajibkan mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang komisaris. Seperti ditentukan dalam Pasal 94 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Dengan demikian suatu perseroan membutuhkan seorang komisaris atau lebih ditentukan berdasarkan besar kecilnya P.T.<sup>100</sup> atau karena diwajibkan oleh undang-undang. Apabila dalam perseroan terdapat lebih dari seorang komisaris, mereka merupakan majelis.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) U.U. No. 1 Tahun 1995, ketentuan tentang tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian komisaris diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar perseroan.

Dari contoh Standar Model I tentang akta pendirian P.T. pada Pasal 13 tentang Komisaris, angka 1 disebutkan komisaris terdiri dari seorang atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang anggota maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai komisaris utama atau presiden komisaris.<sup>101</sup>

#### **A.4.g. Komisaris sebagai lembaga pengawas dalam perseroan terbatas**

Komisaris sebagai suatu organ yang keberadaannya diatur oleh undang-undang, kewenangan dan kewajibannya bersumber kepada anggaran dasar perseroan,<sup>102</sup> mempunyai peranan yang sangat penting dalam perseroan.

---

<sup>100</sup>) Soekardono, *op.cit.*, hal.: 140.

<sup>101</sup>) Departemen Kehakiman R.I., *op.cit.*, hal. : 24.

<sup>102</sup>) Pasal 94 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Komisaris mempunyai tugas pokok untuk mengawasi kebijaksanaan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan, demikian Pasal 97 U.U. No. 1 Tahun 1992 menentukan.

Tugas komisaris untuk mengawasi perseroan tersebut dilaksanakan oleh komisaris terutama untuk kepentingan perseroan, bukan terbatas hanya untuk kepentingan pemegang saham saja. Sebab bukan tidak mungkin kepentingan pemegang saham (mayoritas) dapat bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Pendapat bahwa tugas komisaris untuk melakukan pengawasan dilakukan untuk kepentingan perseroan, adalah termasuk dalam paham '*het Institutionele Standpunt*' yang dikemukakan oleh Mr. W.J.M. Noldus seperti dikutip oleh Partomuan Pohan dengan mengemukakan keputusan Hoge Raad di Negeri Belanda dalam perkara N.V. Doetinchemshe Ijzergieterij v. N.V. Misset. N. J. 1949 No. 465. Dimana N.V. Misset sebagai pemegang saham terbesar dari N.V. Doetinchemshe mengajukan tuntutan terhadap dewan komisaris yang telah menyetujui penjualan saham-saham baru bukan kepada N.V. Misset sebagai pemilik saham terbesar, tetapi kepada pihak luar karena beberapa alasan demi kepentingan perseroan.

N.V. Misset tidak menyetujui keputusan dewan komisaris tersebut, dikatakannya keputusan tersebut sebagai bertentangan dengan kepentingan pemegang saham terbesar dalam perseroan.

Hoge Raad tidak menyetujui pendapat N.V. Misset dan berpendapat bahwa dewan komisaris harus mengarahkan kepada kepentingan perseroan, walaupun yang demikian adalah bertentangan dengan kepentingan pemegang saham manapun juga.

Paham '*het Institutionele Standpunt*' ini dipertentangkan dengan paham '*het Contractuele Standpunt*' yang berpandangan bahwa dewan komisaris

mewakili kepentingan pemegang saham, paham ini dianut oleh Molengraaff, Star Busmaan dan Van der Heyden.<sup>103</sup>

U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak secara tegas menggariskan paham mana yang dianut, apakah paham 'het Institutionele Standpunt' atau 'het Contractuele Standpunt'.

Akan tetapi kalau kita mencermati Pasal 1 angka 1 U.U. No. 1 Tahun 1995 yang antara lain menentukan bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian.

Seperti juga dikatakan Normin, azas perjanjianlah yang merupakan dasar pembentukan perseroan. Menurut pandangan azas ini, mendirikan suatu perseroan terbatas merupakan suatu perbuatan berdasarkan kata sepakat dari dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri.<sup>104</sup>

Azas perjanjian tersebut juga dianut oleh Molengraaff yang menunjuk Pasal 1313 KUH. Perdata sebagai dasar.<sup>105</sup> Maka U.U. No. 1 Tahun 1995 dalam mengatur tentang pendirian perseroan terbatas, telah menganut paham 'het Contractuele Standpunt' Menurut paham ini, kewenangan organ komisaris adalah limpahan dari kewenangan organ RUPS sebagai organ tertinggi dalam perseroan.

Akan tetapi jika kita mencermati ketentuan yang mengatur tentang organ RUPS dalam Pasal 1 angka 3 U.U. No. 1 Tahun 1995 yang menentukan antara lain bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris, dan Pasal 63 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 yang antara lain menentukan bahwa RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau

---

<sup>103</sup>) A. Partomuan Pohan, Kedudukan, Peran Dan Pertanggung Jawaban Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas, Makalah, Jakarta, hal. : 115 – 117.

<sup>104</sup>) Normin S. Pakpahan, op.cit., hal. : 6.

<sup>105</sup>) Soekardono, op.cit., hal. : 29.

komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Serta ketentuan tentang organ Direksi dalam Pasal 1 angka 4 U.U. No. 1 Tahun 1995 yang menentukan antara lain bahwa direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dari ketentuan yang mengatur tentang RUPS dan direksi tersebut, ternyata bahwa U.U. No. 1 Tahun 1995 juga menganut paham 'het Institutionele Standpunt'.

Hal ini diketahui jika dianalogikan pendapat paham tersebut tentang tugas pengawasan komisaris dengan tugas pengurusan direksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 U.U. No. 1 Tahun 1995. Direksi bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan perseroan, bukan hanya kepada kepentingan dan tujuan pemegang saham saja.

Adanya dua paham yang dianut dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut, menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menghendaki adanya paham campuran dalam U.U. No. 1 Tahun 1995. Campuran antara paham 'het Contractuele Stundpunt' dengan paham 'het Institutionele Stundpunt'.

Menurut ketentuan undang-undang apabila komisaris berjumlah lebih dari satu orang, maka dalam menjalankan tugas pengawasan mereka bertindak sebagai majelis. Demikian diatur dalam Pasal 94 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995. Sehingga jelas bahwa U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak mengenai komisaris bertindak sebagai collectiviteit, mereka sebagai majelis bertindak collegiaal. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa, tindakan kolektip menghendaki adanya semua komisaris; mereka tidak dapat bertindak kalau salah seorang diantara mereka tidak hadir. Sedangkan bertindak sebagai majelis berarti mencukupkan suara terbanyak (*stemmenmeerderheid*) untuk

mengerjakan sesuatu bagi perseroan, demikian dikatakan oleh Soekardono.<sup>106</sup>

Tugas pengawasan yang diberikan oleh Pasal 97 U.U. No. 1 Tahun 1995 kepada komisaris, merupakan bentuk pengawasan preventif dan represif.<sup>107</sup>

Merupakan pengawasan preventif yaitu upaya untuk menjaga agar direksi tidak melakukan perbuatan yang merugikan perseroan, misalnya dalam bentuk pemberian nasehat<sup>108</sup> atau persetujuan dan bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>109</sup>

Sedangkan bentuk pengawasan yang bersifat represif adalah untuk menguji apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh direksi itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar perseroan. Jika ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar perseroan dan telah merugikan perseroan, maka komisaris dapat memberhentikan direksi yang bersalah tersebut untuk sementara dari jabatannya.<sup>110</sup>

Kewenangan komisaris untuk melakukan pengawasan preventif dapat diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar perseroan, seperti ditentukan dalam Pasal 14 angka 1 contoh anggaran dasar dalam standar model I Akte Pendirian P.T.<sup>111</sup> yang mengatur bahwa komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Sedangkan pengaturan tentang pengawasan represif ditentukan sebagai berikut,

<sup>106</sup>) Soekardono, *op.cit.*, hal. : 143.

<sup>107</sup>) Nindyo Pramono, *op.cit.*, hal. : 113.

<sup>108</sup>) Pasal 97 U.U. No. 1 Tahun 1995.

<sup>109</sup>) Pasal 100 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.

<sup>110</sup>) Pasal 92 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.

<sup>111</sup>) Departemen Kehakiman R.I., *op.cit.*, hal.: 25

1. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.
2. Berhak untuk menanyakan tentang segala hal dan direksi wajib untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan tersebut.
3. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dalam anggaran dasar perseroan dapat ditentukan komisaris dapat juga diberi wewenang untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Akan tetapi bagi komisaris yang melakukan tindakan pengurusan tersebut, berlaku baginya semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban terhadap perseroan dan pihak ketiga. Demikian ditentukan dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Akan tetapi apakah kewenangan yang diberikan kepada komisaris untuk melakukan pengurusan tersebut tidak akan menimbulkan dualisme pengurusan dalam perseroan ? Bukankah dalam waktu yang bersamaan dapat terjadi perseroan diurus baik oleh direksi maupun komisaris ?

Keraguan tentang kemungkinan adanya dualisme pengurusan dalam perseroan dapat dihindari, manakala anggaran dasar perseroan menentukan

bahwa komisaris baru diwajibkan melakukan pengurusan jika seluruh anggota direksi diberhentikan sementara.<sup>112</sup>

Pengurusan perseroan yang dilakukan oleh komisaris tersebut bersifat sementara, untuk menghindari adanya kevakuman pengurus karena seluruh anggota direksi diberhentikan untuk sementara dari jabatannya. Pengurusan ini berakhir setelah anggota direksi yang diberhentikan dikembalikan kepada kedudukannya semula, atau setelah diangkat anggota direksi baru jika anggota direksi yang lama diberhentikan untuk seterusnya.

#### **A.4.h. Tanggung jawab komisaris dalam perseroan terbatas**

Komisaris wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perseroan, demikian ditentukan dalam Pasal 98 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995. Oleh sebab itu jika komisaris karena kelalaian atau kesalahan yang dilakukannya menimbulkan kerugian bagi perseroan, dapat digugat oleh pemegang saham melalui derivative action sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Pada hakekatnya tanggung jawab komisaris adalah secara intern dalam perseroan, sesuai dengan tugas utamanya yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan direksi. Akan tetapi karena komisaris dapat diberi wewenang untuk turut serta bersama direksi bertindak keluar, misalnya memberikan persetujuan atas kebijaksanaan direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Atau dalam keadaan tertentu melakukan pengurusan perseroan, maka komisaris juga dapat bertanggung jawab secara ekstern kepada pihak ketiga.

Komisaris juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada perseroan mengenai pemilikan saham perseroan baik oleh dirinya maupun

---

<sup>112)</sup> ibid., hal.: 27.

keluarganya. Kewajiban ini diperintahkan oleh Pasal 99 U.U. No. 1 Tahun 1995. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan antara kepentingan komisaris sebagai pemegang saham dengan kepentingan perseroan. Seperti dikatakan juga oleh Soekardono bahwa komisaris tidak boleh mementingkan diri sendiri terhadap kepentingan P.T., komisaris dalam hal ini dapat memikul pertanggung jawaban pribadi terhadap P.T. dan apabila perbuatan komisaris tersebut dilakukan bersama dalam majelis, pertanggungjawaban itu adalah masing-masing secara pribadi dan untuk seluruhnya.<sup>113</sup>

Komisaris juga dapat diberhentikan atau diberhentikan untuk sementara oleh RUPS, demikian ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995. Tata cara untuk pemberhentian dan pemberhentian sementara bagi komisaris mengacu kepada Pasal 91, Pasal 92 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), seperti ditentukan dalam Pasal 101 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Menjadi masalah disini jika yang diberhentikan untuk sementara itu adalah keseluruhan anggota komisaris yang sedang menjalankan pengurusan perseroan, akan timbul kevakuman pengurusan dalam perseroan sementara seluruh anggota direksi juga sedang dalam keadaan diberhentikan sementara. Apakah dalam perseroan tersebut dapat diangkat pengurus sementara, sambil menunggu putusan RUPS yang berkaitan dengan pemberhentian untuk sementara direksi dan komisaris perseroan.

U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak memberikan pengaturan tentang masalah tersebut, dalam contoh akta pendirian P.T. yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman R.I. tidak dijumpai pengaturan tentang hal tersebut.

Sudah barang tentu untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan dengan cara menambahkan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan

---

<sup>113</sup>) Soekardono, *op.cit.*, hal.: 142.

yang mengatur pengurusan sementara perseroan oleh seorang atau beberapa orang pemegang saham yang ditunjuk oleh RUPS, sampai dengan direksi yang lama direhabilitir atau diangkat direksi baru.

Komisaris dapat digaji dapat juga tidak diberi upah atas pekerjaannya, apabila komisaris tersebut diberi gaji maka antara komisaris dengan perseroan terdapat hubungan perburuhan demikian sebaliknya, jika komisaris tidak digaji maka seolah-olah komisaris hanyalah seorang pemegang kuasa saja dari perseroan. U.U. No. 1 Tahun 1995 hanya mengatur tentang pemberian penghasilan kepada direksi,<sup>114</sup> tetapi tidak mengatur tentang penghasilan komisaris.

Jika komisaris menerima upah, menurut Soekardono komisaris tersebut adalah buruh dari P.T.<sup>115</sup>

Menurut hemat penulis, pemberian penghasilan kepada komisaris adalah wajar sebab komisaris juga menjalankan tugas dan mengemban tanggung jawab yang cukup berat dalam perseroan. Kecuali apabila komisaris tersebut secara tegas menolak untuk menerima upah dalam menjalankan tugasnya.

Pemberian penghasilan kepada komisaris tersebut dapat saja diatur dalam anggaran dasar perseroan, yaitu dengan memberikan hak kepada RUPS untuk menentukan gaji komisaris maupun direksi.<sup>116</sup>

#### **A.4.i. Kedudukan direksi dalam perseroan terbatas**

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, demikian antara lain ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 bsd. Pasal 79 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.

---

<sup>114</sup>) Pasal 81 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995.

<sup>115</sup>) Soekardono, *op.cit.*, hal. : 141.

<sup>116</sup>) Soekardono, *op.cit.*, hal.: 142.

Jabatan direksi dalam perseroan sungguh sangat strategis, sebab direksilah yang melakukan pengurusan perseroan sehari-hari. Maju atau mundurnya perseroan banyak ditentukan oleh kerja direksi. Oleh karena pentingnya kedudukan direksi dalam perseroan, wajar jika U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur tentang kedudukan direksi lebih banyak dibanding dengan pengaturan tentang organ komisaris. Pengaturan tersebut dimulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 93 U.U. No. 1 Tahun 1995.

Sehubungan dengan kedudukan direksi dalam perseroan, dapat dipertanyakan bagaimanakah hubungan hukum yang terjadi antara direksi dengan perseroan ?

Menurut Soekardono, hubungan hukum antara direksi dengan P.T. adalah hubungan hukum perburuhan.<sup>117</sup> Menurut hemat penulis pendapat Soekardono tersebut sudah benar, walaupun direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Sehingga antara P.T. dengan direksi ada hubungan sub ordinasi, ada hubungan buruh dengan majikan.

Direksi menerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya, pekerjaan direksi adalah melakukan pengurusan dalam P.T. juga mewakili P.T. baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hubungan hukum antara P.T. dengan direksi merupakan hubungan hukum campuran, antara hubungan hukum perburuhan dan hubungan hukum pemberian kuasa. Demikian juga dikatakan oleh Sri Redjeki,<sup>118</sup> bahwa hubungan hukum antara direksi dengan perseroan dapat ditinjau dari dua segi hubungan yaitu :

---

<sup>117</sup>) ibid. hal. : 135.

<sup>118</sup>) Sri Redjeki, op.cit., hal. : 60.

1. Sebagai penerima kuasa atau perintah, yaitu hubungan hukum yang diatur dalam pasal 1792 s/d. 1799 KUH Perdata mengenai pemberian kuasa.
2. Sebagai karyawan atau buruh, yaitu apabila direksi itu menerima gaji yang merupakan imbalan dari suatu hubungan kerja atas dasar pasal 1601 dan seterusnya KUH Perdata; hubungan tersebut tunduk pada peraturan perburuhan yang berlaku.

Berbeda dengan pendapat Soekardono dan Sri Redjeki tersebut, adalah pendapat Nindyo Pramono yang mengatakan bahwa direksi diangkat oleh para pemegang saham dalam forum RUPS, sehingga lebih tepat jika hubungan perburuhan itu terjadi antara RUPS dengan direksi, bukan antara P.T. sebagai badan hukum dengan direksi.<sup>119</sup>

Penulis tidak sependapat dengan Nindyo, walaupun RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam P.T., RUPS hanyalah merupakan salah satu organ dari P.T. yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk mengangkat direksi dan komisaris. RUPS dalam hal ini hanyalah mewakili kepentingan P.T., sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah antara direksi dengan P.T.

Keadaan ini ditunjukkan dari ketentuan yang mengatur tentang kewenangan direksi dalam melakukan pengurusan yang diatur dalam Pasal 82 U.U. No. 1 Tahun 1998 yang menentukan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Secara tegas dalam Pasal 82 U.U. No. 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa pengurusan perseroan dilakukan oleh direksi untuk kepentingan dan tujuan P.T., bukan untuk kepentingan RUPS. Juga ditentukan bahwa direksi

---

<sup>119</sup>) Nindyo Pramono, op.cit., hal. : 90 – 91.

mewakili P.T. baik di dalam maupun di luar pengadilan, bukan mewakili RUPS. Demikian juga ditentukan dalam Pasal 85 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 bahwa anggota direksi itu menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, bukan untuk kepentingan RUPS.

#### **A.4.j. Pengangkatan direksi dalam perseroan terbatas**

Anggota direksi diangkat oleh RUPS, demikian ditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995. Sedangkan untuk pertama kali, pengangkatan anggota direksi dilakukan dengan cara mencantumkan susunan dan nama anggota direksi dalam akta pendirian perseroan, seperti ditentukan dalam Pasal 80 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Pada kepustakaan, Sri Redjeki menyebutkan bahwa 'untuk pertama kali biasanya diangkat oleh para pendiri dan disebut dalam anggaran dasar atau akta pendirian; tetapi untuk selanjutnya diangkat oleh RUPS'<sup>120</sup>

Tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi diatur dalam anggaran dasar perseroan dengan tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan, demikian ditentukan dalam Pasal 80 ayat (4) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Seperti halnya ditentukan dalam Pasal 95 ayat (4) U.U. No. 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian komisaris dalam anggaran dasar perseroan, yang tidak boleh mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.

Tampak bahwa pembuat undang-undang memang tidak menginginkan adanya klausula oligarkhi/otokrasi dalam suatu anggaran dasar perseroan. Adanya klausula tersebut dalam anggaran dasar suatu perseroan memang sangat membatasi hak dari pemegang saham untuk dapat turut menentukan

---

<sup>120)</sup> Sri Redjeki, *op.cit.*, hal.: 58.

calon anggota direksi maupun komisaris. Sehingga ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (4) U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut dapat dikatakan telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, khususnya hak untuk mencalonkan direksi dan komisaris P.T.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi dalam perseroan telah ditentukan dalam Pasal 79 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995, bahwa calon adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.

Persyaratan untuk menjadi anggota direksi masih ditambah bahwa orang-perseorangan yang boleh diangkat sebagai anggota direksi hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian ditentukan dalam Pasal 10 ayat 2 dari contoh tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Standar Model I.<sup>121</sup> Pada P.T. dalam rangka penanaman modal asing, anggota direksi dan anggota komisaris dapat diangkat orang-perorangan yang bukan warga negara Indonesia.<sup>122</sup>

Undang-undang P.T tidak menentukan apakah calon anggota direksi tersebut harus pemegang saham perseroan atau bukan, seperti dikatakan juga oleh Sri Redjeki ' yang dapat diangkat sebagai direktur ialah pemegang saham sendiri atau orang luar sama sekali '<sup>123</sup>

Rudhi Prasetya juga menyatakan bahwa ' pengurus itu dapat pemegang saham (sekutu) tetapi dapat pula sama sekali bukan pemegang saham. Ia

---

<sup>121</sup>) Departemen Kehakiman R.I., *op.cit.*, hal. : 18.

<sup>122</sup>) Harian Kompas, 26 - 1 - 1999, hal. : 1

<sup>123</sup>) *Loc.cit.*,

dapat seseorang yang sama sekali tidak ikut serta menanamkan modal dalam P.T. yang bersangkutan'.<sup>124</sup>

Akan tetapi mengingat anggota direksi yang melakukan pengurusan perseroan, dan maju mundurnya perseroan banyak ditentukan oleh prestasi anggota direksi sebagai pengurus. Maka sudah barang tentu kualitas calon anggota direksi juga menjadi salah satu pertimbangan bagi seseorang untuk dapat dicalonkan menjadi anggota direksi perseroan. Tidak jarang untuk dapat menduduki jabatan anggota direksi suatu perseroan, seseorang telah meniti karir cukup lama disuatu perusahaan. Bahkan dalam berbagai perusahaan di Jepang, pemantauan terhadap orang-orang yang akan diberi kedudukan sebagai manajer kelas menengah yang akhirnya dapat mencapai kedudukan sebagai top manajemen pada suatu perusahaan yang besar, dimulai sejak awal penerimaan pegawai. Para karyawan yang baru masuk tersebut setelah lulus seleksi, akan dibimbing terus secara bertahap melalui kedudukan sebagai *middle management* sampai ke *top management*.

Calon pegawai diambil dari universitas-universitas terbaik dan tidak jarang nepotisme dan hubungan keluarga mempunyai arti yang penting untuk menjamin pemasukan ke perusahaan-perusahaan besar.

Bahkan muncul adanya kelompok informal yang unik yang disebut dengan 'habatsu' atau klik, habatsu ini melindungi dan membantu kepentingan anggotanya melalui persaingan yang keras melawan habatsu lain dalam pengendalian kekuasaan tertinggi di dalam organisasi formal.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup>) Rudhi Prasetya, *op.cit.*, hal. : 2.

<sup>125</sup>) M.Y. Yoshino, *Sistem Manajemen Jepang*, Bandung, Iqra, 1981, hal. : 122 – 144.

#### A.4.k. Tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas

Keberadaan direksi perseroan secara formal sudah ada sejak akta pendirian P.T. dibuat secara notariil, begitu juga dengan organ komisaris dan organ RUPS (terbatas pada para pendiri perseroan saja).

Setelah akta pendirian dibuat, sambil menunggu pengesahan, pendaftaran dan pengumuman akta pendirian beserta anggaran dasar perseroan, P.T. sudah dapat menjalankan kegiatan usahanya (jika persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha sudah dipenuhi). Memang tidak ada larangan bagi perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya walaupun proses pendiriannya belum sempurna, yang di negara Belanda disebut dengan N.V. inwording atau N.V. inoprichting disingkat dengan N.V.i.o.<sup>126</sup> Sudah barang tentu direksi (dan komisaris) mulai melaksanakan tugas melakukan pengurusan perseroan dan juga perbuatan penguasaan untuk kepentingan usaha perseroan.

Bagaimanakah tanggung jawab direksi atas semua perbuatan yang dilakukannya mewakili kepentingan dan usaha P.T. yang masih dalam proses pendirian? Menurut ketentuan Pasal 39 KUHD, sekalian pengurus P.T. adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya atas perbuatan hukum mereka terhadap pihak ketiga.

U.U. No. 1 Tahun 1995 mengaturnya dalam Pasal 23, yang menentukan bahwa direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Bahkan dalam Penjelasan Pasal 23 U.U. No. 1 Tahun 1995 selain terkena sanksi perdata menurut ketentuan Pasal 23 tersebut, mereka juga diancam dengan sanksi pidana menurut ketentuan U.U. No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

---

<sup>126</sup>)Rudhi Prasetya, op.cit., hal. : 163.

U.U. No. 1 Tahun 1995 lebih lanjut juga mengatur tentang kemungkinan pembebasan direksi (dan komisaris) dari tanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan perseroan sebelum berbadan hukum, ketentuan tersebut disebut dengan klausula *aquit et de charge* yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi :

1. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
2. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseoan; atau
3. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Bagaimanakah tanggung jawab direksi (dan komisaris) atas perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan perseroan setelah P.T. berbadan hukum ? KUHD mengatur tanggung jawab tersebut dalam Pasal 45 ayat 1 yang menentukan bahwa pengurus tidak terikat dengan pihak ketiga, kecuali pengurus telah melanggar ketentuan di dalam akta pendirian perseroan, demikian ditentukan dalam Pasal 45 ayat 2 KUHD.

U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak mengatur secara khusus, hanya dari ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) dapat diketahui bahwa perbuatan direksi untuk kepentingan perseroan setelah P.T. berbadan hukum menjadi tanggung jawab P.T. sepanjang :

1. Direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

2. Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
3. Perbuatan direksi disetujui dan disahkan oleh RUPS (aquit et de charge).

#### **A.4.I. Hak dan kewajiban direksi dalam perseroan terbatas.**

Anggota direksi perseroan mempunyai hak dan kewajiban dalam perseroan sesuai ketentuan undang-undang dan anggaran dasar perseroan.

##### **A.4.I.1. Hak-hak direksi menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 adalah :**

- a. Hak yang utama dari anggota direksi (yang juga merupakan kewajiban), adalah melakukan pengurusan dalam perseroan. Hanya direksi yang berhak melakukan pengurusan dalam P.T., ditentukan dalam Pasal 79 ayat (1).
- b. Hak untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, ditentukan dalam Pasal 82.
- c. Hak untuk diangkat kembali setelah habis jangka waktu tugasnya, ditentukan dalam Pasal 80 ayat (3).
- d. Hak untuk memperoleh penghasilan dari perseroan, ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1).
- e. Hak untuk membela diri apabila diberhentikan/diberhentikan untuk sementara dari tugasnya, ditentukan dalam Pasal 92 ayat (5).
- f. Hak untuk membuktikan tidak bersalah atas kepailitan P.T., ditentukan dalam Pasal 90 ayat (3).
- g. Hak untuk memberikan kuasa kepada karyawan/orang lain untuk dan atas nama P.T. melakukan perbuatan hukum tertentu, ditentukan dalam Pasal 89.
- h. Hak untuk mengadakan rapat direksi, ditentukan dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a.

- i. Hak untuk mengajukan usul pembubaran perseroan, ditentukan dalam Pasal 115 ayat (1).

**A.4.1.2. Kewajiban direksi menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 adalah :**

- a. Kewajiban untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, demikian ditentukan dalam Pasal 82 .
- b. Kewajiban untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, menurut ketentuan Pasal 82.
- c. Kewajiban untuk beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas dalam perseroan, demikian ditentukan dalam Pasal 85 ayat (1).
- d. Kewajiban untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila lalai atau bersalah dalam menjalankan tugasnya, demikian ketentuan dalam Pasal 85 ayat (2).
- e. Kewajiban untuk membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS dan risalah rapat direksi, menurut ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf a.
- f. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan perseroan, demikian ditentukan dalam Pasal 86 ayat (1) b.
- g. Kewajiban untuk melaporkan kepada P.T. mengenai kepemilikan sahamnya atau keluarganya pada perseroan tersebut atau perseroan lainnya, demikian menurut ketentuan Pasal 87.
- h. Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan P.T., demikian ditentukan dalam Pasal 88 ayat (1).
- i. Kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS/RUPS lainnya, ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1).

- j. Kewajiban untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham, seperti ditentukan dalam Pasal 68 ayat (1).
- k. Kewajiban direksi untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat batas demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995, demikian ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3).
- l. Kewajiban untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal perseroan pailit karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, demikian ditentukan dalam Pasal 90 ayat (2).
- m. Kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis keputusan tentang pengurangan modal perseroan kepada semua kreditor perseroan dan mengumumkan dalam Berita Negara R.I. serta 2 surat kabar harian paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal keputusan, demikian ditentukan dalam Pasal 37 ayat (2).
- n. Kewajiban bagi direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, seperti ditentukan dalam Pasal 56.
- o. Kewajiban bagi direksi untuk menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila :
  - 1. Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat.
  - 2. Perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang; atau
  - 3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka.Demikian ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1).
- p. Kewajiban bagi anggota direksi (dan komisaris) untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan apabila

dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, demikian ditentukan dalam Pasal 60 ayat (3).

- q. Kewajiban untuk bertindak sebagai likuidator jika tidak ditentukan lain, seperti ditentukan dalam Pasal 122 ayat (1).

Mencermati kedudukan, persyaratan pengangkatan serta hak dan kewajiban direksi dalam perseroan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami tugas dan tanggung jawab direksi, yaitu:

1. Direksi pada prinsipnya bertanggung jawab kepada perseroan, bukan kepada RUPS demikian ketentuan dalam Pasal 82 U.U. No. 1 Tahun 1995. Tanggung jawab tersebut pada dasarnya dilandasi oleh prinsip bahwa dalam menjalankan tugas, wajib dilandasi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ( *fiduciary duties and duty of skill and care* ), menurut ketentuan Pasal 85 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, terkait kewajiban untuk menyajikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengurusan perseroan yaitu kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan ( *duty of disclosure* ), seperti ditentukan dalam Pasal 56 U.U. No. 1 Tahun 1995. *Duty of disclosure* ini dituangkan dalam undang-undang perseroan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan pihak ketiga, wujud perlindungan tersebut memperoleh penjabaran dalam Pasal 110 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 yang mengizinkan pemegang saham dan pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan.
2. Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan dilakukan secara kolejal/majelis, demikian disebutkan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) dan juga dari Pasal 90 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 yang menentukan adanya tanggung jawab secara renteng dari setiap anggota direksi manakala terjadi kepailitan atas perseroan karena kesalahan atau

kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut.

Namun sebenarnya U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak secara tegas memilih sistem perwakilan kolegial, dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut memilih sistem kolegial yang tidak murni. Sebab dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang :

1. Kewenangan bagi setiap anggota direksi untuk mewakili kepentingan perseroan, sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 beserta Penjelasannya.
2. Pertanggungjawaban penuh secara pribadi apabila direksi bersalah atau lalai dalam menjaikan tugasnya, demikian ditentukan dalam Pasal 85 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.
3. Pembebasan bagi anggota direksi dari tanggung jawab secara tanggung renteng apabila dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (3).

Direksi memang merupakan organ yang mandiri dalam perseroan, yang mempunyai kewenangan yang bersumber pada undang-undang dan anggaran dasar P.T. Namun demikian, U.U. No. 1 Tahun 1995 telah menciptakan mekanisme sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan tugas direksi dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Mulai dari :

- Kewajiban untuk pengesahan, pendaftaran dan pengumuman akta pendirian dan anggaran dasar perseroan yang selain memuat sanksi perdata juga sanksi pidana apabila dilanggar, sampai dengan pemberian hak kepada pemegang saham baik yang bersifat perorangan maupun derivatif serta prinsip-prinsip yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor perseroan.

Bagaimanakah kedudukan, pengangkatan serta hak dan kewajiban direksi pada waktu diatur dalam KUHD ?

Kedudukan serta pengangkatan direksi dalam perseroan ditentukan dalam Pasal 44 ayat 1 KUHD yang menyebutkan bahwa tiap - tiap P.T. harus diurus oleh beberapa pengurus, kawan – kawan peserta atau lain – lainnya yang semua itu harus diangkat oleh para pesero, dengan atau tidak dengan mendapat upah dan dengan atau tidak dengan diawasi oleh beberapa komisaris.

Dalam Pasal 44 ayat 2 KUHD ditentukan bahwa para pengurus tidak boleh diangkat secara mutlak untuk selamanya. Dalam KUHD sama sekali tidak diatur tentang persyaratan bagi calon direksi, hanya disebut saja bahwa pengurusan dapat dilakukan oleh kawan – kawan peserta atau lain – lainnya yaitu diantara para pesero yang lain atau orang lain yang bukan pesero.

Tentang hak dan kewajiban direksi dalam perseroan, KUHD hanya mengatur secara singkat. Pada Pasal 44 ayat 1 KUHD disebutkan bahwa direksi dalam menjalankan pengurusan dapat diberi upah atau tidak diberi upah. Sedangkan kewajiban direksi diatur pada Pasal 39 KUHD yang menentukan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman akta pendirian P.T. yang sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman belum diselenggarakan, maka direksi adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga. Pasal 45 ayat 2 KUHD menentukan bahwa apabila direksi melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, sehingga merugikan pihak ketiga maka direksi masing-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya.

Pasal 47 ayat 1 KUHD tentang kewajiban bagi direksi untuk mendaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan mengumumkannya dalam Berita Negara tentang adanya kerugian sebesar limapuluh persen dari modal perseroan.

Kewajiban direksi seperti diatur dalam Pasal 47 ayat 1 KUHD tersebut tidak dijumpai dalam U.U. No. 1 Tahun 1995. Dari kepustakaan yang ada penulis tidak dapat memperoleh kejelasan tentang hal tersebut. Menurut hemat penulis U.U. No. 1 Tahun 1995 sudah mengatur secara lebih luas dalam pasal – pasal mengenai kepailitan perseroan, seperti ditentukan dalam Pasal 90 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995, dan pemberian hak kepada pemegang saham maupun pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, ditentukan dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 113 U.U. No. 1 Tahun 1995, sehingga tidak diperlukan lagi pengaturan seperti halnya dalam Pasal 47 ayat 1 KUHD tersebut.

Direksi juga wajib memberitahukan segala keuntungan yang diperoleh dan segala kerugian yang diderita dalam tahun yang silam, demikian diatur dalam Pasal 55 ayat 1 KUHD.

Direksi juga wajib melakukan pemberesan terhadap perseroan yang dibubarkan, kecuali ditentukan lain dalam akta pendirian perseroan, ditentukan dalam Pasal 56 ayat 1 KUHD.

#### **B. Modal Dan Saham Dalam Perseroan Terbatas**

U.U. No. 1 Tahun 1995 masih menggunakan struktur permodalan seperti dalam KUHD, yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Dalam undang-undang P.T. yang baru ini tidak ditentukan bahwa modal perseroan harus dibagi dalam saham-saham seperti ditentukan dalam Pasal 40 KUHD. Namun demikian secara implisit dari ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) U.U. No. 1 tahun 1995 yang berbunyi, modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham dapat diketahui bahwa modal perseroan itu memang harus dibagi dalam saham-saham.

Secara keseluruhan pengaturan mengenai modal dan saham dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 memang lebih luas dibandingkan dengan KUHD. KUHD

mengaturnya dalam 9 (sembilan) pasal, yaitu Pasal-Pasal 40, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 54 KUHD. Sedangkan U.U. No. 1 Tahun 1995 mengaturnya mulai dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 62.

### B. 1. Pengertian tentang modal perseroan terbatas

Pengertian tentang modal perseroan tidak dapat ditemukan dalam KUHD, KUHD hanya menyebut saja tentang modal persekutuan<sup>127</sup> dalam kalimat Pasal 50 dan Pasal 51. Modal perseroan tersebut menurut Soekardono adalah sungguh – sungguh *gemeenschappelijk kapitaal*,<sup>128</sup> tetapi beliau juga tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian modal perseroan tersebut. Rudhi Prasetya mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan ' modal perseroan ' ( ' *maatschappelijk kapitaal* atau *gemeenschappelijk kapitaal* ' ) atau dalam bahasa Inggrisnya ' *authorized capital* ' tiada lain adalah keseluruhan nilai nominal dari saham yang ada dalam P.T.<sup>129</sup>

Sri Redjeki memperjelas pengertian tentang modal perseroan dengan mengatakan bahwa, modal perseroan ialah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan saham, sehingga merupakan jumlah maksimum yang terdapat pada seluruh pesero bersama. Lebih lanjut dikatakan oleh beliau bahwa modal perusahaan atau modal perseroan ini merupakan modal nominal yang ditetapkan dalam permulaan berdirinya P.T. dan merupakan modal yang tetap. Menambah atau mengurangi modal itu hanya dapat dilakukan setelah diadakan perubahan anggaran dasar/akta pendirian.<sup>130</sup>

Menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995, yang dimaksud dengan modal perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan

<sup>127</sup> Demikian menurut KUHD terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

<sup>128</sup> Soekardono, *op.cit.*, hal. : 133.

<sup>129</sup> Rudhi Prasetyo, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, *op.cit.* hal. : 178.

<sup>130</sup> Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hal. : 53.

dan modal disetor. Sehingga menurut undang-undang perseroan yang baru ini, pengertian modal perseroan itu mencakup baik modal dasar perseroan maupun modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Akan tetapi masing – masing bagian dari struktur modal perseroan tersebut mempunyai pengertian sendiri – sendiri.

#### **B.1.a. Modal dasar perseroan terbatas**

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, demikian ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995. Penjelasan atas Pasal 24 ayat (1) tersebut hanya menyebutkan ' Cukup jelas ', sehingga dari U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut tidak dapat kita ketahui dengan jelas yang dimaksud dengan modal dasar perseroan. Kita hanya dapat mengetahui bahwa modal dasar perseroan itu merupakan jumlah dari keseluruhan nilai nominal saham yang diterbitkan oleh perseroan.

Modal dasar menurut Rudhi Prasetya dinamakan pula sebagai 'modal statuta' atau ' modal dasar ', karena sekadar dicantumkan dalam anggaran dasar.<sup>131</sup>

Mengenai besarnya modal dasar perseroan, KUHD sama sekali tidak mengatur tentang jumlah minimal modal perseroan, sehingga mengenai besarnya modal perseroan disesuaikan dengan tujuan kegiatan perseroan.

Sedangkan menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 paling sedikit adalah Rp 20.000.000,- (Duapuluh juta rupiah), demikian menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Menurut keterangan pemerintah dihadapan Rapat Paripurna DPR R.I. mengenai R.U.U. Tentang Perseroan Terbatas Tanggal 27 Mei 1994, modal

---

<sup>131</sup>) Rudhi Prasetyo, loc.cit.

dasar perseroan terbatas jumlahnya ditentukan sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Fraaksi Persatuan Pembangunan DPR-RI dan Fraaksi ABRI dalam Pendapat Akhir Terhadap R.U.U. Tentang Perseroan Terbatas mengusulkan besarnya modal dasar perseroan paling sedikit Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah). Kedua usulan tersebut ternyata sama dengan ketentuan yang akhirnya diundangkan tentang besarnya modal dasar perseroan dalam U.U. No. 1 Tahun 1995.

Sekalipun U.U. No. 1 Tahun 1995 telah menentukan besarnya minimal modal dasar perseroan, namun ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) memberi keleluasaan bagi peraturan perundang – undangan lainnya untuk mengatur/menetapkan jumlah minimal modal dasar perseroan. Tentunya ketentuan lain tersebut tidak boleh lebih kecil dari ketentuan dalam U.U. No. 1 Tahun 1995.

#### **B.1.b. Modal yang ditempatkan dalam perseroan terbatas**

Pengertian mengenai modal ditempatkan ini tidak dapat kita jumpai dalam undang-undang, baik dalam KUHD maupun U.U. No. 1 Tahun 1995. KUHD sama sekali tidak menyebut tentang modal yang ditempatkan, dalam Pasal 50 KUHD hanya disebutkan tentang adanya kewajiban bagi para pesero pendiri untuk mengambil (asli tertulis ' mewakili ') paling sedikit seperlima dari modal P.T., sebagai syarat agar akta pendirian dan anggaran dasar P.T. dapat disahkan oleh Menteri Kehakiman.

U.U. No. 1 Tahun 1995 dalam Pasal 26 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25 % dari modal dasar harus telah ditempatkan. Pada Penjelasan Pasal 26 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 hanya disebutkan 'Cukup jelas' saja. Pada Penjelasan Pasal 34 ayat

(1) U.U. No. 1 Tahun 1995 juga hanya menyebut saja adanya modal ditempatkan, tanpa memberi pengertian sama sekali.

Oleh karena undang-undang tidak memberikan pengertian tentang modal ditempatkan ini, dicari pengertian dalam kepustakaan.

Menurut Soekardono, modal yang ditempatkan (*geplaatst kapitaal*) ialah yang disanggupi akan dimasukkan.<sup>132</sup> Achmad Ichsan mengatakan bahwa modal yang ditempatkan adalah modal dalam bentuk saham-saham yang telah diserahkan pada para pemiliknya. Modal yang ditempatkan ini pada waktu pendirian merupakan jumlah ikut sertanya para pesero pendiri dalam perseroan dan menurut KUHD jumlahnya paling sedikit 1/5 dari modal perseroan.<sup>133</sup> Menurut Soemitro, modal yang ditempatkan pada waktu pendirian merupakan jumlah ikut sertanya para pesero pendiri.<sup>134</sup> Sedangkan Prasetya mengatakan bahwa dari sekalian harga nominal saham yang ditempatkan itu dinamakan 'modal ditempatkan' (*'geplaats kapitaal'* atau dalam bahasa Inggris disebut '*issued capital*').<sup>135</sup>

Setelah mencermati pendapat para sarjana tentang pengertian dari modal ditempatkan, yang pada pokoknya sama yaitu sejumlah modal yang harus diambil oleh para pendiri perseroan.

Kemudian dari ketentuan dalam Pasal 50 KUHD yang mewajibkan paling sedikit 1/5 dari modal perseroan harus diambil oleh pesero pendiri sebagai syarat pemberian pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar P.T. oleh Menteri Kehakiman.

Sedangkan Pasal 26 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 juga menentukan bahwa pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% dari modal dasar P.T. harus telah ditempatkan (diambil) oleh para pendiri.

---

<sup>132</sup>) Soekardono, *op.cit.*, hal. : 155.

<sup>133</sup>) Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986, hal. : 365.

<sup>134</sup>) Rochmat Soemitro, *op.cit.*, hal. : 23.

<sup>135</sup>) Rudhi Prasetya, *op.cit.*, hal. : 179.

Maka dapat diketahui bahwa maksud dari pembuat undang-undang mensyaratkan adanya modal ditempatkan dalam perseroan, tidak lain bertujuan agar para pendiri P.T. juga berpartisipasi dalam modal perseroan. Dengan berpartisipasi dalam modal perseroan, pendiri P.T. turut bertanggung jawab paling sedikit  $\frac{1}{5}$  bagian dari modal menurut Pasal 50 KUHD atau 25% dari modal dasar menurut Pasal 26 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Ketentuan tentang modal ditempatkan tersebut dijumpai baik dalam KUHD maupun U.U. No. 1 Tahun 1995, mengingat bahwa P.T. adalah suatu lembaga konsentrasi modal. Sehingga dimungkinkan untuk menghimpun penyertaan modal dari investor, dengan adanya ketentuan tersebut setidaknya ada jaminan bagi investor bahwa para pendiri P.T. itu bersungguh-sungguh dalam mendirikan perseroan. Tidak hanya sepenuhnya mengandalkan dana dari para investor tersebut.

#### **B.1.c. Modal yang harus disetorkan dalam perseroan terbatas**

Perseroan tak akan dapat mulai berjalan, sebelum paling sedikitnya sepuluh persen dari modal persekutuan disetorkannya, demikian ditentukan dalam Pasal 51 KUHD.

U.U. No. 1 Tahun 1995 dalam Pasal 26 ayat (2) menentukan bahwa setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan. Secara tegas kedua undang-undang tersebut mensyaratkan adanya bagian dari modal perseroan yang sudah harus disetor dalam kas P.T. pada waktu proses pendirian perseroan.

KUHD menentukan bahwa penyetoran sebagian modal tersebut sebagai syarat agar P.T. mulai dapat melakukan kegiatan usahanya. U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak menentukan penyetoran sebagian modal perseroan

sebagai suatu persyaratan tertentu, dan mengaturnya berbeda dibandingkan dengan KUHD.

Menurut Pasal 51 KUHD, penyeteran tersebut sedikitnya sebesar 10 % dari modal persekutuan. Pengertian 10% dari modal persekutuan ini juga menimbulkan berbagai pendapat dari para sarjana dalam kepustakaan.

Polak seperti dikutip oleh Soekardono, menyatakan bahwa pengertian 'modal' di dalam Pasal – pasal 50 dan 51 W.V.K. Ned. dahulu dapat dianggap sama, sehingga menurut beliau di dalam bukunya cetakan ke 3 itu di dalam Pasal 51 dimaksudkan sungguh-sungguh modal perseroan (*gemeenschappelijk kapitaal*) dan bukan modal yang ditempatkan (*geplaatst kapitaal*). Tetapi di dalam bukunya termaksud, cetakan ke 5, halaman 349, beliau telah mengubah pendapatnya dengan menulis bahwa menurut W.V.K. lama (*het oorsponkelijke Wetboek*) diharuskan penyeteran 10% atas modal yang ditempatkan seluruhnya, tidak justru 10% atas tiap-tiap saham yang ditempatkan.<sup>136</sup>

Soekardono sendiri menyatakan bagaimanapun juga makna Pasal 51 KUHD ialah : hendaknya P.T. jangan mulai bertindak sebagai badan hukum dengan kas P.T. yang kosong. Ini akan sangat merugikan para kreditur. Karena itu mesti ada persediaan minimum dalam kas P.T. bagi jaminan para kreditur. Tentang ini tak mungkin ada perbedaan pendapat. Terang juga bahwa persediaan minimum dalam kas P.T. sebanyak 10% dari modal dasar akan lebih memperkuat jaminan tersebut.<sup>137</sup>

Soekardono berbeda pendapat dengan Polak, beliau menyatakan bahwa penyeteran 10% tersebut adalah dari modal dasar bukan dari modal yang ditempatkan ( sesuai dengan putusan H.G.H. tanggal 11 September 1913. T. 101 – 199 yang menyatakan secara tegas 10% dari 'maatschapelijk kapitaal'

---

<sup>136</sup>) Soekardono, *op.cit.*, hal. : 133.

<sup>137</sup>) Soekardono, *ibid.*, hal. : 134.

atau modal perseroan ). Alasan beliau, akan lebih memperkuat jaminan terhadap para kreditur P.T. Bahkan lebih lanjut beliau mengatakan bahwasanya di Netherland dicukupkan dengan penyeteroran 10% atas tiap-tiap saham yang ditempatkan, itulah urusan Nederlands sendiri.<sup>138</sup>

Purwosutjipto memberikan pendapat lebih luas, bahwa penyeteroran 10% dari modal perseroan kepada kas P.T. adalah merupakan jaminan bagi para kreditur terhadap semua perikatan yang dibuat oleh P.T. Bila syarat ini tidak dipenuhi, sehingga pihak ketiga menderita rugi, maka ini adalah kesalahan pengurus (direksi). Menurut beliau, sudah wajar bila kerugian itu dibebankan kepada pengurus, yang bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Purwosutjipto mensejajarkan ketentuan dalam Pasal 51 KUHD tersebut dengan ketentuan dalam Pasal 39 KUHD, yakni syarat bagi kepentingan pihak ketiga. Beliau menekankan bahwa dari kata-kata yang dipergunakan dalam Pasal 51 KUHD yang berbunyi '... tak akan dapat mulai berjalan,' menunjukkan bahwa syarat dalam Pasal 51 KUHD tersebut untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, sehingga menurut beliau harus diberi sanksi.

Pendapat Purwosutjipto tentang besarnya penyeteroran 10% dari modal perseroan berbeda dengan Soekardono, beliau berpendapat bahwa 10% dari modal yang disanggupi para pendiri itulah yang wajar, sebab kalau para pendiri sudah menyanggupi akan membayar 20 juta rupiah kepada perseroan, kiranya adalah sudah selayaknya bila mereka harus menyeteror 10%-nya untuk modal kerja permulaan.<sup>139</sup>

U.U. No. 1 Tahun 1995 menentukan berbeda dengan KUHD, menurut Pasal 26 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa modal yang disetor itu

---

<sup>138</sup>) Loc.cit.

<sup>139</sup>) Purwosutjipto, op.cit., hal. : 99 – 100.

besarnya minimal 50% dari setiap saham yang diterbitkan dari bagian modal yang ditempatkan.

Mencermati ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut, tampaknya pembuat undang-undang P.T. yang baru telah diilhami oleh ketentuan Pasal 36g W.V.K.Ned. sebagaimana dikutip oleh Prasetya, 'tenminste tien honderd op elk bij de oprichting *'geplaats aandeel'* is gestort,<sup>140</sup> minimum 10 persen atas tiap-tiap jumlah saham yang ditempatkan ( *geplaatst* ) pada ketika pendirian N.V.<sup>141</sup> Bahkan sesuai dengan Bab IV Pasal 26 Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Dagang Penerbitan III Tahun 1968 dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, seperti dikutip oleh Prasetya '...terhadap setiap modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan itu minimal 50% dari harga nominalnya sudah harus disetor'.<sup>142</sup> Kemudian ternyata ketentuan tersebut tetap dipakai pada Rancangan Undang-undang P.T. yang dibuat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1974. Dalam Bab IV tentang Modal dan Saham Pasal 26 ayat (3): Pada setiap penempatan atau pengeluaran saham harus sekurang-kurangnya disetor lima puluh perseratus dari harga nominalnya.<sup>143</sup> Dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 ketentuan tersebut tetap dipertahankan, bahkan diatur dalam pasal yang sama yaitu Pasal 26 walaupun dalam ayat yang berbeda.

Di negeri Belanda sekarang ditentukan bahwa paling sedikit 25 % untuk N.V. atau 10% untuk B.V. dari nilai nominal setiap saham dari modal yang ditempatkan telah disetor pada saat pendirian (*'at least 25 per cent (N.V.), or 10 per cent (B.V.), of the par value per share issued is paid up'*).

---

<sup>140</sup>) Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Dan Pertanggung Jawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas*, Disertasi, *op.cit.*, hal. : 111.

<sup>141</sup>) Soekardono, *op.cit.*, hal. : 133.

<sup>142</sup>) Rudhi Prasetya, *op.cit.*, hal. : 113.

<sup>143</sup>) Nindyo Pramono, *op.cit.*, hal. : 59.

Apabila ketentuan tersebut belum dipenuhi, maka pembatasan tanggung jawab dalam perseroan tidak berlaku (*The corporate limitation of liability is not effective before at least 25 per cent (N.V.), or 10 per cent (B.V.), of the par value of the capital issued upon incorporation is paid in*).<sup>144</sup>

Di negeri Belanda, sanksi tentang pelanggaran terhadap ketentuan modal disetor lebih ditekankan pada tidak berlakunya pembatasan tanggung jawab dalam perseroan. Seperti juga dikemukakan oleh Schilfgaarde yang dikutip oleh Nindyo, jika kemudian ternyata modal yang disetorkan kurang dari jumlah itu, maka direksi harus bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya atas segala perbuatan yang telah dilakukannya untuk perseroan, disamping harta kekayaan perseroan yang telah ada. Ini diatur dalam Pasal 180 ayat (2) Burgerlijk Wetboek Belanda.<sup>145</sup>

Di Indonesia, tidak ditemukan adanya sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan modal disetor seperti di negeri Belanda tersebut. U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak mengatur sama sekali sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut.

Di dalam praktek pendirian P.T., ada kewajiban bagi pendiri untuk melampirkan bukti setoran modal dari bank sebagai salah satu persyaratan pada waktu mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan.<sup>146</sup> Menteri Kehakiman tidak akan mengesahkan akta pendirian P.T., jika bukti setoran modal tersebut tidak dilampirkan atau jumlah setoran modalnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995. Ini merupakan salah satu bentuk pengawasan preventif dari pemerintah, namun ada celah yang dapat diterobosi oleh pendiri perseroan. Ada kemungkinan pendiri dapat menarik kembali setoran modal tersebut

<sup>144</sup>) Steven R. Schuit, Dutch Business Law, Amsterdam, Kluwer Deventer, 1983, hal. : 128, 134.

<sup>145</sup>) Nindyo Pramono, op.cit., hal. : 68.

<sup>146</sup>) Dep. Keh. R.I., op.cit., hal. : 6.

beberapa saat setelah menerima bukti setor dari bank, hal ini dapat terjadi karena lemahnya fungsi pengawasan terhadap pemeliharaan modal perseroan dari pemerintah.

#### **B.1.d. Penambahan dan pengurangan modal perseroan terbatas**

Perseroan terbatas kadangkala membutuhkan penambahan modal untuk melakukan ekspansi usaha, tetapi dapat juga melakukan pengurangan modal bila keadaan perseroan memang tidak memungkinkan untuk mempertahankan kondisi modal yang ada. Penambahan maupun pengurangan modal tersebut dilakukan terhadap modal dasar perseroan. Untuk melakukan penambahan dan pengurangan terhadap modal dasar tersebut, harus dilakukan dengan mengikuti prosedur seperti telah ditentukan oleh undang – undang dan anggaran dasar perseroan.

U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur tentang penambahan modal perseroan dalam Bab Ketiga mulai dari Pasal 34 sampai dengan Pasal 36, sedangkan untuk pengurangan modal diatur dalam Bab Keempat mulai dari Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.

Bagaimana dengan KUHD dulu ? KUHD sama sekali tidak mengatur baik mengenai penambahan modal maupun pengurangan modal perseroan.

##### **B.1.d.1. Penambahan modal perseroan terbatas**

Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, demikian ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995. Atau atas persetujuan komisaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Jadi menurut Pasal 34 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 untuk melakukan penambahan modal harus berdasarkan keputusan RUPS, keputusan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 35 U.U. No.1 Tahun 1995 yaitu

UPT-PUSIAK-UNDIP

tentang ketentuan mengenai panggilan rapat, korum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar. Dengan keputusan RUPS tersebut maka direksi perseroan kemudian mengadakan perubahan anggaran dasar khusus mengenai modal dasar P.T., sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 U.U. No. 1 Tahun 1995.

U.U. No. 1 Tahun 1995 dalam Pasal 34 ayat (2) juga membolehkan RUPS untuk memberikan kewenangan kepada komisaris untuk memberikan persetujuan penambahan modal perseroan, kewenangan tersebut diberikan untuk waktu paling lama lima tahun. Menimbulkan pertanyaan jika penambahan modal perseroan dilakukan hanya dengan persetujuan komisaris, untuk melakukan perubahan anggaran dasar apakah juga diperlukan penetapan RUPS sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 ?

Penjelasan Pasal 34 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 hanya menyebutkan 'Cukup jelas'. Menurut penulis, sudah barang tentu direksi perseroan harus melakukan pemanggilan RUPS guna menetapkan perubahan anggaran dasar perseroan ( sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 ) sehubungan dengan adanya perubahan terhadap modal perseroan.

Apakah hal ini bukan merupakan suatu pemborosan, sebab walaupun RUPS dapat memberikan kewenangan kepada komisaris tetapi tetap harus ada penetapan RUPS untuk mengadakan perubahan anggaran dasar. Sehingga ketentuan Pasal 34 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 menurut hemat penulis sebenarnya merupakan pengaturan yang berlebihan, sehingga dapat saja ditiadakan oleh pembuat undang-undang. Untuk mengadakan penambahan modal cukup diatur dengan Pasal 34 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995, dan untuk penetapan RUPS mengenai perubahan

anggaran dasar sekaligus dilakukan pada waktu diadakan RUPS untuk memutuskan penambahan modal perseroan.

Dalam penambahan modal perseroan, U.U. No. 1 Tahun 1995 selain mengatur tentang kemungkinan adanya klausula '*blokking*' seperti ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1), juga mengatur adanya konsepsi baru yang memungkinkan karyawan P.T. untuk turut serta memiliki saham perseroan melalui lembaga '*preemptive rights*' sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2).<sup>147</sup> Lembaga ini tidak dikenal dalam KUHD. Ada kemungkinan maksud dari diadakannya lembaga ini adalah untuk mendorong karyawan perusahaan untuk turut serta mempunyai rasa memiliki perusahaan ditempat ia bekerja.

#### **B.1.d.2. Pengurangan modal perseroan terbatas**

Ketentuan tentang pengurangan terhadap modal perseroan diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 U.U. No. 1 Tahun 1995. Ketentuan ini diatur lebih banyak dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur tentang penambahan modal. Hal tersebut disebabkan karena pengurangan modal perseroan dipandang dapat merugikan kreditor P.T. Untuk menghindari adanya kerugian tersebut maka ditentukan dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) U.U. No. 1 Tahun 1995. Melalui ketentuan dalam pasal-pasal tersebut kreditor dapat mengetahui adanya pengurangan modal perseroan, dan apabila merasa keberatan kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis bahkan kemudian jika tidak puas atas keputusan tersebut, kreditor dapat menggugat P.T. melalui Pengadilan Negeri ditempat kedudukan P.T.

---

<sup>147</sup>) Normin. S. Pakpahan, *op.cit.*, hal. : 16 – 17.

Pengurangan modal perseroan menurut Rochmat Soemitro<sup>148</sup> dapat dilakukan dengan cara :

1. Membeli kembali saham-saham perseroan, yang dilakukan dari uang yang berasal dari modal atau dari keuntungan yang diperoleh perseroan.
2. Memperkecil nominal saham dengan cara 'afstempel' pada setiap saham yang telah diterbitkan.
3. Membayar kembali harga saham yang telah disetorkan, atau membebaskan pembayaran jumlah harga saham yang belum disetor.

Rudhi Prasetya mengatakan bahwa cara ketiga yang dikemukakan oleh Soemitro secara teknis disebut '*disagio*'. Selanjutnya Rudhi membedakan antara *disagio* dengan '*amortisasi*'. Menurutnya *amortisasi* memang hampir sama dengan *disagio*, tetapi ada perbedaan yang hakiki diantara keduanya. *Amortisasi* memang sengaja dilakukan agar terjadi perubahan atas harta kekayaan perseroan, sedang *disagio* dilakukan karena memang telah terjadi perubahan dalam harta kekayaan P.T. Selanjutnya Rudhi mengatakan bahwa yang dikawatirkan adalah jika pengurangan modal itu digunakan untuk tujuan yang dapat merugikan pihak ketiga.<sup>149</sup>

Kekawatiran yang dikemukakan oleh Rudhi tersebut tampaknya mendapat tempat dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 sampai dengan pasal 40, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga terhadap kemungkinan dirugikan sehubungan dengan adanya pengurangan modal perseroan.

---

<sup>148</sup>) Rochmat Soemitro, *op.cit.*, hal. 25.

<sup>149</sup>) Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Dan Pertanggung jawaban Terbatas Dari P.T., *op.cit.*, hal. : 116 – 117.

Menurut hemat penulis, pendapat Soemitro yang ke tiga tersebut dahulu dikemukakan sebenarnya lebih kepada upaya untuk menghindarkan diri dari kemungkinan P.T. bubar karena telah menderita kerugian sebesar 75% dari modal dasar seperti diatur dalam Pasal 47 ayat 2 KUHD.

Jadi pada waktu direksi perseroan mengetahui adanya kerugian yang diderita P.T. sampai dengan 50% dari modal dasar, maka selain harus mengumumkan kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 1 KUHD, direksi juga dapat segera memanggil RUPS guna memutuskan untuk mengadakan pengurangan modal dengan cara 'afstempeling' agar dapat menghindarkan P.T. dari kemungkinan bubar demi hukum karena kemudian ternyata P.T. menderita kerugian sebesar 75 % dari modal dasar.

## B. 2. Pengertian tentang saham perseroan terbatas

Saham menurut Rochmat Soemitro adalah suatu tanda ikut sertanya seorang pemodal dalam modal perseroan,<sup>150</sup> sedangkan saham menurut Sri Redjeki adalah '*surat tanda bukti ikut sertanya seseorang dalam perseroan terbatas*'.<sup>151</sup> Pengertian tentang saham seperti dikemukakan oleh Soemitro tersebut sebenarnya untuk lebih menunjukkan bahwa saham merupakan bukti adanya konsentrasi modal dari beberapa pemodal dalam perseroan. Sedangkan yang dikemukakan oleh Sri Redjeki lebih mirip dengan pengertian yang dikemukakan oleh Hamilton, '*Shares* in turn mean the '*units into which the proprietary interest in a corporation are divided*'.<sup>152</sup> Sri Redjeki dan Hamilton ternyata memberikan pengertian yang lebih luas tentang saham, karena tidak terbatas pada turut sertanya seseorang dalam

<sup>150</sup>) Rochmat Soemitro, *op.cit.*, hal. : 26.

<sup>151</sup>) Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hal. : 56.

<sup>152</sup>) Robert W. Hamilton, Corporations Including Partnerships And Limited Partnerships Cases And Materials, ST. Paul, MINN, 1994, hal. : 324.

modal perseroan saja akan tetapi juga meliputi pemilikan kepentingan dalam P.T.

Diterbitkannya saham oleh perseroan adalah karena perintah undang - undang, seperti ditentukan secara tegas dalam Pasal 40 KUHD bahwa modal perseroan harus dibagi dalam beberapa sero atau saham, baik atas nama maupun dalam blangko.

Dalam Pasal 24 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 ditentukan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Sehingga dapat diketahui bahwa menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 perseroan harus menerbitkan saham-saham, baik saham atas nama maupun saham atas tunjuk seperti ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2).

#### **B.2.a. Penerbitan saham atas nama dan saham atas tunjuk**

KUHD maupun U.U. No. 1 Tahun 1995 masih mengatur sama tentang penerbitan saham atas nama dan saham blangko (menurut istilah KUHD) atau saham atas tunjuk (menurut istilah U.U. No. 1 Tahun 1995). Di negeri Belanda dibedakan antara ketentuan untuk B.V dan N.V., untuk B.V. hanya dapat menerbitkan saham-saham atas nama saja ( B.V.s can only have *registered shares*, *bearer shares are excluded by law* ), sedangkan N.V. dapat menerbitkan baik saham atas nama maupun saham atas tunjuk { *N.V.s can have all types off shares (bearer and registered)* }.<sup>153</sup> Di Indonesia, baik pada waktu P.T. masih diatur dalam KUHD maupun setelah diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, tidak dibedakan pengaturan untuk P.T. Terbuka dan P.T. Tertutup sehingga pengaturan tentang sahampun juga tidak berbeda.

Saham atas nama, demikian disebut oleh undang - undang, adalah saham

---

<sup>153</sup>) Steven R. Schuit, *op.cit.*, hal. : 137.

yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya, demikian disebutkan dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995. KUHD sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang pengertian dari saham atas nama tersebut. Sebelum U.U. No. 1 Tahun 1995 diterbitkan, pengertian tentang saham atas nama hanya dapat diketahui dari kepustakaan. Seperti dikemukakan oleh Sri Redjeki, pada saham atas nama kita dapat nama pemegang saham ditulis pada saham tersebut.<sup>154</sup>

Saham blangko atau saham atas tunjuk, adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya demikian disebutkan dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

KUHD tidak memberikan pengertian tentang saham blangko tersebut, pada Pasal 41 KUHD hanya ditentukan bahwa saham blangko hanya dapat diterbitkan setelah harga sahamnya dibayar penuh. Ketentuan ini wajar sebab untuk saham blangko tidak dapat diketahui dengan mudah siapa pemilik saham tersebut, sebab nama pemegang sahamnya tidak dicantumkan dalam surat saham.

Sedangkan untuk saham atas nama dimungkinkan harga sahamnya dibayarkan hanya untuk sebagian terlebih dahulu, sedangkan sisanya dibayarkan dikemudian hari seperti tersirat dari ketentuan dalam Pasal 43 KUHD.

U.U. No. 1 Tahun 1995 menentukan lain, menurut Pasal 26 ayat (3) seluruh saham baik saham atas nama maupun saham atas tunjuk yang telah diterbitkan, harus telah disetor penuh pada saat perseroan disahkan. Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (4) ditentukan bahwa setiap pengeluaran saham selanjutnya harus disetor penuh. Pada Pasal 42 ayat (3) ditentukan bahwa saham atas tunjuk hanya dapat diterbitkan jika nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan telah disetor penuh. Untuk perseroan terbuka,

---

<sup>154</sup>) Loc.cit.

setiap pengeluaran saham harus telah disetor penuh dengan tunai demikian ditentukan dalam Pasal 27 ayat (4) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Penyetoran harga saham ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995, dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.

Menurut Penjelasan Pasal 27 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut disebutkan bahwa pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun demikian, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Penyetoran atas saham dilakukan pada saat pendirian atau sesudah perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang yang dilakukan pada saat pendirian dicantumkan dalam Akta Pendirian. Sedangkan penyetoran dalam bentuk lain yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan sebagai badan hukum dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Untuk penyetoran harga saham yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang, maka penilaian harga harus ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan, demikian ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Menurut Penjelasan Pasal 27 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 disebutkan : Yang dimaksud dengan 'ahli yang tidak terikat pada perseroan' adalah orang perseorangan atau badan hukum yang disahkan oleh Pemerintah,

yang berdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai harga benda tersebut.

Sedangkan penyetoran harga saham yang terdiri dari benda bergerak, harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian, seperti ditentukan dalam Pasal 27 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Penjelasan Pasal 27 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam 2 (dua) surat kabar harian adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran saham.

Pengumuman mengenai penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dilakukan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar di tempat kedudukan perseroan atau surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional. Pengumuman tersebut memuat jumlah penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak serta rinciannya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1). Penyetoran saham dalam bentuk lain dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

Jadi menurut U.U. No. 1 Tahun 1995, mengangsur harga saham atas nama hanya dimungkinkan sebelum pengesahan akta pendirian, setelah tanggal pengesahan harga saham harus disetor penuh.<sup>155</sup>

Penerbitan saham, baik saham atas nama maupun saham atas tunjuk selalu harus mencantumkan nilai nominal dari saham tersebut. Kewajiban untuk mencantumkan nilai nominal saham secara tegas ditentukan dalam Pasal 42 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa saham

---

<sup>155</sup>) Lihat Penjelasan Pasal 26 ayat (4) U.U. No. 1 Tahun 1995.

tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Ketentuan mengenai nilai nominal saham di Indonesia tampaknya sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri Belanda, yang juga menentukan bahwa 'saham harus memiliki nilai nominal'. Bahkan ditegaskan bahwa saham tanpa nilai nominal tidak diijinkan.<sup>156</sup>

Di Amerika Serikat, akta pendirian perseroan dapat menentukan penerbitan saham dengan atau tanpa nilai nominal. Bahkan pada beberapa negara bagian, seperti juga dalam Model Business Corporation Act 1984 dengan amandemen tahun 1993 ( disusun oleh American Bar Association ) telah menghapuskan konsep tentang saham dengan nilai nominal, sebab konsep tersebut dianggap kuno dan membingungkan.<sup>157</sup>

Menurut hemat penulis, saham tanpa nilai nominal itu merupakan saham dengan nilai yang mengambang yang ditentukan oleh pasar berdasarkan penilaian investor atas potensi dan prospek perusahaan ( publik ) penerbit saham. Untuk Indonesia konsep sedemikian sulit diterapkan sebab jiwa undang-undang perseroan kita masih menganut konsep adanya modal dasar perseroan yang merupakan komitmen atau utang dari pemegang saham kepada P.T.. Modal dasar selalu dikaitkan dengan nilai nominal saham yang diterbitkan oleh perseroan.<sup>158</sup>

#### **B.2.b. Penerbitan saham jenis lain dalam perseroan terbatas**

Selain dibedakan antara saham atas nama dan saham atas tunjuk, menurut Pasal 46 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 anggaran dasar perseroan dapat menentukan lebih dari satu klasifikasi saham. Jika ternyata terdapat lebih dari satu klasifikasi saham dalam perseroan, maka

<sup>156</sup>) Steven R. Schuit, *op.cit.*, hal. : 135.

<sup>157</sup>) Robert W. Hamilton, *op.cit.*, hal. : 333.

<sup>158</sup>) Kwik Kian Gie, Saham Tanpa Nilai Nominal, Kompas, Senin, 22 Februari 1999.

dalam anggaran dasar ditetapkan satu klasifikasi saham sebagai saham biasa, demikian ditentukan dalam Pasal 46 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995.

KUHD sama sekali tidak mengatur tentang penerbitan saham jenis lain selain saham atas nama dan saham blangko, seperti disebut dalam Pasal 40 KUHD.

Menurut Soekardono, saham biasa ( *gewone aandelen* ) dibedakan dengan saham utama ( *prioriteitsaandelen* ). Perbedaan antara kedua jenis saham tersebut didasarkan kepada hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham, pemegang saham utama memiliki hak yang lebih dibandingkan pemegang saham biasa.<sup>159</sup>

Selain dapat menerbitkan klasifikasi saham biasa dan saham utama, U.U. No. 1 Tahun 1995 memberikan kebebasan kepada perseroan untuk menerbitkan klasifikasi saham lain dengan hak – hak yang berbeda antara kelompok klasifikasi saham yang satu dengan kelompok klasifikasi saham yang lain. Klasifikasi saham seperti ditentukan dalam Pasal 46 ayat (4) U.U. No. 1 Tahun 1995 adalah :

1. Saham dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas, atau tanpa hak suara;
2. Saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain;
3. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif; dan atau
4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

---

<sup>159</sup>) Soekardono, op.cit., hal. : 160, 166.

Purwosutjipto menyebutkan beberapa jenis saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan, yaitu saham biasa (*gewone aandeel*), saham utama (*preferente aandelen*), saham utama kumulatif (*cumulatief preferent aandeel*), saham prioritas (*prioriteit aandelen*), saham pendiri (*oprichters aandeel*) dan saham bonus (*bonus aandeel*).<sup>160</sup> Sedangkan Sri Redjeki membedakan ada 4 (empat) jenis saham, yaitu *saham biasa*, *saham preferen*, *saham preferen kumulatif* dan *saham preferen kumulatif yang berhak mendapat bagian keuntungan*.<sup>161</sup>

Dalam praktek di negeri Belanda menurut Steven R. Schuit, dapat dijumpai jenis-jenis saham yang dapat diatur dalam anggaran dasar perseroan sebagai berikut : *common shares, preferred shares, cumulative preferred shares, cumulative preferred profit sharing shares, priority shares, founders' shares, bonus/stock shares*.<sup>162</sup>

Menurut Hamilton, di Amerika Serikat dibedakan antara '*common shares*' dan '*preferred shares*'. Oleh Hamilton selanjutnya dikatakan bahwa MBCA tidak memberikan pengertian tentang common shares, tetapi menyebutkan 2 (dua) karakteristik pokok dari common shares sebagai berikut :

- (1) They are entitled to vote for the election of directors and on other matters coming before the shareholders, and
- (2) They are entitled to the net assets of the corporation (after making allowance for debts), when distributions are made in the form of dividends or liquidating distributions.

<sup>160</sup>) Purwosutjipto, *op.cit.*, hal : 113 – 114.

<sup>161</sup>) Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hal. : 57.

<sup>162</sup>) Steven R. Schuit, *op.cit.*, hal. : 138.

Sedangkan preferred shares diberi pengertian " Preferred means only that the shares entitle the holders to some preference or priority in payment as against the holders of common shares".<sup>163</sup>

### C. Perkembangan Pengaturan Hak-Hak Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas

#### C.1. Pengertian pemegang saham perseroan terbatas

Pemegang saham adalah merupakan satu istilah hukum yang lazim dipakai dalam perseroan, selain istilah ' pesero '. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ' pemegang saham ' diberi pengertian sama dengan ' pesero '. Sedangkan kata ' pemegang ' mempunyai arti ' yang memegang ', ' memegang ' sendiri mempunyai arti ' mempunyai '. Sehingga ' pemegang saham atau pesero ' adalah yang mempunyai saham atau menguasai saham perseroan.<sup>164</sup>

Undang-undang, baik KUHD maupun U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak memberikan pengertian mengenai " pemegang saham atau pesero ". KUHD menggunakan istilah ' pesero ', sedangkan U.U. No. 1 Tahun 1995 menggunakan istilah ' pemegang saham '.

Para sarjana dalam berbagai kepustakaan banyak menggunakan istilah pemegang saham, tetapi ada pula yang menggunakan istilah pesero. Beberapa diantaranya adalah : Sri Redjeki menggunakan istilah ' pemegang saham ',<sup>165</sup> Soekardono menggunakan istilah ' pemegang saham ',<sup>166</sup> Soemitro menggunakan istilah ' pemegang saham ',<sup>167</sup> sedangkan Achmad Ichsan secara bergantian menggunakan istilah '

<sup>163</sup>) Robert W. Hamilton, *op.cit.*, hal. : 324, 326.

<sup>164</sup>) Pemerintah Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1990. Hal. : 658.

<sup>165</sup>) Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hal. : 57.

<sup>166</sup>) Soekardono, *op.cit.* hal. : 161.

<sup>167</sup>) Rochmat Soemitro, *op.cit.*, hal. : 23.

pesero ' maupun ' pemegang saham '.<sup>168</sup> Para sarjana tersebut tidak memberikan penjelasan tentang pengertian pemegang saham.

Nindyo Pramono selain menggunakan istilah ' pemilik saham ' juga menggunakan istilah ' pemegang saham '. Ia juga berusaha mencari jawab dari pertanyaan apakah pemegang saham – *houder* - itu pasti pemilik - *eigenaar* - dari saham, apakah bukan – *bezitter* - saja ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pramono telah mengemukakan pengertian tentang istilah *houden*, *bezitten* dan *eigendom* dari beberapa sarjana Belanda seperti Algra dan Gokkel yang memberikan arti *houden* sebagai memegang sesuatu benda secara nyata. Apabila kemudian bermaksud untuk memiliki, dikatakan *bezitten*. Dikatakan lebih lanjut oleh Pramono, bahwa pendapat Algra dan Gokkel tersebut sama dengan pendapat Mijnsen dan Schutpun yang juga mengartikan *houden* adalah menguasai atau memegang benda secara nyata untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Kemudian Pramono juga mengemukakan pendapat Algra dan Gokkel yang mengartikan *eigendom* sebagai hak untuk menguasai atau memegang sesuatu benda secara mutlak (absolut), yang oleh Soedewi seperti dikutip Pramono disimpulkan bahwa hak milik (*eigendom*) adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain, karena yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya. Akhirnya Pramono sendiri mengatakan bahwa ia menggunakan istilah pemilik atau pemegang saham untuk menyebut orang yang menguasai saham secara nyata dalam lalu lintas hukum perusahaan atau hukum dagang.<sup>169</sup>

Menurut penulis, memang cukup baik usaha Pramono untuk menjelaskan pengertian istilah pemegang saham tersebut. Tetapi

<sup>168</sup>) Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. : 365, 372.

<sup>169</sup>) Nindyo Pramono, *op.cit.*, hal. : 76 - 82.

sebenarnya dengan mencermati ketentuan dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang hak – hak yang dimiliki oleh pemegang saham, sudah dapat diketahui bahwa pengertian tentang pemegang saham yang dimaksud oleh pengundang – undang itu adalah pemilik saham (eigenaar). Seperti disebutkan dalam Pasal 46 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995, yang menentukan bahwa **setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama**. Lebih lanjut dalam Pasal 54 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 ditegaskan, **saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya**.

Jadi dengan menggunakan istilah pemegang saham dalam lalu – lintas hukum perusahaan, sudah pasti yang dimaksud adalah si pemilik saham sesuai dengan pengertian menurut U.U. No. 1 Tahun 1995.

Pemegang saham perseroan dapat merupakan pemegang saham perorangan/individual atau badan hukum, baik karena saham dibeli oleh perseroan yang menerbitkan saham tersebut atau saham perusahaan induk yang dimiliki oleh anak perusahaan atau sebaliknya, saham anak perusahaan yang dibeli oleh perusahaan induk.

Dalam anggaran dasar perseroan juga dapat ditentukan adanya pecahan nilai nominal saham, demikian menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995. Sehingga dalam perseroan dimungkinkan adanya pemegang pecahan nilai nominal saham.

KUHD maupun U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak mengatur tentang kewarganegaraan dari pemegang saham, jadi tidak ada perbedaan antara pemegang saham asing dan domestik. Dalam Standar Model I, II dan III tentang Akta Pendirian P.T. yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman R.I. ditentukan bahwa yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah W.N.I. atau Badan Hukum Indonesia.

ini tidak perlu direbut, sebab selalu sudah ada, tidak tergantung dari persetujuan orang, dan tidak dapat dicabut oleh seorangpun di dunia.

2. Hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-undang. Hak semacam ini dapat dituntut di depan pengadilan.

Hak individu yang melekat pada setiap manusia yang dimiliki oleh pemegang saham dalam perseroan diantaranya adalah hak untuk menikmati keuntungan perseroan, hak suara. Sedangkan hak yang dimiliki oleh pemegang saham karena hak tersebut diatur dalam ketentuan perundangan adalah hak-hak derivatif, hak ini merupakan hak yang diberikan oleh undang – undang kepada pemegang saham perseroan untuk menuntut organ perseroan (*derivative rights*).<sup>172</sup>

Hak tersebut lebih merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas yang dirugikan sebagai akibat adanya keputusan RUPS, Komisaris atau Direksi perseroan,

U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur lebih banyak tentang hak – hak perorangan dan hak derivatif dibandingkan dengan KUHD.

KUHD hanya mengatur tentang hak perorangan dalam Pasal 54, yaitu tentang hak suara. KUHD sama sekali tidak mengatur tentang hak derivatif dari pemegang saham perseroan. Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari tekanan pemegang saham mayoritas dalam RUPS, yaitu dengan masih dimungkinkan adanya pembatasan suara dalam perseroan seperti ditentukan dalam Pasal 54 ayat 1 KUHD. Menurut Soekardono, jika keputusan rapat pemegang saham telah melanggar undang-undang, anggaran dasar atau hukum dan

---

<sup>172</sup>) Normin S. Pakpahan, *op.cit.*, hal. : 4.

merugikan kepentingan P.T., maka tiap-tiap pemegang saham dapat menuntut pembatalan keputusan rapat tersebut.<sup>173</sup>

### C.1.a.2. Kewajiban pemegang saham dalam perseroan terbatas

Pemegang saham selain memiliki hak, juga memiliki kewajiban terhadap perseroan. Dari pendapat beberapa sarjana dapat diketahui bahwa kewajiban yang utama dari para pemegang saham ialah untuk membayar penuh/melunasi keseluruhan harga saham yang diambilnya dari perseroan. Seperti misalnya : Sri Redjeki menyebutkan bahwa '*kepada pemegang saham diwajibkan membayar penuh jumlah nominal sahamnya*'<sup>174</sup>, Menurut Soekardono, KUHD mengawali pengaturan terhadap kewajiban para pemegang saham untuk memenuhi akan jumlah saham terhadap kesatuan P.T. terlebih dahulu baru kemudian mengatur tentang hak-haknya.<sup>175</sup> Sedangkan Rochmat Soemitro mengatakan bahwa 'kewajiban pemegang saham yang utama ialah menyetor jumlah nominal saham yang harus dibayar'.<sup>176</sup>

Kalau kita mencermati pasal-pasal yang mengatur P.T. dalam KUHD, sebenarnya masih ada kewajiban yang lain dari para pemegang saham P.T. seperti :

- a. Kewajiban untuk menyampaikan akta pendirian P.T. kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan (Pasal 36 ayat 2 KUHD).
- b. Kewajiban untuk mendaftarkan akta pendirian beserta pengesahan yang diperoleh dalam register umum yang disediakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri,

---

<sup>173</sup>) Soekardono, *op.cit.*, hal. : 149.

<sup>174</sup>) Sri Redjeki, *op.cit.*, hal. : 67.

<sup>175</sup>) Soekardono, *op.cit.*, hal. : 164.

<sup>176</sup>) Rochmat Soemitro, *op.cit.*, hal. : 40.

- c. dan kemudian mengumumkannya dalam Berita Negara (Pasal 38 ayat 2 KUHD).
- d. Kewajiban untuk melakukan pengurusan terhadap perseroan (Pasal 44 KUHD).
- e. Kewajiban untuk mengambil bagian dalam modal P.T. (Pasal 50 KUHD).
- f. Kewajiban untuk menyetero ke dalam kas perseroan (Pasal 51 KUHD).

Setelah P.T. diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, kewajiban bagi para pemegang saham diatur sebagai berikut :

- a. Kewajiban untuk mengalihkan sebagian saham yang dimiliki oleh pemegang saham, jika jumlah pemegang saham P.T. menjadi kurang dari 2 (dua) orang { Pasal 7 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 }.
- b. Kewajiban bagi pemegang saham untuk menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri { Pasal 51 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 }.

#### **C.1.b. Klausula oligarkhi dalam perseroan terbatas**

Saham perseroan selain dapat dibedakan antara jenis saham atas nama dan saham atas tunjuk, dapat juga dibedakan antara saham biasa dengan saham prioritas.

Saham biasa adalah saham yang memberikan kepada pemegang saham hak – hak yang pada umumnya dimiliki oleh pemegang saham, yaitu hak perorangan dan hak derivatif. Sedangkan saham prioritas, adalah suatu jenis saham yang memberikan hak yang khusus bagi pemegang sahamnya.

Menurut Purwosutjipto, saham prioritas (*prioriteitsaandelen*) adalah saham yang memberikan hak berbicara khusus (*bijzondere zeggenschapsrechten*). Kepada pemegang saham prioritas ini diberikan kekuasaan berbicara yang sangat penting dalam RUPS, hak ini termasuk dalam klausula 'oligarchie'.<sup>177</sup>

Hak khusus pemegang saham prioritas tersebut diatur dalam anggaran dasar perseroan, yang menentukan bahwa hanya pemegang saham prioritas saja yang berhak mengajukan nama calon direksi dan nama calon komisaris. Sedangkan pemegang saham biasa hanya berhak untuk memilih siapa diantara nama calon yang diajukan oleh pemegang saham prioritas tersebut. Mekanismenya, biasanya ditentukan ada dua instansi RUPS, yaitu RUPS pemegang saham prioritas untuk menentukan calon direksi dan calon komisaris. Instansi kedua, adalah RUPS pemegang saham biasa bersama pemegang saham prioritas untuk mengangkat direksi dan komisaris perseroan dari calon yang sudah diajukan tersebut. Melalui klausula oligarkhi ini kelompok pemegang saham tertentu yang pada umumnya adalah para pendiri P.T. dapat menguasai dan lebih memberikan peranannya dalam menentukan direksi dan komisaris perseroan.<sup>178</sup>

Soekardono memberikan contoh, apabila dalam pemilihan pengurus perseroan sudah tidak lagi dapat berjalan dengan merdeka, karena dalam anggaran dasar perseroan ditentukan bahwa yang harus dipilih dan diangkat itu adalah orang – orang yang diusulkan oleh pemegang saham prioritas maka dijumpai adanya klausula otokratis atau oligarkhis dalam perseroan tersebut. Selanjutnya menurut beliau sebaiknya klausula otokratis tersebut jangan diperkenankan oleh Menteri Kehakiman, dan

---

<sup>177</sup>) H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hal.: 114.

<sup>178</sup>) Rudhi Prasetya, *op.cit.*, hal. : 135.

tampaknya adanya klausula demikian memang tidak diperkenankan oleh Menteri Kehakiman. Beliau mengemukakan adanya contoh tentang akta pendirian P.T. Perusahaan Bangunan dan Dagang Perumahan Rakyat, yang semula di dalam akta pendiriannya memuat ketentuan bahwa usul tentang pengangkatan direksi atau komisaris yang diajukan oleh para pemegang saham prioritas itu 'mengikat'. Ternyata kemudian setelah kata – kata mengikat itu dihapuskan, permohonan pengesahan akta pendirian tersebut dikabulkan.<sup>179</sup>

Adanya klausula oligarkhi dalam perseroan memang merupakan upaya dari para pendiri untuk tetap dapat menjaga kepentingan mereka, dengan jalan membatasi hak dari pemegang saham biasa. Para pendiri P.T. merasa khawatir akan tersingkir sebab bukan tidak mungkin dalam perkembangannya akan banyak masuk investor – investor baru yang menguasai sebagian besar saham perseroan. Sudah barang tentu dengan adanya klausula oligarkhi tersebut, pemegang saham biasa sangat dirugikan. Walaupun sebenarnya sebagai investor, mereka pada waktu akan turut serta mengambil bagian dalam modal suatu perseroan sudah dapat mengetahui sebelumnya, bahwa dalam anggaran dasar perseroan tersebut ada pembatasan hak dari pemegang saham biasa. Memang untuk investor yang hanya berorientasi pada tujuan untuk memperoleh bagian keuntungan (deviden) dari perseroan, ataupun kalau memungkinkan dari capital gain atas saham yang dibelinya, tentu tidak terlalu menghiraukan masalah tersebut. Tetapi bagi investor yang bermodal kuat, tentu akan banyak mempertimbangkan kepentingannya yang lain, termasuk bagaimana dapat turut mengendalikan perseroan. Sehingga ia akan memilih, masuk atau tidak sama sekali dalam perseroan yang anggaran dasarnya memuat klausula oligarkhi. Tinggallah pemegang saham

---

<sup>179</sup>) Soekardono, op.cit., hal. : 136.

tradisional yang hanya mengharapkan deviden/capital gain saja, yang kemudian sangat tergantung tentunya kepada pemegang saham prioritas dalam menentukan direksi/komisaris perseroan. Jika direksi/komisaris perseroan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, perseroan dapat maju dan berkembang, maka harapan para pemegang saham biasa ini dapat terwujud. Tetapi jika direksi/komisaris perseroan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan telah melakukan mis-manajemen yang dapat merugikan perseroan, nasib pemegang saham biasa tersebut tentu memerlukan pemikiran yang serius. Sehingga pernyataan Soekardono untuk melarang adanya klausula oligarkhi dalam perseroan merupakan hal yang wajar.

Setelah U.U. No. 1 Tahun 1995 berlaku, apakah masih dimungkinkan adanya klausula oligarkhi dalam anggaran dasar perseroan ? demikian pertanyaan yang diajukan oleh Pramono.<sup>180</sup>

Kalau kita membaca ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf. b. U.U. No. 1 Tahun 1995 yang menentukan bahwa akta pendirian perseroan tidak boleh memuat ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain. menurut Gautama<sup>181</sup> dapat disangsikan apakah klausula oligarkhi masih dapat dimuat dalam akta pendirian perseroan.

Namun apabila kita memperhatikan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a. U.U. No. 1 Tahun 1995, bahwa dalam anggaran dasar perseroan dapat ditetapkan saham dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas atau tanpa hak suara. Maka tampaknya pengundang-undang masih memberi tempat dalam anggaran dasar perseroan untuk dapat menetapkan klausula oligarkhi, walaupun mungkin penerapannya dalam

---

<sup>180</sup>) Nindyo Pramono, *op.cit.*, hal. : 116.

<sup>181</sup>) Sudargo Gautama, Komentor atas U.U. P.T. (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hal. : 30.

perseroan dengan pembatasan. Penjelasan Pasal 46 ayat (4) U.U. No. 1 Tahun 1995 hanya menyebutkan :

“ Berbagai macam unsur klasifikasi saham ini tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri terpisah satu sama lain. Suatu klasifikasi dapat merupakan gabungan antara 2 (dua) atau lebih unsur-unsur klasifikasi tersebut.”

Dari Penjelasan tersebut, ternyata tidak dapat diketahui apakah masih dimungkinkan dalam anggaran dasar suatu perseroan ditetapkan klausula oligarkhi.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan, Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa modal perseroan terbagi atas saham prioritas dan biasa dengan tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis saham lainnya. Pasal 7 ayat (2) berbunyi, dalam hal tidak seluruh saham dikuasai oleh Negara, maka jumlah saham prioritas yang dimiliki oleh Negara akan ditentukan lebih lanjut menurut sifat dari bidang usaha Persero yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) P.P. No. 12 Tahun 1969 tersebut hanya menyebutkan ‘ cukup jelas ‘. Sedangkan penjelasan ayat (2) menyebutkan, sejauh mana intensitas penguasaan Negara atas sesuatu Persero yang modalnya hanya sebagian merupakan milik Negara ditentukan dari jumlah saham prioritas yang dimiliki oleh Negara.

Pasal 7 P.P. No. 12 Tahun 1969 ini dirubah dengan P.P. No. 24 Tahun 1972 sehingga berbunyi,

- (1) Dengan tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis saham lainnya, modal Persero disamping terbagi dalam saham-saham prioritas dan biasa, dapat pula terbagi hanya dalam saham-saham biasa saja.
- (2) Dalam hal modal Persero tidak seluruhnya merupakan penyertaan Negara, maka sepanjang yang mengenai penentuan perlu tidaknya pembagian modal Persero yang bersangkutan dalam saham-saham prioritas termasuk jumlahnya yang dimiliki oleh Negara, akan diselesaikan lebih lanjut oleh

Menteri Keuangan selaku pemegang saham berdasarkan kepentingan Negara dalam Perseroan tersebut.

Penjelasan P.P. 24 Tahun 1972 berbunyi, ketentuan Pasal 7 ayat (1) ini berlaku baik bagi Persero dalam mana Negara melakukan penyertaan modal untuk seluruhnya maupun untuk sebagiannya.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, maka ketentuan ayat (2) pada hakekatnya mengandung pengertian bahwa ada atau tidak adanya saham prioritas dalam pembagian modal Persero dalam mana negara hanya melakukan penyertaan modal sebagian saja, akan ditentukan berdasarkan pertimbangan kepentingan negara dalam Persero yang bersangkutan dengan persepakatan antara para pendiri/pemegang saham.

Pasal 7 P.P. No. 12 Tahun 1969 tersebut memang ditujukan terutama untuk melindungi kepentingan negara sebagai pemegang saham, baik untuk keseluruhan maupun sebagian saja dari modal perseroan.

Tetapi setelah dirubah dengan P.P. No. 24 Tahun 1972, Persero bebas untuk menentukan apakah dalam anggaran dasarnya akan menentukan klausula oligarkhi atau tidak, terutama untuk Persero yang hanya sebagian saja modalnya dikuasai negara. Pemikiran tersebut terutama tentunya disebabkan karena adanya kemungkinan Persero menjadi perusahaan publik, sehingga tidak akan menghambat proses privatisasi BUMN tersebut.

Sehingga adanya ketentuan dalam Pasal 46 ayat (4) sub a. U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut, tampaknya pengundang-undang tetap memberi kesempatan adanya klausula oligarkhi dalam Persero. Tentunya sekedar untuk tetap menghormati P.P. No. 12 Tahun 1969 jo. P.P.No. 24 Tahun 1972 yang masih berlaku, seperti juga dikemukakan oleh Ratnawati bahwa saham dengan hak suara khusus seperti dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4)

huruf a. U.U. No. 1 Tahun 1995 adalah 'saham prioritas'.<sup>182</sup> Menurut Schuit, saham prioritas merupakan instrumen favorit dari pemegang saham minoritas untuk tetap menguasai pengawasan atas perusahaan. Saham jenis ini seringkali dikuasai oleh suatu yayasan sebagai pendiri perseroan. Di negeri Belanda kekuasaan oligarkhi sudah banyak dibatasi atau bahkan ditiadakan pada perusahaan – perusahaan besar.<sup>183</sup>

### **C.1.c. Tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan terbatas**

Pemegang saham perseroan hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang telah diambalnya, demikian ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995. KUHD mengatur tentang pembatasan tanggung jawab pemegang saham dalam Pasal 40 KUHD, disebutkan bahwa para pesero tidak bertanggung jawab untuk lebih daripada jumlah penuh dari saham – saham yang diambalnya.

Adanya pembatasan tanggung jawab dari pemegang saham tersebut sering disebut sebagai ciri khas yang menjadi salah satu karakter dari perseroan, yang membedakannya dari bentuk usaha yang lain. Pembatasan tanggung jawab dari pemegang saham perseroan juga menunjukkan salah satu sifat badan hukum, yang memisahkan antara kekayaan pemegang saham dari kekayaan perseroan sebagai badan hukum.

Namun demikian, berlakunya pembatasan tanggung jawab dari pemegang saham itu sebenarnya tidak bersifat mutlak. Ada beberapa hal yang dapat meniadakan pembatasan tanggung jawab tersebut, seperti ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995, apabila :

---

<sup>182</sup>) Ratnawati Prasodjo, *Pokok – Pokok Pembaharuan Undang – undang Perseroan Terbatas*, Makalah, Jakarta, 10 April 1995, hal. : 19.

<sup>183</sup>) Steven R. Schuit, *op.cit.*, hal. : 138.

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseoran semata-mata untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Pasal 3 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut merupakan penerobosan dari pertanggung jawaban terbatas pemegang saham, yang disebut dengan prinsip '*piercing the corporate veil*' yang oleh Pakpahan disebut dengan istilah '*penyingkapan tabir perseroan*'<sup>184</sup>

Apabila hal – hal yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut terjadi maka pemegang saham yang bersangkutan harus memikul tanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

### C.2. Peralihan saham dalam perseroan terbatas

Saham sebagai surat berharga dapat dialihkan. Peralihan saham itu dapat terjadi karena :

1. Jual-beli,
2. Hibah, atau
3. Pewarisan.

---

<sup>184</sup>) Normin S. Pakpahan, loc.cit.

Cara peralihan saham dibedakan antara saham atas nama dan saham atas tunjuk, dan diatur secara khusus dalam ketentuan undang-undang.

### C.2.a. Peralihan saham menurut KUHD

KUHD mengatur peralihan saham atas nama dalam Pasal 42 yang menentukan bahwa penyerahan saham atas nama dilakukan dengan dibuatnya pernyataan bersama dari pemegang saham lama dan pemegang saham yang baru dan disampaikan kepada direksi perseroan, atau dengan cara didaftarkan dalam buku perseroan dan ditanda tangani oleh para pihak atau atas nama para pihak.

Menurut Soekardono, peralihan saham atas nama itu dapat dilakukan dengan cara :<sup>185</sup>

1. Pemberitahuan resmi oleh juru sita, atau
2. Didaftar dalam daftar pemegang saham perseroan dan ditandatangani oleh pemegang saham yang lama dan yang baru, atau
3. Dalam anggaran dasar perseroan dapat diatur cara lain.

Pendapat Soekardono tersebut didasarkan pada ketentuan tentang peralihan saham menurut Pasal 42 KUHD.

Menurut Rochmat Soemitro peralihan saham atas nama lazimnya dilakukan dengan cara :<sup>186</sup>

1. Membuat keterangan penyerahan yang ditanda tangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang diserahi, hal mana harus diberitahukan kepada pengurus;
2. Mencatatkan keterangan penyerahan dalam daftar saham perseroan dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

---

<sup>185</sup>) Soekardono, *op.cit.*, hal. : 162.

<sup>186</sup>) Rochmat Soemitro, *op.cit.*, hal. : 28.

Adanya pengaturan yang cukup ketat untuk peralihan saham atas nama tersebut disebabkan karena saham atas nama dapat diserahkan kepada pemegangnya, meskipun harga saham belum seluruhnya dilunasi. Dengan pengaturan tersebut peralihan saham atas nama dapat selalu diawasi oleh direksi perseroan, dan dengan mudah dapat diketahui siapa yang harus melunasi harga saham jika suatu saham atas nama dialihkan kepada pemegang saham baru.

Hal ini dipertegas oleh Pasal 43 KUHD, yang menentukan bahwa pemegang saham lama atau para ahli warisnya atau para pengganti haknya, tetap berkewajiban untuk menyetor sisa harga saham yang terutang kepada perseroan, kecuali direksi dan komisaris dengan tegas menyatakan kesediaan mereka untuk menerima pemegang saham yang baru dan dengan demikian pemegang saham yang lama telah dibebaskan dari tanggung jawabnya.

#### **C.2.b. Peralihan saham menurut U.U. No. 1 Tahun 1995**

Peralihan saham dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52. Dari 5 (lima) pasal yang mengatur tentang peralihan saham tersebut, Pasal 49 ayat (1) mengatur tentang pemindahan hak saham atas nama yang harus dilakukan dengan akta pemindahan hak. Menurut Penjelasan Pasal 49 ayat (1), yang dimaksud dengan 'akta' itu baik akta notariil maupun akta di bawah tangan.

Dalam Pasal 48 U.U. No. 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa : " Dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ". Jadi Pasal 48 U.U. No. 1 Tahun 1995 menyerahkan pengaturan peralihan saham/pemindahan hak atas saham dalam anggaran dasar perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.: M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, pemindahan hak atas saham diatur pada standar model I, standar model II dan standar model III yang merupakan contoh baku tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

**C.2.b.1. Pada standar model I, peralihan hak atas saham diatur dalam Pasal 9 yang menyebutkan :**

- a. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
- b. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.
- c. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
- d. Mulai dari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
- e. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.
- f. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

**C.2.b.2. Pada standar model II, peralihan hak atas saham diatur dalam Pasal 9 yang menyebutkan :**

- a. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
- b. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.
- c. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
- d. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan pertimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
- e. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.
- f. Dalam hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain dengan harga dan persyaratan yang sama.
- g. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam ayat 4.

- h. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain hanya dapat dilakukan satu kali.

**C.2.b.3. Pada standar model III, peralihan hak atas saham diatur dalam Pasal 9 yang menyebutkan :**

- a. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
- b. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.
- c. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan (Direksi, Komisaris atau RUPS) .
- d. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada (Direksi atau RUPS atau RUPS melalui Direksi).
- e. (Direksi, Komisaris, atau RUPS) wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dianggap disetujui.
- f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan (Direksi, Komisaris, atau RUPS) tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.
- g. Dalam hal (Direksi, Komisaris, atau RUPS) menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka (Direksi, Komisaris, atau RUPS) harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.

h. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 maka (Direksi, Komisaris, atau RUPS) dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

Ternyata setelah P.T. diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, peralihan saham atas nama diatur lebih banyak jika dibandingkan dengan KUHD. Bahkan Departemen Kehakiman R.I. sampai menerbitkan contoh baku model akta pendirian yang memuat ketentuan tentang peralihan saham atas nama.

Peralihan saham atas tunjuk tidak diatur dalam KUHD, U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur peralihan saham atas tunjuk dalam Pasal 49 ayat (4) yang menentukan bahwa peralihan saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham.

Menurut Soekardono, pemegang saham atas tunjuk dapat menyerahkan sahamnya secara diberikan saja kepada pengganti haknya, seperti ditentukan dalam Pasal 613 ayat 3 KUH. Perdata.<sup>187</sup>

### **C.3. Pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas**

Pemilahan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, lebih dilihat dari banyaknya penguasaan saham perseroan oleh pemegang saham. Pengertian tentang pemegang saham minoritas tidak dikenal dalam KUHD,

U.U. No. 1 Tahun 1995 memang menyebut tentang pemegang saham minoritas dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dan juga dalam Penjelasan Pasal 104 ayat (2), tetapi tidak secara tegas memberikan pengertian tentang pemegang saham minoritas. Namun demikian dengan mencermati ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2), Pasal 85 ayat (3), Pasal 98 ayat (2)

---

<sup>187</sup>) Soekardono, op.cit., hal. : 161.

dan Pasal 117 ayat (1) huruf b, dapat diketahui bahwa yang dimaksud oleh undang-undang dengan pemegang saham minoritas adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Batasan ini dipertegas oleh Normin yang menyebutkan bahwa Pasal 66 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 memberi hak kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan permintaan kepada direksi atau komisaris agar diselenggarakan RUPS. Dilanjutkan olehnya, demikian juga dalam Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 117 ayat (1) huruf b yang dapat digunakan pemegang saham minoritas untuk melaksanakan hak derivatifnya dalam lingkup pemeriksaan dan pembubaran perseroan.<sup>188</sup>

Di negeri Belanda oleh Schuit disebutkan bahwa pemegang saham minoritas dalam perseroan ditentukan ' on the basis of at least a 10 per cent shareholding '.<sup>189</sup>

KUHD tidak membedakan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pengaturan tentang hak-hak pemegang saham minoritas ditemukan dalam anggaran dasar perseroan, seperti hak pemegang saham yang telah ada untuk membeli terlebih dahulu saham yang ditawarkan oleh perseroan atau pemegang saham lama. Hak ini disebut dengan ' *preemptive rights* '. Bahkan tidak jarang dalam anggaran dasar perseroan diatur klausula oligarkhi, yang bertujuan memberikan beberapa wewenang khusus kepada beberapa pemegang saham (*pendiri perseroan*) dalam pencalonan direksi dan komisaris menghadapi pemegang saham mayoritas.<sup>190</sup>

---

<sup>188</sup>) Normin S. Pakpahan, *op.cit.*, hal. : 19 – 20.

<sup>189</sup>) Steven R. Schuit, *op.cit.*, hal. : 149.

<sup>190</sup>) Ali Ridho, *op.cit.*, hal. : 369.

Setelah berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995, hak-hak pemegang saham minoritas secara formal mulai diatur. Pemegang saham minoritas memiliki hak individu maupun hak derivatif sebagaimana dimiliki oleh pemegang saham yang lain (mayoritas) dalam perseroan. Namun sebagai akibat dari sistem hak suara yang dianut dalam perseroan, maka dari jumlah saham yang dimiliki pemegang saham dalam perseroan dapat berkedudukan sebagai minoritas terhadap pemegang saham yang lain. Pada sistem hak suara bebas, hak suara yang dimiliki pemegang saham adalah sebanyak saham yang mempunyai hak suara yang sah yang dimilikinya. Semakin banyak saham yang mempunyai hak suara yang sah dikuasai oleh pemegang saham, semakin banyak pula hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Sehingga jika terjadi voting dalam RUPS, sudah barang tentu pemegang saham terbanyak akan mendominasi RUPS tersebut.

#### **C.4. Pengaturan tentang hak - hak pemegang saham perseroan terbatas dalam perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.**

##### **C.4.a. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam KUHD lama**

KUHD hanya mengatur 2 (dua) hak pemegang saham sebagai berikut :  
**Pertama**, yaitu dalam Pasal 49 ayat 1 kalimat ke dua yang berbunyi, '*tiap – tiap pembagian harus dilakukan atas segala pendapatan, setelah dikurangi dengan segala pengeluaran*'. Pasal 49 ayat 2 berbunyi, '*namun bolehlah diperjanjikan, bahwa pembagian–pembagian tidak boleh melebihi suatu jumlah tertentu*'. Pasal 49 ayat 1 dan 2 tersebut menentukan tentang pembagian deviden.

**Kedua**, yaitu dalam Pasal 54 yang mengatur tentang hak suara pemegang saham dalam perseroan dengan sistem hak suara terbatas.

#### **C.4.b. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam KUHD baru**

Sejak W.v.K. berlaku di Hindia Belanda sampai dengan sebelum P.T. diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, ketentuan yang mengatur perseroan tersebut baru sekali mengalami perubahan, yaitu ketentuan yang mengatur tentang hak suara bagi pemegang saham perseroan. Perubahan terhadap Pasal 54 KUHD (lama) tersebut lebih disebabkan karena pengaruh berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Pasar Modal, yang bertujuan untuk mengakomodasikan sistem hak suara bebas yang banyak dikenal oleh negara-negara asal investor asing yang pada umumnya berasal dari negara barat.

Lewat U.U. No. 4 Tahun 1971 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 KUHD (S. 1847 : 23) maka Pasal 54 KUHD diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Hanya para pemegang saham yang berhak mengeluarkan suara. Setiap pemegang saham sekurang-kurangnya berhak mengeluarkan satu suara.
2. Dalam hal modal perseroan terbagai dalam saham-saham dengan harga nominal yang sama, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak jumlah saham yang dimilikinya.
3. Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal yang berbeda, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak kelipatan dari harga nominal saham yang terkecil dari perseroan terhadap keseluruhan jumlah harga nominal dari saham yang dimiliki pemegangnya. Sisa suara yang belum mencapai satu suara tidak diperhitungkan.
4. Pembatasan mengenai banyaknya suara yang berhak dikeluarkan oleh pemegang saham dapat diatur dalam akta pendirian, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari

enam suara apabila modal perseroan terbagi dalam seratus saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara apabila modal perseroan terbagi dalam kurang dari seratus saham.

5. Tidak seorang Pengurus atau Komisaris dibolehkan bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara.

Dulu sebelum Pasal 54 KUHD dirubah dan ditambah dengan U.U. No. 4 Tahun 1971, dalam KUHD hanya dikenal satu sistem hak suara yaitu sistem hak suara terbatas. Dengan sistem hak suara terbatas tersebut ada pembatasan hak suara bagi pemegang saham, berapapun saham yang dimilikinya hak suara yang dapat dikeluarkan dibatasi oleh ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Dengan demikian pemegang saham yang memiliki saham perseroan dalam jumlah yang besar (mayoritas) tidak dapat menguasai pemungutan suara dalam rapat pemegang saham. Memang ada upaya penerobosan terhadap ketentuan tersebut dari pemegang saham dalam jumlah besar, yaitu dengan menggunakan '*strooman*' atau pemegang saham kedok. Tetapi *strooman* hanya dapat digunakan untuk saham atas tunjuk saja, untuk saham atas nama hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Sebab pemegang saham yang namanya tercantum dalam surat saham, atau yang menerima kuasa darinya yang dapat menghadiri RUPS perseroan.

#### **C.4.c. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas**

Setelah berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995, pengaturan tentang hak-hak pemegang saham banyak berkembang. Undang-undang perseroan yang baru ini mengatur baik hak individu maupun hak derivatif dari para pemegang saham perseroan. Bahkan pengundang-undang juga mengatur tentang hak-hak pemegang saham minoritas dalam perseroan. U.U. No. 1

Tahun 1995 mengatur lebih banyak tentang hak – hak pemegang saham dibandingkan dengan KUHD.

Dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, *hak-hak perorangan (personal rights)* diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

1. Pasal 51 ayat (1), mengatur tentang hak pemegang saham untuk mendapat jaminan dari perseroan agar saham yang ditawarkannya dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar dengan tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.
2. Pasal 54 ayat (2), mengatur tentang hak pemegang saham untuk menggugat perseroan jika pemegang saham dirugikan karena tindakan P.T. yang tidak adil sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.
3. Pasal 55 ayat (1), mengatur tentang hak pemegang saham agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan yang disebabkan karena :
  - a. Perubahan Anggaran Dasar perseroan.
  - b. Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
  - c. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.
4. Pasal 62 ayat (2) mengatur tentang hak pemegang saham atas deviden perseroan.
5. Pasal 71 ayat (1), mengatur tentang hak pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan untuk menggunakan hak suara.
6. Pasal 72 ayat (1), mengatur tentang hak suara pemegang saham.
7. Pasal 85 ayat (3), mengatur tentang hak pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi karena kesalahannya/kelalaiannya telah menimbulkan kerugian bagi perseroan.

8. Pasal 98 ayat (2), mengatur tentang hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan/kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan.
9. Pasal 104 ayat (2), mengatur tentang hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar dalam hal terjadi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan.
10. Pasal 110 ayat (3)a, mengatur tentang hak bagi pemegang saham minoritas yang dirugikan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau oleh Direksi maupun Komisaris, untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan.
11. Pasal 124 ayat (2), mengatur tentang hak pemegang saham untuk memperoleh pembagian dividen sisa kekayaan hasil likuidasi perseroan.

Sedangkan *hak - hak derivatif (derivative rights)* pemegang saham diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

1. Pasal 66 ayat (2), mengatur tentang hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan permintaan kepada direksi atau komisaris agar diselenggarakan RUPS. Pengajuan tersebut tentunya disertai alasan-alasannya. Dalam hal direksi atau komisaris menolak, maka pemegang saham dapat minta kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tanpa terikat pada ketentuan undang-undang atau anggaran dasar.

2. Pasal 67 ayat (1)a, mengatur tentang hak pemegang saham untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS tahunan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
3. Pasal 67 ayat (1)b, mengatur tentang hak bagi pemegang saham minoritas untuk melakukan pemanggilan RUPS lainnya apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS.
4. Pasal 117 ayat (1)b, mengatur tentang hak bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan pembubaran P.T. kepada Pengadilan Negeri setempat.

#### **C.4.d. Pengaturan hak pemegang saham dalam U.U. No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal**

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menggantikan Undang-undang No. 15 Tahun 1952 tentang Bursa.

Undang-undang tentang Bursa sama sekali tidak mengatur tentang hak pemegang saham perseroan. Sedangkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sudah mengatur hak derivatif pemegang saham dalam 1 (satu) pasal yaitu Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

" Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut".

Hak ini merupakan *preemptive rights* bagi pemegang saham pada perseroan terbuka, yang diwujudkan dalam bentuk hak untuk memesan saham terlebih dahulu apabila ada emisi saham dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

#### **C.4.e. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar P.T.**

Sejak perseroan masih diatur dalam KUHD hak-hak pemegang saham sudah mulai diatur dalam anggaran dasar P.T, baik hak-hak individu maupun hak-hak derivatif sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu itu. Setelah perseroan diatur dalam U.U. No.1 Tahun 1995, hak-hak individu maupun hak-hak derivatif juga diatur dalam anggaran dasar perseroan. Akan tetapi pengaturan hak-hak pemegang saham tersebut dalam anggaran dasar P.T, selain sesuai dengan undang-undang juga harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Keputusan menteri tersebut memuat contoh-contoh akta pendirian perseroan yang bersifat baku (standar), yang wajib diikuti oleh Notaris dalam membuat akta pendirian dan anggaran dasar perseroan.

Untuk perseroan terbuka (publik) ketentuan yang mengatur hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar perseroan, selain harus disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku bagi perseroan pada umumnya, juga harus tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi pasar modal. Sebab pada perseroan terbuka, saham yang diterbitkannya akan beredar melalui *bursa efek* dan akan dikuasai baik oleh investor domestik maupun asing.

### BAB III

## PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK - HAK PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Setelah dilakukan penelitian kepustakaan terhadap undang-undang serta beberapa anggaran dasar yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham perseroan baik pada perseroan tertutup maupun terbuka, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasannya sebagai berikut :

#### A. Hasil Penelitian

##### A.I. Pengaturan hak - hak pemegang saham dalam perundang-undangan di Indonesia

Hak – Hak pemegang saham dalam perseroan telah diatur dalam peraturan perundangan, baik sewaktu P.T. masih diatur dalam KUHD maupun setelah P.T. diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Hak pemegang saham perseroan juga diatur dalam U.U. No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

##### A.I.a. Pengaturan tentang hak – hak pemegang saham dalam KUHD

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah terjemahan dari *Wetboek van Koophandel* (selanjutnya disingkat dengan *W.v.K*), yang telah diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio maupun oleh Siti Soemarti Hartono, S.H. Terjemahan tersebut sangat banyak membantu bagi pelaku bisnis, praktisi hukum maupun para akademisi untuk dapat lebih memahami *W.v.K*, mengingat sampai sekarang untuk hukum dagang *wetboek* tersebut masih berlaku.

W.v.K. sendiri disusun mengacu kepada Code du Commerce tahun 1808, yang mulai berlaku di Negeri Belanda sejak tanggal 1 Oktober 1838. Kemudian setelah Belanda menguasai Bumi Nusantara, maka W.v.K. secara konkordan diberlakukan di Hindia Belanda, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 dengan S. 1847 – 23. Setelah negara kita merdeka ternyata peraturan perundangan peninggalan kolonial Belanda yang dibutuhkan, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan U.U.D. 1945<sup>1</sup> masih tetap berlaku, termasuk W.v.K. yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang<sup>2</sup>.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdiri dari Buku Kesatu Tentang Dagang Umumnya dan Buku Kedua Tentang Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Yang Terbit Dari Pelayaran.

Perseroan terbatas diatur dalam Buku Kesatu, Bab III, Bagian Ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Dari 20 pasal yang mengatur tentang P.T, ternyata hanya ada 2 (dua) pasal yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham perseroan. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

**TABEL : 1**

**HAK-HAK PEMEGANG SAHAM YANG DIATUR DALAM KUHD**

No.	Pasal	Hak yang diatur
1	49	Hak pemegang saham atas deviden perseroan
2	54	Hak suara pemegang saham

Sumber : Bahan hukum primer.

<sup>1</sup>) Pasal II Aturan Peralihan U.U.D. 1945 berbunyi : "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

<sup>2</sup>) H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid I. Jakarta, Djambatan, 1981, hal : 8.

Bunyi selengkapnya pasal – pasal tersebut dalam Tabel 1 adalah sebagai berikut :

**1. Pasal 49 KUHD :**

*Dalam akta itu bunga-bunga tetap tak boleh diperjanjikan. Tiap-tiap pembagian harus dilakukan atas segala pendapatan, setelah dikurangi dengan segala pengeluaran.*

*Namun bolehlah diperjanjikan, bahwa pembagian-pembagian tidak boleh melebihi suatu jumlah tertentu.*

**2. Pasal 54 KUHD:**

*(1) Hanya pemegang saham yang berhak mengeluarkan suara.*

*Setiap pemegang saham sekurang-kurangnya berhak mengeluarkan satu suara.*

*(2) Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham-saham dengan harga nominal yang sama, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak jumlah saham yang dimilikinya.*

*(3) Dalam hal modal perseroan terbagi dalam saham – saham dengan harga nominal yang berbeda, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak kelipatan dari harga nominal saham yang terkecil dari perseroan terhadap keseluruhan jumlah harga nominal dari saham yang dimiliki pemegangnya.*

*Sisa suara yang belum mencapai satu suara tidak diperhitungkan.*

*(4) Pembatasan mengenai banyaknya suara yang berhak dikeluarkan oleh pemegang saham dapat diatur dalam akta pendirian, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara apabila modal perseroan terbagi dalam seratus saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara apabila modal perseroan terbagi dalam kurang dari seratus saham.*

- (5) *Tidak seorang pengurus atau komisaris dibolehkan bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara.*

#### **A.I.b. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas**

Setelah selama + 148 tahun perseroan terbatas diatur dalam KUHD, maka sejak tanggal 7 Maret 1996 mulai diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas<sup>3</sup>. Undang-undang tersebut diundangkan antara lain dalam rangka untuk meniadakan dualisme pengaturan dalam hukum perseroan, yaitu

pengaturan tentang Perseroan Terbatas dalam KUHD dan badan hukum lain yang disebut Maskapai Andil Indonesia yang berlaku bagi golongan Bumiputra berdasarkan Staatsblad 1939 : 569 jo. 717<sup>4</sup> yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 1940.

M.A.I ini semula hanya berlaku untuk Jawa dan Madura saja, tetapi kemudian dengan Stbl. 1942 – 13 bsd. 14 lingkungan daerah berlakunya diperluas untuk seluruh Indonesia. M.A.I. ini tampaknya kurang disukai oleh masyarakat pengusaha Bumiputra, para pengusaha tersebut lebih suka menundukkan diri secara sukarela pada hukum barat dan memilih bentuk P.T. untuk melakukan kegiatan usahanya dibandingkan dengan M.A.I.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 128 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995, terhitung 3 (tiga) tahun sejak berlakunya undang-undang perseroan yang baru tersebut Ordonansi Maskapai Andil Indonesia dinyatakan tidak berlaku yaitu pada tanggal 7 Maret 1999.

<sup>3</sup>) U.U. No. 1 Tahun 1995 diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1995, berdasarkan Pasal 129 ditetapkan mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

<sup>4</sup>) Konsideran U.U. No. 1 Tahun 1995, Bagian Menimbang huruf b dan c.

<sup>5</sup>) Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, jilid I, Jakarta, Soeroengan, 1964. hal : 184.

U.U. No. 1 Tahun 1995 terdiri dari XII Bab dan 129 pasal, dilengkapi dengan Penjelasan atas pasal-pasalny. Dari 129 pasal yang mengatur perseroan terbatas, terdapat 15 (lima belas) pasal yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham perseroan. Hak-hak pemegang saham yang diatur adalah sebagai berikut :

TABEL : 2

## HAK-HAK PEMEGANG SAHAM YANG DIATUR DALAM U.U. No.1 TAHUN 1995.

No.	Pasal	Hak yang diatur
1	51 ayat (1)	Hak pemegang saham yang sahamnya dialihkan sesuai dengan klausula oligarkhi, perseroan wajib menjamin saham tersebut dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran dilakukan.
2	54 ayat (2)	Hak untuk menggugat P.T. jika pemegang saham dirugikan karena tindakan P.T. yang tidak adil sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.
3	55 ayat (1)	Hak pemegang saham agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.
4	62 ayat (2)	Hak pemegang saham atas deviden perseroan.
5	66 ayat (2)	Hak bagi pemegang saham minoritas untuk minta kepada Direksi P.T. agar menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lainnya.
6	67 ayat (1)a	Hak bagi pemegang saham untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS tahunan setelah mendapat izin Ketua P.N. setempat.
7	67 ayat (1)b	Hak bagi pemegang saham minoritas untuk melakukan pemanggilan RUPS lainnya apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS.
8	71 ayat (1)	Hak pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan untuk menggunakan hak suara.
9	72 ayat (1)	Hak suara pemegang saham.
10	85 ayat (3)	Hak bagi pemegang saham minoritas untuk menggugat Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah merugikan P.T.
11	98 ayat (2)	Hak bagi pemegang saham minoritas untuk menggugat Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah merugikan P.T.
12	104 ayat (2)	Hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar dalam hal ada penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan.
13	110 ayat (3)a	Hak bagi pemegang saham minoritas yang dirugikan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh P.T. atau oleh Direksi maupun Komisaris, untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan.
14	117 ayat (1)b	Hak bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan pembubaran P.T. pada Pengadilan Negeri.
15	124 ayat (2)	Hak pemegang saham untuk memperoleh pembagian dari sisa kekayaan hasil likuidasi P.T.

Sumber : Bahan hukum primer.

Bunyi selengkapnya pasal-pasal dalam Tabel 2 adalah sebagai berikut :

**1. Pasal 51 ayat (1) :**

*Dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri, perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.*

**2. Pasal 54 ayat (2) :**

*Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.*

**3. Pasal 55 ayat (1) :**

*Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :*

- a. perubahan Anggaran Dasar ;*
- b. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan ; atau*
- c. penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.*

**d. Pasal 62 ayat (2) :**

*Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden.*

**4. Pasal 66 ayat (2) :**

*Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.*

**5. Pasal 67 ayat (1)a :**

*Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk :*

- a. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan;*

**6. Pasal 67 ayat (1)b :**

*Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk :*

- b. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.*

**7. Pasal 71 ayat (1) :**

*Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya.*

**8. Pasal 72 ayat (1) :**

*Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.*

**9. Pasal 85 ayat (3) :**

*Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.*

**10. Pasal 98 ayat (2) :**

*Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.*

**11. Pasal 104 ayat (2) :**

*Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.*

**12. Pasal 110 ayat (3)a :**

*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :*

- a. *pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;*

**13. Pasal 117 ayat (1)b :**

*Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas :*

- b. permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;*

**14. Pasal 124 ayat (2) :**

*Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para pemegang saham.*

**A.I.c. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam U.U. No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal**

U.U. No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ini menggantikan U.U. No. 15 Tahun 1952 tentang Bursa. Dalam Konsideran Undang-Undang Tentang Pasar Modal tersebut huruf b, disebutkan bahwa Pasar Modal mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat.

Mengingat fungsi Pasar Modal adalah sebagai salah satu sumber pembiayaan, maka Pasar Modal menjadi salah satu sasaran bagi institusi bisnis untuk memperoleh tambahan modal bagi aktivitas bisnis mereka.

Pengertian Pasar Modal menurut Pasal 1 angka 13 U.U. No. 8 Tahun 1995 adalah :

*“ kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek “*

Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan Publik menurut Pasal 1 angka 22 U.U. No. 8 Tahun 1995 disebutkan antara lain *“ Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya .....”* Jadi institusi bisnis yang melakukan kegiatan di pasar modal dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal adalah perseroan, dengan cara menerbitkan saham

dalam melakukan akumulasi modal. Di Pasar Perdana, Emiten dapat melakukan Penawaran Umum saham yang diterbitkannya kepada masyarakat pemodal, dan kemudian dilanjutkan dengan Listing di Bursa Efek untuk masuk ke Pasar Sekunder. Saham-saham yang kemudian dikuasai oleh para pemegang saham tersebut, memberikan hak-hak kepada pemegang sahamnya. Diantara hak-hak pemegang saham yang dianggap penting di Pasar Modal adalah hak untuk memesan efek terlebih dahulu (right issue), hak ini melekat pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham suatu Emiten atau Perusahaan Publik untuk membeli efek baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain<sup>6</sup>. Oleh karena itu pengundang-undang mengaturnya dalam Pasal 82 U.U. No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

**TABEL : 3**

**HAK-HAK PEMEGANG SAHAM YANG DIATUR DALAM U.U. No. 8 TAHUN 1995.**

No.	Pasal	Hak yang diatur
1.	82 ayat (1)	Hak pemegang saham untuk memesan efek terlebih dahulu dari emiten atau perusahaan publik.

Sumber : Bahan hukum primer.

Bunyi selengkapnya pasal dalam Tabel 3 adalah sebagai berikut :

**Pasal 82 ayat (1) U.U. No. 8 Tahun 1995 :**

*Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.*

<sup>6</sup>) Penjelasan Pasal 82 ayat (1) U.U. No. 8 Tahun 1995.

## A.II. Perlunya pengaturan khusus hak-hak pemegang saham pada perseroan terbatas di Indonesia

Pembaharuan hukum perseroan di Indonesia telah banyak memenuhi harapan berbagai pihak, diantaranya adalah para pelaku bisnis yang menggunakan perseroan sebagai bentuk kegiatan usahanya. Salah satu harapan tersebut adalah dengan semakin banyaknya ketentuan yang mengatur perseroan, termasuk bertambah banyaknya pengaturan tentang hak-hak pemegang saham dalam U.U. No. 1 tahun 1995. Hak-hak pemegang saham dalam perseroan terdiri dari :


1. Hak-hak perorangan (*personal rights*), dan
2. Hak-hak derivatif (*derivative rights*).

Ad.1. Hak-hak perorangan ini merupakan *hak subjektif* yang timbul sejak seseorang dilahirkan didunia. Hak ini memberikan kedaulatan kepada individu dalam bidang tertentu dimana ia memiliki diskresi mutlak, dan kedaulatan individu tersebut hanya dibatasi oleh kedaulatan dari individu lainnya<sup>7</sup>. Hak ini tidak perlu direbut, sebab selalu sudah ada dan tidak tergantung dari persetujuan orang lain.<sup>8</sup> Diantara hak-hak perorangan terdapat hak – hak utama pemegang saham dalam perseroan, hak – hak tersebut dapat dilihat pada skema sebagai berikut :<sup>9</sup>

<sup>7</sup>) Prof. Dr. A.A.G. Peters (Editor), Hukum Dan Perkembangan Sosial, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988, hal. : 12 – 13.

<sup>8</sup>) Dr. Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1991, Hal.: 94.

<sup>9</sup>) Harry C. Henn, Laws of Corporations, West Publishing Company, St. Paul, Minnesota, 1983, hal. 396.



Hak-hak utama pemegang saham tersebut adalah :

- **Hak suara pemegang saham**, adalah hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang saham sesuai dengan sistem hak suara yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Hak ini dimiliki oleh setiap pemegang saham perseroan kecuali jika anggaran dasar perseroan menentukan lain, misalnya untuk saham-saham yang oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan ditentukan sebagai saham yang tidak mempunyai hak suara.

Dalam aktivitas perseroan sehari-hari pemegang saham tidak mempunyai hak untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap manajemen perseroan, atau melakukan pengawasan secara seksama terhadap semua urusan perseroan. Namun mereka dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung melalui hak suara yang dimilikinya. Secara umum, pemegang saham memiliki hak suara untuk :

- a. Memilih dan mengganti Direksi perseroan.
- b. Merubah anggaran dasar perseroan.

c. Melakukan perubahan/tindakan yang mendasar, misalnya menjual aset perseroan, merger, konsolidasi atau bahkan membubarkan perseroan.

- **Hak atas deviden perseroan**, adalah merupakan hak bagi pemegang saham untuk memperoleh bagian keuntungan yang diperoleh perseroan setiap tahun. Biasanya besarnya deviden ditetapkan dalam suatu persentase dari harga nominal saham. Pembagian deviden ditetapkan dalam keputusan RUPS Tahunan, pembayaran deviden diumumkan dalam surat-surat kabar dan pengumuman resmi pada kantor perseroan. Pembayaran dapat dilakukan dengan menyerahkan tanda deviden (*dividend bewijs*) kepada perseroan. Tanda deviden ini disertai dengan talon, yakni tanda yang dapat ditukarkan dengan tanda deviden baru.<sup>10</sup> Selain deviden biasa yang dibagikan setiap akhir tahun buku, terdapat jenis deviden yang lain yaitu:

- **Deviden interim**, yaitu deviden yang dibagikan selama tahun buku masih berjalan, jika dengan pasti diketahui bahwa perseroan pada akhir tahun akan mendapat keuntungan. Deviden ini bersifat sementara, sebab besarnya deviden yang sebenarnya ditentukan setelah tutup tahun buku. Sehingga bila pembayaran deviden interim terlampau besar, maka kelebihanannya harus disetor kembali ke perseroan. Tetapi jika deviden interim yang diterima terlampau kecil, maka kekurangannya akan dibayarkan sebagai tambahan.
- **Stock deviden**, ialah deviden yang tidak dibayarkan berupa uang kepada pemegang saham. Akan tetapi dibayarkan dalam bentuk *saham bonus*, tujuannya adalah agar deviden yang menjadi hak

---

<sup>10</sup>) Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung, Eresco, 1993, hal.: 81.

pemegang saham tetap berada dalam perseroan untuk memperbesar modal.

- **Hak atas sisa aset setelah likuidasi**, adalah merupakan hak pemegang saham atas penyertaannya dalam perseroan. Jika setelah proses likuidasi perseroan selesai, dan ternyata masih terdapat sisa kekayaan yang dapat dibagi. Maka sisa kekayaan tersebut dibagi secara proporsional diantara para pemegang saham perseroan.

**Ad.2.** Hak-hak derivatif adalah merupakan hak yang timbul karena undang-undang (atau anggaran dasar perseroan) mengatur hak-hak tersebut. Hak-hak itu tidak langsung berhubungan dengan martabat manusia, tetapi menjadi hak sebab diatur dalam undang-undang yang sah. Hak-hak ini dapat dituntut di depan pengadilan.<sup>11</sup>

Kedua hak-hak pemegang saham tersebut diatur secara khusus, dalam perundang-undangan maupun anggaran dasar perseroan. Hak-hak perorangan maupun hak-hak derivatif itu timbul seketika setelah seseorang atau suatu badan hukum memiliki saham suatu perseroan.

### **A.III. Pengaturan hak - hak pemegang saham dalam anggaran dasar P.T.**

Untuk mendirikan P.T. harus dibuat akta pendirian dan anggaran dasar yang bersifat otentik, demikian ditentukan dalam Pasal 38 ayat 1 KUHD yang berbunyi " *Akta perseroan tersebut harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalannya* ". Kini pendirian P.T. diatur dalam Pasal 7 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi " *Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia* ".

<sup>11</sup>) Dr. Theo Huijbers, *op.cit.*, hal.: 95.

Setelah berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995, secara tegas disebutkan bahwa P.T. adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, demikian bunyi Pasal 1 angka 1 U.U. No. 1 Tahun 1995. Konsekuensi dari adanya ketentuan tersebut, maka isi dari akta pendirian dan anggaran dasar perseroan yang dibuat adalah merupakan kesepakatan dari para pendiri P.T.

Dari hasil penelitian terhadap proses pendirian P.T. di beberapa kantor Notaris di Semarang, diketahui bahwa Notaris sudah memiliki format baku tentang akta pendirian dan anggaran dasar P.T. Kepada para pendiri hanya diminta untuk menentukan :

1. Nama P.T.
2. Maksud dan Tujuan usaha P.T.
3. Besarnya modal dasar P.T. dan bagian masing-masing pendiri dalam modal dasar P.T.
4. Direksi dan Komisaris P.T.

Untuk selanjutnya notaris yang melengkapi akta pendirian dan anggaran dasar P.T. tersebut, membacakannya kepada para pendiri dan apabila telah disepakati ditanda tangani oleh para pendiri dihadapan notaris yang bersangkutan. Kemudian notaris mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Kehakiman<sup>12</sup>, mendaftarkan ke Kantor Perindustrian dan Perdagangan serta mengumumkan ke dalam Berita Negara R.I. atas kuasa dari para pendiri P.T.<sup>13</sup>

Mengingat bahwa P.T. dapat dibagi ke dalam jenis P.T. Tertutup dan P.T. Terbuka, maka diambil sebagai data 2 (dua) macam anggaran dasar P.T. yaitu Anggaran Dasar P.T. Tertutup maupun Anggaran Dasar P.T.

---

<sup>12</sup>) Untuk selanjutnya guna menyesuaikan dengan perubahan nama dan struktur pemerintahan pada kabinet tahun 1999 – 2000, kata Menteri Kehakiman dibaca menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

<sup>13</sup>) B.I.P. Suhendro, Wawancara Pribadi, Notaris di Semarang, tanggal 6 September 1999.

Terbuka, baik sewaktu P.T. masih diatur dalam KUHD maupun setelah diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995. Ada beberapa anggaran dasar perseroan yang diambil sebagai sampel dibuat sebelum berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995, tetapi kemudian telah diubah dengan akta perubahan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang perseroan yang baru tersebut. Sebab setelah berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995 secara efektif sejak tanggal 7 Maret 1996, berdasarkan Pasal 125 ayat (3) ditentukan bahwa :

*" Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku, semua perseroan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23), harus telah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini "*

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka penelitian ini hanya dilakukan pada anggaran dasar perseroan yang terdaftar pada wilayah penelitian, sebagai berikut :

**TABEL 4**  
**P.T. TERDAFTAR DI KOTA SEMARANG**

Jumlah P.T.	Berdasarkan U.U.No.1/1995	%	Berdasarkan KUHD	%
461	59	12,8	402	87,2

Sumber : Kandepperindag, Kota Semarang, Agustus 1996 sampai dengan Agustus 1999.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa baru 12,8% (59) perseroan yang terdaftar, akta pendirian dan anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan U.U. No. 1 Tahun 1995, sisanya 87,2% (402) perseroan masih berdasarkan KUHD.

**TABEL: 5**  
**P.T. TERTUTUP DAN P.T. TERBUKA TERDAFTAR DI KOTA SEMARANG**

Jumlah P.T.	P.T. Tertutup	%	P.T. Terbuka	%
461	457	99,1	4	0,9

Sumber : Kandepperindag, Kota Semarang, Agustus 1996 sampai dengan Agustus 1999.

Dari Tabel tentang P.T. Tertutup dan P.T. Terbuka yang terdaftar di Kota Semarang tersebut di atas diketahui bahwa dari jumlah P.T. terdaftar di Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, 457 buah merupakan P.T. Tertutup dan hanya 4 buah P.T. Terbuka. Akan tetapi keempat P.T. Terbuka tersebut adalah merupakan cabang perusahaan yang melakukan kegiatan operasional di Kota Semarang, sedang kantor pusatnya berada di kota lain.

TABEL : 6

**P.T. TERBUKA BERDASARKAN KUHD DAN U.U. No. 1 TAHUN 1995  
YANG TERDAFTAR DI KANDEPPERINDAG KOTA SEMARANG**

T. Terbuka	Berdasarkan KUHD	% P.	Berdasarkan U.U. No. 1 Tahun 1995	%
4	1	25	3	75

Sumber : Kandepperindag. Kota Semarang, Agustus 1996 sampai dengan Agustus 1999.

Dari Tabel tentang P.T. Terbuka yang didirikan masih berdasarkan KUHD dan P.T. Terbuka yang akta pendirian dan anggaran dasarnya sudah disesuaikan dengan U.U. No. 1 Tahun 1995, dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) P.T. Terbuka yang terdaftar di Kandepperindag. Kota Semarang, hanya 1 (satu) P.T. Terbuka yang akta pendirian dan anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan U.U. No. 1 Tahun 1995.

## **B. Pembahasan**

### **B.I. Pengaturan hak-hak pemegang saham di Indonesia**

Sumber hukum primer yang diteliti dalam penelitian ini adalah undang-undang perseroan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun U.U. No. 1 Tahun 1995 serta undang-undang lain yaitu U.U. No. 8 Tahun

1995 Tentang Pasar Modal dan Anggaran Dasar perseroan. Pembahasan dilakukan terhadap hak-hak pemegang saham yang diatur dalam sumber hukum primer tersebut sebagai berikut :

### B.I.a. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

KUHD mengatur P.T. dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, tetapi hanya mengatur 2 (dua) hak utama pemegang saham saja, yaitu hak pemegang saham atas pembagian deviden dan hak suara pemegang saham yang diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 54 KUHD. Sedangkan 1 (satu) hak utama yang lain tidak diatur, yaitu hak untuk memperoleh bagian dari sisa kekayaan perseroan setelah likuidasi. Hak-hak pemegang saham yang diatur dalam KUHD, baik sebelum maupun setelah mengalami perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL : 6**  
**HAK PEMEGANG SAHAM DALAM KUHD**

Pasal	KUHD (lama)	KUHD (baru)
49	Hak atas deviden	Hak atas deviden
54	Hak suara terbatas	Hak suara tak terbatas dan hak suara terbatas

Sumber : Bahan hukum primer.

#### 1. Hak atas deviden perseroan.

Dalam KUHD hak-hak pemegang saham, terutama hak untuk menerima deviden diatur setelah pengaturan tentang kewajiban para pemegang saham dalam perseroan. Ini menunjukkan bahwa pengundang-undang lebih mengutamakan kepentingan bersama yang lebih luas, yaitu kepentingan perseroan daripada kepentingan pribadi para pemegang saham P.T.<sup>14</sup> KUHD sendiri dalam Pasal 49 ayat 2 menentukan “ .....

<sup>14</sup>) Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, Djakarta, Soeroengan, 1964, hal : 164.

*bahwa pembagian-pembagian tidak boleh melebihi suatu jumlah tertentu.*" Jadi keuntungan yang diperoleh perseroan hanya sebagian saja yang dibagikan sebagai deviden, selebihnya dimasukkan dalam kas cadangan seperti ditentukan dalam Pasal 48 KUHD. Kas cadangan ini dimaksudkan sebagai suatu dana (fonds) untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita perseroan dalam tahun-tahun mendatang.<sup>15</sup>

## **2. Hak suara pemegang saham.**

Pengaturan hak suara pemegang saham dalam KUHD tersebut telah mengalami perubahan, semula Pasal 54 KUHD hanya mengatur hak suara dengan sistem terbatas. Namun kemudian dengan U.U. No. 4 Tahun 1971 diubahlah Pasal 54 KUHD sehingga mengatur baik hak suara dengan sistem tak terbatas maupun hak suara dengan sistem terbatas.

Hak suara dengan sistem tak terbatas menentukan bahwa setiap pemegang saham P.T. sekurang-kurangnya berhak mengeluarkan satu suara. Sistem ini diakomodasikan dalam Pasal 54 KUHD setelah diundangkannya U.U. No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing<sup>16</sup>. Menurut Penjelasan Umum U.U. No. 4 Tahun 1971 disebutkan bahwa salah satu pertimbangan diaturnya sistem hak suara tak terbatas adalah dalam rangka memperlancar pengerahan dana-dana (terutama dari luar negeri) yang diperlukan untuk melakukan pembangunan ekonomi nasional. Menurut hemat penulis kebijakan tersebut diambil terutama mengingat pada umumnya dana-dana luar negeri berasal dari investor yang dinegaranya dianut sistem ekonomi liberal, yang menganut sistem hak suara tak terbatas (one vote one share).

---

<sup>15</sup>) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., *op.cit.*, hal.: 80.

<sup>16</sup>) Seperti tercantum dalam salah satu pertimbangan dalam U.U. No. 4 Tahun 1971 Tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 KUHD. L.N.R.I. Tahun 1971 No. 20.

Sedang sistem hak suara terbatas menentukan bahwa pemegang saham perseroan hak suaranya dibatasi, jika perseroan menerbitkan 100 (seratus) saham atau lebih maka seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari 6 (enam) suara. Apabila perseroan menerbitkan kurang dari 100 (seratus) saham, maka seorang pemegang saham tidak boleh mengeluarkan lebih dari 3 (tiga) suara. Sistem ini adalah sistem suara yang sebelumnya sudah dianut dalam Pasal 54 KUHD (lama). Menurut Soekardono, sistem ini lebih tepat diterapkan dengan tujuan untuk mengurangi dominasi pemegang saham besar (mayoritas) terhadap pemegang saham kecil (minoritas).<sup>17</sup>

#### **B.I.b. Undang - Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas**

Setelah U.U. No. 1 Tahun 1995 tentang P.T. berlaku, P.T. diatur dalam 129 pasal. Dari ke 129 pasal tersebut, 15 (lima belas) pasal mengatur tentang hak-hak pemegang saham perseroan. Mencermati kelima belas pasal yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham tersebut, dapat diketahui bahwa tidak saja hak-hak perorangan akan tetapi juga hak-hak derivatif pemegang saham diatur dalam U.U. No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pengaturannya adalah sebagai berikut :

##### **1. Hak- hak perorangan pemegang saham (shareholder personal rights)**

Hak-hak perorangan pemegang saham dalam perseroan yang diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 adalah sebanyak 11 (sebelas) hak, 3 (tiga) diantara hak-hak perorangan tersebut adalah hak-hak utama pemegang

---

<sup>17</sup>) Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, Bagian kedua, cetakan ketiga, Djambatan, Jakarta. 1964 : hal : 144 – 145.

saham. Adapun kedelapan hak-hak perorangan diluar hak-hak utama pemegang saham perseroan dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL : 7**  
**HAK-HAK PERORANGAN DI LUAR HAK-HAK UTAMA PEMEGANG SAHAM YANG DIATUR**  
**DALAM U.U. No. 1 TAHUN 1995**

No	Pasal	Hak yang diatur
1	Pasal 51 ayat (1)	Hak pemegang saham yang jika akan mengalihkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri, wajib untuk dibeli dengan harga yang wajar, tunai dan dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran dilakukan.
2	Pasal 54 ayat (2)	Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.
3	Pasal 55 ayat (1)	Hak pemegang saham agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.
4	Pasal 71 ayat (1)	Hak pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan untuk menggunakan hak suara.
5	Pasal 85 ayat (3)	Hak pemegang saham minoritas untuk menggugat Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah merugikan P.T.
6	Pasal 98 ayat (2)	Hak pemegang saham minoritas untuk menggugat Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah merugikan P.T.
7	Pasal 104 ayat (2)	Hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar apabila terjadi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan P.T.
8	Pasal 110 ayat (3)	Hak pemegang saham minoritas yang dirugikan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh P.T. atau oleh Direksi maupun Komisaris, untuk mengajukan permohonan ke P.N. agar dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan.

Sumber : Bahan hukum primer.

Memperhatikan Tabel 6 tersebut, diketahui bahwa hak-hak perorangan selain hak-hak utama pemegang saham dalam perseroan menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 diatur sebagai berikut:

a. *Hak pemegang saham agar saham yang dialihkannya dibeli dengan harga yang wajar (appraisal rights).*

Hak tersebut diberikan kepada pemegang saham jika dalam perseroan menghadapi hal-hal seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 51 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur tentang hak pemegang saham perseroan, agar saham yang dialihkan kepada pemegang saham yang tidak dipilihnya sendiri dalam perseroan dapat dibeli dengan harga yang wajar<sup>18</sup>, tunai dan dibayar dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran dilakukan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pemegang saham perseroan, jika dalam anggaran dasar P.T. diatur tentang keharusan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri. P.T. harus menjamin bahwa saham tersebut harus dibeli dengan harga wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan. Bahkan dalam Pasal 51 ayat (2) ditentukan bahwa dalam hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan tersebut dalam ayat (1), pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain atau ia berhak untuk menarik kembali penawaran tersebut setelah lampaunya waktu sebagaimana

---

<sup>18)</sup> Menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995, yang dimaksud dengan harga yang wajar dapat berupa harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh ahli penilai harga saham yang tidak terikat pada perseroan.

dimaksud dalam ayat (1), demikian ditentukan dalam Pasal 51 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 dapat diketahui bahwa pengundang-undang sangat memperhatikan kepentingan pemegang saham dalam perseroan, terutama terhadap ketentuan dalam anggaran dasar perseroan yang dapat mengurangi kebebasan pemegang saham dalam mengalihkan sahamnya. Sebab dengan adanya pembatasan terhadap hak pemegang saham untuk mengalihkan sahamnya secara bebas kepada pihak lain yang dipilihnya sendiri, dapat diketahui bahwa dalam anggaran dasar perseroan terdapat **klausula blokkering**. Yaitu suatu klausula yang sebenarnya dimaksudkan untuk membatasi peralihan saham perseroan, agar tidak jatuh kepada pihak lain yang tidak dikehendaki oleh para pendiri perseroan.

2. Pasal 55 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur tentang hak pemegang saham untuk meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, yang berupa <sup>19)</sup>:

- ◆ Perubahan anggaran dasar;  
Perubahan yang berakibat hapusnya hak-hak preferen pemegang saham, termasuk pembatasan hak suara dan hak untuk membeli saham terlebih dahulu.
- ◆ Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan P.T.;

---

<sup>19)</sup> Seperti dijelaskan juga oleh Jesse H. Choper & Melvin A. Eisenberg dalam Gilbert Law Summaries Corporations, Chicago, Harcourt Brace & Company, 1990, hal. : 175 – 178.

Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh aset perseroan membutuhkan persetujuan dari sebagian besar pemegang saham (*majority of outstanding shares*).

- ◆ Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan P.T.

Pada perbuatan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan, pemegang saham perseroan memiliki *hak untuk menyetujui (right to approve)* dan bagi yang tidak menyetujui perbuatan tersebut pemegang saham memiliki *appraisal rights*.

Bukankah merupakan sesuatu yang wajar jika pemegang saham memperoleh apa yang menjadi haknya, yaitu harga saham yang dijualnya sesuai kesepakatan yang sederajat. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham dari kondisi *unconscionability*<sup>20</sup>, yang mungkin dihadapinya dalam perseroan seperti disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995. Hal-hal tersebut dapat merugikan pemegang saham, terutama bagi pemegang saham minoritas dalam menghadapi keputusan RUPS yang didominasi oleh kepentingan pemegang saham mayoritas. Dalam kondisi seperti ini, dapat terjadi ada pemaksaan kehendak dari pemegang saham mayoritas (lewat keunggulan ekonomiknya) melalui keputusan RUPS kepada pemegang saham minoritas.

---

<sup>20</sup>) *Unconscionability*, adalah suatu doktrin dimana pengadilan dapat mengabaikan pelaksanaan dari ketentuan yang tidak adil atau menekan yang disebabkan :

- a. Kesewenangan dalam proses pembentukan perjanjian itu; atau
- b. Kesewenangan dalam menentukan isi perjanjian, seperti ketentuan yang bertentangan dengan kemauan yang patut dari para pihak atau terdapat perbedaan harga yang menyolok. ( Dalam Hardijan Rusli, S.H., Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal. :116.)

Sehingga tidak ada lagi kebebasan kehendak bagi pemegang saham minoritas untuk turut menentukan harga saham yang wajar, yaitu suatu harga yang ditentukan oleh kondisi pasar (bagi P.T. Publik) atau suatu harga saham yang sesuai dengan kondisi ekonomi perseroan<sup>21</sup> (bagi P.T. Tertutup) yang menerbitkan saham tersebut. Perlu diingat bahwa *appraisal rights* mencakup suatu prosedur yang rumit, karena harus mempertemukan harga yang wajar (*fair value* or sometimes *fair market value*). Sehingga apabila pemegang saham tidak menyetujui perkiraan harga saham yang wajar yang ditawarkan perseroan, untuk menghindari kondisi *unconscionability* sebaiknya perseroan minta agar pengadilan menetapkan harga yang wajar tersebut<sup>22</sup>.

Menurut Gordon D. Schaber dan Claude D. Rohwer dalam *Contracts* seperti dikutip oleh Hardijan Rusli, *Unconscionability* dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. **Procedural Unconscionability**, adalah berhubungan dengan terbentuknya suatu bagian dalam perjanjian yang berhubungan dengan faktor-faktor kekurangan pengetahuan atau pengertian dari salah satu pihak terhadap isi perjanjian karena faktor-faktor :
  - a. Cetakan yang tidak menarik perhatian,
  - b. Bahasa hukum yang sukar dimengerti,
  - c. Kurang kesempatan untuk membaca suatu kontrak atau bertanya tentang isi perjanjian.
  - d. Perjanjian yang telah dibuat atau dicetak sebelumnya oleh salah satu pihak.

---

<sup>21</sup>) Sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh ahli penilai harga saham seperti ditentukan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.

<sup>22</sup>) Jesse H. Choper & Melvin A. Eisenberg, *loc.cit.*

**2. Substantive Unconscionability**, terjadi bila suatu perjanjian atau bagian dari perjanjian tersebut ada yang menekan atau terlalu kejam (*overly harsh*).<sup>23</sup>

Selanjutnya dikatakan oleh Hardijan, bahwa suatu perjanjian merupakan perjanjian yang *unconscionable* adalah apabila suatu perjanjian atau ketentuan yang begitu tidak adil terhadap salah satu pihak yang disebabkan karena posisi pihak lain lebih kuat. Sehingga dalam keadaan yang normal, tidak seorangpun akan mau menerima perjanjian tersebut.

Suatu langkah yang maju yang telah dilakukan oleh pembuat undang-undang perseroan yang baru, yang telah mengatur tentang hak pemegang saham (terutama hak pemegang saham minoritas) untuk dapat bebas dari keunggulan ekonomik pemegang saham mayoritas.

**b. Hak pemegang saham untuk menggugat perseroan.**

Hak tersebut diberikan kepada setiap pemegang saham, tanpa melihat klasifikasi saham yang dimiliki oleh pemegang saham dalam perseroan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995, yang menentukan bahwa pemegang saham perseroan berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, jika dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.

Menurut Jesse H. Choper & Melvin A Eisenberg<sup>24</sup>, gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham dapat dilakukan secara :

---

<sup>23</sup>) Hardijan Rusli, S.H. *op.cit.*, hal. : 116 – 117.

<sup>24</sup>) Jesse Choper & Melvin A. Eisenberg, *op.cit.*, hal. : 114 – 115.

1. **Direct (Individual) Suits.** Gugatan ini akan dilakukan oleh pemegang saham untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, jika misalnya Direksi menolak untuk memberi ijin kepada pemegang saham untuk memeriksa pembukuan perseroan. Melihat pembukuan perseroan adalah merupakan *communication rights* bagi pemegang saham yang diberikan oleh Pasal 12 KUHD.
2. **Class action.** Gugatan ini diajukan oleh pemegang saham dalam kedudukannya mewakili pemegang saham yang lain karena misalnya, Direksi perseroan telah mengingkari preemptive rights pemegang saham secara keseluruhan dalam penerbitan saham baru oleh perseroan.

Sebenarnya tanpa adanya ketentuan tersebut pun, pemegang saham perseroan yang dirugikan sebagai akibat tindakan yang tidak adil dari perseroan karena keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris dapat menggugat perseroan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Akan tetapi gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut memberikan beban kepada penggugat, untuk membuktikan bahwa perseroan telah melakukan perbuatan yang merugikan pemegang saham yang bersangkutan. Beban pembuktian ini tidak menguntungkan bagi penggugat, sebab merupakan suatu kewajiban yang cukup berat untuk membuktikan adanya keputusan RUPS, Direksi ataupun Komisaris yang tidak adil. Karena mungkin bukti-bukti yang ada lebih banyak dimiliki/dipegang oleh perseroan. Dengan diaturnya hak tersebut dalam U.U. No.1 Tahun 1995, sudah selayaknya bila hakim menetapkan beban pembuktian secara terbalik. Perseroanlah yang wajib membuktikan bahwa RUPS, Direksi maupun Komisaris tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemegang saham. Sehingga pemegang saham yang menggugat perseroan

berdasarkan Pasal 54 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995, tinggal mendalihkan saja dalam gugatannya bahwa RUPS, Direksi atau Komisaris telah membuat suatu keputusan yang tidak adil yang merugikan dirinya. Lagipula bukankah pada Penjelasan Pasal 54 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa gugatan yang diajukan tersebut ditujukan untuk menghentikan tindakan yang merugikan, serta guna mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun guna mencegah terjadinya tindakan serupa dikemudian hari.

Hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang saham ini lebih merupakan upaya *represif*, dengan tujuan agar perseroan selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham perseroan. KUHD sama sekali tidak mengatur hak serupa bagi pemegang saham perseroan.

*c. Hak pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan untuk menggunakan hak suara.*

Hak tersebut hanya diberikan kepada pemegang saham yang sahamnya memiliki hak suara dalam perseroan, pemegang saham tanpa hak suara tidak mempunyai hak tersebut<sup>25</sup>. Hak tersebut diatur dalam Pasal 71 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995, yang menentukan bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk menghadiri RUPS dan untuk menggunakan hak suara.

Pemegang saham adalah bagian dari organ RUPS dalam perseroan, sehingga wajar jika pemegang saham memiliki hak untuk menghadiri RUPS serta menggunakan suara yang menjadi haknya, atau memberikan kuasa kepada orang lain (selain direksi dan komisaris perseroan) untuk melaksanakan haknya tersebut. Hak yang diatur

---

<sup>25</sup>) Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

dalam Pasal 71 ayat 1 U.U. No. 1 Tahun 1995 adalah hak individu pemegang saham perseroan. Sebenarnya tanpa diatur dalam undang-undangpun hak ini tetap ada, melekat pada pemilik hak yaitu pemegang saham perseroan.

Hak ini timbul sejak saat seseorang menjadi pemegang saham dalam perseroan. Penggunaan hak ini oleh pemegang saham, dijamin dengan adanya kewajiban bagi Direksi perseroan untuk melakukan pemanggilan RUPS seperti ditentukan dalam Pasal 68 bsd. Pasal 69 U.U. No. 1 Tahun 1995.

Kehadiran pemegang saham dalam RUPS menjadi persyaratan korum sahnya penyelenggaraan RUPS atau sahnya pengambilan keputusan RUPS, demikian diatur dalam Pasal-Pasal 73,75,76,88 ayat (3),116 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Kehadiran pemegang saham dalam RUPS adalah merupakan hak, sehingga hak tersebut dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan oleh pemegang saham perseroan. Apabila hak ini tidak dipergunakan terutama oleh pemegang saham mayoritas maka akan sangat merugikan bagi pemegang saham minoritas, karena korum seperti disyaratkan dalam pasal-pasal tersebut di atas dapat tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya korum karena ketidakhadiran pemegang saham mayoritas dapat disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas;
2. Direksi perseroan berpihak kepada pemegang saham mayoritas, sehingga pemanggilan RUPS dilakukan atas inisiatif pemegang saham minoritas seperti ditentukan dalam Pasal 66 ayat (2) bsd. Pasal 67 ayat (1) b. U.U. No. 1 Tahun 1995.

Kekhawatiran tidak dipenuhinya korum dalam RUPS seperti ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 dapat diatasi dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995, yaitu jika korum tidak dapat dipenuhi maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua yang kemudian dalam RUPS kedua korum diturunkan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (5) U.U. No. 1 Tahun 1995. Bahkan apabila korum dalam RUPS kedua ini juga tidak terpenuhi maka ketentuan Pasal 73 ayat (6) U.U. No. 1 Tahun 1995 dapat diterapkan, perseroan dapat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan korum.

Namun ketentuan seperti diatur dalam Pasal 73 ayat (6) U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut tidak ditemukan dalam Pasal-Pasal 75,76,88 ayat (3), 116 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995. Sehingga jika ketentuan minimal korum seperti diatur dalam Pasal-Pasal 75,76,88 ayat (3) dan 116 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dapat diselenggarakan.

d. *Hak-hak pemegang saham minoritas.*

Pemegang saham minoritas memperoleh perhatian dari pengundang-undang, hak-haknya secara khusus diatur pada beberapa pasal dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 sebagai berikut :

- *Right to sue management for misuse of power, gross mismanagement, fraud, or dishonesty*<sup>26</sup>.

1. Mengatur tentang hak pemegang saham minoritas untuk menggugat anggota Direksi ke Pengadilan Negeri yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada

---

<sup>26</sup>) Harry C. Henn, *op.cit.*, hal.: 396.

perseroan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 85 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Dari Penjelasan Pasal 85 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut, diketahui bahwa pemegang saham minoritas dapat mewakili kepentingan perseroan yang dirugikan, untuk mengajukan gugatan terhadap Direksi ke Pengadilan karena kesalahan atau kelalaian anggota Direksi tersebut.

Hak pemegang saham mewakili perseroan untuk menggugat manajemen P.T. disebut sebagai **Derivative Suits**<sup>27</sup>. Yaitu gugatan yang diajukan oleh pemegang saham mewakili kepentingan perseroan, apabila misalnya Direksi atau Komisaris perseroan atau pihak ketiga telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada perseroan setelah perseroan gagal untuk menagih pemenuhan janji tersebut.

Hal tersebut sebenarnya wajar sebab bukankah pemegang saham perseroan adalah pemilik sebagian dari modal P.T. sehingga jika perseroan dirugikan akan berakibat kerugian juga bagi pemegang sahamnya, dan bukankah anggota Direksi yang merugikan perseroan harus bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya tersebut seperti ditentukan dalam Pasal 85 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Mencermati ketentuan yang diatur dalam Pasal 85 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut dapat diketahui bahwa untuk mewakili kepentingan perseroan guna menggugat Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan, pemegang saham minoritas tidak memerlukan pemberian kuasa dari perseroan terlebih dahulu. Dengan

---

<sup>27</sup>)Jesse H. Choper & Melvin A. Eisenberg, op.cit., hal. : 115.

menyertakan bukti-bukti yang cukup sebagai pemegang saham minoritas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995, maka ia dapat mewakili perseroan di depan pengadilan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Pengaturan hak pemegang saham minoritas tersebut oleh U.U. No. 1 Tahun 1995 merupakan pengaturan yang sangat maju dan rasional. Sebab sudah barang tentu pemegang saham akan menemui kesulitan untuk memperoleh kuasa dari perseroan, karena bukankah organ yang berwenang untuk melakukan pengurusan termasuk untuk memberikan kuasa adalah Direksi. Padahal yang akan digugat adalah organ Direksi.

2. Hak pemegang saham minoritas untuk menggugat Komisaris ke Pengadilan Negeri setempat, yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Hak yang diberikan kepada pemegang saham minoritas oleh Pasal 98 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut serupa dengan hak yang diberikan oleh Pasal 85 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995. Artinya untuk menggugat Komisaris P.T. yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, pemegang saham minoritas cukup membuktikan bahwa ia adalah pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan P.T.

Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Komisaris dapat terjadi pada kapasitasnya sebagai organ yang mempunyai kewenangan sebatas untuk melakukan pengawasan dan untuk memberikan nasihat kepada Direksi. Seandainya hal ini yang terjadi, sudah barang tentu kesalahan atau kelalaian tersebut

akan melibatkan Direksi sebagai organ yang melakukan pengurusan dalam perseroan. Akan tetapi jika kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Komisaris adalah sebagai akibat Komisaris telah turut serta melakukan perbuatan pengurusan.<sup>28</sup> Komisaris lalu sebagaimana layaknya anggota Direksi perseroan, bertanggung jawab penuh secara pribadi jika bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.<sup>29</sup> Apabila Komisaris tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya tersebut secara sukarela, maka ia dapat digugat oleh perseroan.

- *Appraisal rights.*

Hak bagi pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar jika terjadi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 104 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Perbuatan untuk melakukan penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan terhadap perseroan tentu sudah melalui keputusan RUPS perseroan yang bersangkutan. Namun mungkin terjadi keputusan RUPS tersebut tidak mewakili kepentingan pemegang saham minoritas, sehingga undang-undang memberikan hak bagi pemegang saham minoritas untuk dapat menjual sahamnya dengan harga yang wajar.<sup>30</sup> Jika haknya tersebut tidak dapat dilaksanakan, ia dapat tidak menyetujui rencana penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan perseroan tersebut dan berdasarkan Pasal 55 U.U. No. 1 Tahun 1995, ia berhak meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.

---

<sup>28</sup>) Ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

<sup>29</sup>) Ketentuan dalam Pasal 100 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995.

<sup>30</sup>) Penjelasan Pasal 104 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

- *Right to control.*

Hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar diadakan pemeriksaan terhadap perseroan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 110 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Menurut ketentuan Pasal 110 ayat(1) U.U. No. 1 Tahun 1995, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan apabila ada dugaan :

1. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau
2. Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Hak yang diberikan oleh undang-undang tersebut menurut Penjelasan Pasal 110 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 merupakan upaya terakhir bagi pemegang saham, jika permintaannya secara langsung untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkannya ditolak. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 110 U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut sebenarnya melengkapi ketentuan tentang hak komunikasi pemegang saham perseroan yang diatur dalam Pasal 12 KUHD, sebab pemegang saham termasuk salah satu pihak yang menurut ketentuan undang-undang diberi hak untuk melihat pembukuan perseroan. *Communication rights* yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut, adalah merupakan salah satu cara penerobosan yang diatur oleh undang-undang guna menembus sifat rahasia dari pembukuan yang dibuat oleh pengusaha. Namun dapat terjadi *communication rights* tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena adanya hambatan struktural yang dihadapi oleh pemegang

saham minoritas dalam perseroan<sup>31</sup>. Melihat kemungkinan tersebut maka untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, pengundang-undang lalu memberikan hak seperti diatur dalam Pasal 110 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995.

➤ **Hak-hak utama pemegang saham (shareholder primary rights)**

Hak-hak utama pemegang saham yang merupakan bagian dari hak-hak perorangan, diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 dan dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL: 8**

**HAK-HAK UTAMA PEMEGANG SAHAM DALAM U.U. No. 1 TAHUN 1995.**

No.	Pasal	Hak yang diatur
1	62 ayat (2)	Hak pemegang saham atas deviden perseroan.
2	72 ayat (1)	Hak suara pemegang saham .
3	124 ayat (2)	Hak atas bagian dari sisa kekayaan P.T. setelah likuidasi.

Sumber : Bahan hukum primer.

Mencermati pasal-pasal yang mengatur hak utama pemegang saham pada Tabel 7 tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang perseroan yang baru mengatur secara lengkap hak utama tersebut. Berbeda dengan KUHD yang hanya mengatur 2 (dua) hak utama pemegang saham, yaitu hak suara pemegang saham dan hak pemegang saham atas deviden perseroan.

U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur hak utama pemegang saham sebagai berikut,

<sup>31</sup>) Penjelasan Pasal 110 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.

1. *Hak pemegang saham atas deviden perseroan.*

Hak tersebut diatur dalam Pasal 62 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995, yang mengatur bahwa RUPS dapat menentukan laba bersih perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, dibagi sebagai deviden kepada para pemegang saham. Penyisihan untuk cadangan dalam perseroan itu diperintahkan oleh Pasal 61 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995, sampai cadangan perseroan mencapai sekurang-kurangnya 20% dari modal yang ditempatkan. Adapun deviden yang selama 5 (lima) tahun tidak diambil oleh pemegang saham yang berhak, dimasukkan ke dalam cadangan yang memang diperuntukkan untuk menyimpan deviden tersebut<sup>32</sup>.

2. *Hak suara pemegang saham.*

Hak suara pemegang saham ini diatur dalam Pasal 72 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995. Hak suara pemegang saham sudah diatur sejak P.T. masih diatur dalam KUHD. Pada undang-undang perseroan yang baru hak suara pemegang saham tetap diatur. Pengaturan hak suara pemegang saham dalam undang-undang dipandang sangat strategis oleh pengundang-undang, sebab hak suara pemegang saham mengandung fungsi pengawasan / kontrol dalam perseroan. Fungsi pengawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham yang sangat luas, diantaranya ialah :

- a. Kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi maupun Komisaris P.T.
- b. Kewenangan untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban Direksi P.T. Kewenangan ini berkaitan dengan adanya suatu

---

<sup>32</sup>) Ketentuan Pasal 62 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

klausula yang disebut dengan klausula *aquit et de charge*<sup>33</sup>, yaitu suatu klausula yang memberikan pembebasan kepada Direksi perseroan dari tanggung jawab secara pribadi jika pertanggungjawabannya diterima dan disahkan dalam RUPS. Jika pertanggungjawaban Direksi ditolak, dan Direksi terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya maka Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi .

c. Kewenangan di bidang keuangan, misalnya :

- ◆ menyetujui atau menolak penjualan aset perseroan.
- ◆ menyetujui atau menolak pengikatan hutang antara perseroan dengan pihak ketiga.
- ◆ menetapkan pembagian deviden perseroan.

d. Kewenangan untuk merubah anggaran dasar perseroan, bahkan

e. Kewenangan untuk membubarkan P.T. sebelum habis masa berlakunya.

Dalam perseroan kemungkinan memang terdapat saham-saham yang tidak memiliki hak suara, saham-saham tersebut adalah saham-saham yang dulunya dimiliki pemegang saham perseroan tetapi telah dibeli kembali oleh perseroan yang bersangkutan atau saham induk perusahaan yang dibeli oleh anak perusahaan<sup>34</sup>.

3. *Hak pemegang saham atas sisa kekayaan perseroan setelah likuidasi.*

Hak pemegang saham tersebut diatur dalam Pasal 124 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995. Hak ini merupakan hak utama/hak perorangan pemegang saham perseroan, KUHD juga tidak mengatur hak utama

<sup>33</sup>) Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

<sup>34</sup>) Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) bsd. Pasal 72 ayat (2) dan (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

pemegang saham tersebut. Sebagai pemilik atas sebagian modal perseroan wajar jika setelah P.T. dilikuidasi dan masih ada sisa kekayaan, sisa kekayaan tersebut dibagi diantara para pemilik modal P.T. Menjadi pertanyaan disini, kapankah proses likuidasi itu dianggap telah selesai dan sisa kekayaan perseroan tersebut dapat dibagi diantara para pemegang saham P.T. ?

U.U. No. 1 Tahun 1995 sama sekali tidak mengatur tentang jangka waktu proses likuidasi perseroan. Undang-undang perseroan tersebut hanya menentukan bahwa dalam hal suatu perseroan bubar, diikuti dengan likuidasi oleh likuidator<sup>35</sup>. Namun demikian dengan mencermati ketentuan dalam Pasal 121 ayat (1) yang berbunyi :

“ Kreditor yang tidak mengajukan tagihannya sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) huruf c, dapat mengajukan tagihannya melalui Pengadilan Negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak bubarnya perseroan didaftarkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ”.

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa :

- a. Tenggang waktu likuidasi paling lama adalah 2 (dua) tahun, yaitu terhitung sejak bubarnya perseroan didaftarkan dan diumumkan oleh likuidator.
- b. Tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut merupakan tenggang waktu limitatif yang ditetapkan oleh undang-undang bagi kreditor perseroan dalam likuidasi, untuk mengajukan tagihannya kepada likuidator melalui Pengadilan Negeri ditempat perseroan/likuidator berdomisili.
- c. Kesempatan tersebut diberikan kepada kreditor perseroan yang tidak mengajukan tagihannya dalam tenggang 120 (seratus dua

---

<sup>35</sup>) Ketentuan Pasal 115 ayat (4), Pasal 116 ayat (5), Pasal 117 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

puluh) hari dihitung sejak surat pemberitahuan tentang pembubaran P.T. telah diterimanya.

Pembagian sisa kekayaan P.T. dapat dilakukan setelah tenggang waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari<sup>36</sup>. Sebab sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 121 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi,

" Tagihan yang diajukan kreditor seperti ditentukan dalam Pasal 121 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan yang belum dibagikan kepada pemegang saham "

Ketentuan tersebut merupakan perlindungan bagi salah satu hak utama pemegang saham, sehingga ada jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang saham perseroan. Sebab tanpa adanya jaminan tersebut ada kemungkinan setelah proses likuidasi, sisa kekayaan perseroan yang dibagikan kepada para pemegang saham ditarik kembali untuk dipergunakan membayar tagihan kepada kreditor P.T. yang belum terbayar. Karena menurut Soekardono dalam praktek pernah terjadi, para pemegang saham harus mengembalikan uang yang sudah diterimanya dari pembagian saldo setelah pemberesan<sup>37</sup>.

## 2. Hak-hak derivatif pemegang saham (shareholder derivative rights)

Hak-hak derivatif pemegang saham diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

---

<sup>36)</sup> Yaitu setelah lewat tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari seperti ditentukan dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c U.U. No. 1 Tahun 1995 ditambah 90 (sembilan puluh) hari seperti ditentukan dalam Pasal 120 ayat (3) U.U. No. 1 Tahun 1995 yang menentukan bahwa kreditor yang tagihannya kepada perseroan sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (2) huruf c ditolak oleh likuidator, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal penolakan.

<sup>37)</sup> Soekardono, *op.cit.* hal : 173.

TABEL : 9

## HAK-HAK DERIVATIF PEMEGANG SAHAM DALAM U.U. No. 1 TAHUN 1995

No.	Pasal	Hak yang diatur
1	Pasal 66 (2)	Hak bagi pemegang saham minoritas untuk minta kepada Direksi perseroan agar menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lainnya.
2	Pasal 67 (1)a	Hak pemegang saham seizin Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS apabila Direksi atau Komisaris tidak melakukan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan.
3	Pasal 67 (1)b	Hak bagi pemegang saham minoritas untuk melakukan pemanggilan RUPS lainnya apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS tersebut.
4	Pasal 117 (1)b	Hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan pembubaran P.T. pada Pengadilan Negeri.

Sumber : Bahan hukum primer.

Mencermati tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa setelah P.T. diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 pembuat undang-undang sangat memperhatikan kepentingan pemegang saham. Dari pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak derivatif pemegang saham tersebut dapat diketahui bahwa undang-undang perseroan yang baru mengatur hak-hak tersebut sebagai berikut :

**1. Hak derivatif bagi pemegang saham perseroan pada umumnya.**

Hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang saham tersebut adalah hak untuk memanggil sendiri RUPS tahunan, setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan. Hak ini diatur dalam Pasal 67 ayat (1)a U.U. No.

1 Tahun 1995. Hak yang diberikan oleh Pasal 67 ayat (1)a U.U. No. 1 Tahun 1995 ini melengkapi hak yang diberikan kepada pemegang saham minoritas oleh Pasal 66 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995. Agar RUPS dapat segera dilaksanakan<sup>38</sup>, Pasal 67 ayat (4) U.U. No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian ijin tersebut bersifat final.

2. *Hak derivatif bagi pemegang saham minoritas.*

Pemegang saham minoritas oleh pengundang-undang diberi hak-hak derivatif sebagai berikut :

- a. Hak pemegang saham minoritas untuk minta kepada Direksi perseroan agar menyelenggarakan RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Hak tersebut diatur dalam Pasal 66 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995. Sebenarnya menurut Pasal 66 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995, Direksilah yang harus menyelenggarakan RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Penyelenggaraan RUPS baik tahunan maupun lainnya sangatlah penting dalam perseroan, sebab RUPS merupakan lembaga tertinggi yang ada dalam perseroan. Wujudnya adalah terselenggaranya RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Dalam RUPS tahunan maupun RUPS lainnya tersebut, pemegang saham sebagai pemilik dari sebagian modal perseroan dapat turut serta menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam perseroan. Namun terselenggaranya RUPS sangat tergantung pada inisiatif Direksi.<sup>39</sup> Pengundang-undang tampaknya melihat bahwa kewenangan yang ada pada Direksi tersebut dapat disalahgunakan, terutama jika Direksi berada dibawah pengaruh pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas dapat

---

<sup>38</sup>) Penjelasan Pasal 67 ayat (4) U.U. No. 1 Tahun 1995.

<sup>39</sup>) Demikian tersirat dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995.

sangat dirugikan dengan tidak diselenggarakannya RUPS oleh Direksi. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut lebih merupakan upaya untuk membatasi dominasi pemegang saham mayoritas dalam perseroan.

- b. Hak bagi pemegang saham minoritas setelah mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, untuk melakukan pemanggilan RUPS lainnya, apabila Direksi atau Komisaris perseroan setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS tersebut. Hak tersebut diatur dalam Pasal 67 ayat (1) b U.U. No. 1 Tahun 1995. Penjelasan Pasal 67 ayat (1) b hanya menyebutkan *cukup jelas*, sehingga dari undang-undang ini tidak mudah untuk mengetahui maksud dari pengundang-undang memberikan hak tersebut kepada pemegang saham minoritas. Pemberian hak tersebut kepada pemegang saham minoritas oleh pengundang-undang sungguh sangat tepat, sebab bukan tidak mungkin dengan tidak segera dilaksanakannya RUPS lainnya oleh Direksi atau Komisaris itu disebabkan karena organ tersebut dibawah pengaruh pemegang saham mayoritas. Agar pemegang saham minoritas tidak dirugikan, diberikanlah hak tersebut kepadanya.
- c. Hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri guna membubarkan perseroan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 117 ayat (1) b. U.U. No. 1 Tahun 1995. Menurut *ajaran klasik*, hanya RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan yang berhak untuk membubarkan P.T. sebelum habis jangka waktu berlakunya. Atau apabila ternyata pada waktu P.T. didirikan akta pendiriannya disahkan dengan syarat, maka P.T. hanya dapat dibubarkan sebelum berakhirnya jangka waktu

berlakunya oleh Menteri Kehakiman dengan pertimbangan demi kepentingan umum. Sedangkan P.T. yang disahkan tanpa syarat baru dapat dibubarkan oleh Menteri Kehakiman sebelum waktunya jika Mahkamah Agung sudah didengar pendapatnya tentang hal tersebut.<sup>40</sup>

U.U. No. 1 Tahun 1995 telah mengatur lebih maju sebab dengan ketentuan tersebut, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk membubarkan perseroan, atas permohonan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas. Undang-undang tidak menyebutkan tentang alasan yang menjadi dasar bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan tersebut. Sudah barang tentu permohonan pembubaran perseroan tersebut harus diajukan dengan suatu alasan yang sangat mendasar, sebab permohonan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan pemegang saham lainnya (mayoritas) dalam perseroan. Bukan tidak mungkin penggunaan hak tersebut bagi pemegang saham minoritas, merupakan upaya terakhir untuk melepaskan diri dari dominasi mayoritas pemegang saham dalam perseroan, setelah upaya dengan menggunakan hak-hak yang lain tidak berhasil. Dengan dibubarkannya perseroan, pemegang saham minoritas selain dapat melepaskan diri dari kungkungan pemegang saham mayoritas, masih mempunyai harapan memperoleh bagian dari sisa kekayaan perseroan setelah likuidasi.

---

<sup>40</sup>) Ketentuan dalam Pasal 37 ayat 3 dan 4 KUHD.

**B.I.c. U.U. No. 15 Tahun 1952 Tentang Bursa dan U.U. No. 8 Tahun 1995  
Tentang Pasar Modal.**

Pengaturan tentang hak pemegang saham dalam kedua undang-undang tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

**TABEL : 10**  
**PENGATURAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM**

Undang-undang	Pasal	Ketentuan yang diatur
U.U. No. 15/1952	-	-
U.U. No. 8/1995	82	Hak memesan efek terlebih dahulu apabila emiten atau perusahaan publik melakukan emisi saham/efek.

Sumber : Bahan hukum primer.

Undang-undang No. 15 Tahun 1952 Tentang Bursa belum mengatur tentang hak-hak pemegang saham. Undang-undang ini sangat singkat terdiri dari 2 (dua) pasal saja, dan hanya bersifat menetapkan saja Undang-Undang Darurat Nr. 13 Tahun 1951 tentang Bursa yang sebelumnya berlaku menjadi undang-undang. Mengingat isi undang-undang ini sama persis dengan undang-undang yang lama, yang dibuat dalam keadaan darurat pada waktu itu. Pembuat undang-undang pada waktu itu tentu tidak sempat untuk mengatur lebih banyak, sebab maksud diundangkannya undang-undang tentang bursa hanya untuk mengaktifkan kembali bursa saham di Indonesia yang selama perang kemerdekaan terhenti.

U.U. No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang diundangkan menyusul diundangkannya U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang P.T, sudah mengatur tentang hak pemegang saham walaupun hanya dalam 1 (satu) pasal saja.

Pasal 82 ayat (1) U.U. No. 8 Tahun 1995 mengatur tentang hak pemegang saham (investor) dari suatu emiten atau perusahaan publik, untuk memesan terlebih dahulu jika emiten atau perusahaan publik tersebut menerbitkan saham atau efek. Emiten/Perusahaan Publik dapat menerbitkan 2 (dua) jenis saham, yaitu saham dengan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disingkat HMETD) dan saham tanpa HMETD. Saham dengan HMETD itulah yang memberikan hak prioritas (right issue) bagi pemegang saham lama dari Emiten/Perusahaan Publik untuk memesan saham terlebih dahulu dibanding dengan pemesan-pemesan yang lain. Apabila pemegang saham lama tidak mempergunakan hak tersebut, maka barulah saham itu ditawarkan kepada investor yang berminat. Saham HMETD tersebut juga dicatatkan dalam Bursa Efek, sehingga peredaran saham tersebut untuk selanjutnya dilakukan di lantai bursa. Mencermati bunyi Pasal 82 ayat (1) U.U. No. 8 Tahun 1995, dapat diketahui bahwa hak untuk memesan efek terlebih dahulu tersebut diberikan oleh Emiten/Perusahaan Publik kepada pemegang saham lama. Sehingga pemegang saham lama lalu memiliki preemptive rights terhadap saham-saham rights issue yang diterbitkan oleh Emiten/P.T. Publik.

Right issue yang menjadi hak dari pemegang saham lama dari P.T. Publik, kadangkala dapat merugikan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas. Seperti halnya right issue yang dilakukan oleh P.T. Lippo Life Tbk.<sup>41</sup> yang memberikan hak kepada pemilik saham lama bernominal Rp. 500,- untuk membeli terlebih dahulu 20 saham baru (*saham HMETD*) bernominal Rp. 10,-. Sehingga berakibat merugikan pemilik saham lama, sebab hak-hak saham lama bernominal Rp. 500,- disamakan dengan 20 saham bernominal Rp.10,- Bagi pemegang saham minoritas, apabila ketentuan tentang penyeteroran dana right issue tersebut jangka waktunya

---

<sup>41</sup>) Harian Kompas, Selasa, 14 Desember 1999, hal : 2.

terlalu singkat, dapat berdampak terjadinya *dilusi*<sup>42</sup>. Karena pasti akan menimbulkan kesulitan bagi pemegang saham minoritas untuk mengumpulkan dana yang cukup besar dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sebenarnya, berdasarkan Pasal 82 ayat (2) U.U. No. 8 Tahun 1995, Bapepam dapat mewajibkan agar Emiten/Perusahaan Publik minta persetujuan terlebih dahulu dari mayoritas pemegang saham independen jika terjadi hal-hal seperti tersebut diatas. Tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dalam perseroan.

## B.II. Perlunya Pengaturan Khusus Hak - Hak Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia.

*Hak mempunyai arti kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan)*<sup>43</sup> yang menurut Satjipto Rahardjo, pengalokasian kekuasaan tersebut dilakukan secara terukur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya<sup>44</sup>.

Pemegang saham, baik orang perorangan maupun badan hukum adalah penyandang hak.<sup>45</sup> Hak-hak pemegang saham dalam perseroan terdiri dari hak-hak perorangan dan hak-hak derivatif. Hak-hak tersebut mempunyai ciri-ciri seperti dikemukakan oleh Fitzgerald (dikutip oleh Satjipto) sebagai berikut,

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.

<sup>42</sup>) Kehilangan kesempatan untuk membeli saham dalam right issue.

<sup>43</sup>) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hal. : 292.

<sup>44</sup>) Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, hal. : 53.

<sup>45</sup>) Menurut Satjipto, hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subyek dalam hukum, melainkan juga bukan orang yaitu konstruksi fiktif yang disebut sebagai badan hukum. Ibid, hal : 55 - 69.

2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai obyek dari hak.

Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu sesuatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Hak-hak perorangan maupun hak-hak derivatif tersebut melekat pada pemegang saham, karena pemegang saham memiliki saham-saham dari perseroan yang menerbitkan saham tersebut. Hak kepemilikan atas saham oleh pemegang saham itu ditegaskan oleh Pasal 54 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 yang berbunyi :

" *Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya* ", kemudian dipertegas dalam Penjelasan Pasal 54 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 yang antara lain berbunyi ' *Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang* '.

Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) serta Penjelasan atas Pasal 54 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut sesuai dengan pendapat Satjipto bahwa pemilikan itu dapat digolongkan ke dalam *ius in rem*, karena hak-hak dari pemilikan tersebut berlaku terhadap semua orang. Lebih lanjut oleh Satjipto dikatakan (sebagaimana dikutip dari Fitzgerald) ciri dan hak-hak yang termasuk dalam pemilikan antara lain adalah :

1. Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya.
2. Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya.

3. Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau mengalihkan barangnya.
4. Pemilikan mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu.
5. Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa.<sup>46</sup>

Mencermati ciri-ciri dan hak-hak yang termasuk dalam pemilikan tersebut tampaknya sesuai benar bagi pemegang saham, sebab :

- Pemegang saham, seperti ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 memperoleh hak kepemilikan dari saham yang dipunyainya. Jadi pemegang saham bukan hanya sebagai *houder* saja, tetapi pasti sebagai pemilik (*eigenaar*) dari saham. Ini ditegaskan pada ciri berikut,
- Pemegang saham mempunyai hak untuk menggunakan serta menikmati saham yang dimilikinya. Ia bebas untuk menggadaikan, menggunakan saham sebagai agunan dan ia dapat menikmati hak-hak yang melekat pada saham tersebut, seperti hak-hak perorangan dan hak-hak derivatif. Sebab sebagai *eigenaar* menurut Pramono, pemegang saham berhak untuk menikmati hak kebendaan tersebut dengan sepenuhnya dan menguasai dengan sebebaskan-bebasnya.<sup>47</sup>
- Pemegang saham juga bebas untuk mengalihkan sahamnya, sepanjang tidak ada kesepakatan *preemptive rights* sebelumnya dalam anggaran dasar perseroan.
- Pemilikan atas saham juga tidak mengenal batas waktu, sepanjang perseroan yang menerbitkan saham tersebut masih berdiri. Sebab perseroan yang menerbitkan saham itu sendiri dapat ditentukan tidak terbatas jangka waktunya.

---

<sup>46</sup>) *Ibid.*, hal. : 64.

<sup>47</sup>) Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham P.T. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. : 76-82.

- Pemilikan saham juga memiliki ciri yang bersifat sisa sebab untuk saham yang digadaikan, pemegang saham masih mempunyai sisa hak atas saham yang digadaikannya, yaitu hak suara.

#### **B.II.a. Pengaturan khusus hak-hak pemegang saham dalam perundang-undangan.**

Kedua macam hak tersebut diatur dalam perundang-undangan, sebab hak-hak tersebut mengandung unsur perlindungan kepada pemegang saham perseroan.

Dari hasil penelitian terhadap 10 (sepuluh) Notaris di Semarang tentang adanya pengaturan hak-hak pemegang saham perseroan dalam perundang-undangan, dapat diketahui bahwa semua responden (100%) menyatakan mengetahui adanya pengaturan hak-hak pemegang saham dalam perseroan. Menurut responden pengaturan hak-hak tersebut telah ada semenjak perseroan diatur dalam KUHD. Hak-hak yang diatur adalah hak pemegang saham untuk mendapat bagian deviden dan hak untuk mengeluarkan suara. Setelah perseroan diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, menurut semua responden hak-hak utama pemegang saham juga tetap diatur bahkan ditambah pengaturan tentang hak pemegang saham atas sisa kekayaan setelah perseroan dilikuidasi. Selain itu juga ada hak-hak lain yang diatur yang termasuk kedalam hak-hak derivatif pemegang saham.

Mencermati hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa semua responden mengetahui adanya hak-hak pemegang saham yang diatur dalam perundang-undangan. Baik hak-hak perorangan maupun hak-hak derivatif pemegang saham. Akan tetapi hanya hak-hak utama pemegang saham saja dan beberapa hak derivatif yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan yang mereka ketahui, sebab :

1. Notaris hanya memfokuskan diri pada prosedur dan proses pendirian perseroan saja.
2. Untuk penyusunan akta pendirian dan anggaran dasar perseroan sudah ada bentuk standar/baku yang dijadikan acuan.
3. Rutinitas pekerjaan mengakibatkan kurangnya perhatian pada isi perundang-undangan tentang perseroan, terutama yang mengatur hak-hak pemegang saham.
4. Rata-rata pertahun Notaris di daerah penelitian hanya membuat 3 (tiga) buah akta pendirian dan anggaran dasar perseroan saja.<sup>48</sup>

Mengenai pengaturan secara khusus hak-hak pemegang saham dalam perundang-undangan, dapat diketahui seperti pada tabel berikut :

**TABEL : 11**  
**PENGATURAN HAK - HAK PEMEGANG SAHAM DALAM U.U.**

	N	%	Alasan	Jumlah	%
Hak-hak pemegang saham perlu diatur dalam perundang-undangan	10	100%	Demi kepastian hukum	6	60%
			Agar masyarakat mengetahui adanya hak-hak pemegang saham	4	40%
			N	10	100%

Sumber : Hasil wawancara yang diolah.

Dari tabel Pengaturan Hak-Hak Pemegang Saham Dalam Perundang-undangan diketahui bahwa 10 (sepuluh) responden (100%) menyatakan bahwa hak-hak pemegang saham perlu diatur dalam perundang-undangan, hanya saja alasan yang dikemukakan oleh 6 (enam) responden (60%) adalah demi kepastian hukum sedangkan 4 (empat) responden

<sup>48)</sup> Angka rata-rata tersebut diperoleh dari 85 (18,52% x 461 akta pendirian P.T. yang terdaftar pada Kanwildepperindag Jateng sejak Agustus 1996 s/d Agustus 1999) : 3 (tahun) : 10 (18,52% x 54 Notaris yang berkantor di Kodia Semarang).

(40%) memberikan alasan agar masyarakat mengetahui adanya hak-hak pemegang saham.

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa semua responden menyatakan bahwa hak-hak pemegang saham perlu diatur dalam perundang-undangan, 6 (enam) responden (60%) mengemukakan alasan demi kepastian hukum. Memang dengan diaturnya hak-hak pemegang saham dalam perundang-undangan, akan memberikan kepastian mengenai hak-hak pemegang saham sebagai suatu nilai yang dipertaruhkan. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa sekali suatu peraturan dibuat, maka menjadi pasti pulalah nilai yang hendak dilindungi oleh peraturan tersebut. Sedangkan 4 (empat) responden (40%) menyatakan bahwa diaturnya hak-hak pemegang saham dalam perundang-undangan, bertujuan agar masyarakat mengetahui adanya hak-hak pemegang saham tersebut. Hal tersebut memang sesuai dengan kelebihan dari perundang-undangan itu sendiri, yang dikemukakan oleh Algra & Duyyendijk (seperti dikutip oleh Satjipto), bahwa perundang-undangan itu tingkat prediktibilitasnya besar agar orang-orang mengetahui apa atau tingkah laku apa yang diharapkan pada waktu yang akan datang.<sup>49</sup> Hal itu terutama penting bagi hak-hak pemegang saham yang diatur dalam U.U. perseroan yang baru, sebab dari hasil penelitian diketahui bahwa responden pada umumnya hanya mengetahui hak-hak utama dan beberapa hak derivatif pemegang saham saja seperti dapat diketahui pada tabel berikut :

---

<sup>49</sup>) *Ibid.*, hal. : 84 – 85.

TABEL : 12

## HAK - HAK PEMEGANG SAHAM YANG DIATUR DALAM U.U.

Hak-hak perorangan lainnya	Jumlah	%	Hak-hak derivatif	Jumlah	%	Hak-hak utama	n	%
Tahu semuanya	2	20	Tahu semuanya	2	20	Tahu semuanya	10	100
Tahu sebagian	8	80	Tahu sebagian	8	80			
n	10	100	N	10	100			

Sumber : Hasil wawancara yang diolah .

Dari tabel tentang Hak-hak Pemegang Saham Yang Diatur Dalam Perundang-undangan, diketahui bahwa hanya 2 (dua) responden (20%) saja yang mengetahui semua hak-hak perorangan dan hak-hak derivatif pemegang saham dalam perseroan. Sedangkan 8 (delapan) responden (80%) hanya mengetahui sebagian saja dari hak-hak perorangan dan hak-hak derivatif pemegang saham perseroan. Keseluruhan responden mengetahui tentang hak-hak utama pemegang saham, sebab hak-hak utama tersebut sudah diatur sejak perseroan masih diatur dalam KUHD. Jadi dengan diaturnya hak-hak tersebut dalam perundang-undangan, tidak hanya notaris sebagai pejabat pembuat akta umum tetapi masyarakat luas juga dapat mengetahui bertambah banyaknya hak-hak pemegang saham yang diatur dalam perundang-undangan.

Tentang pengaturan hak-hak pemegang saham dalam undang-undang perseroan dan undang-undang lain yang diketahui oleh para responden, dapat diketahui pada tabel berikut ini :

TABEL : 13

## UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

KUHD	N	%	U.U. No. 1/1995	n	%	U.U. No. 8/1995	n	%
Tahu	10	100	Tahu	10	100	Tahu	-	-
Tidak tahu	-	-	Tidak tahu	-	-	Tidak tahu	10	100

Sumber : Hasil wawancara yang diolah.

Dari tabel tentang Undang-undang Yang Mengatur Hak-hak Pemegang saham tersebut, diketahui bahwa 10 (sepuluh) responden (100%) mengetahui bahwa KUHD dan U.U. No. 1 Tahun 1995 mengatur tentang hak-hak pemegang saham. Sedangkan pengaturan hak pemegang saham dalam U.U. No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, semua responden (100%) tidak mengetahui. Dari 10 (sepuluh) responden, ternyata belum ada yang pernah membuat akta pendirian P.T. Terbuka. Hal tersebut menurut 8 (delapan) responden (80%) disebabkan karena di Semarang belum ada Bursa Efek, sedangkan 2 (dua) responden (20%) mengatakan bahwa perseroan dapat didirikan didepan Notaris di seluruh Indonesia meskipun nantinya akan bertempat kedudukan di kota tertentu. Menurut hemat penulis, Notaris di Semarang belum mempunyai kesempatan untuk membuat akta pendirian P.T. Terbuka disebabkan karena:

1. Bukan hanya P.T. dapat didirikan di depan Notaris di seluruh Indonesia, meskipun nantinya akan bertempat kedudukan di kota tertentu, akan tetapi juga
2. Infra struktur yang tersedia sangat menentukan pilihan tempat didirikannya P.T. Terbuka.

Memperhatikan data dalam Fact Book 1999 yang diterbitkan oleh Jakarta Stock Exchange, dapat diketahui bahwa tempat kedudukan P.T. Terbuka yang melakukan Listed Companies di Bursa Efek Jakarta adalah sebagai berikut :

**TABEL : 14**

**Tempat kedudukan P.T. Terbuka yang listed companies di BEJ.**

Total	Tempat Kedudukan P.T. Terbuka									
	Jakarta	%	Jawa Barat	%	Jawa Timur	%	Sumatera	%	Yogya	%
291	232	79,72	32	11,00	22	7,56	4	1,38	1	0,34

Sumber : Fact Book 1999, Jakarta Stock Exchange.

Dari tabel tentang Tempat kedudukan P.T. Terbuka yang listed companies di Bursa Efek Jakarta, diketahui bahwa dari 291 P.T. Terbuka tidak satupun bertempat kedudukan di Jawa Tengah. Dari hasil penelitian memang dijumpai 4 (empat) perusahaan publik yang terdaftar di Kandeperindag Kodya Semarang, Namun keempat P.T. tersebut merupakan kantor cabang perusahaan (branch office) yang kantor pusat perusahaannya bertempat kedudukan di luar Jawa Tengah, yaitu P.T. Telekomunikasi Indonesia bertempat kedudukan di Bandung, sedangkan P.T. Indofood Sukses Makmur Tbk., P.T. Bank Negara Indonesia Tbk. dan P.T. Unilever Indonesia Tbk. bertempat kedudukan di Jakarta.<sup>50</sup> Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Jawa Tengah, khususnya Kodya Semarang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur untuk dipilih menjadi tempat kedudukan P.T. Terbuka. Untuk dapat mengetahui penyebaran domisili P.T. Terbuka di kedua wilayah Provinsi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL : 15

## PENYEBARAN TEMPAT KEDUDUKAN P.T. TERBUKA DI 2 (DUA) PROVINSI.

Total	Jawa Barat								Total	Jawa Timur							
	Bandung	%	Bogor	%	Tangerang	%	Bekasi	%		Surabaya	%	Sidoarjo	%	Kediri	%	Gresik	%
32	7	22	7	22	15	47	3	9	22	15	68	5	23	1	4,5	1	4,5

Sumber : Fact Book 1999, Jakarta Stock Exchange.

Dari tabel Penyebaran tempat kedudukan P.T. Terbuka tersebut di atas diketahui bahwa untuk Provinsi Jawa Barat, Tangerang menduduki tempat teratas dengan 15 (lima belas) perusahaan publik (47%) yang bertempat kedudukan dikota tersebut. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur, Surabaya menduduki tempat teratas dengan 15 (lima belas) perusahaan

<sup>50</sup>) Data Tanda Daftar Perusahaan s/d. Agustus 1999 pada Kandeperindag Kota. Semarang.

publik (68%) yang bertempat kedudukan di kota tersebut. Banyaknya perusahaan publik yang bertempat kedudukan di kedua kota tersebut sudah barang tentu tidak lepas dari infra struktur yang tersedia.

Kota Tangerang dekat dengan Jakarta, sehingga dapat menikmati fasilitas yang tersedia di Jakarta diantaranya adalah tersedianya Pelabuhan Samudera Tanjung Priok dan Bandara Internasional Sukarno - Hatta. Kota Surabaya juga memiliki beberapa fasilitas pendukung kegiatan bisnis antara lain Pelabuhan Samudera Tanjung Perak dan Bandara Juanda, selain itu Surabaya juga sudah memiliki Industrial Estate Rungkut. Kota Semarang juga sudah memiliki fasilitas Pelabuhan Samudera, Bandar Udara dan juga Industrial Estate Bugangan tetapi memang belum selengkap dan sebesar yang berada di Rungkut Surabaya serta Karawaci dan Serpong Tangerang. Tetapi memang tidak dapat dikesampingkan bahwa Surabaya memiliki Bursa Efek Surabaya dan Tangerang dekat dengan Bursa Efek Jakarta, dimana perusahaan publik dapat melakukan kapitalisasi.

#### **B.II.b. Pengaturan khusus hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar perseroan**

Notaris sangat berperan dalam pembuatan akta pendirian dan anggaran dasar perseroan, sebab P.T. menurut perintah undang-undang harus didirikan dengan akta notariil.<sup>51</sup> Seperti dikatakan oleh Soekardono, '*tanpa akta notariil itu, tak akan ada p.t.*'<sup>52</sup> Oleh karena itu patut diketahui pendapat notaris tentang perlunya hak-hak pemegang saham juga diatur dalam anggaran dasar perseroan.

<sup>51</sup>) Ketentuan Pasal 38 KUHD dan Pasal 7 ayat (1) U.U. No.1 Tahun 1995.

<sup>52</sup>) Soekardono, Hukum Dagang Indonesia I, Jakarta, Soeroengan, 1964, hal. : 121

TABEL : 16

## PENGATURAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Hak perorangan	n	%	Hak derivatif	N	%	Alasan	Jumlah	%
Perlu diatur	10	100%	Perlu diatur	10	100%	Untuk mempertegas dan melengkapi UU.	3	30%
						Sesuai pedoman yang sudah baku	7	70%
						n	10	100%

Sumber : Hasil wawancara yang diolah.

Dari tabel tentang Pengaturan Hak-hak Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan, diketahui bahwa 10 (sepuluh) responden (100%) menyatakan bahwa hak-hak perorangan maupun hak-hak derivatif pemegang saham perlu diatur dalam anggaran dasar perseroan. Akan tetapi 3 (tiga) responden (30%) mengemukakan alasan bahwa pengaturan tersebut adalah untuk mempertegas dan melengkapi pengaturan yang sudah ada dalam perundang-undangan. Menurut penulis, pernyataan tersebut sesuai dengan hakekat bahwa mendirikan perseroan adalah suatu perjanjian<sup>53</sup>. Sehingga anggaran dasar perseroan merupakan wujud dari kesepakatan para pendiri. Sebab anggaran dasar itu<sup>54</sup> 'dibuat sendiri oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah antara mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada Notaris yang bersangkutan'. Seluruh responden (100%) menyatakan bahwa dalam praktek, para pendiri menyerahkan pembuatan akta pendirian dan anggaran dasar perseroan kepada Notaris. Para pendiri hanya diminta untuk :

<sup>53</sup>) Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 yang antara lain menyatakan bahwa P.T. adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.

<sup>54</sup>) H.M.N. Purwosutjipto, S.H., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Jakarta, Djambatan, 1980, hal. : 92.

- a. Menentukan nama perseroan.
- b. Menentukan besarnya modal dasar.
- c. Menentukan besarnya penyertaan masing-masing pendiri dalam modal.
- d. Menentukan besarnya modal yang disetor.
- e. Menentukan tujuan perseroan.
- f. Menentukan siapa yang ditunjuk untuk pertama kali sebagai Direksi dan Komisaris perseroan.

Sewaktu P.T. masih diatur dalam KUHD, pada tahun 1986 pernah diterbitkan buku tentang Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas Dan Perubahan Anggaran Dasar oleh Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. Buku tersebut berisi tentang hal-hal yang perlu dimuat dalam akta pendirian dan anggaran dasar perseroan, dan dimaksudkan sebagai panduan bagi Notaris dalam membuat akta pendirian dan anggaran dasar perseroan. Buku tersebut tidak memberikan contoh baku tentang akta pendirian dan anggaran dasar perseroan, sehingga para pendiri (yang biasanya diwakili oleh Notaris) masih punya kebebasan untuk menentukan isi anggaran dasar perseroan sesuai dengan kesepakatan.

Dari hasil penelitian ada 7 (tujuh) responden (70%) yang menyatakan bahwa pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar adalah sesuai dengan pedoman baku yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman R.I. Memang setelah perseroan diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, Pemerintah telah menerbitkan pedoman baku bagi pendirian perseroan. Notaris tinggal mengikuti pedoman tersebut, sebab jika akta pendirian dan anggaran dasar perseroan yang dibuat tidak sesuai dengan pedoman baku maka akta pendirian tidak akan disahkan oleh Menteri.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>) Dinyatakan oleh semua responden dalam penelitian.

Ini memang kontradiktif dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 U.U. No. 1 tahun 1995, yang menyatakan bahwa mendirikan perseroan adalah perjanjian.

### **B.III. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar P.T.**

Sebagaimana telah diuraikan dalam Sub Bab Hasil Penelitian, bahwa penyusunan anggaran dasar P.T. baik untuk P.T. Tertutup maupun P.T. Terbuka dipengaruhi secara langsung oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur P.T. Oleh karena itu dalam Sub Bab Pembahasan Hasil Penelitian ini penulis juga akan memilah kedalam anggaran dasar P.T. sewaktu masih diatur dalam KUHD dan anggaran dasar P.T. setelah diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, juga atas dasar jenis P.T. tertutup dan P.T. terbuka.

#### **B.III.a. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar P.T. Tertutup sewaktu diatur dalam KUHD.**

U.U. No. 1 Tahun 1995 berlaku secara efektif sejak tanggal 7 Maret 1996. Menurut ketentuan Pasal 125 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak U.U. ini berlaku semua perseroan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan KUHD harus telah disesuaikan dengan U.U. perseroan yang baru tersebut. Namun ternyata dari hasil penelitian diketahui bahwa sampai dengan bulan Agustus 1999, masih terdapat 401 akta pendirian dan anggaran dasar P.T. Tertutup yang masih mendasarkan kepada KUHD<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup>) Laporan Penerbitan TDP PT Agustus 1996 s/d 1999 Kanwil Depperindag Prop. Jawa Tengah.

Dari sampel yang diambil dalam penelitian diketahui sebagai berikut :

**TABEL : 17**

**HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR P.T.TERTUTUP SESUAI KUHD**

Hak Utama	N	%	Hak perorangan lainnya	n	%	Hak derivatif	n	%
Ada	10	100	Ada	10	100	Ada	10	100

Sumber : Sumber Hukum Primer.

Dari tabel 16 di atas diketahui bahwa, dalam anggaran dasar perseroan yang dijadikan sampel telah diatur semua hak-hak pemegang saham. Bahkan 3 (tiga) hak utama pemegang saham diatur pada semua anggaran dasar yang dijadikan sampel, yaitu hak pemegang saham atas deviden perseroan, hak suara pemegang saham dan hak pemegang saham atas sisa kekayaan perseroan setelah likuidasi.

Pengaturan hak-hak utama pemegang saham dalam anggaran dasar perseroan tersebut adalah merupakan penegasan dan penambahan pengaturan hak utama pemegang saham, sebab KUHD hanya mengatur 2 (dua) hak pemegang saham saja, yaitu hak pemegang saham atas deviden perseroan dan hak suara pemegang saham.

Hak-hak utama pemegang saham tersebut ternyata juga diatur dalam anggaran dasar (Articles of Incorporation) perseroan (Corporation) di Amerika Serikat, hak-hak tersebut terdiri dari :

1. **Control (Voting)**, one vote per share of record.
2. **Devidends from Income (Current or Accumulated)**, in discretion of Board of Directors.

**3. Net Assets on Liquidation**, distribution of net assets (after satisfaction of all creditors' claims) upon liquidation (dissolution).<sup>57</sup>

Beberapa hak derivatif juga sudah diatur dalam anggaran dasar perseroan, walaupun KUHD tidak mengatur sama sekali hak-hak derivatif pemegang saham. Pengaturan hak-hak utama dan hak-hak derivatif pemegang saham dalam anggaran dasar perseroan tersebut merupakan :

1. Upaya untuk mempertegas pengaturan hak-hak pemegang saham yang sudah diatur dalam KUHD.
2. Upaya untuk menambahkan pengaturan tentang hak-hak pemegang saham yang belum diatur dalam KUHD.

Untuk mengetahui ketentuan tentang hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar P.T. Tertutup yang masih diatur berdasarkan KUHD, dapat diketahui dari salah satu anggaran dasar perseroan yang terdaftar pada Kandepperindag Kota Semarang sebagai berikut :

---

<sup>57</sup>) Harry C. Henn, Laws of Corporations, St. Paul, Minn., 1983, hal. : 396.

**TABEL : 18**  
**PENGATURAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR**  
**P.T. FICA PRATAMA**

	Pasal yang mengatur	Ketentuan yang diatur
<b>Jumlah Pasal 23</b>	Pasal 4 ayat 4.	Hak untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang diterbitkan P.T.
	Pasal 6 ayat 9.	Hak untuk melihat buku daftar saham.
	Pasal 8 ayat 2.	Hak untuk membeli saham dalam P.T.
	Pasal 14 ayat 4.	Hak pemegang saham minoritas untuk minta diselenggarakan RUPS luar biasa.
	Pasal 14 ayat 5.	Hak pemegang saham minoritas untuk memanggil sendiri RUPS luar biasa.
	Pasal 17 ayat 2.	Hak suara pemegang saham.
	Pasal 18 ayat 1.	Hak atas bagian keuntungan P.T.
	Pasal 21 ayat 3.	Hak untuk memperoleh bagian dari sisa aset P.T. setelah likuidasi.

Sumber : Sumber Hukum Primer.

Dari penelitian yang dilakukan terhadap anggaran dasar P.T. Tertutup yang dijadikan sampel penelitian, diketahui bahwa pasal - pasal dalam anggaran dasar P.T. tertutup yang dijadikan sampel mengatur hak-hak pemegang saham, baik hak-hak perorangan, hak-hak derivatif dan hak-hak pemegang saham minoritas.

Adapun pasal-pasal yang mengatur hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar yang dijadikan sampel jumlahnya sama, yaitu sebanyak 8 (delapan) pasal. KUHD hanya mengatur 2 (dua) hak pemegang saham saja, ini memberikan petunjuk bahwa pengaturan hak-hak pemegang saham dalam perundang-undangan sangat kurang. Sehingga dapat diketahui bahwa masyarakat usaha yang mendirikan perseroan membutuhkan pengaturan hak tersebut dalam praktek. Kebutuhan tersebut lalu dituangkan dalam bentuk kesepakatan dalam anggaran dasar

perseroan. Adapun pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar P.T. Tertutup yang dijadikan sampel dapat dibedakan menjadi :

### 1. Hak – hak perorangan diluar hak utama pemegang saham.

Dalam anggaran dasar perseroan, diatur tentang hak pemegang saham untuk melihat buku daftar saham. Menurut undang-undang, perseroan terbatas diwajibkan untuk menyelenggarakan daftar saham yang dipergunakan untuk membukukan peralihan saham-saham atas nama yang diterbitkan oleh perseroan.<sup>58</sup> Hak tersebut diatur guna memberikan kesempatan kepada pemegang saham, agar setiap saat dapat mengetahui peralihan saham perseroan. Hak ini sangat berguna bagi pemegang saham P.T. sebab :

- a. Pemegang saham dapat mengetahui apakah namanya sudah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan atau belum, sebab hak-hak atas saham baru beralih kepada pemegang saham setelah nama pemegang saham tersebut dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
- b. Untuk perseroan yang anggaran dasarnya mengatur ketentuan tentang *preemptive rights*, pemegang saham dapat mengajukan pembatalan peralihan saham yang melanggar ketentuan tersebut.
- c. Demikian juga untuk perseroan yang anggaran dasarnya memuat klausula *blokkering*, pemegang saham juga dapat mengajukan pembatalan peralihan saham yang melanggar ketentuan tersebut.

### 2. Hak – hak utama pemegang saham

Anggaran dasar perseroan juga mengatur tentang hak-hak utama pemegang saham, yaitu hak suara, hak atas deviden dan hak untuk memperoleh bagian dari sisa aset perseroan setelah likuidasi. Hal ini

---

<sup>58</sup>) Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHD.

menunjukkan bahwa para pendiri perseroan menyadari, bahwa mereka sebagai pemegang saham perseroan sangat membutuhkan adanya ketentuan yang mengatur hak utama pemegang saham. Sementara KUHD, sebagai undang-undang yang mengatur tentang P.T. hanya mengatur 2 (dua) hak utama pemegang saham yaitu hak atas deviden dan hak suara saja.

### 3. Hak – hak derivatif pemegang saham.

Anggaran dasar perseroan terbatas juga mengatur tentang hak derivatif bagi pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang diterbitkan oleh perseroan atau yang dialihkan oleh pemegang saham yang lain.

Dari hasil penelitian dapat diketahui ada perbedaan pengaturan tentang hak derivatif yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Diambil sebagai contoh 4 (empat) anggaran dasar dari sampel, yaitu anggaran dasar P.T. Fica Pratama dan P.T. BPR. Gunung Artha Mulya dibandingkan dengan anggaran dasar P.T. Meka Adipratama dan P.T. BPR. Sinararta Sejahtera.

Dalam 2 (dua) anggaran P.T. yang pertama, bunyi pasalnya kebetulan sama yaitu :

*"Penjualan atau pemindahan dengan cara lain dan penyerahan saham-saham hanya diperbolehkan kepada pemegang saham perseroan lainnya atau kepada orang lain yang disetujui direksi dan para komisaris, kecuali jika pemindahan itu disebabkan karena warisan."<sup>59</sup>*

Mencermati bunyi kedua pasal tersebut diketahui bahwa sebenarnya para pendiri P.T. bermaksud membatasi peralihan saham perseroan, mereka tidak menghendaki saham perseroan jatuh kepada pihak diluar perseroan. Kecuali jika peralihan saham tersebut dilakukan setelah mendapat

<sup>59)</sup> Bunyi Pasal 8 ayat 2 Anggaran Dasar P.T. BPR. Fica Pratama dan Pasal 8 ayat 2 Anggaran Dasar P.T. BPR. Gunung Artha Mulya .

persetujuan dari Direksi dan para Komisaris, atau peralihan saham tersebut terjadi karena proses pewarisan. Dari bunyi kalimat "**pemindahan dan penyerahan saham-saham hanya diperbolehkan kepada pemegang saham lain**", diketahui bahwa dalam anggaran dasar kedua P.T. tersebut memuat klausula **blokkering**. Suatu klausula untuk mencegah kemungkinan terjadinya peralihan saham perseroan kepada orang lain yang bukan pemegang saham P.T. bersangkutan.

Dalam anggaran dasar P.T. Meka Adipratama dan P.T. BPR. Sinararta Sejahtera, hak derivatif diatur masing-masing pada pasal yang sama yaitu Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. Tetapi bunyi kedua pasal tersebut agak berbeda, yaitu sebagai berikut :

➤ Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar P.T. Meka Adipratama berbunyi :

*" Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditawarkannya dan mereka berhak untuk membelinya sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing "*

➤ Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar P.T. BPR. Sinararta Sejahtera berbunyi :

*" Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditawarkannya dan mereka berhak untuk membelinya sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing "*

Ketentuan pada kedua pasal tersebut, sama-sama dimaksudkan untuk memberikan hak prioritas kepada pemegang saham perseroan. Hal tersebut dapat diketahui dari bunyi kalimat "**Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan .....**", ketentuan itu merupakan **preemptive rights** bagi pemegang saham dari kedua perseroan tersebut. Namun **preemptive rights** yang diatur dalam anggaran dasar perseroan tersebut bukanlah **preemptive rights** yang murni, sebab hak prioritas tersebut diberikan kepada pemegang saham dengan tujuan

untuk menutup kemungkinan saham perseroan jatuh kepada orang lain diluar perseroan. Maksud tersebut dapat diketahui dari bunyi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar P.T. Meka Adipratama dan P.T. BPR. Sinararta Sejahtera yang bunyinya sama sebagai berikut :  
*"Pemindahan saham secara lain daripada karena penjualan (kecuali karena warisan), hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari RUPS.* Ketentuan tersebut sebenarnya merupakan klausula *blokkering yang terselubung.*

#### 4. Hak-hak pemegang saham minoritas

Anggaran dasar perseroan sudah mengatur tentang hak pemegang saham minoritas, walaupun KUHD sama sekali tidak mengatur hak tersebut. Hak yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan kepada pemegang saham minoritas adalah hak untuk minta diselenggarakannya RUPS luar biasa dalam perseroan. Namun dari 4 (empat) anggaran dasar yang dijadikan contoh, terdapat 2 (dua) macam kriteria yang berbeda tentang pemegang saham minoritas sebagai berikut :

- Anggaran Dasar P.T. Fica Pratama dan P.T. BPR. Gunung Artha Mulya menentukan bahwa pemegang saham minoritas adalah :  
*'seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sekurang-kurangnya seperlima dari modal yang telah dimasukkan ke dalam perseroan',* sedangkan
- Anggaran Dasar P.T. Meka Adipratama dan P.T. BPR. Sinararta Sejahtera menentukan bahwa pemegang saham minoritas adalah :  
*'seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan'.*

Terdapatnya kriteria yang berbeda tentang pemegang saham minoritas dalam anggaran dasar perseroan tersebut, lebih disebabkan karena :

- ◆ Kebutuhan yang berbeda pada masing-masing perseroan terhadap kriteria pemegang saham minoritas.
- ◆ Pemahaman yang berbeda dari masing-masing pendiri perseroan terhadap kriteria pemegang saham minoritas.
- ◆ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur tentang kriteria pemegang saham minoritas.

Anggaran dasar P.T. mengatur hak pemegang saham tersebut terbatas untuk RUPS luar biasa, tidak termasuk untuk RUPS tahunan. Pengaturan hak tersebut dalam anggaran dasar perseroan menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemegang saham khususnya kepada pemegang saham minoritas dalam perseroan sangat penting, sebab RUPS luar biasa berbeda dengan RUPS tahunan. Penyelenggaraan RUPS tahunan sudah merupakan kewajiban bagi Direksi setiap tahun, karena pada RUPS tahunan tersebut Direksi akan mempertanggung jawabkan pengurusan perseroan setiap tahun. Pada RUPS tahunan tersebut dipertaruhkan jabatan Direksi, sebab jika pertanggung jawabannya ditolak maka Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi dan kemungkinannya dapat dipecat dari jabatannya. Sedangkan RUPS luar biasa bukanlah RUPS yang harus diselenggarakan secara tetap, RUPS ini diselenggarakan jika ada hal-hal yang sangat penting dalam perseroan. Jika RUPS luar biasa ini hanya diselenggarakan apabila Direksi atau Komisaris perseroan menganggap perlu<sup>60</sup>, dapat merugikan kepentingan para pemegang saham perseroan. Terlebih jika menyangkut kepentingan Direksi atau Komisaris, dapat terjadi RUPS luar biasa tidak pernah

---

<sup>60</sup>) Keempat anggaran dasar P.T. yang dijadikan contoh mengatur tentang kewajiban Direksi maupun Komisaris perseroan untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa jika dipandang perlu.

diselenggarakan. Oleh karena itu kepada pemegang saham diberikan hak (derivatif) untuk minta diselenggarakannya RUPS luar biasa.

Pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk memanggil sendiri RUPS luar biasa, jika Direksi atau Komisaris dalam waktu 1 (satu) bulan tidak menyelenggarakan RUPS luar biasa tersebut. Hak pemegang saham tersebut merupakan tindak lanjut dari hak pemegang saham minoritas untuk minta diselenggarakannya RUPS luar biasa. Sebab mungkin terjadi Direksi tidak mau melaksanakan permintaan dari pemegang saham minoritas tersebut, sehingga tanpa adanya hak untuk memanggil RUPS luar biasa maka RUPS tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan.

### B.III.b. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar P.T.

#### Tertutup setelah berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995.

Dari hasil penelitian terhadap anggaran dasar P.T. tertutup yang didirikan setelah berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995 yang dijadikan sampel, dapat diketahui isi anggaran dasar P.T. yang mengatur hak-hak pemegang saham perseroan adalah sebagai berikut :

TABEL : 19

#### HAK-HAK PEMEGANG SAHAM YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR P.T TERTUTUP SETELAH P.T. DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG No.1 TAHUN 1995

Hak Utama	n	%	Hak Perorangan Lainnya	n	%	Hak Derivatif	n	%
Ada	10	100	Ada	10	100	Ada	10	100

Sumber : Sumber hukum primer.

Dari tabel 18 tersebut di atas diketahui bahwa, kesepuluh anggaran dasar yang dijadikan sampel mengatur tentang hak-hak utama, hak-hak perorangan lainnya dan hak-hak derivatif pemegang saham. Untuk dapat mengetahui isi hak-hak yang diatur dalam anggaran dasar tersebut, diambil sebagai contoh sebuah anggaran dasar P.T. Tertutup setelah perseroan diatur dalam undang-undang perseroan yang baru di bawah ini :

TABEL : 20

**PENGATURAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR  
P.T. SULAMAN EMAS CEMERLANG**

	Pasal yang mengatur	Ketentuan yang mengatur
<b>Jumlah pasal 28</b>	Pasal 4 ayat 4	Hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang diterbitkan perseroan.
	Pasal 8 ayat 6.	Hak untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus.
	Pasal 12 ayat 1.	Hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan rapat direksi perseroan.
	Pasal 15 ayat 1.	Hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan rapat komisaris perseroan.
	Pasal 18 ayat 4.	Hak untuk memanggil sendiri RUPS tahunan setelah mendapat ijin dari Ketua P.N.
	Pasal 19 ayat 2.	Hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan RUPS luar biasa.
	Pasal 22 ayat 4.	Hak suara.
	Pasal 23 ayat 2.	Hak atas pembagian deviden.

Sumber : Sumber hukum primer.

Pasal-pasal dalam anggaran dasar P.T. tertutup yang dijadikan sampel isinya sama, demikian juga hak-hak yang diatur baik hak-hak perorangan maupun hak-hak derivatif juga sama. Sebab setelah diundangkannya U.U. No. 1 Tahun 1995 untuk membuat anggaran dasar P.T, Notaris wajib *mencontoh* Buku Pedoman yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman

yang berisi contoh-contoh yang bersifat *baku* bagi anggaran dasar perseroan<sup>61</sup>.

Jadi klausula-klausula yang diatur dalam anggaran dasar P.T. setelah berlakunya undang-undang P.T. yang baru, dapat dikatakan buatan pemerintah. Sehingga tidak ada lagi kebebasan untuk menentukan sendiri isi dari anggaran dasar perseroan<sup>62</sup>, yang pada hakekatnya merupakan perwujudan dari *azas kebebasan berkontrak* sesuai dengan maksud dari apa yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 U.U. No. 1 Tahun 1995.

Bagaimanakah pengaturan tentang hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar perseroan tersebut ? Mengingat isi anggaran dasar perseroan mengikuti ketentuan yang sudah baku dari Buku Pedoman, maka bunyi pasal-pasal dari kedua anggaran dasar perseroan itupun sama. Sebagai contoh dapat diketahui salah satu pasal dari 2 (dua) anggaran dasar dari sampel yang dijadikan sebagai contoh yang mengatur tentang RUPS luar biasa, dan ketentuan dari pasal yang sama dalam Buku Pedoman sebagai berikut :

- Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar P.T. Sulaman Emas Cemerlang menentukan :

*" Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya."*

- Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar P.T. Cipta Bangun Mahkota Advertindo menentukan :

*" Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih*

<sup>61)</sup> Demikian pula untuk anggaran dasar P.T. yang disesuaikan dengan U.U. No. 1 Tahun 1995, tercantum kata-kata : ' Bahwa Data Perbaikan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Berdasarkan Surat Direktur Perdata ini adalah sesuai dengan standar akta model .... (yang dipilih).

<sup>62)</sup> BIP. Suhendro, S.H., wawancara pribadi, Notaris di Semarang, tanggal 6 September 1999.

*bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.'*

- Pasal 19 ayat 2 Contoh Anggaran Dasar Perseroan dari Buku Pedoman dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01-PR.08.01 Tahun 1996 menentukan sebagai berikut :

*" Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya."*

Kriteria bagi pemegang saham minoritas pun sama, sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman dan sesuai pula dengan ketentuan dalam U.U. No. 1 Tahun 1995. Sebagai contoh dapat diketahui dari 2 (dua) anggaran dasar perseroan yang dijadikan contoh sebagai berikut :

- Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar P.T. Sulaman Emas Cemerlang menentukan bahwa :

*" Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah."*

- Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar P.T.Cipta Bangun Mahkota Advertindo menentukan :

*" Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah."*

- Pasal 19 ayat 2 Contoh Anggaran Dasar Perseroan dari Buku Pedoman dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M. 01-PR.08.01 Tahun 1996 menentukan sebagai berikut :

*“ Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.”*

Bunyi ketentuan “ seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah “ yang tercantum dalam kedua anggaran dasar perseroan dan contoh anggaran dasar dari Buku Pedoman Departemen Kehakiman R.I. di atas, ternyata juga sama dengan ketentuan yang diatur dalam U.U. No.1 Tahun 1995.<sup>63</sup>

Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa tidak seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 diatur dalam anggaran dasar perseroan. Dari 15 (lima belas) ketentuan yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham dalam undang-undang perseroan yang baru, hanya 5 (lima) ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Bahkan dari sampel tersebut diketahui bahwa dari 8 (delapan) pasal yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham, terdapat 4 (empat) ketentuan tentang hak-hak pemegang saham yang tidak diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995. Secara jelas ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat pada matriks sebagai berikut :

---

<sup>63</sup>) Lihat ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2), Pasal 85 ayat (3), Pasal 98 ayat (2), Pasal 110 ayat (3)a, Pasal 117 ayat (1)b U.U. No. 1 Tahun 1995.

TABEL : 21

Ketentuan tentang hak-hak pemegang saham dalam U.U. P.T. 1995 yang dimuat dalam anggaran dasar P.T. dan ketentuan dalam anggaran dasar P.T. yang tidak diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995.

Pasal	Ketentuan dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 yang dimuat dalam anggaran dasar P.T.	Nomor	Ketentuan dalam Anggaran Dasar P.T. yang tidak diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995
62 (2).	Hak pemegang saham atas deviden perseroan.	1	Hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang diterbitkan perseroan (preemptive rights).
66 (2).	Hak bagi pemegang saham minoritas untuk minta kepada Direksi perseroan agar menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lainnya.	2	Hak untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus.
67 (1)a.	Hak pemegang saham seizin Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS apabila Direksi atau Komisaris tidak melakukan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan.	3	Hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan rapat direksi perseroan.
72 (1).	Hak suara pemegang saham.	4	Hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan rapat komisaris perseroan.

Sumber : Sumber hukum primer.

Dari Tabel 20 tersebut diketahui bahwa ada 10 ketentuan yang mengatur hak-hak pemegang saham dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, tetapi tidak diatur dalam anggaran dasar perseroan. Namun sebaliknya, ada ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan tetapi tidak diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995. Tentang tidak diaturnya keseluruhan

ketentuan yang mengatur hak-hak pemegang saham yang diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 pada anggaran dasar P.T, disebabkan karena pembuatan anggaran dasar perseroan mengikuti contoh anggaran dasar yang bersifat baku, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01-PR.08.01 Tahun 1996. Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Mencermati tabel 20 di atas, diketahui bahwa anggaran dasar yang dijadikan contoh mengatur 8 (delapan) ketentuan tentang hak-hak pemegang saham. Terdiri dari 4 (empat) ketentuan seperti diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, dan 4 (empat) selebihnya merupakan ketentuan yang mengatur hak-hak pemegang saham yang tidak diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995.

Keempat ketentuan seperti diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 adalah :

1. Hak pemegang saham atas deviden perseroan.
2. Hak pemegang saham minoritas untuk minta kepada direksi perseroan agar menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lainnya.
3. Hak pemegang saham untuk memanggil sendiri RUPS tahunan setelah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri apabila direksi atau komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang ditentukan.
4. Hak suara pemegang saham.

Adapun keempat ketentuan yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham yang tidak diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 tetapi diatur dalam anggaran dasar perseroan, jika kita cermati satu persatu dapat diketahui :

- a. Bahwa ketentuan dalam anggaran dasar perseroan mengatur tentang *preemptive rights* bagi pemegang saham perseroan, hak derivatif tersebut tidak diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995. Pengaturan

preemptive rights dalam anggaran dasar perseroan tersebut, sebetulnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham lama atas hak suara yang dimilikinya dalam perseroan. Sebab dengan adanya preemptive rights tersebut, pemegang saham lama lalu mempunyai kesempatan untuk dapat menambah jumlah saham yang telah dimilikinya mendahului pihak lain pada setiap ada penerbitan saham baru dalam perseroan. Bertambahnya saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama, akan memberikan tambahan juga bagi hak suara yang dimilikinya (pada sistem hak suara one vote one share).<sup>64</sup>

- b. Bahwa ketentuan dalam anggaran dasar perseroan mengatur tentang hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus. Ketentuan tersebut tidak hanya memberikan hak kepada pemegang saham untuk melihat daftar saham saja, tetapi juga memberikan hak untuk melihat daftar khusus yang dibuat oleh perseroan.

P.T. memang diwajibkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan daftar khusus<sup>65</sup>. Daftar khusus tersebut merupakan salah satu sumber informasi bagi pemegang saham, untuk mengetahui tentang besarnya penguasaan saham dan kepentingan Direksi maupun Komisaris pada perseroan yang bersangkutan maupun perseroan lain. Pemegang saham dapat menyatakan keberatan kepada pengurus perseroan, jika diketahui bahwa pengurus ternyata juga menguasai mayoritas saham pada perseroan lain yang bidang usahanya sama. Karena hal tersebut dapat merugikan perseroan yang bersangkutan, sebab pengurus bisa

<sup>64</sup>) Jesse H. Choper & Melvin A. Eisenberg, *op.cit.*, hal. : 147.

<sup>65</sup>) Pasal 43 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 menentukan bahwa perseroan selain wajib menyelenggarakan daftar pemegang saham, juga wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota direksi dan komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

menjadi *ambivalen* sikapnya terhadap perseroan sendiri. Secara etis, pengurus tidak diperkenankan untuk menyaingi perseroannya sendiri. Karena diharapkan pengurus dapat mengelola perseroan yang bersangkutan dengan sepenuh hati, tidak mempunyai kepentingan yang mendua. **Azas manfaat bersama** dalam perseroan harus dijunjung tinggi oleh Direksi maupun Komisaris P.T, manfaat bagi para pemegang saham dan manfaat bagi perseroan itu sendiri.

- c. Bahwa ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, mengatur tentang hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan rapat direksi perseroan. Ketentuan yang mengatur tentang hak pemegang saham minoritas ini dapat dikatakan merupakan penambahan dari ketentuan yang telah diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, sebab ketentuan ini dimuat dalam contoh baku akta pendirian P.T. yang dibuat oleh Departemen Kehakiman R.I. Sayang tidak ada penjelasan resmi tentang maksud diaturnya ketentuan tersebut dalam anggaran dasar perseroan.

Menurut hemat penulis, ketentuan tersebut sebenarnya hanya bertujuan memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk memperingatkan direksi perseroan agar menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Sebab dalam rapat direksi pemegang saham tidak dapat turut hadir, sehingga tidak dapat mempengaruhi keputusan rapat. Hanya apabila keputusan rapat direksi tersebut ternyata merugikan pemegang saham, maka pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup>) Ketentuan Pasal 54 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

d. Bahwa ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk minta diadakan rapat komisaris perseroan. Ketentuan ini juga bersifat penambahan atas ketentuan yang telah diatur dalam U.U. No. 1 tahun 1995, dengan ketentuan ini pemegang saham minoritas seolah-olah dapat memperingatkan komisaris P.T. agar menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan direksi. Namun jika ternyata keputusan rapat komisaris tersebut merugikan pemegang saham, maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri<sup>67</sup>

#### **B.III.c. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar P.T. Terbuka sewaktu diatur dalam KUHD**

Dari hasil penelitian terhadap anggaran dasar P.T terbuka sewaktu P.T. masih diatur dalam KUHD, dapat diketahui isi anggaran dasar perseroan yang mengatur hak-hak pemegang saham sebagai berikut :

---

<sup>67</sup>) Ketentuan Pasal 54 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

TABEL : 22

**HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR  
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA.**

	Pasal yang mengatur	Ketentuan yang diatur
<b>Jumlah Pasal 26</b>	Pasal 4 ayat 4.	Hak untuk membeli lebih dahulu saham portofolio dalam penawaran terbatas.
	Pasal 6 ayat 4.	Hak untuk melihat daftar pemegang saham khusus untuk dirinya.
	Pasal 8 ayat 7.	Hak untuk menjual saham yang tidak tercatat di bursa kepada pihak ketiga.
	Pasal 16 ayat 1.	Hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan RUPS luar biasa.
	Pasal 16 ayat 3.	Hak pemegang saham minoritas untuk memanggil sendiri RUPS luar biasa.
	Pasal 19 ayat 1.	Hak suara pemegang saham.
	Pasal 19 ayat 3.	Hak pemegang saham minoritas untuk minta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.
	Pasal 19 ayat 5b.	Hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan usulan dalam RUPS.
	Pasal 21 ayat 2.	Hak untuk mendapat deviden.
	Pasal 24 ayat 3.	Hak untuk mendapat bagian dari sisa kekayaan perseroan setelah likuidasi.

Sumber : Sumber hukum primer.

Pasal-pasal yang mengatur hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar P.T. Terbuka yang dijadikan sampel, memuat ketentuan yang mengatur tentang hak-hak utama maupun hak-hak derivatif pemegang saham.

Anggaran dasar perseroan tersebut mengatur cukup banyak tentang hak-hak pemegang saham perseroan dibandingkan dengan KUHD sendiri. Anggaran dasar P.T. tersebut memuat 10 ketentuan yang mengatur tentang hak-hak pemegang saham perseroan dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran dasar P.T. tersebut mengatur tentang *preemptive rights* bagi pemegang saham perseroan. Hak itu diberikan kepada pemegang

saham untuk saham portofolio pada penawaran terbatas. Pada P.T. terbuka setiap penerbitan saham harus ditawarkan kepada masyarakat luas, dan belum tentu keseluruhan saham diterbitkan oleh perseroan. Sebagian saham ditahan dalam portofolio. Untuk saham dalam portofolio tersebut pemegang saham diberi hak prioritas, membeli terlebih dahulu dalam penawaran terbatas yang dilakukan P.T. Ketentuan dalam anggaran dasar perseroan tersebut sudah sangat maju jika dibandingkan dengan KUHD dan U.U. No. 15 Tahun 1952 Tentang Bursa, yang sama sekali tidak mengatur tentang hak prioritas bagi pemegang saham perseroan.

2. Anggaran dasar P.T. juga mengatur ketentuan tentang hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan RUPS luar biasa. Pengaturan hak derivatif khusus untuk pemegang saham minoritas tersebut dalam anggaran dasar P.T, merupakan suatu langkah yang sangat maju, sebab KUHD sendiri sama sekali tidak mengatur tentang hak tersebut. Ketentuan tentang hak derivatif pemegang saham minoritas tersebut diatur dalam anggaran dasar P.T. dengan maksud :
  - Agar para pendiri P.T. yang mungkin dalam perkembangan P.T. terbuka lalu menjadi minoritas pemegang saham, masih mempunyai kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap pengurus P.T.
  - Agar para calon investor tertarik untuk membeli saham P.T. karena P.T. mengatur hak bagi pemegang saham perseroan untuk melakukan pengawasan terhadap pengurus P.T.
3. Anggaran dasar perseroan tersebut juga mengatur hak suara pemegang saham, salah satu hak utama yang merupakan *personal rights* bagi pemegang saham.

Hak suara yang diatur dalam keempat anggaran dasar perseroan itu menggunakan sistem hak suara bebas, *one vote one share*<sup>68</sup>. Sistem hak suara yang diatur dalam keempat anggaran dasar perseroan tersebut memang sesuai untuk jenis P.T. Terbuka, sebab perseroan terbuka tentu mengharapkan sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat luas termasuk juga oleh investor asing. Investor asing tentu lebih tertarik untuk membeli saham yang diterbitkan oleh perseroan yang menggunakan sistem hak suara bebas, yang pada umumnya sesuai dengan sistem yang biasa digunakan di negerinya yang menganut sistem liberalisme.

4. Anggaran dasar P.T. mengatur ketentuan tentang hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan usulan dalam RUPS. Diaturkannya ketentuan tersebut dalam anggaran dasar P.T. Terbuka dapat disebabkan karena :
  - Para pendiri perseroan memang bermaksud untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas terhadap dominasi pemegang saham mayoritas dalam P.T, atau
  - Para pendiri perseroan bermaksud untuk melindungi kepentingan pribadinya, mengingat pada perseroan terbuka dapat saja terjadi para pendiri akhirnya berkedudukan sebagai pemegang saham minoritas jika kemudian investor-investor raksasa menguasai saham perseroan.
5. Anggaran dasar perseroan mengatur ketentuan tentang hak pemegang saham untuk mendapat deviden perseroan. Hak pemegang saham ini merupakan salah satu hak utama pemegang saham dalam perseroan. Tetapi sebenarnya selain hak atas deviden, ada keuntungan lain yang

---

<sup>68</sup>) Ketentuan yang mengatur hak suara pemegang saham dalam keempat anggaran dasar perseroan tersebut berbunyi : *Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.*

dapat dinikmati oleh pemegang saham sebagai investor pada perseroan terbuka yaitu kemungkinan untuk memperoleh *capital gain*. *Capital gain* merupakan keuntungan yang diperoleh pemegang saham dari penjualan saham perseroan, karena adanya selisih lebih dari harga beli dengan harga jual saham. Pemegang saham perseroan terbuka pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

a. *Pemegang saham tradisional*, yang membeli saham dengan tujuan untuk mendapatkan bagian keuntungan perseroan (dividen) setiap tahun. Pemegang saham jenis ini akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- ◆ Mempelajari dengan cermat prospektus perseroan sewaktu akan membeli saham;
- ◆ Selalu mengikuti perkembangan kemajuan perseroan setiap saat, bahkan siap untuk mempergunakan hak-hak derivatif yang dimilikinya sebagai pemegang saham jika merasa dirugikan oleh perseroan;
- ◆ Mempergunakan hak untuk menghadiri RUPS tahunan atau RUPS luar biasa yang diselenggarakan oleh perseroan, dan siap untuk mempergunakan hak suara yang dimilikinya.

b. *Pemegang saham modern*, yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh *capital gain* dari hasil jual-beli saham perseroan. Pemegang saham jenis ini sering disebut *pemegang saham spekulatif*, karena sekilas berkesan untung-untungan. Akan tetapi sebenarnya mereka selalu bertindak dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang, dengan mengambil risiko yang sudah diperhitungkan.

Pada umumnya mereka akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- ◆ Mempelajari prospektus perseroan;
- ◆ Mencari informasi dari manajer investasi/penasehat investasi maupun perantara pedagang efek tentang saham yang akan dibeli/dijualnya;
- ◆ Memperhatikan kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan yang dapat mempengaruhi keadaan di bursa efek.
- ◆ Tidak akan menahan saham yang dipegangnya dalam waktu lama, jika harga saham naik dan diperhitungkan akan memberikan keuntungan apabila saham tersebut dijual maka ia segera akan memberikan order jual kepada manajer investasi yang mengelola saham miliknya.

6. Anggaran dasar perseroan tersebut juga mengatur hak pemegang saham untuk mendapat bagian dari sisa kekayaan perseroan setelah likuidasi. Hak ini juga termasuk hak utama pemegang saham. Hak pemegang saham ini biasanya dinikmati oleh jenis pemegang saham tradisional, yang pada umumnya menguasai saham perseroan dalam jangka waktu lama bahkan sampai perseroan dibubarkan. Untuk jenis pemegang saham modern yang menguasai saham perseroan dalam waktu yang relatif singkat, jarang menikmati hak tersebut.
7. Anggaran dasar perseroan yang dijadikan sampel mengatur ketentuan tentang hak pemegang saham minoritas untuk memanggil sendiri RUPS luar biasa. Hak ini diberikan kepada pemegang saham minoritas, untuk mengantisipasi jika Direksi atau Komisaris perseroan tidak mau melaksanakan permintaan pemegang saham minoritas untuk

menyelenggarakan RUPS luar biasa. Tujuannya agar pelaksanaan RUPS luar biasa tidak terhambat.

8. Anggaran dasar perseroan mengatur ketentuan tentang hak pemegang saham minoritas untuk minta agar voting dilakukan secara tertulis dan rahasia. Ketentuan ini tentu bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, yang dapat dirugikan kedudukannya dalam perseroan jika voting dilaksanakan secara terbuka. Sebab bukan tidak mungkin perseroan didominasi oleh pemegang saham mayoritas, atau karena besarnya pengaruh otoritas dalam perseroan.
9. Anggaran dasar perseroan mengatur ketentuan tentang hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham khusus. Ketentuan tersebut sebenarnya mengatur tentang hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham perseroan, tetapi karena banyaknya lembaran pada daftar pemegang saham maka yang diminta untuk diperlihatkan adalah daftar yang khusus mengenai diri pemegang saham yang bersangkutan saja. Ketentuan ini sangat bermanfaat bagi pemegang saham, sebab pemegang saham dapat mengetahui setiap peralihan saham yang dimilikinya dalam perseroan.
10. Anggaran dasar perseroan mengatur ketentuan tentang hak pemegang saham untuk menjual saham miliknya yang tidak tercatat di bursa kepada pihak ketiga. Ketentuan ini logis sebab untuk saham perseroan yang tidak tercatat di bursa, peralihannya tidak tunduk pada ketentuan bursa. Sehingga dapat dialihkan langsung kepada pihak ketiga, jika dalam anggaran dasar perseroan tidak memuat klausula *blokkering*.

**B.III.d. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar P.T. Terbuka setelah berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.**

Dari hasil penelitian terhadap anggaran dasar P.T. terbuka yang dijadikan sampel, diketahui bahwa masing-masing anggaran dasar perseroan tersebut mengatur 10 (sepuluh) ketentuan tentang hak-hak perorangan dan hak-hak derivatif pemegang saham perseroan. Untuk dapat mengetahui lebih lanjut ketentuan tentang hak-hak pemegang saham yang diatur dalam anggaran dasar P.T. terbuka, diambil 1 (satu) anggaran dasar dari sampel sebagai contoh sebagai berikut :

**TABEL : 23**

**HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR  
P.T. UNILEVER INDONESIA. Tbk.**

	Pasal yang mengatur	Ketentuan yang diatur
Jumlah Pasal 29	Pasal 4 ayat 4.	Hak untuk membeli terlebih dahulu saham portofolio dalam penawaran umum terbatas (right issue).
	Pasal 8 ayat 7.	Hak untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus.
	Pasal 13 ayat 1.	Hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan rapat direksi.
	Pasal 16 ayat 1.	Hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan rapat komisaris.
	Pasal 19 ayat 4.	Hak untuk memanggil sendiri RUPS tahunan.
	Pasal 20 ayat 2.	Hak pemegang saham minoritas untuk minta diselenggarakan RUPS luar biasa.
	Pasal 20 ayat 3.	Hak pemegang saham minoritas untuk memanggil sendiri RUPS luar biasa.
	Pasal 23 ayat 4.	Hak untuk mengeluarkan suara.
	Pasal 24 ayat 3.	Hak untuk memperoleh deviden.
Pasal 28 ayat 8.	Hak untuk menerima sisa kekayaan perseroan setelah likuidasi.	

Sumber : Sumber hukum primer.

Mencermati tabel 22 tersebut, diketahui bahwa anggaran dasar P.T. terbuka mengatur 10 ketentuan tentang hak-hak pemegang saham perseroan yang terdiri dari 4 (empat) hak perorangan dan 6 (enam) hak derivatif pemegang saham. Dari 4 (empat) hak perorangan tersebut, 3 (tiga) merupakan hak-hak utama pemegang saham dalam perseroan. Jika dibandingkan dengan anggaran dasar P.T. tertutup yang juga sudah disesuaikan dengan U.U. No.1 Tahun 1995, terdapat perbedaan bunyi ketentuan tentang *preemptive rights* bagi pemegang saham antara kedua anggaran dasar tersebut. Bunyi ketentuan *preemptive rights* dalam anggaran dasar P.T. tertutup sama dengan bunyi ketentuan dalam contoh Buku Panduan.

Pada anggaran dasar P.T. terbuka, bunyi ketentuan *preemptive rights* disesuaikan tidak hanya dengan ketentuan dalam contoh Buku Panduan Depkeh. R.I. tetapi juga dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) U.U. No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Ketentuan *preemptive rights* tersebut diatur sebagai berikut :

- Ketentuan yang mengatur tentang hak pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham portofolio dalam penawaran terbatas (*right issue*). Ketentuan ini diatur pada anggaran dasar perseroan terbuka, yang mengatur tentang *preemptive rights* bagi pemegang saham perseroan. Diaturnya ketentuan tersebut dalam anggaran dasar perseroan, tidak bertentangan dengan bunyi ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 yang berlaku untuk perseroan pada umumnya.

Namun karena ketentuan dalam anggaran dasar perseroan tersebut mengatur *preemptive rights* untuk perseroan terbuka, maka harus juga memperhatikan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) U.U. No. 8 Tahun 1995<sup>69</sup>. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995<sup>70</sup> adalah merupakan ketentuan yang berlaku untuk perseroan pada umumnya, baik perseroan tertutup maupun perseroan terbuka. Namun kemungkinan adanya pengaturan yang berbeda dalam anggaran dasar perseroan, ternyata diijinkan oleh Pasal 36 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995. Sebab oleh pasal tersebut, anggaran dasar perseroan diperkenankan untuk menentukan berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 tersebut. Sebetulnya ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 itu dapat ditafsirkan sebagai :

1. Perintah undang-undang yang bersifat fakultatif<sup>71</sup> agar dalam perseroan diatur ketentuan tentang *preemptive rights* bagi pemegang saham perseroan, atau
2. Merupakan suatu isyarat bahwa dalam perseroan dapat diatur adanya ketentuan tentang pembatasan peralihan saham. Saham perseroan harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama dan karyawan sebelum dapat ditawarkan kepada pihak lain. Ketentuan ini merupakan *klausula blokkering* dalam perseroan.

---

<sup>69</sup>) Pasal 82 ayat (1) U.U. No. 8 Tahun 1995 berbunyi : " Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut"

<sup>70</sup>) Pasal 36 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1995 berbunyi : " Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama "

<sup>71</sup>) Karena anggaran dasar perseroan diperbolehkan mengatur secara lain.

Ketentuan tentang hak pemegang saham dalam kedua anggaran dasar tersebut, tampaknya mirip dengan ketentuan serupa yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) U.U. No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Akan tetapi *preemptive rights* yang diatur dalam anggaran dasar kedua perseroan tersebut sedikit berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) U.U. No. 8 Tahun 1995. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

- Menurut ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) tersebut, *preemptive rights* dapat diberikan kepada setiap pemegang saham perseroan terbuka dalam bentuk hak untuk memesan terlebih dahulu saham-saham yang diterbitkan Emiten maupun Perusahaan Publik. Sehingga dimungkinkan pemegang saham dari suatu Emiten atau Perusahaan Publik, memiliki *preemptive rights* terhadap setiap penerbitan saham baru dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Sedangkan ketentuan yang diatur dalam kedua anggaran dasar perseroan tersebut, mengatur tentang *preemptive rights* pemegang saham terhadap saham-saham portofolio dalam penawaran terbatas. Jadi *preemptive rights* tersebut tidak termasuk untuk setiap penebitan saham baru dalam hal adanya peningkatan modal P.T. Namun sudah barang tentu Emiten atau Perusahaan Publik dapat menentukan juga *preemptive rights* bagi pemegang saham jika ada peningkatan modal perseroan<sup>72</sup>, sebab Pasal 82 ayat (1) U.U. No. 8 Tahun 1995 memperbolehkan adanya *preemptive rights* bagi pemegang saham pada setiap penerbitan saham baru.

---

<sup>72)</sup> Pasal 4 ayat 7 Anggaran Dasar P.T. Selamat Sempurna Tbk. mengatur tentang hak pemegang saham untuk membeli saham terlebih dahulu pada penawaran terbatas dalam hal adanya peningkatan modal.

Selain ketentuan yang mengatur tentang *preemptive rights*, kedua anggaran dasar perseroan tersebut juga mengatur 2 (dua) ketentuan tentang hak pemegang saham yang tidak diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan yang mengatur tentang hak untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus. Perseroan menurut Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995, diwajibkan untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham maupun Daftar Khusus. Daftar Pemegang saham memuat tentang:

- Identitas pemegang saham;
- Data tentang keadaan saham yang diterbitkan;
- Keterangan tentang penyetoran nominal saham;
- Keterangan yang berkenaan dengan gadai saham;
- Keterangan tentang penyetoran nominal saham dalam bentuk lain.

Dari Daftar Pemegang Saham tersebut dapat diketahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan keadaan saham dan pemegang sahamnya, termasuk jika ada peralihan saham perseroan.

Sedangkan Daftar Khusus memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Dari keterangan yang dimuat dalam Daftar Khusus tersebut, pemegang saham dapat mengetahui seberapa besar penguasaan saham perseroan oleh organ Direksi maupun Komisaris. Bahkan dapat diketahui pula besarnya pemilikan saham perseroan lain oleh Direksi dan Komisaris P.T. Sebab dengan mengetahui hal tersebut, maka pemegang saham dapat mengajukan keberatan atau menggugat P.T. jika ia dirugikan karena hal-hal tersebut.

2. Ketentuan yang mengatur tentang hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan rapat direksi maupun rapat komisaris perseroan<sup>73</sup>. Ketentuan ini merupakan pemberian hak derivatif kepada pemegang saham minoritas, untuk melakukan pengawasan terhadap Direksi maupun Komisaris perseroan. Akan tetapi jika keputusan rapat Direksi maupun Komisaris perseroan ternyata merugikan perseroan, maka pemegang saham minoritas dapat menggugat Direksi maupun Komisaris.

Kedua ketentuan yang mengatur tentang hak pemegang saham yang tidak diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995, tetapi diatur dalam anggaran dasar perseroan, merupakan penambahan hak derivatif bagi pemegang saham yang dimuat dalam Contoh Anggaran Dasar Perseroan Standar Model I, II, III Departemen Kehakiman R.I.

Pada perseroan terbuka, umumnya saham milik para pemegang saham (investor) disimpan dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. Kemudian saham tersebut dititipkan secara kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Bursa Efek. Pemegang saham lalu menjadi pemegang rekening efek pada Bank Kustodian atau pada Perusahaan Efek, sedangkan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek menjadi pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pemegang rekening efek pada Bank Kustodian/Perusahaan Efek (sipemegang saham asli) dapat melaksanakan hak-haknya secara langsung, baik hak-hak perorangan maupun hak-hak derivatif yang dimilikinya dalam perseroan.

---

<sup>73</sup>) Ketentuan Pasal 85 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (2) U.U. No. 1 Tahun 1995.

Namun demikian hak-hak tersebut juga dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berdasarkan pemberian kuasa tersebut pemegang rekening efek dapat melaksanakan hak-hak pemegang saham dalam perseroan.

## BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 3 (tiga) masalah pokok penelitian ini, dapat dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

### A. Kesimpulan.

I.1. Pengaturan tentang hak-hak pemegang saham dalam perkembangannya dapat diinventarisasi dalam 3 (tiga) periode :

**a. Periode pengaturan perseroan terbatas dalam KUHD (lama).**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (lama) yang merupakan terjemahan dari Wetboek van Koophandel sudah mengatur tentang hak-hak pemegang saham, tetapi hanya 2 (dua) hak saja yang diatur yaitu :

1. Hak pemegang saham atas deviden perseroan yang diatur dalam Pasal 49 KUHD, dan
2. Hak suara pemegang saham dengan sistem terbatas yang diatur dalam Pasal 54 KUHD.

Kedua hak tersebut adalah hak-hak utama yang merupakan sebagian dari hak-hak perorangan/individu (personal rights) pemegang saham. KUHD belum mengatur hak-hak derivatif (derivative rights) para pemegang saham perseroan.

**b. Periode pengaturan perseroan terbatas dalam KUHD (baru).**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang setelah berlaku selama  $\pm$  123 tahun di Indonesia tetap masih mengatur 2 (dua) hak pemegang saham, yaitu hak pemegang saham atas deviden perseroan dan hak suara pemegang saham. Akan tetapi sejak tanggal 29 Maret 1971 Pasal 54 KUHD yang mengatur tentang hak suara pemegang saham mengalami

perubahan, yaitu dengan U.U. No. 4 Tahun 1971 diubah sehingga Pasal 54 KUHD mengatur baik hak suara dengan sistem tak terbatas dan sistem terbatas.

1. Hak suara pemegang saham dengan sistem tak terbatas adalah hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap saham yang dimilikinya dalam RUPS perseroan, *one vote one share*.
2. Hak suara pemegang saham dengan sistem terbatas adalah hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham perseroan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, akan tetapi hak tersebut dibatasi penggunaannya oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan. Sebagai contoh seperti disebutkan dalam Pasal 54 KUHD angka (4) yang berbunyi :

*" seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara apabila modal perseroan terbagi dalam seratus saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara apabila modal perseroan terbagi dalam kurang dari seratus saham "*

**c. Periode pengaturan perseroan terbatas dalam U.U. No. 1 Tahun 1995.**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas mengatur P.T. mulai tanggal 7 Maret 1996. U.U. ini menggantikan KUHD yang sudah berlaku di Indonesia sejak ± 148 tahun yang lalu.

U.U. perseroan yang baru ini mengatur 15 (lima belas) hak pemegang saham perseroan, yang terdiri dari hak-hak perorangan/individu dan hak-hak derivatif pemegang saham.

1. **Hak-hak perorangan/individu (personal rights)** pemegang saham yang diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995 terdiri dari 11 (sebelas) hak-hak perorangan pemegang saham termasuk 3 (tiga) hak-hak utama pemegang saham dalam perseroan.

- **Hak-hak perorangan diluar hak-hak utama pemegang saham adalah:**
- a. Hak pemegang saham yang sahamnya dialihkan dalam perseroan untuk dibeli dengan harga yang wajar, tunai dan dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran dilakukan.
  - b. Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.
  - c. Hak pemegang saham agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan.
  - d. Hak pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan untuk menggunakan hak suara.
  - e. Hak pemegang saham minoritas untuk menggugat Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah merugikan P.T.
  - f. Hak pemegang saham minoritas untuk menggugat Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah merugikan P.T.
  - g. Hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar apabila terjadi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan P.T.
  - h. Hak pemegang saham minoritas yang dirugikan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh P.T. atau oleh Direksi maupun Komisaris, untuk mengajukan permohonan ke P.N. agar dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan.

➤ Hak-hak utama yang merupakan bagian dari hak-hak perorangan/individu pemegang saham adalah :

- a. Hak suara pemegang saham dalam RUPS.
- b. Hak pemegang saham atas deviden perseroan.
- c. Hak pemegang saham atas bagian dari sisa kekayaan perseroan setelah likuidasi.

2. Hak-hak derivatif (*derivative rights*) pemegang saham yang diatur dalam U.U. No.1 Tahun 1995 sebanyak 4 (empat) hak pemegang saham perseroan yaitu sebagai berikut :

- a. Hak bagi pemegang saham minoritas untuk minta kepada Direksi perseroan agar menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lainnya.
- b. Hak pemegang saham seizin Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS apabila Direksi atau Komisaris tidak melakukan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan.
- c. Hak bagi pemegang saham minoritas untuk melakukan pemanggilan RUPS lainnya apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS tersebut.
- d. Hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan pembubaran P.T. pada Pengadilan Negeri.

I.2. Pengaturan hak pemegang saham diluar undang-undang perseroan.

U.U. No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga mengatur satu hak pemegang saham, yaitu :

- Hak pemegang saham untuk memesan efek terlebih dahulu apabila emiten atau perusahaan publik melakukan emisi saham/efek.

**I.3.** Pengaturan hak-hak pemegang saham secara khusus dalam perundang-undangan maupun anggaran dasar perseroan diperlukan dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak pemegang saham dalam perseroan.
- b. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar perseroan adalah untuk mempertegas dan melengkapi pengaturan yang sudah ada dalam perundang-undangan.

**I.4.** Pengaturan hak pemegang saham dalam anggaran dasar perseroan, berkembang sesuai dengan perkembangan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan dan jenis perseroannya, terbuka atau tertutup.

**a. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar sewaktu P.T. masih diatur dalam KUHD.**

➤ Hak-hak pemegang saham yang diatur dalam anggaran dasar P.T. Tertutup antara lain berkisar pada :

- Hak untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang diterbitkan oleh perseroan.
- Hak untuk melihat buku daftar saham dalam perseroan.
- Hak untuk membeli saham dalam perseroan.
- Hak pemegang saham minoritas untuk minta diselenggarakan RUPS luar biasa.
- Hak pemegang saham minoritas untuk memanggil sendiri RUPS luar biasa.
- Hak suara pemegang saham dalam RUPS.
- Hak pemegang saham atas deviden perseroan.

- Hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari sisa kekayaan perseroan setelah likuidasi.
- Hak-hak pemegang saham yang diatur dalam anggaran dasar P.T. Terbuka antara lain adalah :
  - Hak untuk membeli lebih dahulu saham portofolio dalam penawaran terbatas.
  - Hak untuk melihat daftar pemegang saham khusus untuk dirinya.
  - Hak untuk menjual saham yang tidak tercatat di bursa kepada pihak ketiga.
  - Hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan RUPS luar biasa.
  - Hak pemegang saham minoritas untuk memanggil sendiri RUPS luar biasa.
  - Hak suara pemegang saham dalam RUPS.
  - Hak pemegang saham minoritas untuk minta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.
  - Hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan usulan dalam RUPS.
  - Hak pemegang saham untuk mendapat deviden perseroan.
  - Hak pemegang saham untuk mendapat bagian dari sisa kekayaan perseroan setelah likuidasi.

**b. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam anggaran dasar setelah P.T. diatur dalam U.U. No. 1 Tahun 1995.**

Pembuatan akta pendirian dan anggaran dasar perseroan harus sesuai dengan standar model I,II, atau III yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman R.I. dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.: M.01-PR.08.01 Tahun 1996. Sehingga isi akta pendirian

dan anggaran dasar perseroan yang didirikan setelah berlakunya U.U.PT yang baru semua sama.

➤ Hak-hak pemegang saham yang diatur dalam anggaran dasar P.T. Tertutup adalah sebagai berikut :

- Hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang diterbitkan oleh perseroan.
- Hak untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus.
- Hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan rapat direksi perseroan.
- Hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan rapat komisaris perseroan.
- Hak untuk memanggil sendiri RUPS tahunan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri.
- Hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan RUPS luar biasa.
- Hak suara pemegang saham dalam RUPS.
- Hak atas pembagian deviden perseroan.

➤ Hak-hak pemegang saham yang diatur dalam anggaran dasar P.T. Terbuka antara lain adalah :

- Hak untuk membeli terlebih dahulu saham portofolio dalam penawaran terbatas.
- Hak untuk membeli terlebih dahulu saham pada penawaran terbatas dalam hal adanya peningkatan modal.
- Hak untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus.
- Hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan rapat direksi.
- Hak pemegang saham minoritas untuk minta diadakan rapat komisaris.

- Hak untuk memanggil sendiri RUPS tahunan.
- Hak pemegang saham minoritas untuk minta diselenggarakan RUPS luar biasa.
- Hak pemegang saham minoritas untuk memanggil sendiri RUPS luar biasa.
- Hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.
- Hak untuk memperoleh deviden perseroan.

II. Bahwa pengaturan tentang perseroan terbatas banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di negara barat, tetapi UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tetap mengakomodasikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Terbukti dengan ditentukannya dalam Pasal 74 ayat (1) bahwa Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Baru jika tidak tercapai, keputusan dilakukan dengan pemungutan suara ( voting ) seperti ditentukan dalam Pasal 74 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995.

III. Bahwa dalam perkembangan pengaturan tentang perseroan terbatas dari KUHD ke UU No.1 Tahun 1995, pemerintah telah melakukan kriminalisasi yaitu dengan menetapkan adanya sanksi pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan Pasal 23 UU No.1 Tahun 1995.

## **B. Rekomendasi.**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka rekomendasi yang dapat diajukan adalah :

1. Pembaharuan terhadap undang-undang perseroan hendaknya ditindak lanjuti dengan penerbitan peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya di

masyarakat, sebab perubahan pengaturan terhadap perseroan dari undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru cukup banyak.

2. Perkembangan pengaturan hak-hak pemegang saham dalam undang-undang perseroan yang baru memberikan petunjuk bahwa pengundang-undang/pemerintah mempunyai atensi yang lebih kepada pemegang saham perseroan. Akan tetapi dengan diterbitkannya Pedoman Baku tentang pembuatan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan, pemerintah terlalu mencampuri kebebasan para pihak yang mendirikan perseroan. Oleh karena itu sebaiknya para pihak yang mendirikan perseroan diberi kebebasan untuk menentukan sendiri isi anggaran dasar perseroan sesuai dengan azas kebebasan berkontrak sebagai konsekuensi mendirikan perseroan adalah sebuah perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Isa M. 1979. *Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Bandung : Alumni.
- Ali, Chidir. 1982. *Yurisprudensi Hukum Dagang*. Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1987. *Badan Hukum*. Bandung : Alumni.
- Asikin, Zainal. 1988. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Alkhafaji, Abbass F.1990. *Restructuring American Cooperations (Causes, Effects, and Implications)*. Conn : Qourum Books.
- Abdurrahman. 1995. *Beberapa Aspekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Amanat, Anisitus. 1996. *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Baramuli, A.A. 1995. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hak-Hak Ekonomi : "Antara Cita-Cita Dan Kenyataan"*. Semarang : Seminar Nasional.
- Clinard, Marshall B. 1980. *Corporate Crime*. London : Collier Macmillan Publishers.
- Davidson. Daniel V. tt. *Business Law (Principles and Cases)*. Boston Mass. : Kent Publishing Company.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1985. *Indonesia Dalam Perkembangan Dunia. Kini Dan Masa Datang*. Jakarta : LP3ES.
- Djalil, Sofyan A. 1997. *Perlindungan Investor Di Pasar Modal*. Makalah. Yogyakarta : Penataran/Diskusi Hukum Ekonomi.
- Faisal, Sanapiah. 1980. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.

- \_\_\_\_\_ . 1990. *Penelitian Kualitatif*. Malang : YA3, Malang.
- Friedmann, W. 1990. *Teori Dan Filsafat Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Fuady, Munir. 1994. *Hukum Bisnis (Dalam Teori Dan Praktek) Buku Pertama*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_ . 1996. *Hukum Bisnis (Dalam Teori Dan Praktek) Buku Ketiga*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_ . 1997. *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini*. (Tunjauan Hukum Bisnis). Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti.
- Go, Marcel. 1994. *Akuisisi Bisnis (Analisis Dan Pengelolaan)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Gautama, Sudargo. 1991. *Ikhtisar Hukum Perseroan Berbagai Negara Yang Penting Bagi Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_ . 1995. *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 No.1 (Perbandingan Dengan Peraturan Lama)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sri Redjeki. 1980. *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*. Semarang : FH UNTAG.
- \_\_\_\_\_ . 1987. *Capita Selecta Hukum Perusahaan Indonesia*. Semarang : FH UNDIP.
- \_\_\_\_\_ . 1995. *Beberapa Aspek Tentang Permodalan Pada Perseroan Terbatas*. Makalah. Yogyakarta : Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia – Program Pendidikan Notariat UGM – UNDIP.
- Himawan, Charles. 1984. *Business Law*. Bandung : Padjajaran University Faculty of Law.
- Hartono S, Sunaryati C.F.G. 1991. *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*. Unpad : Pidato Pengukuhan, Bandung : Unpad.

- Hamilton, Robert W. 1994. *Corporations*. St. Paul. Minn. : West Publishing Co.
- Hadikusumo, Sutantya R. Dan Sumantoro. 1995. *Pengantar Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Henn, Harry C. and John R. Alexander. 1983. *Laws of Corporations*. St. Paul, Minn. : West Publishing Co.
- Huijbers, Theo. 1991. *Filsafat Hukum*. 1991. Yogyakarta : Kanisius.
- Ichsan, Achmad. 1986. *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Kartono. 1974. *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Kansil, C.S.T. 1976. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_ . 1984. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru.
- Kusumah, Mulyana W. 1986. *Perspektif, Teori, Dan Kebijaksanaan Hukum*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Kerlinger, Fred N. 1995. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kwik Kian Gie, ed. 1993. *Konglomerat Indonesia (Permasalahan Dan Sepak Terjangnya)*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Keraf, Sonny A. 1993. *Etika Bisnis*. Yogyakarta : Kanisius.
- Moleong, Lexy J. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

- Manan, Bagir . 1995. *Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas Dan Perlindungan Yang Diberikan Kepada Pemegang Saham Dan Kreditur Menurut Undang-undang No. 1 Th. 1995*. Yogyakarta : Seminar Nasional.
- Machfoedz, Mas'ud. 1995. *Undang-Undang Perseroan - 1995 Dan Perlindungan Minoritas Dari Praktik Bisnis (Pasar Modal) Yang Tidak Sehat*. Yogyakarta : Seminar Nasional.
- Muhamad, Abdulkadir. 1979. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_ . 1996. *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. 1996, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Nangoi, Ronald. 1992. *Bisnis Internasional Aspek Dan Perkembangannya*. Jakarta : Center For Strategic And International Studies.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1978. *Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Purwosutjipto. 1980. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, Jakarta : Djambatan.
- Pound, Roscoe. 1982. *Pengantar Filsafat Hukum*. Terjemahan. Jakarta : Bhratara Karya Aksara.
- Panglaykim, J. 1983. *Perusahaan Multinasional Dalam Bisnis Internasional*. Jakarta : Yayasan Proklamasi.
- Paust, Jordan L. 1984. *Business Law*. St. Paul, Minn. : West Publishing Co.
- Pemerintah Indonesia. 1986. *Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas Dan Perubahan Anggaran Dasar*. Jakarta : Dirjen Hukum Dan Perundang - undangan Departemen Kehakiman.

- \_\_\_\_\_ . 1987. *Pasar Modal Indonesia (Pengalaman Dan Tantangan)*. Jakarta : LPFE UI.
- \_\_\_\_\_ . 1991. *Serangkaian Pembahasan Bagi Pembaharuan Hukum Ekonomi Pada Temu Karya Hukum Perusahaan Dan Arbitrase*. Jakarta : Kantor Menko Ekuin Dan Wasbang.
- \_\_\_\_\_ . *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*.
- \_\_\_\_\_ . *Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*.
- \_\_\_\_\_ . *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Perusahaan*.
- \_\_\_\_\_ . *Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1995 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*.
- \_\_\_\_\_ . *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1995 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*.
- Prasetya, Rudhi. 1987. *Kedudukan, Peran, Dan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas*. Jakarta : Seminar Nasional.
- \_\_\_\_\_ . 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Pakpahan, Normin S. 1994. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta : Elips.
- \_\_\_\_\_ . 1995. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta : Elips.
- Pramono, Nindyo. 1997. *Sertifikasi Saham P.T. Go Public Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti.

- Rido, Ali. 1977. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_ Dan Achmad Gozali. 1984. *Himpunan Peraturan Perundangan Hukum Dagang Dalam Perkembangannya*. Bandung : CV. Remaja Karya.
- \_\_\_\_\_ 1984. *Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Udara Dan Perkembangan Perseroan Terbatas*. Bandung : CV. Remaja Karya.
- \_\_\_\_\_ 1991. *Hukum Dagang*. Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_ 1992. *Hukum Dagang Tentang Prinsip Dan Fungsi Asuransi Dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, Dan Asuransi Haji*. Bandung : Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa.
- \_\_\_\_\_ 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_ 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili . 1984. *Filsafat Hukum (Apakah Hukum Itu ?)*. Bandung : CV. Remaja Karya.
- Rajagukguk, Erman . 1985. *Indonesianisasi Saham Jakarta* : PT. Bina Aksara.
- Raaijmakers, M.J.G.C. 1991. *Ikhtisar Hukum Konzern Di Nederland*. Yogyakarta : Bahan Penataran.
- Rusli, Hardijan. 1996. *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Soekardono. 1964. *Hukum Dagang Indonesia I*. Jakarta : Soeroengan.

- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1976. *Beberapa Aspekta Hukum Dagang Indonesia Di Dalam Perkembangan*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang. Fakultas Hukum. UGM.
- \_\_\_\_\_ . 1994. *Perusahaan Kelompok*. 1994. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- \_\_\_\_\_ . 1994. *Aspek Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Erat Kaitannya Dengan Perkembangan Pasar Modal Di Indonesia, Khususnya Yang Berhubungan Dengan P.T. Go Public*. Yogyakarta : Seminar Nasional.
- \_\_\_\_\_ . 1994. *Perusahaan Kelompok*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- \_\_\_\_\_ . 1995. *Interaksi Fungsi Organ P.T. Dan Perlindungan Yang Diberikannya Kepada Pemegang Saham Dan Kreditur Berdasarkan UU. P.T.*. Makalah. Yogyakarta : Seminar Nasional.
- Soedarto. 1977. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Soemitro, Rochmat . 1979. *Penuntun Perseroan Terbatas Dengan Undang - Undang Pajak Perseroan*. Jakarta : PT. Eresco.
- \_\_\_\_\_ . 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*. Bandung : PT. Eresco.
- Subekti. R Dan R. Tjitrosudibio. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_ . 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kepailitan*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Schuit, Steven R. 1983. *Dutch Business Law*. Amsterdam : Kluwer Deventer.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

- \_\_\_\_\_, 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Sumantoro. 1987. *Aspek-Aspek Hukum Dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siregar, Mustafa A. 1990. *Kapita Selekta Pengetahuan Hukum Dagang*. Jakarta : Ind. Hill. Co.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*. Bandung : Alumni.
- Suparman S, Man . 1994. *Aneka Hukum Dagang*. Bandung : Alumni.
- Susanto, I.S. 1995. *Kejahatan Korporasi*. Semarang : BP UNDIP.
- Soebagjo, Felix O. 1995. *Merjer, Akuisisi, Dan Konsolidasi Ditinjau Dari Sudut UU. No. 1/1995 Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pasar Modal*. Yogyakarta : Seminar Nasional.
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan, Peran Dan Pertanggung Jawaban Pemegang Saham Dari Suatu Perseroan Terbatas*. Jakarta : Seminar Nasional.
- Sumardi, Juajir. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Perusahaan Transnasional*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti.
- Sumardji. 1996. *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas (PT)*. Makalah. Bali : Sosialisasi UU No.1 Tahun 1995.
- Tirtodiningrat, K.R.M.T. 1966. *Ichisar Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Jakarta : P.T. Pembangunan.
- Tirtaamidjaja, M.H. 1970. *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*. Jakarta : Jambatan.

- Tumbuhan, Fred B.G. 1987. *Jenis Persekutuan : Hubungan Intern Dan Ekstern Para Sekutu*. Jakarta : Seminar Nasional.
- \_\_\_\_\_ . 1994. *Prospek Pasar Modal Di Indonesia Dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham*. Makalah. Yogyakarta : Seminar Nasional.
- Tjager, I Nyoman. 1995. *Beberapa Catatan Mengenai UU-P.T.* Yogyakarta : Seminar Nasional.
- \_\_\_\_\_ . 1995. *Beberapa Aspek Tentang Permodalan Pada Perseroan Terbatas*. Makalah. Yogyakarta : Seminar Nasional.
- Varia Peradilan. 1990. Tahun V No. 52.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1994. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Yasabari, Nasroen. 1984. *Bunga Rampai Hukum Dan Ekonomi*. Bandung : Alumni.
- Yara, Muchyar. 1995. *Merger*. Jakarta : PT. Nadhilah Ceria Indonesia.

Akan tetapi dengan adanya U.U. No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, dibuka kesempatan untuk investor asing memiliki saham perseroan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994, pada perusahaan patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki W.N.I. dan/atau badan hukum Indonesia perbandingan pemilikan sahamnya dapat berbanding 5% untuk investor Indonesia dan 95% investor asing, demikian ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a. jo. Pasal 6 ayat (1) U.U. No. 1 Tahun 1967. Bahkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b. U.U. No. 1 Tahun 1967, untuk penanaman modal asing langsung, seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing sehingga pemegang sahamnya 100% asing.

Di negeri Belanda tidak dibedakan antara pemegang saham warga negara Belanda dan warga negara asing.<sup>170</sup>

#### **C.1.a. Hak dan kewajiban para pemegang saham dalam perseroan terbatas.**

##### **C.1.a.1. Hak – hak pemegang saham perseroan terbatas**

Hak – hak pemegang saham dalam perseroan itu terdiri dari hak perorangan/individu ( *personal rights* ) maupun hak yang timbul sebagai bagian dari perseroan ( *derivative rights* ). Oleh Theo Huijbers hak-hak individu itu dibedakan ke dalam 2 (dua) macam hak, yaitu <sup>171</sup> :

1. Hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. Hak semacam

<sup>170</sup>) Steven R. Schuit, *op.cit.*, hal. : 148.

<sup>171</sup>) Dr. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, cetakan 2, Yogyakarta, 1991 : hal. 94 – 95.